



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia

Tahun 2023



Penanggung Jawab

Bogat Widyatmoko, S.E., M.A.

Deputi Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan, dan Keamanan

Ketua Pelaksana

Dewo Broto Joko Putranto, S.H., LL.M.

Plt. Direktur Hukum dan Regulasi

Tim Penulis

**Direktorat Hukum dan Regulasi
Kementerian PPN/Bappenas RI**

Tanti Dian Ruhama
Diego Febryano Sanrose
Mariah Agnes Matakana
Ramadhanya Elwinne H. S.

Tim Penulis

**Masyarakat Pemantau Peradilan
Indonesia (MaPPI) FH UI**

Gladys Nadya Arianto
Muhammad Rizaldi Warneri
Marsha Maharani
Bunga Pertiwi Tontowi Puteri
Marselino H. Latuputty

Konsultan Metodologi Indeks:

Dr. Alfindra Primaldhi, B.A., S.Psi., M.Si.

Dr. Paksi C. K. Walandouw, S.E., M.A.

Editor:

Choky Risdha Ramadhan, S.H., LL.M., Ph.D.

Kontributor

Anggi Saraswati
Annida Addiniaty
Arif Azharrahman
Arif Christiono
Erna Priliyasi
Fanny Mukarramah Rifkat
Fanny Nafisah Hasibuan
Febriyanti
Hans Melvin Siahaan
Hayati
Irfan
Lidwina Inge Nurtjahyo
Mushaddiq Amir
Naomi Aprilina Simanjuntak

Noor Andrini Wuryandari
Nurma Midayanti
Pasha Nur Fauzan
Puji Prasetyawati
Rezafaraby
Robby Sirait
Septian Dwi Wibowo
Suha Qoriroh
Trophy Endah Rahayu
Ubaiyana Lessy
Vita Rosmita
Yasmin Dwi Lestari
Yucky Anggun Anggrainy



Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia

Tahun 2023

**Direktorat Hukum dan Regulasi.
Kedeputian Politik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas
Jakarta, 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR SINGKATAN
DAFTAR TABEL

	MEMAHAMI INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA	1
BAB I	1.1 Indeks Pembangunan Hukum sebagai Indikator Pembangunan Hukum	2
	1.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Indeks Pembangunan Hukum	4
	1.3 Indeks Pembangunan Hukum sebagai Indikator Pembangunan Hukum Nasional dalam RPJPN 2025-2045	5
	1.4 Fenomena Hukum Penting sebagai Konteks Pengukuran IPH di Indonesia Tahun 2023	6
	MENGUKUR INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA	17
BAB II	2.1 Struktur Indeks Pembangunan Hukum IPH 2023	18
	2.1.1 Pilar Budaya Hukum	18
	2.1.2 Pilar Materi Hukum	19
	2.1.3 Pilar Kelembagaan Hukum	21
	2.1.4 Pilar Penegakan Hukum	22
	2.1.5 Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum	24
	2.2 Metode Perhitungan Indeks Pembangunan Hukum 2023	26
	2.2.1 Teknik Pengambilan Data	26
	2.2.2 Teknik Penghitungan Indeks	29
	2.2.3 Proses Penilaian Indeks	31
2.2.4 Keterbatasan Penelitian	39	
	HASIL INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA TAHUN 2023	39
BAB III	3.1 Skor Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2023	40
	3.2 Skor Pilar Indeks Pembangunan Hukum Indonesia Tahun 2023	43
	3.2.1 Pilar Budaya Hukum	43
	3.2.2 Pilar Materi Hukum	70
	3.2.3 Pilar Kelembagaan Hukum	99
	3.2.4 Pilar Penegakan Hukum	109
3.2.5 Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum	129	
	ANALISIS TEMATIK	144
BAB IV	4.1 Refleksi Political Will dalam Isu Pembangunan Hukum	145
	4.2 Pembangunan Hukum dan Demokrasi	147
	4.3 Analisis Indeks Pembangunan Hukum terhadap Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	151
	CATATAN TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA TAHUN 2023	156
BAB V	5.1 Kesimpulan	157
	5.2 Rekomendasi	162

KATA PENGANTAR

**Deputi Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan
Kementerian PPN/Bappenas RI
Bogat Widyatmoko, S.E, M.A.**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

IPH hadir sebagai indikator utama dalam mengukur capaian pembangunan hukum di Indonesia. Eksistensi IPH berangkat dari kebutuhan akan alat ukur yang mampu memberikan gambaran objektif mengenai keberhasilan, tantangan, dan hambatan dalam upaya pengembangan sistem hukum nasional. Dengan pendekatan berbasis bukti, IPH diharapkan dapat menjadi acuan strategis dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika masyarakat.


Pengukuran IPH Tahun 2023 mengevaluasi kinerja pembangunan hukum melalui lima pilar utama, yaitu budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum. Data diperoleh melalui survei masyarakat, wawancara pakar, dan pengumpulan data administratif dari berbagai Kementerian/Lembaga guna memastikan akurasi dalam mengukur dampak pembangunan hukum yang dirasakan oleh masyarakat.

Hasil pengukuran IPH Tahun 2023 mencatat skor 0.68, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 0.66. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam beberapa aspek, seperti kepatuhan masyarakat dalam pelaporan pajak, transparansi lembaga hukum, serta kemudahan akses terhadap informasi hukum. Namun, laporan ini juga menggarisbawahi tantangan yang masih perlu diatasi, termasuk peningkatan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan, penguatan legislasi yang lebih inklusif, serta optimalisasi implementasi hukum di berbagai sektor. Hasil IPH ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam merancang kebijakan hukum ke depan.

Kamimenyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini, baik Tim Penyusun Kementerian PPN/Bappenas, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) beserta MaPPI FHUI, Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Kementerian/Lembaga terkait, Akademisi dan Praktisi Hukum, serta perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil. Kolaborasi dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memastikan akurasi dan relevansi IPH dalam menilai kinerja pembangunan hukum nasional.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak dalam memperkuat kebijakan perencanaan pembangunan hukum di Indonesia yang berbasis pada data (evidence based-policy). Kritik dan saran diharapkan untuk perbaikan pengukuran IPH di masa yang akan datang.

Jakarta, 21 Maret 2025



Bogat Widyatmoko, S.E, M.A.

KATA PENGANTAR

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH) di Indonesia Tahun 2023 dan terbitnya publikasi ini. Buku ini merupakan hasil kolaborasi Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Lembaga Demografi Universitas Indonesia sebagai upaya berkelanjutan dalam mengevaluasi pembangunan hukum di Indonesia. Diharapkan, kajian berbasis bukti ini dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih baik.

IPH Tahun 2023 menunjukkan peningkatan pembangunan hukum di Indonesia dengan capaian nilai 0.68, yang menempatkannya pada kategori baik. Capaian ini patut diapresiasi sebagai refleksi dari berbagai upaya pembangunan hukum yang telah dilakukan. Namun masih diperlukan penguatan agar dampaknya lebih nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, temuan dalam buku ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi evaluasi lebih lanjut, serta mendorong penyempurnaan sistem hukum yang lebih inklusif, efektif, dan berkeadilan.

Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh tim penyusun, para penulis, dan pihak terkait lainnya yang telah bekerja keras dalam menyusun Buku Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2023. Komitmen dan dedikasi dalam pengukuran indeks dan analisis telah menghadirkan data kredibel bagi pengembangan kebijakan hukum di Indonesia. Kami berharap buku ini memberikan wawasan lanjutan, mendorong perhatian lebih besar terhadap pembangunan hukum, serta membuka ruang bagi masukan konstruktif demi penyempurnaan IPH di masa mendatang. Semoga buku ini menjadi pijakan strategis dalam reformasi sistem hukum nasional.

Jakarta, 21 Maret 2025



Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP

DAFTAR SINGKATAN

AKBP	Ajun Komisaris Besar Polisi
APH	Aparat Penegak Hukum
ASN	Aparatur Sipil Negara
BHT	Berkekuatan Hukum Tetap
BPS	Badan Pusat Statistik
CAPI	Computer-Assisted Personal Interviewing
CCTV	Closed-Circuit Television
CPI	Corruption Perception Index
Dirjen Badilag	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Dirjen Badilum	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Ditjen PAS	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
Hak Ekosob	Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Hak Sipil	Hak Sipil dan Politik
HAM	Hak Asasi Manusia
IDI	Indeks Demokrasi Indonesia
IKPA	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran
IPAK	Indeks Persepsi Anti Korupsi
IPH	Indeks Pembangunan Hukum
Irwasum	Inspektur Pengawasan Umum
IT	Informasi Teknologi
K/L	Kementerian/Lembaga
KemenPAN-RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KKEP	Komisi Kode Etik Polri
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KP	Kegiatan Prioritas
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia

DAFTAR SINGKATAN

KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Lapas	Lembaga Pemasyarakatan
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
LPH	Lembaga Penegak Hukum
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MK	Mahkamah Konstitusi
NKA	Nilai Kinerja Anggaran
OECD	Organization for Economic Co-Operation and Development
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
PEKKA	Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga
Polri	Kepolisian Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
Prolegnas	Program Legislasi Nasional
ProP	Proyek Prioritas
Psukarda	Pusat Pertukaran Data
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
Pusiknas	Pusat Informasi Kriminal Nasional
PUU	Peraturan Perundang-Undangan
RB	Reformasi Birokrasi
RI	Republik Indonesia
RoLI	Rule of Law Initiative
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RUU	Rancangan Undang-Undang
SARA	Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan

DAFTAR SINGKATAN

Sarpras	Sarana Prasarana
Satker	Satuan Kerja
SKKP-HAM	Surat Keterangan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia
SPHMP	Surat Pemberitahuan Habis Masa Penahanan
SPPT TI	Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi
SPT	Surat Pemberitahuan
Stranas PPA	Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak
Stranas PPK	Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
SWOT	Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat
THIS	Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial
Tipikor	Tindak Pidana Korupsi
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
TUN	Tata Usaha Negara
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU SPN	Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan
UUD NRI	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur IPH Pilar Budaya Hukum Tahun 2023	19
Tabel 2.2	Struktur IPH Pilar Materi Hukum Tahun 2023	20
Tabel 2.3	Struktur IPH Pilar Kelembagaan Hukum Tahun 2023	21
Tabel 2.4	Struktur IPH Pilar Penegakan Hukum Tahun 2023 22	23
Tabel 2.5	Struktur IPH Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum Tahun 2023	26
Tabel 2.6	Teknik Pengumpulan Data di Tiap Pilar	27
Tabel 2.7	Persebaran Responden di Setiap Provinsi	28
Tabel 2.8	Kategori Penilaian IPH 2023	31
Tabel 2.9	Interpretasi terhadap Kondisi Skor dalam IPH 2023	31
Tabel 3.1	Perbandingan Skor IPH 2022 dan 2023	40
Tabel 3.2	Skor Pilar, Variabel, dan Indikator IPH 2023	41
Tabel 3.3	Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia Tahun 2023	62
Tabel 3.4	Tingkat Kejahatan di Indonesia Tahun 2023	63
Tabel 3.5	Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak Tahun 2023	63
Tabel 3.6	Tingkat Perilaku Anti Korupsi Masyarakat Tahun 2023	64
Tabel 3.7	Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin	65
Tabel 3.8	Tingkat Kepatuhan Lembaga Hukum terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik	66
Tabel 3.9	Tingkat Pelanggaran HAM Tahun 2023	67
Tabel 3.10	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Tahun 2023	68
Tabel 3.11	Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku	69
Tabel 3.12	Kategori Rancangan Undang-Undang dalam Prolegnas Prioritas 2023	71
Tabel 3.13	Tingkat Kesesuaian UU dengan UUD NRI 1945	96
Tabel 3.14	Kesesuaian Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (PP) dengan Undang-Undang	97
Tabel 3.15	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang Dianalisis	98
Tabel 3.16	Nilai NKA dan IKPA Lembaga Penegak Hukum 2023	102
Tabel 3.17	Jumlah Perkara Masuk dan Selesai 2023	103
Tabel 3.18	Jumlah Personil Riil 2023 dan Kebutuhan Personil	104
Tabel 3.19	Data Jumlah Kebutuhan Pelatihan dan Penerima Pelatihan Dasar 2023	105
Tabel 3.20	Data Jumlah Kebutuhan Pelatihan dan Penerima Pelatihan Lanjutan 2023	105

DAFTAR TABEL

Tabel 3.21	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dan Profesional ASN 2023	106
Tabel 3.22	Tingkat Efektivitas Kasus Pelanggaran HAM	115
Tabel 3.23	Persentase Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi	118
Tabel 3.24	Persentase Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi	121
Tabel 3.25	Konsistensi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi	122
Tabel 3.26	Tingkat Penahanan Melampaui Masa Penahanan (Overstaying)	124
Tabel 3.27	Persentase Eksekusi Putusan Perdata	126
Tabel 3.28	Persentase Eksekusi Putusan Pidana	127
Tabel 3.29	Persentase Eksekusi Putusan TUN	128
Tabel 3.30	Pemanfaatan Data SPPT TI Tahun 2023	141

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perbandingan Skor IPH 2022 dan 2023	40
Grafik 3.2	Pengetahuan Masyarakat bahwa Setiap Orang Memiliki Hak sebagai Warga Negara	44
Grafik 3.3	Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional	45
Grafik 3.4	Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional di Ranah Ekonomi, Sosial dan Budaya	46
Grafik 3.5	Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum	47
Grafik 3.6	Pengalaman Mendengar Istilah Kebijakan Hukum dan HAM	48
Grafik 3.7	Pemahaman Masyarakat terkait Konsep Kebijakan Hukum dan HAM	49
Grafik 3.8	Persepsi Publik terhadap Kebijakan Keadilan Restoratif	50
Grafik 3.9	Persepsi Publik terhadap Kebijakan Bantuan Hukum	50
Grafik 3.10	Persepsi Publik terhadap Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak	51
Grafik 3.11	Persepsi Publik terhadap Kebijakan Anti Suap dalam Pelayanan Publik	52
Grafik 3.12	Persepsi Publik terhadap Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban	52
Grafik 3.13	Pengalaman Masyarakat Mengalami Permasalahan Hukum	53
Grafik 3.14	Jenis Permasalahan Hukum yang Dialami (n = 235)	54
Grafik 3.15	Cara Penyelesaian Permasalahan Hukum (n = 235)	55
Grafik 3.16	Alasan Tidak Menyelesaikan Permasalahan Hukum (n = 53)	56
Grafik 3.17	Pengalaman Masyarakat Berhubungan Langsung/Berinteraksi dengan Lembaga Hukum	57
Grafik 3.18	Persepsi Publik terhadap Kepolisian	58
Grafik 3.19	Persepsi Publik terhadap Kejaksaan	59
Grafik 3.20	Persepsi Publik terhadap Pengadilan/Kehakiman	60
Grafik 3.21	Persepsi Publik terhadap Lembaga Pemasyarakatan	61
Grafik 3.22	Putusan MK yang Membutuhkan Tindak Lanjut (5 Tahun Terakhir)	109
Grafik 3.23	Tingkat Kesesuaian Kebijakan Keadilan Restoratif dengan Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif berdasarkan Hasil Wawancara Pakar	111
Grafik 3.24	Tingkat Kesesuaian Kebijakan Keadilan Restoratif dengan Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif di Lembaga Penegak Hukum	112
Grafik 3.25	Jumlah Kasus Diversi	113
Grafik 3.26	Jumlah Tuntutan dan Putusan Restitusi dalam Rupiah	114
Grafik 3.27	Penyelesaian Yudisial Pelanggaran HAM Berat	116
Grafik 3.28	Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat	116
Grafik 3.29	Layanan Akses Keadilan di Pengadilan	117

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.30	Layanan Bantuan Hukum	118
Grafik 3.31	Persentase Keberhasilan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi	119
Grafik 3.32	Pemulihan Aset Tipikor (5 Tahun Terakhir)	120
Grafik 3.33	Putusan Kasasi Tindak Pidana Korupsi Tahun 2023	121
Grafik 3.34	Kesesuaian Prinsip Fair Trial	123
Grafik 3.35	Persentase Overstaying Pemasyarakatan Tahun 2023	124
Grafik 3.36	Eksekusi Putusan Perdata	125
Grafik 3.37	Penilaian Ketersediaan Informasi Hukum (rentang nilai: 0-10)	130
Grafik 3.38	Penilaian Ketersediaan Infrastruktur Informasi Hukum (rentang nilai: 0-10)	133
Grafik 3.39	Persentase Kemudahan Pencarian Informasi Hukum Offline-Online	137
Grafik 3.40	Persentase Kemudahan Penggunaan Layanan/Infrastruktur Informasi Hukum Offline-Online	138
Grafik 3.41	Manfaat Informasi Hukum bagi Masyarakat	140



BAB I

Memahami Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia

1.1 Indeks Pembangunan Hukum sebagai Indikator Pembangunan Hukum

Indeks Pembangunan Hukum (IPH) merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan bidang hukum sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2025. Saat ini, penghitungan IPH telah memasuki periode ketiga untuk menilai kinerja dan capaian pembangunan hukum tahun 2023. Melalui penghitungan IPH, dapat membantu pemerintah untuk memahami kondisi, tantangan, dan kemajuan pembangunan hukum saat ini dan melihat dampaknya bagi masyarakat. Selain itu, IPH juga merupakan tools bagi pemerintah untuk mendukung kebijakan berbasis bukti di bidang pembangunan hukum.

Konsep kebijakan berbasis data/bukti (*evidence based policy*) telah dikenal luas sebagai pendekatan dalam pembuatan kebijakan yang menekankan penggunaan pada data, bukti empiris, serta hasil riset yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan. Selain itu, pendekatan kebijakan berbasis bukti juga dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang modern, efektif dan efisien dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang inklusif dan berdampak kepada masyarakat. Manfaatnya juga dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan efektif serta peningkatan kualitas kebijakan dan program pembangunan.¹

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan penyusunan kebijakan berbasis bukti melalui pengumpulan data dan informasi yang tepat untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Penggunaan data dan informasi sebagai alat ukur untuk penyusunan kebijakan semakin berkembang sejak terbitnya beberapa regulasi yang mengharuskan penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan secara transparan, akuntabel serta disertai dengan indikator kinerja pelaksanaan yang sekurang-kurangnya meliputi : i) indikator masukan (input); ii) indikator keluaran (output), dan (iii) indikator hasil/manfaat.² Indikator kinerja yang terukur ini diperlukan untuk penyusunan arah kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.³ Selanjutnya Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi tonggak untuk mendukung terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan dalam konteks penyusunan kebijakan baik ditingkat pusat dan daerah.

IPH dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas pertama kali pada tahun 2013 sebagai indikator untuk mengukur capaian program pembangunan hukum nasional dalam RPJMN 2015-2019. Sejak pertama kali dikembangkan, kerangka pikir dan metodologi IPH terus disempurnakan sampai tahun 2022 (empat tahap).⁴ Pengembangan struktur IPH tersebut

¹ Ian Sanderson, "Evaluation, Policy Learning and Evidence-Based Policy Making," *Public Administration* 80, no. 1 (2002): 1-22, <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00292>.

² Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Rencana Pembangunan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 97.

³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 88.

⁴ Pengembangan IPH periode *kesatu, kedua, ketiga, dan keempat* serta Pengukuran IPH Tahun 2020, 2021, dan 2022 dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Lembaga Demografi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LD FEB UI), serta melibatkan para pakar dan perwakilan

didasarkan pada beberapa landasan teori, yakni : i) Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman; ii) Teori negara hukum, serta prinsip dan konsep negara hukum Indonesia bersumber Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; serta iii) Teori hukum pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja.⁵ Dengan demikian, struktur IPH terdiri dari 5 (lima) Pilar, yaitu Budaya Hukum, Materi Hukum, Kelembagaan Hukum, Penegakan Hukum, serta Informasi dan Komunikasi Hukum yang mencerminkan komponen yang diperlukan dalam pembangunan hukum yang berkelanjutan. Masing-masing pilar kemudian diturunkan melalui variabel dan indikator yang menggambarkan keseluruhan pembangunan hukum tersebut

IPH hasil pengembangan telah digunakan untuk mengukur kinerja dan capaian pembangunan bidang hukum setiap tahunnya untuk tahun 2020 sd. 2022. Saat ini Kementerian PPN/Bappenas melakukan penghitungan IPH kembali untuk mengukur kinerja pembangunan bidang hukum untuk tahun 2023.

Adapun definisi pembangunan hukum yang digunakan dalam pengukuran IPH ini yaitu upaya mewujudkan sistem hukum yang dilakukan secara terencana, berkualitas, dan berkelanjutan serta didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. “Terencana” berarti bahwa pembangunan hukum disusun secara bertahap mulai dari jangka panjang, menengah, dan tahunan melalui proses perencanaan yang Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), serta dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif. “Berkualitas” memiliki makna bahwa pembangunan hukum disusun berlandaskan prinsip-prinsip negara hukum serta Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, “Berkelanjutan” artinya bahwa pembangunan hukum dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mewujudkan sistem hukum yang memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.

IPH selanjutnya didefinisikan sebagai indeks untuk mengukur capaian kinerja pembangunan hukum melalui pengukuran pilar yang merupakan komponen dalam pembangunan hukum Indonesia. Tujuan pengukuran IPH yaitu:

- 1) Sebagai bentuk evaluasi dan pengukuran kinerja pembangunan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Penegak Hukum (LPH) dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Dalam hal ini, IPH mengukur kinerja pada tingkatan hasil (*output*) dan dampak (*outcome*) agar mampu melihat sejauh mana pembangunan hukum memberikan dampak kepada masyarakat. IPH juga berfungsi sebagai Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) untuk mengetahui keberhasilan, tantangan, dan hambatan pembangunan hukum;
- 2) Sebagai pedoman dan acuan bagi LPH dan K/L terkait dalam menyusun kebijakan pembangunan hukum yang efektif dan efisien;

masyarakat sipil. Lebih lanjut dapat mengakses: Kementerian PPN/Bappenas, *Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2022* (Jakarta: UI Publishing, 2023), 12–14, diakses 12 Maret 2025, https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2024/06/2024.05.31-Laporan-IPH-Tahun-2022-Cetakan-MEI-2024_compressed-1.pdf.

⁵ Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI, *Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2022*, 15–16.

- 3) Menjaga keberlanjutan pengukuran IPH sebagai wujud evaluasi berbasis bukti terhadap capaian pembangunan hukum di Indonesia yang memuat prinsip negara hukum sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945.

1.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Indeks Pembangunan Hukum

Sebagai instrumen kebijakan, IPH memiliki peran strategis dalam menilai kondisi hukum di Indonesia. Namun, seperti halnya indikator lain, IPH tidak luput dari berbagai tantangan. Untuk memahami potensi IPH dalam membentuk pembangunan masa depan hukum di Indonesia, diperlukan analisis yang komprehensif. Pendekatan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*) menjadi alat yang tepat untuk menelaah keunggulan yang telah dicapai, kelemahan yang perlu diatasi, peluang yang dapat dimanfaatkan, serta ancaman yang mungkin menghambat IPH ke depan.

Saat ini, masih ditemui berbagai tantangan untuk mengukur IPH sebagai indikator capaian pembangunan hukum secara holistik di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

- 1) Tidak adanya konsep pembangunan hukum yang seragam sebagai acuan dalam mengukur capaian suatu negara yang menyebabkan tidak adanya alat ukur pembangunan hukum yang holistik memuat prinsip negara hukum berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.
- 2) Terbatasnya data kinerja bidang pembangunan hukum baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang akurat, berkelanjutan dan dapat diakses untuk kepentingan penyusunan kebijakan.
- 3) Kurangnya keterkaitan antara satu indikator dengan indikator lain yang juga berhubungan dengan hukum, seperti Indeks Persepsi Anti-Korupsi (IPAK) dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Kondisi ini menyebabkan IPH belum dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi hukum dalam kaitannya dengan aspek sosial dan ekonomi.
- 4) Metode pengumpulan data yang masih bergantung pada survei masyarakat menjadikan IPH sebagai instrumen yang mahal dan sangat bergantung pada kondisi keuangan negara.

Di balik berbagai tantangan tersebut, pengembangan IPH telah dilandaskan pada teori sistem hukum dan pembangunan hukum sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan begitu, IPH diharapkan mampu mencerminkan perkembangan pembangunan hukum melalui pembangunan komponen-komponen sistem hukum yang tercermin dalam lima pilar IPH. Seiring dengan pengembangan dari sisi metodologi dan struktur pengukuran, IPH semakin disempurnakan, menjadikannya instrumen yang lebih kredibel dalam menilai pembangunan hukum di Indonesia dan bagaimana efektivitas serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Sebagai satu-satunya indikator pembangunan hukum yang komprehensif di Indonesia, IPH memiliki peluang besar untuk menjadi referensi utama dalam perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) di bidang pembangunan hukum. Melalui pengukuran kelima pilar IPH,

diharapkan dapat dilakukan analisis mendalam terhadap kinerja pembangunan hukum, menemukenali kemajuan dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi yang tepat untuk perencanaan pembangunan hukum selanjutnya. Dengan meningkatnya kebutuhan akan indikator hukum yang kredibel, IPH dapat berperan dalam mendukung reformasi hukum yang lebih efektif dan tepat sasaran.

1.3 Indeks Pembangunan Hukum sebagai Indikator Pembangunan Hukum Nasional dalam RPJPN 2025-2045

Saat ini Indonesia telah memasuki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang kemudian ditetapkan melalui UU No. 59 Tahun 2024. RPJPN 2025-2045 mengusung visi terwujudnya Indonesia Emas melalui 5 (lima) sasaran: 1) pendapatan per kapita setara negara maju; 2) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; 3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; 4) daya saing sumber daya manusia meningkat; dan 5) intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju *net zero emission*.⁶ Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, RPJPN kemudian dilaksanakan melalui 8 (delapan) misi pembangunan (Gambar 1.1). Kemudian, misi pembangunan dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.⁷ Berdasarkan hal tersebut, arah pembangunan serta indikator pembangunan pada RPJPN menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan pembangunan, baik itu di tingkat pusat maupun daerah. IPH menjadi salah satu indikator dari 45 indikator utama pembangunan dalam RPJPN untuk menilai capaian pembangunan hukum.

Gambar 1.1. 8 (Delapan) Misi Pembangunan



RPJPN 2025-2045 kemudian diturunkan kedalam beberapa tahapan pembangunan jangka menengah (RPJMN). Dalam penyusunan arah kebijakan di bidang pembangunan hukum, program

⁶ Indonesia, *Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045*, Pasal 5 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No. 59.

⁷ Pemerintah RI, *UU No. 59 Tahun 2024*, Pasal 4 ayat (3).

dan kegiatan dalam RPJMN berpedoman pada Visi dan Misi Presiden terpilih dan juga mengacu pada pilar-pilar dalam IPH. Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025-2029, terdiri dari 4 (empat) program prioritas, yaitu 1) reformasi hukum; 2) penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum; 3) pencegahan dan pemberantasan korupsi serta TPPU; serta 4) transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*. Selain itu, pembangunan di bidang HAM diejawantahkan pada PN 1, program prioritas ‘pengarusutamaan, pemajuan dan penegakan HAM’. Masing-masing program prioritas tersebut diturunkan kembali ke dalam beberapa kegiatan prioritas yang disusun berdasarkan rekomendasi dari penilaian pilar dalam IPH, sehingga diharapkan dapat mendukung perbaikan dan peningkatan nilai IPH dan terwujudnya sasaran pembangunan bidang hukum. Beberapa kegiatan tersebut secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam RPJMN 2025-2029



1.4 Fenomena Hukum Penting sebagai Konteks Pengukuran IPH di Indonesia Tahun 2023

Tahun 2023 diwarnai dengan berbagai peristiwa hukum, baik dalam konteks penegakan hukum pidana, perluasan akses terhadap keadilan, jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi, hingga berbagai kasus korupsi yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Pada tahun 2023, perluasan akses terhadap keadilan maupun perbaikan sistem peradilan pidana Indonesia dinilai stagnan. Hal tersebut tergambarkan dari hasil penilaian Indeks Negara Hukum (*Rule of Law Index/RoLI*) maupun Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*).

Pada RoLI tahun 2023, skor Indonesia stagnan di angka 0,53 dalam skala 0-1,⁸ dibandingkan dengan skor tahun 2022 yang juga memperoleh angka yang sama. Pada tahun 2023, peringkat Indonesia berada pada ranking 66 dunia dari 142 negara yang dihitung. Penghitungan

⁸ World Justice Project, *Indonesia Overall Rule of Law Score Over Time 2015-2024*, diakses 22 Januari 2025, <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2023/Indonesia/>.

tersebut setidaknya didasarkan pada 8 (delapan) faktor yaitu: 1. *Constraints on government powers*; 2. *Absence of corruption*; 3. *Open government*; 4. *Fundamental rights*; 5. *Order and security*; 6. *Regulatory enforcement*; 7. *Civil justice*; dan 8. *Criminal justice*.⁹ Capaian beberapa faktor Indonesia pada tahun 2023 memperoleh nilai yang rendah dalam skala 0-1 yaitu *Criminal Justice* (0,40), *Absence of Corruption* (0,40), *Civil Justice* (0,47), maupun *Fundamental Rights* (0,50).¹⁰

Sementara pada hasil penghitungan CPI 2023, skor Indonesia berada pada angka 34 dalam skala 0-100.¹¹ Capaian tersebut juga stagnan apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 yang juga memperoleh skor yang sama. Pada CPI 2023, peringkat Indonesia berada pada ranking 115 dari 180 negara yang dihitung. Beberapa hal yang menjadi titik tekan dari penghitungan CPI yaitu antara lain: *bribery*; *diversion of public funds*; *nepotistic appointments in the civil service*; *access to information on public affairs/government activities*; *legal protection for people who report cases of bribery and corruption*. Dalam skala 0-100, beberapa faktor dari nilai CPI Indonesia pada 2023 memperoleh capaian rendah yaitu *Varieties of Democracy* (25), *Rule of Law* (24), maupun *International Country Risk Guide* (32).¹²

Pada tingkat nasional, indikator pengukur seperti Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2023 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 (3,93), yaitu pada angka 3,92 pada tahun 2023.¹³ IPAK diukur berdasarkan 2 (dua) dimensi yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Pada Tahun 2023, Dimensi Pengalaman mengalami penurunan dari 3,99 pada tahun 2022 menjadi 3,96 pada 2023. Sementara Dimensi Persepsi mengalami kenaikan menjadi 3,82 pada 2023 dari 3,80 pada 2022.¹⁴ Selain IPAK, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tingkat nasional tahun 2023 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Pada 2023, IDI nasional memperoleh capaian 79,51, sementara pada 2022 capaiannya sebesar 80,41.¹⁵ Capaian nilai IDI pada tingkat nasional merupakan agregasi penghitungan dari capaian penghitungan pada tingkat pusat maupun provinsi.¹⁶

Selain capaian skor Indonesia pada tahun 2023 dari hasil penghitungan RoLI dan CPI yang dinilai stagnan maupun IPAK maupun IDI yang dinilai turun, terdapat beberapa fenomena hukum penting lainnya yang terjadi sepanjang 2023 yang menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi pemerintah dalam melakukan upaya pembangunan hukum. Misalnya, putusan pengadilan dan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap kasus Sambo CS atas peristiwa penembakan Brigadir J yang dianggap sebagai momentum Kepolisian RI untuk melakukan

⁹ World Justice Project, *Indonesia Overall Rule of Law Score, 2015-2024*.

¹⁰ World Justice Project, *Indonesia Overall Rule of Law Score, 2015-2024*.

¹¹ Transparency International, *Corruption Perception Index 2023*, diakses 22 Januari 2025, <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/idn>.

¹² Sustain, "Stagnan: Skor 34, CPI Indonesia Tahun 2023," diakses 12 Maret 2025, <https://sustain.id/2024/02/05/stagnan-skor-34-corruption-perception-index-cpi-indonesia-tahun-2023/>.

¹³ Badan Pusat Statistik, *Indeks Perilaku Anti Korupsi*, diakses 12 Maret 2025, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2046/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2023-sebesar-3-92--menurun-dibandingkan-ipak-2022.html>.

¹⁴ Badan Pusat Statistik, *Indeks Perilaku Anti Korupsi*.

¹⁵ Badan Pusat Statistik, *Indeks Demokrasi Indonesia*, diakses 12 Maret 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE2MSMy/-metode-baru--indeks-demokrasi-indonesia--idi--tingkat-nasional--pusat--dan-provinsi.html>.

¹⁶ Badan Pusat Statistik, *Indeks Demokrasi Indonesia*.

reformasi di institusi Polri. Selain itu, putusan pengadilan hingga tingkat kasasi atas kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang tetap menyatakan bebas keduanya dianggap sebagai bentuk kemenangan para pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kemerdekaan berekspresi dan berpendapat. Pada tahun 2023 juga terdapat serentetan putusan MK terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang kemudian menimbulkan berbagai diskursus di kalangan sarjana hukum terutama terkait pemaknaan *open legal policy* dan sejauh mana putusan MK dapat menimbulkan norma hukum baru.

Putusan pengadilan maupun sidang KKEP atas kasus Sambo CS dapat dianggap sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menaati hukum yang dibuatnya sendiri dikarenakan ketika awal terjadinya kasus ini publik ragu bahwa perkara ini akan ditangani secara berkeadilan mengingat banyak petinggi Polri yang terlibat dan cenderung membela Ferdy Sambo yang pada saat tersebut menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri atas penembakan Brigadir J. Sementara itu, vonis bebas hakim terhadap Harris dan Fatia dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan HAM dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Sementara putusan MK yang memberikan pemaknaan baru terhadap batas usia calon presiden dan calon wakil presiden selain dianggap sebagai perluasan syarat pencalonan juga berdampak terhadap pemaknaan *open legal policy* dari putusan MK.

Berikut diuraikan beberapa fenomena hukum penting yang terjadi sepanjang tahun 2023 yang memiliki keterkaitan dengan penghitungan IPH.

1. Putusan Pengadilan dan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atas Peristiwa Penembakan Ferdy Sambo CS

Kasus Ferdy Sambo CS atas penembakan (pembunuhan berencana) terhadap Brigadir J terjadi pada Juli 2022 namun diputus oleh pengadilan pada tahun 2023.¹⁷ Narasi awal yang berkembang pada saat tersebut yaitu Brigadir J tewas dikarenakan terlibat baku tembak dengan sesama ajudan Ferdy Sambo lainnya, Bharada E. Namun seiring perkembangan kasus terungkap bahwa adanya skenario yang dirancang oleh Ferdy Sambo dalam upaya membunuh Brigadir J. Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadiv Propam Polri terbukti berperan sebagai otak pembunuhan yang menyusun skenario pembunuhan Brigadir J seakan-akan tewasnya diakibatkan oleh adanya baku tembak dengan Bharada E.

Dalam upaya menyelesaikan kasus tersebut, terdapat sejumlah perwira Polri yang terlibat dalam *obstruction of justice* atau menghalangi upaya untuk mengungkapkan kasus sehingga kemudian disidang etik dan diputus demosi jabatan bahkan beberapa diantaranya dipidana penjara. Beberapa yang terlibat diantaranya Kombes Budhi Herdi

¹⁷ Kasus Ferdy Sambo pada tingkat pertama diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023, pada tingkat banding diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI tanggal 12 April 2023, dan pada tingkat kasasi di MA tanggal 8 Agustus 2023.

yang dianggap lalai dalam mengawal kasus sehingga dicopot dari jabatannya,¹⁸ Kombes Murbani Budi Pitono yang dianggap tidak profesional menangani kasus sehingga didemosi selama 1 (satu) tahun dari jabatannya,¹⁹ Kombes Denny Setia Nugraha Nasution yang terbukti terlibat dalam upaya obstruction of justice melalui mengamankan kamera pengawas/CCTV yang menjadi alat bukti peristiwa penembakan sehingga didemosi dari jabatannya, Kopol Chuck Putranto yang terlibat melalui memberikan perintah untuk tidak menyerahkan rekaman CCTV di lingkungan rumah dinas Ferdy Sambo sehingga didemosi dari jabatan dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta AKBP Handik Zusen yang ditengarai mendukung skenario yang direncanakan Ferdy Sambo sehingga didemosi dan ditempatkan khusus di Provos Mabes Polri.²⁰

Selain beberapa perwira menengah di atas, Ferdy Sambo sendiri juga telah disidang dan diputus oleh KKEP dan pengadilan. Berdasarkan hasil sidang KKEP yang dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Agung Budi Maryoto, Ferdy Sambo secara resmi dipecat dari institusi Polri. Putusan ini merupakan putusan atas upaya banding yang diajukan Ferdy Sambo, setelah sebelumnya pada sidang KKEP tingkat pertama yang juga memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Ferdy Sambo. Selain itu, di tingkat persidangan pengadilan negeri, berdasarkan hasil putusan PN Jakarta Selatan No: 796/Pid.B/2022/PM JKT.SEL tanggal 13 Februari 2023, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso menjatuhkan pidana mati kepada Ferdy Sambo. Meskipun kemudian putusan ini diperbaiki pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 813/K/Pid/2023 tanggal 8 Agustus 2023, Majelis Hakim yang diketuai oleh H. Suhadi mengubah vonis pidana mati pada tingkat PN Jaksel menjadi pidana penjara seumur hidup.

Hasil sidang putusan KKEP dan pengadilan atas Ferdy Sambo CS merupakan momentum bagi institusi Polri untuk melakukan reformasi di internal. Meskipun ketika awal mencuat kasus ini adanya keraguan dari publik bahwa penyelesaiannya akan dilakukan secara transparan dan berkeadilan mengingat keterlibatan beberapa perwira Polri yang memiliki pengaruh, namun institusi Polri maupun Lembaga Penegak Hukum secara transparan dan menunjukkan komitmennya untuk menegakkan hukum secara berkeadilan. Dalam konteks ini Arsul Sani berpendapat bahwa efektifnya penegakan hukum atas kasus Ferdy Sambo CS dipengaruhi atas bekerjanya ketiga unsur hukum

¹⁸ Hendrik Khoiril Muhid, "Siapa Saja Perwira yang Terlibat dalam Kasus Ferdy Sambo dapat Promosi Jabatan?", *Tempo*, diakses 23 Januari 2025, <https://www.tempo.co/hukum/siapa-saja-perwira-yang-terlibat-kasus-ferdy-sambo-dapat-promosi-jabatan--1177273>.

¹⁹ Azhar Bagas Ramadhan, "Kombes Murbani Disanksi Demosi 1 Tahun di Kasus Ferdy Sambo", <https://news.detik.com/berita/d-6318692/kombes-murbani-disanksi-demosi-1-tahun-di-kasus-ferdy-sambo>, diakses 23 Januari 2025.

²⁰ Hendrik Khoiril Muhid, "Promosi Jabatan 6 Perwira Eks Anak Buah Ferdy Sambo, Apa Peran Mereka dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J," *Tempo*, diakses 30 Januari 2025, <https://www.tempo.co/hukum/promosi-jabatan-6-perwira-polisi-eks-anak-buah-ferdy-sambo-apa-peran-mereka-dalam-kasus-pembunuhan-brigadir-j-1181047>.

menurut Lawrence Friedman yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²¹

2. Kasus Fatia Haris

Pada tahun 2024, salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Kasus ini bermula di tahun 2021 dengan mencuatnya kekhawatiran atas konflik kepentingan yang melibatkan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia. Haris, Direktur Eksekutif Lokataru, dan Fatia, koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), menyinggung peran Luhut dalam video YouTube yang mereka rilis pada 22 September 2021.²² Mereka membahas keterlibatan Luhut sebagai pemegang saham di perusahaan yang memiliki kepentingan operasi penambangan di Papua, dan mencuatkan pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan dalam operasi militer dan ekonomi di wilayah tersebut.

Pada September 2021, Luhut mengajukan tuntutan pencemaran nama baik terhadap Haris dan Fatia berdasarkan video tersebut.²³ Dalam kasus ini, Haris dan Fatia menghadapi tuntutan hukuman berat atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jaksa penuntut umum menuntut Fatia dengan hukuman penjara selama 3 tahun dan 6 bulan serta denda Rp500 ribu dengan ancaman pengganti kurungan 3 bulan, berdasarkan pasal yang menyangkut pencemaran nama baik di media elektronik.²⁴ Sementara itu, Haris dituntut hukuman penjara selama 4 tahun dan denda Rp1 juta, dengan ancaman pengganti kurungan 6 bulan, atas tindakan yang dinilai melanggar pasal serupa dalam UU ITE.^{25,26} Tuntutan ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pemenuhan kebebasan berekspresi dan regulasi konten digital di Indonesia, menggarisbawahi implikasi serius dari UU ITE dalam mengatur ruang digital. Dalam kasus ini Luhut Binsar Pandjaitan tidak hanya melancarkan tuntutan pidana tetapi juga mengajukan gugatan perdata sebesar Rp 100 miliar. Menurut kuasa hukumnya

²¹ Rofiq Hidayat, "Kasus Ferdy Sambo Momentum Perbaiki Polri dan Pengawasan Eksternal," *Hukumonline*, diakses 30 Januari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-ferdy-sambo-momentum-perbaiki-polri-dan-pengawasan-eksternal-lt63034a3fe3067/?page=1>.

²² Haris Azhar, "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada! >NgeHAMtam," *YouTube*, diunggah oleh Haris Azhar, 22 September 2021, <https://youtu.be/1xMlnuOtBAS?si=mTvkd8gdKZASPAMq>.

²³ Fathiyah Wardah, "Ditetapkan Sebagai Tersangka, Haris Azhar dan Fatia Jalani Pemeriksaan Senin," *VOA Indonesia*, terakhir diakses 21 Februari 2025, <https://www.voaindonesia.com/a/ditetapkan-sebagai-tersangka-haris-azhar-dan-fatia-jalani-pemeriksaan-senin-/6493020.html>.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dakuwa pertama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 251.

²⁵ Indonesia, UU No. 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

²⁶ Ady Thea, "Jaksa Tuntut Haris Azhar 4 Tahun dan Fatia 3 Tahun 6 Bulan Penjara," *Hukum Online*, terakhir diakses 21 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-tuntut-haris-azhar-4-tahun-dan-fatia-3-tahun-6-bulan-penjara-lt65522c5898670/>.

disampaikan bahwa, jika gugatan ini dikabulkan oleh hakim, dana tersebut akan disumbangkan ke masyarakat Papua.²⁷ Langkah ini menunjukkan upaya Luhut untuk menegaskan bahwa tuntutan yang diajukan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan juga memiliki dimensi sosial dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat yang terdampak.

Sidang pertama kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 3 April 2023 menandai awal dari serangkaian proses hukum yang ada. Persidangan ini bertujuan untuk menguraikan dakwaan dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen awal mereka. Sepanjang proses persidangan, baik Haris maupun Fatia mendapat dukungan besar dari kelompok aktivis dan masyarakat sipil yang melihat kasus ini sebagai upaya pelanggaran kebebasan berpendapat di Indonesia. Persidangan dihadiri pula oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan terkait konten video yang menjadi titik tolak kasus ini. Melalui kuasa hukum dari perwakilan firma hukum dan lembaga bantuan hukum yang mendampingi Haris dan Fatia menegaskan bahwa tindakan mereka dilindungi oleh hak kebebasan berpendapat dan bahwa isi video adalah kritik sosial yang tidak mengandung unsur pencemaran nama baik. Proses persidangan berlanjut dengan berbagai sesi di mana bukti dan argumen lebih lanjut disampaikan. Kesaksian dari ahli dan analisis lebih mendalam tentang konten video dan konteksnya menjadi bagian penting dari persidangan.²⁸

Pada 8 Januari 2024, hakim akhirnya membacakan putusan. Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik. Putusan ini disambut positif oleh banyak pihak sebagai kemenangan penting bagi kebebasan berpendapat di Indonesia. Hakim berpendapat bahwa apa yang mereka sampaikan dalam video merupakan opini yang sah dan berada dalam batas-batas kritik yang dilindungi undang-undang.²⁹ Penanganan kasus Haris dan Fatia ini menjadi catatan penting bagi masyarakat di Indonesia mengingat praktik kriminalisasi terhadap masyarakat masih dapat terus terjadi sekalipun terdapat riset yang melatarbelakangi dan disampaikan dalam mekanisme dialog yang terbuka. Di satu sisi, adanya kriminalisasi terhadap opini, pandangan maupun pendapat terhadap suatu isu menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pemenuhan HAM di Indonesia masih dapat dikatakan cukup lemah. Hak untuk berekspresi dan berpendapat adalah hak fundamental yang memungkinkan individu atau kelompok untuk menyampaikan pikiran, gagasan, atau opini mereka tanpa takut akan represi atau pembatasan yang tidak sah dari pemerintah atau pihak lain. Hak ini mencakup kebebasan berbicara, menulis, berdiskusi, serta menggunakan media sosial dan kanal

²⁷ “Luhut B. Pandjaitan Gugat Fatia dari KontraS dan Haris Azhar Rp 100 Miliar,” *Kompas.com*, 22 September 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/22/11551921/luhut-b-pandjaitan-gugat-fatia-dari-kontras-dan-haris-azhar-rp-100-miliar>.

²⁸ Balqis Fallahnda, “Apa Kasus Haris dan Fatia Serta Vonis Hakim,” *Tirto.id*, 8 Januari 2024, diakses 1 Maret 2025, <https://www.tirto.id/apa-kasus-haris-dan-fatia-serta-vonis-hakim-gUcZ>.

²⁹ Ady Thea, “Dakwaan Jaksa Tak Terbukti, Haris-Fatia Divonis Bebas,” *Hukum Online*, 21 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dakwaan-jaksa-tak-terbukti--haris-fatia-divonis-bebas-lt659bbd0877a37/>.

lainnya untuk menyampaikan pendapat.³⁰ Di sisi lainnya, adanya putusan tidak bersalah terhadap Haris dan Fathia ini menunjukkan masih adanya upaya untuk penguatan kebebasan berekspresi. Putusan ini dianggap sebagai kemenangan penting untuk kebebasan berpendapat di Indonesia di mana putusan oleh hakim mendukung hak untuk mengkritik secara terbuka dan mengungkapkan pendapat, terutama dalam konteks kritik terhadap pejabat publik atau kebijakan pemerintah, memberikan preseden bahwa kebebasan berpendapat dilindungi oleh hukum.

Selain itu, adanya evaluasi terhadap UU ITE juga menjadi langkah yang penting untuk dilakukan. Dalam UU ITE, pasal 27 ayat (3), misalnya, yang mengatur tentang pencemaran nama baik di dunia maya, sering kali dikritik karena mudah digunakan untuk mengkriminalisasi kritik yang sah, terutama terhadap pejabat atau institusi. Pasal 28 ayat (2) yang melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA, juga dikritik karena potensinya untuk menekan kebebasan berekspresi dan mengkriminalisasi pandangan yang berbeda. Selain itu juga pada pasal 29 yang berkaitan dengan ancaman melalui media elektronik, sering kali dipertanyakan mengenai penerapannya yang bisa berujung pada kriminalisasi kegiatan yang seharusnya masuk dalam ranah kebebasan berpendapat. Berbagai kasus kriminalisasi menggunakan ketiga pasal ini masih terus terjadi dan dapat berdampak buruk bagi upaya pemenuhan hak untuk berekspresi dan berpendapat bagi masyarakat.

3. Putusan MK terkait Batas Usia Capres dan Cawapres

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam rangka kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden setidaknya terdapat 5 (lima) putusan yang berkaitan dengannya. Kelima putusan tersebut yang dikeluarkan MK pada tahun 2023 yaitu:

- a. Putusan MK Nomor 29/PUU-XXI/2023³¹;
- b. Putusan MK Nomor 51/PUU-XXI/2023³²;
- c. Putusan MK Nomor 55/PUU-XXI/2023³³;
- d. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023³⁴ dan
- e. Putusan MK Nomor 91/PUU-XXI/2023³⁵.

³⁰ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948, <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>.

³¹ Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 29/PUU-XXI/2023*, diakses 12 Maret 2025, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9329_1697427307.pdf.

³² Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51/PUU-XXI/2023*, diakses 12 Maret 2025, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9330_1697427356.pdf.

³³ Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XXI/2023*, diakses 12 Maret 2025, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9331_1697427385.pdf.

³⁴ Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023*, diakses 12 Maret 2025, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf.

³⁵ Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XXI/2023*, diakses 12 Maret 2025, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9333_1697427481.pdf.

Dari kelima putusan tersebut, MK menolak untuk seluruhnya 3 (tiga) permohonan pemohon yang diajukan terkait dengan pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu³⁶ tentang batas usia minimal calon presiden/calon wakil presiden, yaitu melalui putusan nomor 29, 51, dan 55. Sementara melalui putusan nomor 91 MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan melalui putusan nomor 90 MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Dalam Putusan MK Nomor 90, MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Meskipun dalam putusan MK tersebut tidak menurunkan batasan usia capres dan cawapres namun adanya pengecualian bahwa bagi individu yang pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam pemilu maupun pilkada, maka batas usia minimal tidak berlaku kepadanya. Permohonan ini diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar untuk memilih dan dipilih capres/cawapres yang berusia di bawah 40 tahun pada pemilu 2024.³⁷ Alasan yang diajukan pemohon yaitu adanya diskriminasi usia atau *ageisme*. Selain itu, apabila seseorang sudah pernah dipilih dan menduduki jabatan eksekutif maka ia telah teruji dan berpengalaman dalam memimpin daerah.³⁸

Putusan MK nomor 90 tersebut berkaitan dengan pemaknaan terhadap *open legal policy*. Secara konseptual, *open legal policy* merupakan domain pembentuk UU untuk menentukan norma yang tidak diatur secara tegas dalam UUD NRI 1945. Pembentuk UU sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya dapat merumuskan norma dalam UU sebagai kebijakan hukum terbuka sepanjang norma tersebut tidak diatur secara tegas dalam UUD NRI 1945 dan norma tersebut berlaku dan mengikat umum sampai dengan diputus atau diberi makna lain oleh MK. Oleh karenanya, suatu norma dalam UU yang merupakan *open legal policy* tetap berlaku mengikat sebagai hukum positif (*ius constitutum*) dan tetap konstitusional sesuai dengan asas *presumption of constitutionality*. Namun demikian, ketika suatu pasal/norma/ UU yang berlaku positif tersebut kemudian diajukan pengujian ke MK maka *open legal policy* pembentuk UU menjadi berhenti (*exhausted*), dan memberikan kesempatan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan

³⁶ Pasal 169 huruf q menyebutkan bahwa persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah, salah satunya, berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

³⁷ Mahkamah Konstitusi RI, *Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, diakses 31 Januari 2025, https://www.mkri.id/public/filepermohonan/Permohonan_3296_2901_Permohonan%20Almas.pdf.

³⁸ Mahkamah Konstitusi RI, *Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017*.

memutus isu konstusionalitas hal tersebut. Dengan demikian, konsep *open legal policy* tetap diakui keberadaannya meskipun tidak secara mutlak berlaku.³⁹

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) berpendapat bahwa persoalan mengenai batas usia minimal capres dan cawapres bukanlah isu konstusional, namun pilihan kebijakan (*open legal policy*). Dalam beberapa putusan MK sebelumnya, PSHK berpendapat bahwa MK juga menunjukkan konsistensi pendirian bahwa syarat usia jabatan publik merupakan *open legal policy* yang sepenuhnya merupakan kebebasan pembentuk UU untuk mengatur.⁴⁰ Misalnya pada Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007 yang mempertimbangkan bahwa kriteria usia dalam UUD NRI 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan.⁴¹ Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk UU sesuai dengan kebutuhan perkembangan, dan hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk UU yang apapun keputusannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.⁴² Juga dalam Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013, MK berpendapat bahwa “terhadap kriteria usia yang UUD NRI 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) dari pembentuk UU yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk UU sesuai kebutuhan perkembangan.”⁴³

Namun di lain pihak, MK dalam putusannya nomor 90 berpendapat bahwa apabila terdapat alasan yang mendasar yang berkaitan dengan perkembangan ketatanegaraan, maka MK dapat berubah pendiriannya dalam menilai isu konstusionalitas perkara yang sedang diperiksa dan diadili, termasuk batas usia calon presiden dan wakil presiden apakah bagian dari *open legal policy* atau persoalan konstusionalitas. Berkaitan dengan batas usia calon presiden dan wakil presiden, MK memberikan tafsir ulang dan mengesampingkan *open legal policy* yang secara konseptual merupakan domain pembentuk UU. MK berpendapat bahwa apabila adanya pelanggaran terhadap prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*, tidak melampaui kewenangan, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, dan/atau bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka MK dapat mengesampingkan *open legal policy*.⁴⁴ Hal ini menurut MK sebagaimana yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam pengujian usia minimal pimpinan KPK, putusan MK Nomor 70/PUU-XX/2022 tentang batas usia

³⁹ Indonesia, *Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023*.

⁴⁰ PSHK, “Batas Usia Capres-Cawapres Bukan Isu Konstusional,” diakses 31 Januari 2025, <https://pshk.or.id/aktivitas/batas-usia-capres-cawapres-bukan-isu-konstusional/>.

⁴¹ Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-V/2007*, diakses 31 Januari 2025, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_PutusanNomor015PUUV07ttgPEMDAtgl27112007.pdf.

⁴² Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan MK No. 15/PUU-V/2007*.

⁴³ Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XI/2013*, diakses 31 Januari 2025, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_7%20PUU%202013%20-%20MK%20-%20te lah%20ucap%2028%20Maret%202013%20-%20final.pdf.

⁴⁴ Indonesia, *Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023*, 34–35.

pensiun bagi Jaksa, dan putusan MK nomor 121/PUU-XX/2022 tentang pengujian batas usia pensiun Panitera di MK.⁴⁵

Diskursus dan perdebatan mengenai apakah MK berwenang memutus perkara terkait *open legal policy* yang dianggap sebagai bagian dari persoalan konstitusionalitas ataukah merupakan persoalan kebijakan yang menjadi domain pembentuk UU, kemudian mengarah kepada apakah MK sebagai lembaga dapat bertindak sebagai *negative legislator* dan sekaligus juga sebagai *positive legislator*. Secara sederhana, kewenangan *negative legislator* MK yaitu mencabut, meniadakan, menghapus, membatalkan UU jika bertentangan dengan konstitusi, melalui proses *judicial review*. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa MK berwenang menguji UU terhadap UUD guna menilai kesesuaian UU dengan UUD 1945. Jika MK memutuskan UU telah bertentangan dengan UUD 1945, UU secara keseluruhan atau bagian tertentu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam situasi tersebut, UU atau bagian dari UU tersebut hanya memiliki daya laku saja tetapi tidak memiliki daya guna. Masih memiliki daya laku karena belum dicabut oleh UU. Tidak memiliki daya guna karena UU tersebut tidak boleh dipatuhi karena dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Pencabutan terhadap ketentuan yang dinyatakan inkonstitusional tidak wajib dilakukan, tetapi mungkin saja terdapat perubahan (penyesuaian) terhadapnya. Misalnya dalam Putusan MK Nomor 85-PUU/XI/2013 menyatakan bahwa UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan juga dinyatakan untuk memberlakukan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Kemudian, setelah diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang tidak menyatakan pencabutan UU 7/2004, melainkan mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU 11/1974. Dengan demikian, pembatalan atau pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas suatu UU berdasarkan putusan MK tidak wajib dan tidak selalu diikuti dengan pencabutan dengan UU. Sementara *positive legislator* sendiri mengarah kepada organ atau lembaga (merujuk pada DPR dan Pemerintah) yang memiliki kewenangan untuk membuat norma.⁴⁶

Meskipun demikian, MK dalam Putusannya Nomor 90 menyatakan bahwa MK dapat saja beranjak dari posisi *negative legislator* dan memberikan pesan (*judicial order*), pemaknaan baru, bahkan mengubah norma sekalipun yang dimintakan pengujian oleh warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan.⁴⁷ Hal ini berkaitan dengan pemaknaan baru oleh MK dan perubahan norma mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Perspektif baru MK melalui putusan nomor 90 ini kemudian menimbulkan perdebatan dan diskursus di kalangan sarjana hukum, karena dianggap mempengaruhi praktik kewenangan MK ke depannya dan mempengaruhi perumusan materi hukum di Indonesia. Salah satu ahli yang ikut berpendapat adalah I Dewa Gede Palguna yang juga merupakan salah satu hakim konstitusi. Palguna secara tegas menyatakan bahwa kewenangan MK adalah sebagai *negative legislator* karena meskipun MK dapat

⁴⁵ Indonesia, *Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023*, 34–35.

⁴⁶ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 280.

⁴⁷ Indonesia, *Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023*, 36–37.

membatalkan UU namun MK tidak dapat membuat putusan untuk melakukan perubahan terhadap UU.⁴⁸ MK hanya berwenang menentukan apakah suatu UU bertentangan atau tidak dengan UUD NRI 1945.

⁴⁸ Mahkamah Konstitusi, “Palguna: MK adalah Negative Legislator,” diakses 7 Februari 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1481&menu=2>.



BAB II

Mengukur Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia

2.1 Struktur Indeks Pembangunan Hukum IPH 2023

2.1.1 Pilar Budaya Hukum

Pilar Budaya Hukum merujuk pada konsep budaya hukum (*legal culture*) yang digagas oleh Lawrence M. Friedman. Budaya hukum diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat tingkat integrasi masyarakat tersebut dengan sistem hukum terkait. Secara mudah, hal itu ditandai dengan tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan, dan ketergantungan mereka terhadap sistem hukum itu.⁴⁹ Budaya hukum memiliki dua dimensi yaitu:

1. *Internal legal culture*: budaya hukum warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus misalnya Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara
2. *External legal culture*: budaya hukum dari masyarakat pada umumnya/masyarakat luas

Pada konsep budaya hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman, salah satu aspek yang dilihat pertama kali adalah pengetahuan sebagaimana definisi budaya hukum yang diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sistem hukum.⁵⁰ Namun, pengetahuan kognitif tidak menjamin orang memiliki kesadaran hukum. Pengetahuan ini harus ditingkatkan menjadi pemahaman. Dengan pemahaman berarti masyarakat dapat menentukan kapan mereka berupaya mencari perlindungan dari hukum atau justru menjauhinya.

Menurut Nelken, pengetahuan kognitif dan kesadaran hukum sebagai bagian dari budaya hukum tidak hanya dibentuk oleh satu pihak atau satu kelompok tertentu di dalam masyarakat. Dengan demikian ketika ada upaya pembangunan hukum dan atau perubahan budaya hukum yang mendukung tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat, upaya tersebut harus merupakan upaya yang dilakukan bersama, dan bukan sebagai tindakan dari satu pihak.⁵¹

Dengan demikian, budaya hukum juga dapat dikatakan bagaimana masyarakat dan aparat penegak hukum memandang hukum dan bagaimana hukum itu diposisikan.⁵² Sehubungan dengan hal tersebut, struktur Pilar Budaya Hukum disusun atas variabel dan indikator sebagai berikut:

⁴⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1987), 14.

⁵⁰ Friedman, *The Legal System*, 14.

⁵¹ David Nelken, "Using The Concept of Legal Culture," *Australian Journal of Legal Culture* 29 (2004): 8, <http://www.austlii.edu.au/au/journals/AUJLegPhil/2004/11.pdf>.

⁵² Derita Prapti Rahayu et al., "Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society," *Law Reform* 116, no. 2 (2020): 276–289.

Tabel 2.1. Struktur IPH Pilar Budaya Hukum Tahun 2023

Variabel	Indikator
1.1 Kepatutan⁵³ Hukum Masyarakat. Mengukur sejauh mana pemahaman hukum, kesadaran hukum, hingga kepatutan hukum masyarakat	1.1.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional
	1.1.2 Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum
	1.1.3 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Hukum dan HAM
	1.1.4 Persentase Masyarakat yang Menyelesaikan Permasalahan Hukum
	1.1.5 Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum
	1.1.6 Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas
	1.1.7 Tingkat Kejahatan
	1.1.8 Tingkat Kepatutan Masyarakat Melapor Pajak
	1.1.9 Tingkat Perilaku Anti Korupsi Masyarakat
	1.1.10 Tingkat Kepatutan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin
1.2 Kepatutan Hukum⁵⁴ Lembaga Hukum Mengukur sejauh mana kepatutan hukum lembaga hukum	1.2.1 Tingkat Kepatutan Lembaga Hukum terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik
	1.2.2 Tingkat Pelanggaran HAM
	1.2.3 Tingkat Kepatutan Pelaporan Harta Kekayaan
	1.2.4 Tingkat Kepatutan Aparat Penegak Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku

2.1.2. Pilar Materi Hukum

Pilar Materi Hukum merujuk pada materi atau substansi hukum (*legal substance*), khususnya dalam wujud peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi tertulis dari

⁵³ Konsep variabel kepatutan hukum merujuk kepada istilah “*proper behavior*” pada konsep *local legal culture* bahwa konsep budaya hukum menyiratkan norma dan sikap mengenai perilaku yang pantas oleh masyarakat maupun para praktisi dalam sistem hukum. Lihat Thomas W. Church, Jr., *Examining Local Legal Culture: Practitioner Attitudes in Four Criminal Courts* (Washington: U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, 1982), 6, dan kepatutan hukum masyarakat merupakan penggabungan Variabel Masyarakat Paham Hukum dan Variabel Masyarakat Patuh Hukum dari pengukuran IPH 2021

⁵⁴ Church, *Examining Local Legal Culture*, 6.

berbagai kaidah norma.⁵⁵ Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa selain struktur, substansi adalah elemen dasar dari suatu sistem hukum.⁵⁶

Peraturan perundang-undangan sebagai pembahasan utama dari Pilar Materi Hukum memiliki signifikansi karena suatu peraturan perundang-undangan seyogyanya disusun dengan melihat kebutuhan hukum masyarakat. Dalam meninjau kesesuaian suatu produk hukum dengan kebutuhan masyarakat, perlu peninjauan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembentukannya, khususnya untuk menilai aspek akuntabilitas dan transparansi.

Dengan demikian, menjadi penting untuk meninjau kembali bagaimana suatu peraturan perundang-undangan dibentuk (khususnya dengan mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana mengalami perubahan dengan UU No. 13 Tahun 2022). Peninjauan ini untuk mengetahui ketaatan prosedural dalam membentuk peraturan perundang-undangan dan apakah materi yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan UUD 1945, kesesuaian materi peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi maupun kesesuaian materi dari peraturan perundang-undangan yang setara. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pilar Materi Hukum terdiri atas variabel-variabel dan indikator berikut:

Tabel 2.2. Struktur IPH Pilar Materi Hukum Tahun 2023

Variabel	Indikator
2.1. Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Taat Asas Mengukur kesesuaian program legislasi nasional (Prolegnas) dengan kebutuhan hukum masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.	2.1.1. Tingkat kesesuaian program legislasi nasional (Prolegnas) dengan kebutuhan hukum masyarakat
	2.1.2. Persentase partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan
2.2. Kesesuaian Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Mengukur kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 serta dari segi kesesuaian peraturan perundang-undangan baik antara yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi maupun yang kedudukannya setara.	2.2.1. Tingkat Kesesuaian Undang-Undang dengan UUD NRI 1945
	2.2.2. Tingkat Kesesuaian Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dengan Undang-Undang
	2.2.3. Tingkat Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan dengan Peraturan

⁵⁵ Friedman mengutip L.A. Hart dalam *The Legal System: A Social Science Perspective* dalam menjelaskan lebih jauh bahwa substansi hukum terdiri atas dua hal, yakni aturan utama (*primary rules*) dan aturan kedua (*secondary rules*). Adapun, *primary rules* merujuk pada norma perilaku, sedangkan *secondary rules* merujuk pada pengaturan atau norma lain yang mengatur norma perilaku tersebut, misalnya cara memvalidasi kebenaran dari perilaku tertentu atau cara menegakkan norma, lihat, *Friedman, The Legal System, 14*.

⁵⁶ *Friedman, The Legal System, 14*.

Variabel	Indikator
	yang Setara (Tingkat Harmonisasi)

2.1.3. Pilar Kelembagaan Hukum

Kelembagaan hukum mengacu kepada konsep struktur hukum dalam kerangka sistem hukum yang digagas oleh Friedman. Friedman memandang bahwa struktur hukum adalah bentuk institusionalisasi dari hukum itu sendiri; seperti melalui lembaga penyusun aturan hukum; lembaga pelaksana atau birokrasi hukum; yudikatif yang melibatkan pengadilan; jumlah hakim; dan sistem keadilan yang terintegrasi. Oleh karena itu, bentuk dari struktur hukum ini berupa susunan institusi; kinerja institusi; dan bagaimana institusi seharusnya menjalankan wewenangnya.⁵⁷ Dalam konteks pembangunan hukum, struktur hukum ini dijelaskan dalam konsep kelembagaan hukum. Kelembagaan hukum dimaknai sebagai kerangka yang berkaitan dengan kerja organisasi dan lembaga-lembaga yang membentuk suatu sistem hukum. Lembaga ini mencakup pengadilan, badan legislatif, agensi administratif, dan komponen-komponen lain yang berkontribusi pada berjalannya hukum.⁵⁸ Dalam struktur sistem hukum Indonesia, termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁵⁹

Dalam mengukur indeks pembangunan hukum, kelembagaan hukum terbatas kepada lembaga penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana yang mencakup Kepolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Untuk dapat menggambarkan kelembagaan sebagai sebuah struktur hukum, pilar kelembagaan dilihat dalam hal kapasitas dan kinerja lembaga di atas yang kemudian dapat dilihat saling berkaitan satu sama lain. Sehubungan dengan hal tersebut maka struktur Pilar Kelembagaan Hukum disusun atas variabel dan indikator berikut:

Tabel 2.3. Struktur IPH Pilar Kelembagaan Hukum Tahun 2023

Variabel	Indikator
3.1. Anggaran Institusi Penegakan hukum Mengukur sejauh mana pagu dan serapan anggaran untuk penanganan perkara serta sejauh mana anggaran dikelola sesuai dengan prosedur untuk menggambarkan anggaran institusi penegak hukum yang dapat dikatakan baik.	3.1.1. Tingkat kecukupan anggaran penanganan perkara
	3.1.2. Tingkat kesesuaian pengelolaan anggaran
3.2 Manajemen Sumber Daya Manusia Institusi Penegakan Hukum	3.2.1 Tingkat kecukupan personil

⁵⁷ Friedman, *The Legal System*, 14.

⁵⁸ Friedman, *The Legal System*, 14.

⁵⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 8.

Variabel	Indikator
Mengukur sejauh mana jumlah dan kinerja personil dalam menangani perkara yang masuk serta peningkatan kapasitas personil dalam penanganan perkara di institusi penegak hukum dapat dikatakan baik.	3.2.2 Tingkat pengembangan kapasitas personil
	3.2.3 Tingkat kesesuaian pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
3.3 Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Institusi Penegakan Hukum Mengukur sejauh mana sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung jalannya pemberian layanan di institusi penegakan hukum memadai diberikan kepada masyarakat secara umum maupun dengan kondisi khusus.	3.3.1 Tingkat pemenuhan sarana prasarana pelayanan khusus untuk kelompok rentan

2.1.4. Pilar Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai proses dan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai suatu pedoman perilaku dalam hubungan hukum bermasyarakat dan bernegara. Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa upaya penegakan hukum perlu dipahami tidak hanya sebatas kerja-kerja ‘polisionil’ atau *legal enforcement* saja namun juga termasuk mereformasi sistem hukum (*law reform*).⁶⁰ Dalam konteks ini, *law reform* yang mencakup juga *judicial reform* merupakan penelaahan terhadap seluruh aspek dan sistem perundang-undangan untuk mengefektifkan perubahan di dalam sistem hukum guna meningkatkan efisiensi sistem dalam fungsinya untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan.⁶¹

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) berbeda dengan penggunaan hukum (*the use of law*).⁶² Menurutnya, orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, namun orang juga dapat menggunakan hukum untuk pencapaian tujuan dan kepentingannya semata.⁶³ Artinya, bahwa konsentrasi penegakan hukum juga memerlukan adanya intensi yang kuat dalam hal struktural hukum maupun interpretasi kultural para pencari keadilan guna memenuhi rasa keadilan.

Pilar Penegakan Hukum dalam IPH mencerminkan bagaimana sistem hukum bekerja. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.⁶⁴ Tujuan yang dimaksud adalah tujuan hukum, yang oleh Gustav Radbruch disebutkan bahwa tujuan hukum terdiri atas keadilan, kepastian hukum, dan

⁶⁰ Dinal Fedrian et al., eds., *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2012), 3.

⁶¹ Fedrian et al., *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum di Indonesia*, 3.

⁶² Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2006), 169.

⁶³ Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, 169.

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1991), 102.

kemanfaatan hukum.⁶⁵ Pilar ini juga merangkum program pelaksanaan pembangunan hukum yang menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut maka struktur Pilar Penegakan Hukum disusun atas variabel dan indikator berikut:

Tabel 2.4. Struktur IPH Pilar Penegakan Hukum Tahun 2023

Variabel	Indikator
4.1. Penegakan Konstitusi Mengukur sejauh mana Mahkamah Konstitusi menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara.	4.1.1. Tingkat tindak lanjut hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
4.2. Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Mengukur sejauh mana penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.	4.2.1. Tingkat kesesuaian kebijakan keadilan restoratif dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif
	4.2.2. Tingkat implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Indonesia
4.3. Penegakan Hukum Perkara Pelanggaran HAM Mengukur sejauh mana penanganan pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat sesuai peraturan perundang-undangan	4.3.1. Tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM
	4.3.2. Tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM berat
4.4. Akses Keadilan dalam Penegakan Hukum Mengukur sejauh mana setiap pencari keadilan yang tidak mampu memperoleh layanan keadilan yang telah ditanggung biayanya oleh negara	4.4.1. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan pembebasan biaya perkara (prodeo)
	4.4.2. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan sidang di luar gedung pengadilan
	4.4.3. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum di peradilan
	4.4.4. Persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi
4.5. Anti Korupsi Mengukur sejauh mana capaian keberhasilan penanganan tindak pidana korupsi.	4.5.1. Persentase keberhasilan penuntutan perkara tindak pidana Korupsi
	4.5.2. Persentase pemulihan aset perkara tindak pidana korupsi

⁶⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), Volume I: Pemahaman Awal* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 288.

Variabel	Indikator
	4.5.3. Tingkat Konsistensi pemidanaan tindak pidana korupsi
4.6. Penegakan Hukum yang sesuai Peraturan Perundang-Undangan Mengukur sejauh mana penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar Aparat Penegak Hukum (APH) tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya.	4.6.1. Tingkat kesesuaian prinsip peradilan yang adil
	4.6.2. Tingkat penahanan melampaui masa penahanan (<i>overstaying</i>)
4.7. Eksekusi Putusan Pengadilan Mengukur sejauh mana penyelesaian sengketa atau dijalankannya putusan pengadilan sehingga kewajiban atau prestasi yang tercantum dalam putusan dapat dilaksanakan.	4.7.1 Persentase eksekusi putusan perdata
	4.7.2 Persentase eksekusi putusan pidana
	4.7.3. Persentase eksekusi putusan TUN
4.8. Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan Mengukur berapa warga binaan dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat Indonesia yang menghormati hukum, sadar akan bertanggung jawab dan berguna. ⁶⁶	4.8.1. Persentase Residivisme

2.1.5. Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum

Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum adalah salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran sistem hukum. Sistem informasi dan komunikasi hukum merupakan sarana dan prasarana yang memudahkan akses, pemanfaatan, dan kritik terhadap berbagai konten hukum oleh masyarakat.⁶⁷ Keberadaan pilar ini menjadi pendorong bagi pembentukan struktur hukum dan budaya hukum yang berkualitas.⁶⁸ Oleh karena itu, pembangunan hukum perlu memperhatikan bagaimana kondisi informasi dan komunikasi hukum yang dibangun oleh negara di masyarakat.

Informasi hukum merupakan pengetahuan aktual tentang perkembangan hukum dan sistem peradilan, yang bertujuan memberikan pemahaman kepada individu.⁶⁹ Bentuk-bentuk informasi hukum dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga): substansi hukum, kinerja penegakan hukum, dan budaya hukum.⁷⁰ Informasi mengenai materi hukum mencakup peraturan dan

⁶⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 50.

⁶⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020* (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2020), 101.

⁶⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020*, 101.

⁶⁹ John M. Greacen, "Legal Information vs Legal Advice: A 25-Year Retrospective," *Judicature* 106, no. 2 (2022), <https://judicature.duke.edu/articles/legal-information-vs-legal-advice-a-25-year-retrospective/>.

⁷⁰ Hasil wawancara kepada pakar informasi hukum pada 1 Agustus 2023, tujuan wawancara ini untuk mengidentifikasi bentuk informasi hukum

perundang-undangan yang tengah dalam perencanaan, proses, atau telah ditetapkan. Informasi terkait penegakan hukum melibatkan informasi tentang penanganan kasus, sementara informasi budaya hukum merupakan informasi yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi hukum.

Kehadiran informasi hukum diharapkan mampu memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat;⁷¹ berfungsi sebagai alat pemberdayaan hukum masyarakat;⁷² serta mendorong peningkatan kualitas layanan publik.⁷³ Untuk mencapai tujuan tersebut, penting untuk mengidentifikasi kondisi keberadaan informasi dan komunikasi hukum di masyarakat. Identifikasi dapat dilakukan dengan menggambarkan proses pencarian dan penggunaan informasi, dimulai dengan ketersediaan informasi dan komunikasi hukum, kemudian dengan kemudahan untuk mengakses informasi, dan yang terakhir adalah penggunaan atau pemanfaatan informasi.⁷⁴

Langkah pertama untuk mengidentifikasi kondisi informasi dan komunikasi hukum adalah mengevaluasi sejauh mana informasi hukum tersedia di lingkungan masyarakat. Ketersediaan informasi dapat dibagi menjadi dua aspek ketersediaan konten atau substansi informasi hukum, dan ketersediaan infrastruktur sebagai alat atau sarana penyampaian informasi hukum yang ada.⁷⁵ Selain ketersediaan informasi, peningkatan aksesibilitas menjadi strategi untuk mendekatkan informasi hukum yang tersedia ke masyarakat, yang kemudian meningkatkan akses keadilan bagi publik.⁷⁶ Konsep aksesibilitas informasi hukum menekankan keterjangkauan informasi hukum oleh berbagai kelompok dan lapisan masyarakat.⁷⁷ Langkah akhir dalam proses ini adalah mengidentifikasi sejauh mana informasi hukum dimanfaatkan. Hal ini melibatkan penelusuran tidak hanya sejauh mana masyarakat memanfaatkan informasi hukum sebagai rujukan hukum, tetapi juga sejauh mana informasi hukum dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka.⁷⁸

Berdasarkan kerangka konsep informasi dan komunikasi hukum di atas, maka pada IPH tahun 2022 pilar Informasi dan Komunikasi Hukum diperkuat dengan struktur baru. Pada IPH tahun 2021, pilar ini hanya melihat dari segi akses dan informasi terkait pengaduan layanan penanganan perkara berbasis IT, di mana dua variabel tersebut belum melihat secara utuh rangkaian informasi dan komunikasi hukum. Ada pun, struktur pilar Informasi dan Komunikasi 2023 sama dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

⁷¹ Greacen, "Legal Information vs Legal Advice."

⁷² Bunga Pertiwi Tontowi Puteri, *Keterbukaan Informasi Bantuan Hukum untuk Akses Keadilan yang Lebih Luas: Sebuah Kajian terhadap Portal Online Penyedia Informasi Bantuan Hukum* (Jakarta: PBHI-IJRS, 2023), 71.

⁷³ Indonesia, *Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*, 64.

⁷⁴ Hussaini Ali, Olayinka O. Tuyo, dan Shehu Mohammed, "Availability and Access to Legal Information Resources in Law Libraries in the Electronic Era," *Library and Information Science Digest* 11, no. 1 (2018): 21–31.

⁷⁵ Beth Bilson, Brea Lowenberger, dan Graham Sharp, "Reducing the 'Justice Gap' Through Access to Legal Information: Establishing Access to Justice Entry Points at Public Libraries," *Windsor Yearbook of Access to Justice* 34, no. 2 (2017): 99–128.

⁷⁶ Bilson, Lowenberger, dan Sharp, "Reducing the 'Justice Gap' Through Access to Legal Information," 99–128.

⁷⁷ Ali, Tuyo, dan Mohammed, "Availability and Access to Legal Information Resources in Law Libraries in the Electronic Era," 21–31.

⁷⁸ Bilson, Lowenberger, dan Sharp, "Reducing the 'Justice Gap' Through Access to Legal Information," 99–128; lihat juga Indonesia, *Perpres No. 95 Tahun 2018*, 64, Ps. 1 (6) dan Ps. 26.

Tabel 2.5. Struktur IPH Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum Tahun 2023

Variabel	Indikator
5.1. Ketersediaan Sistem Informasi Hukum Mengukur sejauh mana keberadaan informasi hukum yang terdapat di masyarakat	5.1.1. Tingkat Ketersediaan substansi informasi hukum
	5.1.2. Tingkat Ketersediaan infrastruktur informasi hukum
5.2. Aksesibilitas terhadap Informasi Hukum Mengukur sejauh mana informasi hukum yang ada dapat dijangkau oleh masyarakat	5.2.1. Tingkat kemudahan pencarian informasi hukum
	5.2.2. Tingkat kemudahan penggunaan infrastruktur atau layanan informasi hukum
5.3 Pemanfaatan Informasi Hukum Mengukur sejauh mana informasi hukum yang ada dapat bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum.	5.3.1. Tingkat penggunaan informasi hukum sebagai rujukan hukum masyarakat
	5.3.2. Tingkat penggunaan informasi hukum oleh APH (Pemanfaatan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Teknologi Informasi/SPPT TI)

2.2 Metode Perhitungan Indeks Pembangunan Hukum 2023

2.2.1. Teknik Pengambilan Data

Indeks Pembangunan Hukum (IPH) 2023 diukur secara komposit menggunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data yaitu survei masyarakat, wawancara pakar, dan data administrasi Kementerian/Lembaga. Ketiga metode pengumpulan data ini digunakan untuk melihat dampak dari capaian pembangunan hukum secara lebih komprehensif. Dampak tercapainya pembangunan hukum tidak hanya dilihat dari laporan pelaksanaan kinerja/kegiatan pada setiap Kementerian/Lembaga, tetapi juga dari perspektif masyarakat dan pengetahuan yang berasal dari keahlian para pakar.

IPH 2023 diukur menggunakan 49 (empat puluh sembilan) indikator yang tersebar pada 3 (tiga) metode pengumpulan data. Penggunaan ketiga sumber data tidak mutlak harus dilakukan pada setiap pilar dan masing-masing indikator dihitung berdasarkan satu sumber data yang sesuai. Penggunaan sumber data disesuaikan dengan indikator yang akan diukur berdasarkan struktur IPH yang ada dan masukan dari pakar dalam proses pengembangan metodologi.

Tabel 2.6. Teknik Pengumpulan Data di Tiap Pilar⁷⁹

Pilar	Survei Masyarakat	Wawancara Pakar	Data Administrasi K/L
Budaya Hukum	✓	-	✓
Materi Hukum	-	✓	✓
Kelembagaan Hukum	-	-	✓
Penegakan Hukum	-	✓	✓
Informasi dan Komunikasi Hukum	✓	✓	✓

A. Survei Masyarakat

Survei masyarakat dilakukan untuk menjangkau dampak pembangunan hukum yang dirasakan masyarakat secara faktual melalui pengalaman dan persepsi masyarakat. Responden survei masyarakat merupakan individu yang memiliki kecakapan hukum dengan kriteria berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode *stratified random sampling*, dengan total responden berjumlah 1,361 responden. Pada proses pengumpulan data pengukuran IPH tahun 2023 ini berbeda dengan pengukuran tahun sebelumnya, di mana tahun ini dilakukan menggunakan metode *Computer-Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yakni pelaksanaan survei wawancara dengan pewawancara yang membaca pertanyaan dari layar komputer atau gawai dan memasukan jawaban responden menggunakan sistem entri data lainnya,⁸⁰ dalam hal ini menggunakan sistem dari KoboToolBox. CAPI dapat menghasilkan kualitas data yang jauh lebih tinggi berkat pemeriksaan kesalahan otomatis dan lebih sedikit kesalahan transkripsi.⁸¹

Survei masyarakat digunakan untuk mengukur 8 (delapan) indikator Indeks Pembangunan Hukum. Dengan demikian, hasil survei dapat menggeneralisasi terhadap populasi orang dewasa di Indonesia. Seluruh pertanyaan survei dapat dilihat lebih lanjut di Lampiran.

⁷⁹ Penggunaan teknik pengumpulan data di masing-masing pilar merujuk kepada kebutuhan dari tiap indikator yang ada. Misalnya, pada pilar budaya hukum melihat terkait tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak konstitusionalnya maka menggunakan survei kepada masyarakat.

⁸⁰ Andreas Beckenbach, "Computer-Assisted Questioning: The New Survey Methods in the Perception of the Respondents," *BMS: Bulletin of Sociological Methodology / Bulletin de Méthodologie Sociologique*, no. 48 (1995): 82, JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/24362144>.

⁸¹ Sandra H. Berry et al., "Methodologies for Data Collection and Handling," dalam *Designing a System for Collecting Policy-Relevant Data for the Kurdistan Region—Iraq* (RAND Corporation, 2014), 43, JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt6wq9bd.13>.

Tabel 2.7. Persebaran Responden di Setiap Provinsi

Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah
Aceh	40	Kepulauan Riau	40
Bali	40	Lampung	40
Bangka Belitung	40	Maluku	40
Banten	40	Maluku Utara	40
Bengkulu	40	Nusa Tenggara Barat	40
Daerah Istimewa Yogyakarta	40	Nusa Tenggara Timur	40
DKI Jakarta	40	Papua	40
Gorontalo	40	Papua Barat	40
Jambi	40	Riau	40
Jawa Barat	40	Sulawesi Barat	40
Jawa Tengah	40	Sulawesi Selatan	40
Jawa Timur	40	Sulawesi Tengah	40
Kalimantan Barat	40	Sulawesi Tenggara	40
Kalimantan Selatan	40	Sulawesi Utara	40
Kalimantan Tengah	40	Sumatera Barat	40
Kalimantan Timur	41	Sumatera Selatan	40
Kalimantan Utara	40	Sumatera Utara	40

B. Wawancara Pakar

Wawancara pakar dilakukan untuk mengungkapkan isu-isu perubahan hukum. Selain itu, wawancara pakar juga untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya hukum dibentuk, diimplementasikan, dan dimaknai berdasarkan jawaban keahlian pakar secara kualitatif dan kuantitatif. Wawancara pakar tidak hanya menghasilkan data kuantitatif, penilaian kuantitatif dikonversikan ke data kuantitatif yang nantinya akan dihitung ke dalam indeks.

Wawancara pakar digunakan untuk mengukur 5 (lima) indikator Indeks Pembangunan Hukum. Pelaksanaan wawancara pakar dilaksanakan secara tatap muka melalui luring ataupun daring kepada 18 pakar dengan kriteria sebagai berikut:

1. Akademisi
 - Memiliki gelar minimal S3 di bidang hukum/sosial/politik
 - Memiliki pengalaman mengajar/penelitian minimal 15 tahun di salah satu bidang yang relevan dengan isu/tema dalam Indeks Pembangunan Hukum
 - Memiliki publikasi nasional dan/atau internasional di bidang terkait
 - Tidak sedang memiliki jabatan struktural dan fungsional di pemerintahan
2. Praktisi/Profesional/Peneliti
 - Memiliki pengalaman praktik sesuai profesinya minimal 15 tahun di salah satu bidang terkait dan/atau melakukan penelitian
 - Tidak sedang memiliki jabatan struktural dan fungsional di pemerintahan
 - Memiliki lisensi dari lembaga/organisasi profesi, kecuali pensiunan APH/ASN
3. Masyarakat Sipil
 - Memiliki pengalaman sesuai bidangnya minimal 10 (sepuluh) tahun di bidang advokasi bersama komunitas/masyarakat sipil
 - Tidak sedang memiliki jabatan struktural dan fungsional di pemerintahan
 - Diutamakan menduduki posisi pimpinan perkumpulan/ komunitas/ organisasi aktivis sosial/kemasyarakatan

C. Data Administrasi Kementerian/Lembaga

Data administrasi merupakan laporan dan/atau dokumen yang dimiliki K/L yang menggambarkan kinerja dan penyelenggaraan pembangunan hukum dari pemerintah. Pengumpulan data administrasi dari K/L digunakan untuk menjawab capaian pembangunan hukum berdasarkan program atau kegiatan K/L dalam penyelesaian masalah hukum pada tahun 2023. Pengumpulan data administrasi K/L mengukur 39 (tiga puluh sembilan) indikator IPH dengan mengajukan permintaan data kepada 14 (empat belas) K/L.⁸²

2.2.2. Teknik Penghitungan Indeks

Indeks Pembangunan Hukum 2023 menerapkan Indeks Komposit dengan mengintegrasikan 3 (tiga) metode perhitungan dan sumber data untuk mengukur pilar-pilar pembangunan hukum. Proses pengukuran dilakukan bertahap mulai dari tingkat indikator, variabel, pilar hingga menghasilkan skor IPH 2023. Seperti dengan tahun sebelumnya, setiap pilar menyumbang bobot yang sama besar kepada skor indeks.

- Menentukan Skor Survei Masyarakat
 1. Melakukan pengkodean dengan memberikan skor pada jawaban responden. Skor “0” diberikan kepada jawaban yang tidak memberikan dampak pada

⁸² Daftar K/L yang memberikan maupun tidak memberikan data, selengkapnya dapat dilihat pada bagian Lampiran.

Mengukur Indeks Pembangunan Hukum Di Indonesia

pembangunan hukum, Skor "1" jika memberikan dampak positif terhadap pembangunan hukum, dan Skor "-1" jika memberikan dampak negatif terhadap pembangunan hukum.

2. Melakukan perhitungan rata-rata skor yang didapat oleh setiap responden terhadap suatu indikator
3. Menghitung rata-rata dari seluruh skor yang didapat responden untuk menentukan skor dari setiap indikator.

$$SI = \frac{\sum RSP}{JP}$$

SI: Skor rata-rata per pertanyaan

RSP: Rata-rata skor per pertanyaan

JP: Jumlah Responden yang bisa menjawab

- Menentukan Skor Wawancara Pakar

1. Setiap pakar diminta untuk menilai kondisi indikator yang diajukan dengan skala penilaian dari 0 sampai 10. Nilai "0" mengindikasikan keadaan yang sangat buruk, sementara nilai "10" menunjukkan kondisi yang sangat baik atau ideal. Setelah memberikan penilaian, pakar juga diminta memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan penilaian tersebut, yang bertujuan untuk memberikan gambaran kualitatif yang lebih mendalam.
2. Hasil dari penilaian pakar dikompilasi dengan menghitung rata-rata skor yang diberikan oleh setiap pakar sehingga diperoleh skor gabungan dari seluruh pakar untuk setiap indikator.

$$SI = \frac{\sum SR}{JP}$$

SI: Skor rata-rata per pertanyaan

SR: Skor jawaban setiap pakar

JP: Jumlah Pakar yang menjawab

3. Melakukan kategorisasi dan analisis terhadap data naratif hasil wawancara pakar dilakukan untuk menguraikan temuan-temuan penting yang mencerminkan kondisi masing-masing pilar.

- Menentukan Skor Data Administrasi

1. Terdapat indikator yang dihitung menggunakan suatu rumus perhitungan, di mana komponen-komponen rumus diambil dari data administratif lembaga. Data yang dihasilkan dari penerapan rumus tersebut berupa persentase, yang mencerminkan kondisi indikator di masing-masing lembaga.
2. Setiap indikator memiliki rumus perhitungan berbeda-beda, sesuai kebutuhan data yang diperlukan, serta berdasarkan ketersediaan data yang ada.

2.2.3. Proses Penilaian Indeks

Skor IPH 2023 dihasilkan berdasarkan kalkulasi dari perhitungan di setiap tingkatan perhitungan indikator, variabel, dan pilar. Penilaian terhadap skor IPH dilakukan dengan pendekatan skala 0.10 - 1.00. Penentuan rentang ini terdistribusi secara merata dan ditentukan berdasarkan kesepakatan dan justifikasi dari pakar bahwa pembangunan hukum dapat berada dalam kategori yang sangat kurang hingga sangat baik yang terbagi menjadi 5 (lima) kategori berikut:

Tabel 2.8. Kategori Penilaian IPH 2023

Kategori	Angka
Sangat Kurang	0.00 - 0.20
Kurang	0.21 - 0.40
Cukup	0.41 - 0.60
Baik	0.61 - 0.80
Sangat Baik	0.81 - 1.00

Tabel 2.9. Interpretasi terhadap Kondisi Skor dalam IPH 2023

Pilar	Kategori	Penjelasan
Budaya Hukum	Sangat Kurang	<p>Kondisi ini muncul apabila masyarakat tidak memahami terkait hak konstitusional, tidak mengetahui mekanisme penyelesaian permasalahan dan terkait kebijakan hukum dan HAM. Kemudian, tidak ada masyarakat yang menyelesaikan permasalahan hukum melalui jalur hukum negara. Kondisi budaya hukum yang kurang baik terkait dengan sikap pengetahuan hukum masyarakat ini, juga ditandai dengan tingkat pelanggaran lalu lintas dan kejahatan sangat tinggi di dalam masyarakat.</p> <p>Aspek pengetahuan hukum tersebut yang masih sangat kurang, dapat ditemukan antara lain dalam perilaku antikorupsi masyarakat yang sangat rendah, dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap mekanisme dispensasi kawin.</p> <p>Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai sangat kurang akan didapatkan untuk indikator ini apabila ditemukan bahwa pemegang otoritas yang menjadi representasi pemerintah dan lembaga hukum masih bersikap tidak patuh pada peraturan. Bentuk-bentuk ketidakpatuhan tersebut antara lain ketidakpatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik,</p>

Pilar	Kategori	Penjelasan
		<p>masih tingginya terjadi pelanggaran HAM, ketidakpatuhan terhadap pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan masih banyaknya pelanggaran kode etik dan perilaku oleh aparat penegak hukum.</p>
	Kurang	<p>Kondisi ini muncul apabila masyarakat memiliki tingkat pemahaman yang rendah terkait hak konstitusional, tidak mengetahui mekanisme penyelesaian permasalahan dan terkait kebijakan hukum dan HAM. Kemudian, sangat sedikit masyarakat yang menyelesaikan permasalahan hukumnya. Kondisi budaya hukum kurang terkait dengan sikap pengetahuan hukum masyarakat ini, juga ditandai dengan tingkat pelanggaran lalu lintas dan kejahatan yang tinggi di dalam masyarakat.</p> <p>Aspek pengetahuan hukum tersebut yang masih kurang, dapat ditemukan antara lain dalam perilaku antikorupsi masyarakat yang sangat rendah, dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap mekanisme dispensasi kawin.</p> <p>Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai kurang akan didapatkan untuk indikator ini apabila ditemukan bahwa pemegang otoritas yang menjadi representasi pemerintah dan lembaga hukum masih bersikap tidak patuh pada peraturan. Bentuk-bentuk ketidak patuhan tersebut antara lain ketidakpatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik, masih tingginya terjadi pelanggaran HAM, ketidakpatuhan terhadap pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan masih banyaknya pelanggaran kode etik dan perilaku oleh aparat penegak hukum.</p>
	Cukup	<p>Kondisi ini muncul apabila masyarakat memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik terkait hak konstitusional, sedikit mengetahui mekanisme penyelesaian permasalahan dan terkait kebijakan hukum dan HAM. Kemudian, sebagian masyarakat menyelesaikan permasalahan hukumnya. Kondisi budaya hukum dengan kondisi cukup terkait dengan sikap pengetahuan hukum masyarakat ini, juga ditandai dengan tingkat pelanggaran lalu lintas dan kejahatan yang rendah di dalam masyarakat namun masih terjadi.</p> <p>Aspek pengetahuan hukum tersebut yang cukup, dapat ditemukan antara lain dalam perilaku antikorupsi masyarakat yang tinggi, dan sebagian masyarakat patuh terhadap mekanisme dispensasi kawin.</p> <p>Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai cukup akan</p>

Pilar	Kategori	Penjelasan
		<p>didapatkan untuk indikator ini apabila ditemukan bahwa pemegang otoritas yang menjadi representasi pemerintah dan lembaga hukum masih bersikap sebagian patuh pada peraturan. Bentuk-bentuk tersebut antara lain rendahnya kepatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik, masih terjadi pelanggaran HAM, patuh terhadap pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan rendahnya pelanggaran kode etik dan perilaku oleh aparat penegak hukum.</p>
	Baik	<p>Kondisi ini muncul apabila masyarakat telah memahami terkait hak konstitusional, mengetahui mekanisme penyelesaian permasalahan dan terkait kebijakan hukum dan HAM. Kemudian, sebagian masyarakat yang menyelesaikan permasalahan hukum melalui jalur hukum negara. Kondisi budaya hukum yang baik terkait dengan sikap pengetahuan hukum masyarakat ini, juga ditandai dengan tingkat pelanggaran lalu lintas dan kejahatan sangat rendah di dalam masyarakat.</p> <p>Aspek pengetahuan hukum tersebut yang baik, dapat ditemukan antara lain dalam perilaku antikorupsi masyarakat yang tinggi dan patuhnya masyarakat terhadap mekanisme dispensasi kawin.</p> <p>Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai baik akan didapatkan untuk indikator ini apabila ditemukan bahwa pemegang otoritas yang menjadi representasi pemerintah dan lembaga hukum bersikap patuh pada peraturan. Bentuk-bentuk kepatuhan tersebut antara lain patuhnya terhadap undang-undang pelayanan publik, rendahnya tingkat terjadinya pelanggaran HAM, patuh terhadap pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan rendahnya pelanggaran kode etik dan perilaku oleh aparat penegak hukum.</p>
	Sangat Baik	<p>Kondisi ini muncul apabila masyarakat telah memahami terkait hak konstitusional, mengetahui mekanisme penyelesaian permasalahan dan terkait kebijakan hukum dan HAM. Kemudian, banyak masyarakat yang menyelesaikan permasalahan hukum melalui jalur hukum negara. Kondisi budaya hukum yang sangat baik terkait dengan sikap pengetahuan hukum masyarakat ini, juga ditandai dengan tingkat pelanggaran lalu lintas dan kejahatan sangat rendah di dalam masyarakat.</p> <p>Aspek pengetahuan hukum tersebut yang sangat baik, dapat ditemukan antara lain dalam perilaku anti korupsi masyarakat yang sangat tinggi dan patuhnya masyarakat terhadap</p>

Pilar	Kategori	Penjelasan
		<p>mekanisme dispensasi kawin.</p> <p>Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai sangat baik akan didapatkan untuk indikator ini apabila ditemukan bahwa pemegang otoritas yang menjadi representasi pemerintah dan lembaga hukum bersikap patuh pada peraturan. Bentuk-bentuk kepatuhan tersebut antara lain patuhnya terhadap undang-undang pelayanan publik, tidak terjadinya pelanggaran HAM, patuh terhadap pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan tidak adanya pelanggaran kode etik dan perilaku oleh aparat penegak hukum.</p>
Materi Hukum	Sangat Kurang	<p>Kondisi ini muncul apabila kualitas peraturan perundang-undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupun kesesuaian materinya tidak taat asas. Kondisi ini juga didukung oleh sangat rendahnya kesesuaian Prolegnas dengan kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu, dari tingkat partisipasi masyarakat juga keterlibatan masyarakat yang terdampak dalam proses pembentukan peraturan ternilai tidak ada partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kondisi ini juga mencerminkan ketidaksesuaian yang masif baik antara Undang-Undang dengan UUD NRI 1945, Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undang.</p>
	Kurang	<p>Kondisi ini muncul apabila kualitas peraturan perundang-undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupun kesesuaian materinya kurang menaati asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, akan tetapi sudah ada indikasi upaya mematuhi walaupun belum ideal. Kondisi ini terjadi ketika sudah ada kebutuhan hukum masyarakat yang terpenuhi oleh Prolegnas, walau belum seluruh kebutuhan ada dalam Prolegnas. Dalam hal tingkat partisipasi masyarakat, ruang keterlibatan masyarakat sudah tersedia tetapi masih kurang aksesibel bagi masyarakat untuk menyuarakan masukan terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun dalam hal kesesuaian materi muatan antara Undang-Undang dengan UUD NRI 1945, Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undang maka terdapat persentase ketidaksesuaian yang masih cukup besar.</p>
	Cukup	<p>Kondisi ini muncul apabila kualitas kualitas peraturan</p>

Pilar	Kategori	Penjelasan
		<p>perundang-undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupun kesesuaian materinya sudah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun, dalam pemenuhan asas-asas tersebut kebutuhan hukum masyarakat dalam Prolegnas sudah terakomodasi, tetapi belum tepat guna dengan urgensi yang ada di masyarakat. Sedangkan dalam hal partisipasi masyarakat, sudah ada ruang keterlibatan masyarakat yang dapat diakses tetapi arah diskusi terkait masukan masyarakat terhadap pemerintah selaku pemangku dari rancangan peraturan perundang masih bersifat satu arah. Selain itu, dalam hal kesesuaian materi muatan antara Undang-Undang dengan UUD NRI 1945, Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undang maka terdapat persentase ketidaksesuaian dalam taraf wajar.</p>
	Baik	<p>Kondisi ini muncul apabila kualitas peraturan perundang-undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupun kesesuaian materinya sudah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cukup baik. Kondisi ini terjadi ketika kebutuhan hukum masyarakat sudah tersalurkan dalam Prolegnas dengan tepat guna, sehingga Prolegnas didominasi oleh rancangan peraturan perundang-undangan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam hal partisipasi masyarakat, maka terdapat proses diskusi dan konsultasi masyarakat yang aksesibel dan terbuka bagi semua orang serta adanya keterbukaan pemerintah atas naskah akademik dari rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun, dalam hal kesesuaian materi muatan antara Undang-Undang dengan UUD NRI 1945, Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undang maka terdapat persentase ketidaksesuaian dalam tingkat rendah.</p>
	Sangat Baik	<p>Kondisi ini muncul apabila kualitas peraturan perundang-undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupun kesesuaian materinya sudah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan sangat baik. Kondisi ini terjadi ketika kebutuhan hukum masyarakat sudah tersalurkan dalam Prolegnas dengan ideal, sehingga Prolegnas terdiri atas rancangan peraturan perundang-undangan yang berbasis kebutuhan masyarakat berdasarkan asesmen kebutuhan masyarakat. Selain itu, kondisi partisipasi masyarakat</p>

Pilar	Kategori	Penjelasan
		juga tersedia ruang diskusi dua arah antara masyarakat dan pemerintah serta adanya keterbukaan pemerintah atas naskah akademik yang memenuhi standar ilmiah atas rancangan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal kesesuaian materi muatan antara Undang-Undang dengan UUD NRI 1945, Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undangan maka terdapat persentase ketidaksesuaian yang sangat rendah.
Kelembagaan Hukum	Sangat kurang	Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perkara tidak tersedia untuk menjalankan wewenang penanganan perkara. Begitu juga dengan kondisi sumber daya manusia yang minim secara kuantitas, sehingga memiliki beban kerja yang berat, dan rendah secara kualitas karena minim peningkatan kapasitas terhadap personil yang ada. Termasuk, tidak disediakannya sarana prasarana yang mampu mendukung jalannya layanan yang diberikan. Hal ini menunjukkan tidak adanya perencanaan dan tata kelola kelembagaan yang baik serta tepat sasaran dalam memastikan berjalannya layanan di institusi penegakan hukum.
	Kurang	Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perkara tersedia, namun tidak cukup karena tidak ada pengelolaan yang baik. Di sisi lain, dalam hal sumber daya manusia yang ada, masih tinggi tingkat beban kerjanya dan tidak ada peningkatan kapasitas terhadap personil yang ada. Sudah mulai tersedia sarana prasarana untuk mendukung jalannya layanan hukum yang diberikan, namun masih dalam taraf yang minim. Hal ini menunjukkan belum optimalnya perencanaan dan tata kelola kelembagaan institusi penegakan hukum.
	Cukup	Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perkara tersedia, dan sudah dalam kondisi yang cukup. Namun, dalam hal pengelolaan anggaran, masih ditemui hambatan dan belum optimal. Sementara itu, dalam hal sumber daya manusia yang ada, beban kerja yang ada sudah berada dalam kondisi seimbang, meskipun belum ada peningkatan kapasitas terhadap personil. Sudah mulai tersedia sarana prasarana untuk mendukung jalannya layanan hukum yang diberikan, namun masih dalam taraf yang minim. Hal ini menunjukkan sudah mulai baik perencanaan dan tata kelola kelembagaan institusi penegakan hukum.

Pilar	Kategori	Penjelasan
	Baik	Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perkara tersedia, dan sudah dalam kondisi yang cukup dan pengelolaan anggarannya sudah ditemui optimal. Sementara itu, dalam hal sumber daya manusia yang ada, beban kerja yang ada sudah berada dalam kondisi seimbang, dan mulai diberikan peningkatan kapasitas terhadap personil meskipun masih minim. Sudah mulai tersedia secara masif sarana prasarana untuk mendukung jalannya layanan hukum yang diberikan, namun belum dapat dipastikan pemerataan pemenuhannya. Hal ini menunjukkan perencanaan dan tata kelola kelembagaan institusi penegakan hukum sudah cukup baik.
	Sangat Baik	Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perkara tersedia, dan sudah dalam kondisi yang cukup dan pengelolaan anggarannya sudah ditemui optimal. Sementara itu, dalam hal sumber daya manusia yang ada, beban kerja yang ada sudah berada dalam kondisi seimbang, dan seluruh personil yang berwenang telah memperoleh peningkatan kapasitas yang diperlukan. Sarana prasarana untuk mendukung jalannya layanan hukum yang diberikan telah tersedia secara merata dan aksesibel bagi seluruh kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan perencanaan dan tata kelola kelembagaan institusi penegakan hukum telah menjawab seluruh kebutuhan yang ada.
Penegakan Hukum	Sangat Kurang	Kondisi ini terjadi apabila semua variabel memperoleh skor sangat kurang artinya semua variabel penegakan hukum berada pada kondisi lemah, tidak berfungsi, atau tidak tersedia.
	Kurang	<p>Kondisi ini terpenuhi apabila setidaknya 1 (satu) variabel mendapat skor dengan kategori baik, 1 variabel mendapat skor sangat kurang, dan variabel lainnya berada pada kategori kurang.</p> <p>Contoh:</p> <p>Kondisi ini terpenuhi apabila akses terhadap keadilan berada dalam kondisi baik namun tingkat korupsi sangat tinggi dalam penegakan hukum. Kemudian variabel lainnya dalam penegakan hukum (penegakan konstitusi, keadilan restoratif, penegakan ham, eksekusi putusan, tingkat reintegrasi warga binaan pemasyarakatan (WBP)) berada pada kategori kurang atau di bawah kategori cukup.</p>

Pilar	Kategori	Penjelasan
	Cukup	<p>Kondisi ini terpenuhi apabila hanya 2 (dua) variabel mendapat skor dengan kategori sangat baik dan 1 (satu) variabel mendapat skor dengan kategori baik serta tidak ada variabel yang mendapat skor di bawah kategori kurang.</p> <p>Contoh:</p> <p>Kondisi ini terpenuhi apabila akses terhadap keadilan berada dalam kondisi sangat baik dan pelanggaran prinsip <i>fair trial</i> dalam penegakan hukum sangat minim. Kemudian variabel lainnya dalam penegakan hukum (penegakan konstitusi, keadilan restoratif, penegakan ham, anti korupsi, eksekusi putusan, tingkat reintegrasi warga binaan pemasyarakatan (WBP)) tidak ada yang mendapatkan skor di bawah kategori kurang.</p>
	Baik	<p>Kondisi ini terpenuhi apabila hanya 3 (tiga) variabel mendapat skor dengan kategori sangat baik dan 2 (dua) variabel mendapat skor dengan kategori baik serta tidak ada variabel yang mendapat skor di bawah kategori cukup.</p> <p>Contoh:</p> <p>Kondisi ini terpenuhi apabila akses terhadap keadilan berada dalam kondisi sangat baik dan tingkat residivisme serta pelanggaran prinsip <i>fair trial</i> dalam penegakan hukum sangat minim. Kemudian variabel lainnya dalam penegakan hukum (penegakan konstitusi, keadilan restoratif, penegakan ham, anti korupsi, dan eksekusi putusan) setidaknya berada pada kondisi cukup.</p>
	Sangat Baik	<p>Kondisi ini terpenuhi apabila semua variabel mendapat skor sangat baik.</p>
Informasi dan Komunikasi Hukum	Sangat Kurang	<p>Kondisi ini muncul apabila tidak ada sistem informasi hukum yang tersedia, sehingga pemanfaatan informasi hukum oleh masyarakat dan LPH tidak berjalan.</p>
	Kurang	<p>Kondisi ini muncul apabila ketersediaan sistem informasi hukum tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, dan akses ke informasi tersebut mengalami banyak rintangan. Di sisi lain, LPH belum</p>

Pilar	Kategori	Penjelasan
		mampu memanfaatkan informasi hukum secara berkelanjutan.
	Cukup	Kondisi ini muncul apabila ketersediaan sistem informasi hukum memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipun secara kualitas informasi hukum masih perlu ditingkatkan. Selain itu, akses ke informasi hukum masih mengalami berbagai hambatan, meskipun masyarakat masih tetap bisa mengaksesnya. Di sisi lain, LPH belum mampu memanfaatkan informasi hukum secara berkelanjutan.
	Baik	Kondisi ini muncul ketika ketersediaan sistem informasi hukum telah memenuhi kebutuhan masyarakat, dan secara kualitas telah dinilai cukup baik oleh masyarakat. Akses informasi hukum relatif dapat dijangkau masyarakat. Masyarakat juga dapat memanfaatkan informasi hukum untuk menambah pemahaman. Adapun, beberapa LPH dapat memanfaatkan informasi hukum secara berkelanjutan.
	Sangat Baik	Kondisi ini muncul ketika ketersediaan sistem informasi telah memenuhi kebutuhan masyarakat dan memiliki kualitas yang bermutu. Masyarakat dengan mudah menjangkau dan memahami informasi hukum yang ada. Masyarakat juga mampu memanfaatkan informasi hukum untuk membuat keputusan. Adapun, mayoritas LPH dapat memanfaatkan informasi hukum secara berkelanjutan.

2.2.4. Keterbatasan Penelitian

Pengukuran IPH 2023 ini memiliki keterbatasan dalam melakukan pengukuran sebagai berikut:

1. Ketiga jenis metode pengambilan data yang digunakan dalam pengukuran IPH 2023 hanya mampu menggambarkan kondisi pada tingkat nasional dan tidak dapat menggambarkan kondisi di masing-masing provinsi.
2. Pengukuran IPH 2023 masih dilakukan hanya pada 34 provinsi di Indonesia sesuai dengan jumlah provinsi di tahun tersebut dan belum mengakomodasi pemekaran provinsi di tahun 2023.
3. Adanya keterbatasan anggaran dalam pengukuran IPH 2023 maka memengaruhi perubahan dari segi jumlah responden yang hanya dapat menysasar kepada 1,361 responden dari 34 provinsi.
4. Indeks Pembangunan Hukum merupakan pemaknaan Kementerian PPN/Bappenas terhadap ruang lingkup pembangunan hukum di Indonesia. Pemaknaan ini dirumuskan berdasarkan berbagai studi literatur dan studi perbandingan indeks

Mengukur Indeks Pembangunan Hukum Di Indonesia

lainnya, konsultasi publik, serta diskusi kelompok terbatas (*focus group discussion* atau FGD) bersama Akademisi dari berbagai Fakultas Hukum di Indonesia sehingga menghasilkan struktur IPH saat ini.

5. Dalam kerangka konsep IPH 2023 untuk indikator yang diukur dengan data administrasi K/L terdapat beberapa kebutuhan data yang belum dapat dilengkapi oleh K/L. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data tidak disampaikan atau data tidak tersedia.⁸³

⁸³ Daftar kelengkapan data administrasi K/L dapat dilihat pada bagian Lampiran.




BAB III

Hasil Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia

3.1 Skor Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2023


Tabel 3.1. Perbandingan Skor IPH 2022 dan 2023



skor IPH dari tahun 2022 ke tahun tahun 2023 naik 0,02 persen

Pilar	2022	2023	↕
Budaya Hukum	0.80	0.81	↑
Materi Hukum	0.48	0.60	↑
Kelembagaan Hukum	0.72	0.72	=
Penegakan Hukum	0.70	0.64	↓
Informasi dan Komunikasi Hukum	0.62	0.61	↓

Grafik 3.1. Perbandingan Skor IPH 2022 dan 2023



Tabel 3.2. Skor Pilar, Variabel, dan Indikator IPH 2023

<p>Pilar Budaya Hukum (0.81)</p> <p>Kepatuhan Hukum Masyarakat (0.67)</p> <p>Persentase Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional 0.97 </p> <p>Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum 0.30 </p> <p>Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Hukum dan HAM 0.73 </p> <p>Persentase Masyarakat yang Menyelesaikan Permasalahan Hukum 0.55 </p> <p>Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum 0.73 </p> <p>Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas 0.91 </p> <p>Tingkat Kejahatan 0.61 </p> <p>Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak 0.85 </p> <p>Tingkat Perilaku Anti Korupsi Masyarakat 0.78 </p> <p>Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin 0.27 </p> <p>Kepatuhan Hukum Lembaga Hukum (0.95)</p>	<p>Pilar Kelembagaan Hukum (0.72)</p> <p>Anggaran Institusi Penegakan Hukum (0.95)</p> <p>Tingkat Kecukupan Anggaran Penanganan Perkara 0.95 </p> <p>Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Anggaran 0.96 </p> <p>Manajemen Sumber Daya Manusia Institusi Penegakan Hukum (0.75)</p> <p>Tingkat Kecukupan Personil 0.97 </p> <p>Tingkat Pengembangan Kapasitas Personil 0.49 </p> <p>Tingkat Kesesuaian Pengelolaan SDM 0.79 </p> <p>Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Institusi Penegakan Hukum (0.45)</p> <p>Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Khusus untuk Kelompok Rentan 0.45 </p>	<p>Pilar Penegakan Hukum (0.64)</p> <p>Penegakan Konstitusi (0.39)</p> <p>Tingkat Tindak Lanjut Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi 0.39 </p> <p>Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum (0.34)</p> <p>Tingkat Kesesuaian Kebijakan Keadilan Restoratif dengan Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif 0.57 </p> <p>Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum di Indonesia 0.10 </p> <p>Penegakan Hukum Perkara Pelanggaran HAM (0.43)</p> <p>Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM 0.38 </p> <p>Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat 0.48 </p> <p>Akses Keadilan dalam Penegakan Hukum (0.96)</p> <p>Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) 0.98 </p> <p>Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima</p>
--	---	---

<p>Tingkat Kepatuhan Lembaga Hukum terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik 0.85</p> <p>Tingkat Pelanggaran HAM 0.99</p> <p>Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan 0.99</p> <p>Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku 0.99</p>		<p>Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan 0.99</p> <p>Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Hukum Berupa Pos Bantuan Hukum di Peradilan 1.00</p> <p>Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi 0.84</p> <p>Anti Korupsi (0.63)</p> <p>Persentase Keberhasilan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi 0.77</p> <p>Persentase Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi 0.48</p> <p>Konsistensi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi 0.64</p>
<p>Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum (0.61)</p> <p>Ketersediaan Sistem Informasi Hukum (0.49)</p> <p>Ketersediaan Substansi/Materi Informasi Hukum 0.49</p> <p>Ketersediaan Infrastruktur Informasi Hukum 0.49</p> <p>Aksesibilitas terhadap Informasi Hukum (0.69)</p> <p>Tingkat Kemudahan Pencarian Informasi Hukum 0.73</p> <p>Tingkat Kemudahan Penggunaan Infrastruktur atau Layanan Informasi Hukum 0.65</p> <p>Pemanfaatan Informasi Hukum (0.65)</p> <p>Tingkat Penggunaan Informasi Hukum sebagai Rujukan Hukum Masyarakat 0.95</p>	<p>Pilar Materi Hukum (0.60)</p> <p>Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Taat Asas (0.51)</p> <p>Tingkat Kesesuaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat 0.57</p> <p>Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 0.46</p> <p>Kesesuaian Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan (0.70)</p> <p>Tingkat Kesesuaian Undang-Undang dengan UUD NRI 1945 0.52</p> <p>Tingkat Kesesuaian Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dengan Undang-Undang 0.92</p>	<p>Penegakan Hukum yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan (0.82)</p> <p>Tingkat Kesesuaian Prinsip Peradilan yang Adil 0.69</p> <p>Tingkat Penahanan Melampaui Masa Penahanan (<i>Overstaying</i>) 0.95</p> <p>Eksekusi Putusan Pengadilan (0.58)</p> <p>Persentase Eksekusi Putusan Perdata 0.55</p> <p>Persentase Eksekusi Putusan Pidana</p>

<p>Tingkat Penggunaan Informasi Hukum oleh APH (Pemanfaatan SPPT TI)</p> <p>0.35 </p>	<p>Tingkat Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan yang Setara</p> <p>0.65 </p>	<p>0.90 </p> <p>Persentase Eksekusi Putusan TUN</p> <p>0.29 </p> <p>Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (0.95)</p> <p>Residivisme</p> <p>0.95 </p>
--	---	---

3.2 Skor Pilar Indeks Pembangunan Hukum Indonesia Tahun 2023

3.2.1 Pilar Budaya Hukum

Pilar budaya hukum memperoleh skor 0.81 atau berada dalam rentang kategori baik. Semakin tinggi skor tersebut menunjukkan bahwa semakin baik budaya hukum yang tercermin di masyarakat dan lembaga hukum. Skor dari pilar ini didapat dari 2 (dua) variabel antara lain adalah (1) Kepatutan Hukum Masyarakat dan (2) Kepatutan Hukum Lembaga Hukum. Data pilar ini diperoleh melalui data administrasi K/L dan survei masyarakat. Adapun, penjelasan dari masing-masing indikator dan kontribusinya terhadap skor IPH 2023 dijelaskan lebih lanjut pada bagian di bawah ini.

A. Variabel Kepatutan Hukum Masyarakat


Variabel ini memiliki skor 0.67 atau berada dalam kondisi baik. Variabel ini diperoleh dari 10 (sepuluh) indikator yaitu (1) Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional, (2) Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum, (3) Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Hukum Dan HAM, (4) Persentase Masyarakat yang Menyelesaikan Permasalahan Hukum, (5) Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum, (6) Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas, (7) Tingkat Kejahatan, (8) Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak, (9) Tingkat Perilaku Anti Korupsi Masyarakat, dan (10) Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin. Adapun, skor dan penjelasan di tiap indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1.1.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional

Indikator ini memiliki skor 0.97 atau berada dalam kondisi yang sangat baik dan diukur melalui survei masyarakat untuk melihat pengetahuan hingga pemahaman masyarakat terkait hak konstitusional sebagai warga negara. Pengetahuan dan pemahaman menjadi aspek yang pertama kali dilihat dalam budaya hukum dan pemahaman terhadap hak sebagai warga negara yang telah

tercantum dalam konstitusi menjadi aspek fundamental untuk melihat kesadaran hukum masyarakat.⁸⁴


Grafik 3.2. Pengetahuan Masyarakat bahwa Setiap Orang Memiliki Hak sebagai Warga Negara



Berdasarkan grafik di atas, mayoritas masyarakat, sebanyak 97.9%, memiliki pengetahuan yang sangat baik terkait dengan hak sebagai warga negara. Sementara, 0.8% masyarakat berpendapat tidak setiap orang memiliki hak sebagai warga negara, dan 1.3% lainnya tidak mengetahui akan hak tersebut. Kemudian, pengukuran juga secara spesifik dilakukan terhadap tingkat pemahaman masyarakat terkait hak konstitusionalnya. Dalam hal ini, pemahaman masyarakat dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu pemahaman dalam ranah hak sipil dan politik (sipol) serta hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).

⁸⁴ Friedman, *The Legal System*, 14.

Grafik 3.3 Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional



Berdasarkan grafik di atas, mayoritas masyarakat berada pada kategori “setuju dan sangat setuju” ketika diberikan pertanyaan sehubungan dengan perlindungan hak konstitusional di ranah hak sipil dan politik. Kondisi ini menunjukkan pemahaman yang baik, mayoritas masyarakat atau sebanyak 69.0% setuju bahwa setiap orang boleh untuk mencari informasi dan berkomunikasi dengan siapapun. Lalu, sejumlah 68.3% dari masyarakat juga setuju bahwa setiap orang boleh untuk menyampaikan pendapat dan berorganisasi dalam kelompok serta setiap orang harus dilindungi martabat dan asetnya apapun kondisinya. Dan sebanyak 67.5% dari masyarakat juga setuju bahwa siapapun wajib diberi bantuan dan perlindungan ketika sedang memiliki masalah hukum.

Meski demikian, masih menjadi catatan seperti hasil pengukuran IPH tahun 2022 terkait pemahaman masyarakat perihal hak hidup. Mayoritas 69.7% dari masyarakat masih melanggengkan pemahaman bahwa setiap orang boleh untuk dihukum mati. Hukuman mati memang tidak dapat dihindari sebagai topik yang menjadi polemik. Persepsi yang mendukung hukuman mati ini pernah diteliti oleh Carolyn Hoyle bahwa masyarakat yang mendukung tetap adanya hukuman mati didasarkan pada kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.⁸⁵ Hasil riset Carolyn Hoyle juga menemukan bahwa dari 54% masyarakat yang mendukung hukuman mati karena memiliki kepercayaan bahwa hukuman mati dapat dipertahankan untuk mencegah kejahatan yang serius seperti pembunuhan dan pelanggaran narkoba.⁸⁶ Riset terbaru juga dilakukan oleh Prija Djatmika et. al yang memperoleh data 51.7% responden yang diteliti memiliki sikap menolak mengenai penghapusan hukuman mati bagi pelaku tertentu di Indonesia.⁸⁷ Dengan kondisi tersebut, upaya penyuluhan hukum kepada


⁸⁵ Carolyn Hoyle, *Investigating Attitudes to the Death Penalty in Indonesia Part II: Public Opinion—No Barrier to Abolition* (The Death Penalty Project, 2021), 8.

⁸⁶ Hoyle, *Investigating Attitudes to the Death Penalty in Indonesia*, 8.

⁸⁷ Prija Djatmika, Milda Istiqomah, Heru Kurniawan. Discourse on the Death Penalty: A Study of Public Perceptions in Indonesia, *Yustitia Jurnal Hukum Vol. 13 No. 1*, (2024), hlm. 57

masyarakat diperlukan terkait arah kebijakan hukuman mati yang saat ini sudah mulai bergeser sebagai alternatif hukuman atau tidak lagi menjadi pidana pokok. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) yang baru, bahwa hukuman mati sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat.⁸⁸

Grafik 3.4. Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional di Ranah Ekonomi, Sosial dan Budaya



Selanjutnya, pada pemahaman masyarakat terkait hak konstitusional di ranah hak ekonomi, sosial, dan budaya, hasil temuan juga menunjukkan kondisi pemahaman yang baik dari masyarakat. Misalnya, mayoritas atau sebanyak 70.8% masyarakat setuju bahwa setiap orang yang membutuhkan perlu diberikan bantuan sosial untuk meningkatkan derajatnya. Lalu, 68.6% masyarakat setuju bahwa setiap orang boleh memiliki harta, benda, atau kepemilikan tertentu dan tidak boleh diambil seenaknya. Selain itu, 56.7% masyarakat juga memiliki sikap ketidaksetujuan bahwa tidak semua orang boleh bersekolah dan berkegiatan seni budaya, 54.2% masyarakat tidak setuju bila tidak semua orang boleh memperoleh gaji yang layak, dan 50.8% masyarakat tidak setuju bila tidak semua orang pantas memperoleh layanan kesehatan yang baik. Dari kondisi tersebut, memperlihatkan bahwa masyarakat menganggap pentingnya pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai hak dari warga negara.

⁸⁸ Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LN. 2023/No. 1, TLN No. 6842, Pasal 98.

1.1.2 Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum

Indikator ini memiliki skor 0.30 atau berada dalam kondisi kurang dan diukur melalui survei masyarakat mengenai pemahaman masyarakat terkait mekanisme penyelesaian permasalahan hukum.

Grafik 3.5. Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum




Berdasarkan grafik di atas, mayoritas masyarakat memiliki respons yang beragam terkait dengan pemahaman mekanisme penyelesaian permasalahan hukum. Misalnya pada mekanisme penyelesaian di ranah pidana, mayoritas masyarakat tahu apabila ketahuan membawa narkoba maka dapat ditangkap dan dipenjara (92.4%), masyarakat juga tahu jika ditilang karena pelanggaran lalu lintas, maka Polisi wajib memberikan surat bukti pelanggaran (89.4%), dan masyarakat juga tahu jika melukai seseorang dapat dilaporkan dan dipenjara (88.4%). Di sisi lain, pada ranah perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), tingkat pemahaman masyarakat belum dalam kondisi yang baik atau rendah. Mayoritas masyarakat tidak tahu apabila data pribadi dicuri dan disalahgunakan, namun tidak ada respon dari Pemerintah, maka dapat meminta ganti rugi ke PTUN (37.5%). Masyarakat juga tidak tahu jika tidak dapat mengakses informasi keterbukaan publik dari lembaga pemerintah maka dapat melaporkannya ke PTUN (36.0%). Selain itu, masyarakat juga tidak tahu bila memiliki permasalahan hukum terkait perkawinan atau keluarga namun tidak bisa datang ke Pengadilan maka dapat menggunakan mekanisme sidang keliling (31.4%). Dalam hal ini, terlihat bahwa mekanisme hukum perdata dan TUN belum banyak dipahami oleh masyarakat.

1.1.3 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Hukum dan HAM


Indikator ini memiliki skor 0.73 atau berada dalam kondisi baik dan diukur melalui survei masyarakat untuk melihat pengetahuan dan tingkatan pemahaman masyarakat terkait kebijakan hukum dan HAM di Indonesia pada 5 (lima) isu yaitu keadilan restoratif, bantuan hukum, pencegahan perkawinan, anti suap dalam pelayanan publik, dan perlindungan saksi dan korban.

Grafik 3.6. Pengalaman Mendengar Istilah Kebijakan Hukum dan HAM




Berdasarkan grafik di atas, mayoritas masyarakat pernah mendengar istilah terkait dengan kebijakan hukum dan HAM, yaitu kebijakan tentang bantuan hukum (68.2%), kebijakan anti suap dalam pelayanan publik (63.7%), kebijakan pencegahan perkawinan anak (62.8%), dan sebagian besar lainnya pernah mendengar terkait kebijakan perlindungan saksi dan korban (55.8%). Temuan ini juga sejalan dengan temuan pada pengukuran IPH tahun 2022 dan juga masih menjadi catatan bahwa pada pengetahuan terkait keadilan restoratif ternyata mayoritas atau sebanyak 69.0% masyarakat tidak pernah mendengar hal tersebut. Hal ini menandakan bahwa konsep pemulihan bagi korban masih menjadi tantangan di masyarakat karena belum sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Padahal, keadilan restoratif menjadi salah satu kebijakan prioritas Pemerintah sebagai alternatif untuk penyelesaian permasalahan.

Grafik 3.7. Pemahaman Masyarakat terkait Konsep Kebijakan Hukum dan HAM




Kemudian, dari tiap-tiap masyarakat yang pernah mendengar masing-masing kelima kebijakan hukum dan HAM tersebut, mayoritas masyarakat menyampaikan dalam survei bahwa hanya sebagian kecil tahu atau tahu sedikit terhadap kelima kebijakan hukum dan HAM tersebut. Pengetahuan tersebut tergambarkan dalam jawaban masyarakat terkait dengan pengetahuan mengenai kebijakan bantuan hukum (65.6%), kebijakan terkait keadilan restoratif (63.7%), kebijakan anti suap dalam pelayanan publik (38.0%), kebijakan perlindungan saksi dan korban (35.8%), dan kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak (33.9%). Temuan ini memperlihatkan bahwa kondisi pemahaman masyarakat terkait dengan perlindungan saksi korban, bantuan hukum, keadilan restoratif, anti suap, dan pencegahan kawin anak belum mencapai angka 100%. Akan tetapi, jika diberikan elaborasi terkait kebijakan-kebijakan tersebut, persepsi masyarakat menggambarkan sikap yang dapat dikatakan positif, sebagaimana dapat dilihat pada penjabaran berikut.

Grafik 3.8. Persepsi Publik terhadap Kebijakan Keadilan Restoratif




Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa mayoritas persepsi masyarakat terhadap kebijakan keadilan restoratif berada pada kategori “setuju”. Hal ini terlihat misalnya dari 74.1% masyarakat setuju bahwa salah satu bentuk keadilan restoratif adalah ganti rugi yang harus dibayar pelaku kepada korban, 66.7% masyarakat setuju bahwa dalam kebijakan keadilan restoratif bila pelaku adalah anak maka proses hukum menjadi pilihan yang paling terakhir, dan 55.2% masyarakat setuju Pemerintah mendorong keadilan restoratif untuk diterapkan di seluruh perkara.

Grafik 3.9. Persepsi Publik terhadap Kebijakan Bantuan Hukum




Berdasarkan grafik di atas, dalam hal persepsi masyarakat terkait kebijakan bantuan hukum, 72.9% masyarakat setuju bahwa apabila masyarakat mengalami permasalahan hukum dapat berkonsultasi secara gratis melalui Posbakum di Pengadilan, 65.2% masyarakat setuju adanya jaminan bantuan hukum oleh Pemerintah kepada semua kelompok miskin yang membutuhkan, dan 51.2% masyarakat tidak setuju apabila masyarakat yang tidak memiliki ijazah tidak dapat memperoleh bantuan hukum. Di sisi lain, terdapat temuan bahwa 49.7% masyarakat masih menganggap atau setuju apabila bantuan hukum gratis hanya diperuntukan untuk kategori kelompok orang miskin saja.

Grafik 3.10. Persepsi Publik terhadap Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak




Berdasarkan grafik di atas, dalam hal persepsi masyarakat terkait kebijakan pencegahan perkawinan anak. Sebanyak 65.6% masyarakat setuju bahwa usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun, 60.5% masyarakat setuju Pemerintah mendorong pencegahan perkawinan anak di bawah 19 tahun, dan 47.0% masyarakat tidak setuju bila permohonan perkawinan sebelum berusia 19 tahun wajib dikabulkan oleh Pengadilan. Di sisi lain, terdapat temuan sebagian besar atau sebanyak 67.6% masyarakat setuju apabila anak belum berusia 19 tahun dengan kondisi hamil harus segera dinikahkan dan disetujui oleh Pengadilan. Artinya persepsi masyarakat masih bertolak belakang bahwa di satu sisi masyarakat setuju umur ideal menikah adalah minimal 19 tahun ke atas akan tetapi masih banyak juga yang setuju pada kondisi apabila anak di bawah 19 tahun hamil maka segera dinikahkan. Hal ini menjadi catatan akan pentingnya penguatan pemahaman dan kesadaran masyarakat perihal dampak dan bahaya dari perkawinan anak terhadap perlindungan anak serta pemahaman terkait batas minimal perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.

Grafik 3.11. Persepsi Publik terhadap Kebijakan Anti Suap dalam Pelayanan Publik



Berdasarkan grafik di atas, dalam hal persepsi masyarakat terkait kebijakan anti suap dalam pelayanan publik, mayoritas menunjukkan persepsi yang positif. Sebanyak 67.5% masyarakat setuju sebagian besar kantor layanan publik sudah memiliki layanan untuk melaporkan pungli atau melaporkan petugas yang meminta uang di luar prosedur, 60.7% masyarakat setuju Pemerintah mendorong layanan publik anti korupsi, 58.6% masyarakat setuju larangan memberikan uang sebagai tanda terima kasih kepada petugas saat menggunakan layanan publik, dan 50.3% masyarakat tidak setuju apabila petugas kantor layanan publik diperbolehkan meminta uang kepada masyarakat selama masyarakat memberinya.

Grafik 3.12. Persepsi Publik terhadap Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban




Berdasarkan grafik di atas, dalam hal persepsi masyarakat terkait kebijakan perlindungan saksi dan korban, mayoritas menunjukkan persepsi yang positif. Sebanyak 72.4% masyarakat setuju bahwa salah satu bentuk perlindungan bagi saksi dan korban adalah adanya rumah aman, 72.0% masyarakat setuju bahwa korban atau saksi suatu kejahatan perlu diberikan perlindungan sesegera mungkin, 69.2% masyarakat setuju Pemerintah harus mendorong adanya perlindungan saksi dan korban secara adil melalui LPSK, dan 49.4% masyarakat tidak setuju jika untuk mendapatkan perlindungan ketika menjadi korban atau saksi harus ada pembayaran sejumlah uang terlebih dahulu.

1.1.4 Persentase Masyarakat yang Menyelesaikan Permasalahan Hukum

Indikator ini memiliki skor 0.55 atau berada dalam kondisi cukup dan diukur melalui data survei masyarakat untuk mengetahui pengalaman terkait permasalahan hukum dan cara penyelesaiannya. Dalam lingkup budaya hukum, indikator ini berkaitan dengan konsep untuk melihat kecenderungan masyarakat mendefinisikan permasalahan yang mereka alami sebagai permasalahan hukum, dan melakukan langkah penyelesaian atau mendapatkan bantuan.⁸⁹


Grafik 3.13. Pengalaman Masyarakat Mengalami Permasalahan Hukum



Berdasarkan grafik di atas, temuan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat, sebanyak 82.7%, tidak mengalami permasalahan hukum. Namun, sisi lain, masih ditemukan 17.3% masyarakat yang pernah mengalami permasalahan hukum.

⁸⁹ Sally Engle Merry, "What is Legal Culture? An Anthropological Perspective," dalam *Using Legal Culture*, ed. David Nelken (London: Wildy, Simmonds & Hill, 2012), 40.

Grafik 3.14. Jenis Permasalahan Hukum yang Dialami (n = 235)




Dari masyarakat yang mengalami permasalahan hukum dapat diidentifikasi 5 (lima) permasalahan hukum yang paling banyak dialami oleh masyarakat yaitu kriminalitas (32.8%), permasalahan tanah & lingkungan (14.0%), permasalahan keluarga & anak (10.6%), permasalahan keamanan dan ketertiban umum (9.8%) dan permasalahan terkait kesehatan (5.5%). Bila dibandingkan dengan hasil pengukuran IPH tahun 2022, terdapat persamaan kondisi di mana permasalahan yang mayoritas dialami masyarakat merupakan terkait kriminalitas dan permasalahan terkait keluarga dan anak.

Kemudian, selain melihat pengalaman permasalahan hukum yang dialami, pengukuran indikator ini juga melihat kemampuan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dialaminya. Ketika seseorang mengalami permasalahan, mereka dapat merespon dengan berbagai cara yaitu melakukan tindakan (*do something*) melalui jalur formal, jalur informal, dan/atau menggunakan jalur keduanya dan tidak melakukan tindakan penyelesaian apapun (*do nothing*).⁹⁰

⁹⁰ Rebecca L. Sandefur, “The Importance of Doing Nothing: Everyday Problems and Responses of Inaction,” dalam *Transforming Lives: Law and Social Process*, ed. Pascoe Pleasence, Alexy Buck, dan Nigel Balmer (London: Stationery Office Books, 2007), 114, tersedia di SSRN, <https://ssrn.com/abstract=1599755>.

Grafik 3.15. Cara Penyelesaian Permasalahan Hukum (n = 235)



Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan dari masyarakat yang mengalami permasalahan hukum, mayoritas masyarakat atau sebanyak 41.3% memilih menggunakan jalur formal untuk menyelesaikan permasalahannya. Sedangkan, sejumlah 28.5% masyarakat lainnya memilih pada mekanisme jalur informal. Kemudian, sejumlah 22.6% masyarakat ditemukan memilih untuk tidak menyelesaikan permasalahannya.

Dari masyarakat yang memilih mekanisme jalur formal, mayoritas menempuh proses hukum melalui Kepolisian (83.5%), Pengadilan (23.7%), dan lembaga pendukung lainnya seperti Ombudsman, Komnas HAM, KPAI, dll (6.2%). Dari mayoritas tersebut, alasan masyarakat memilih melalui mekanisme jalur formal adalah merasa mudah dijangkau (61.9%), mekanisme tersebut sesuai dengan kondisi permasalahan yang dialami (43.3%), masyarakat hanya mengetahui mekanisme tersebut yang telah direkomendasikan oleh orang lain (30.9%), merasa nyaman/percaya dengan lembaga yang ada (23.7%), dan merasa proses cepat dan mudah serta sesuai dengan pengalaman sebelumnya (12.4%).

Sedangkan, dari masyarakat yang memilih menyelesaikan permasalahannya melalui jalur informal, mayoritas memilih melalui jalur kekeluargaan/damai (59.7%), melalui aparat setempat seperti RT/RW/Kepala Desa (35.8%), melalui hukum adat atau lokal yang berlaku di masing-masing wilayah (16.4%), hingga ditemukan ada yang melalui media sosial (4.5%) dan menggunakan premanisme/main hakim sendiri (1.5%). Masyarakat yang memilih jalur informal menganggap mekanisme ini lebih mudah dijangkau, proses cepat dan mudah, serta biaya yang murah.

Pola perilaku masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan terdapat pergeseran bila dibandingkan pada pengukuran IPH tahun 2022, di mana mayoritas 40.3% masyarakat memilih menggunakan jalur informal⁹¹, berbeda dengan tahun ini yang mayoritas bergeser memilih menggunakan jalur formal.


Kemudian, bila dilihat data temuan berdasarkan gender, dari 97 masyarakat yang memilih penyelesaian melalui jalur formal, di antaranya terdiri dari 42 perempuan dan 55 laki-laki.

⁹¹ Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI, *Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2022*, 60.

Diketahui mayoritas 83.6% laki-laki dan 81.0% perempuan memilih penyelesaian melalui proses hukum Kepolisian. Sementara, 21.4% perempuan memilih melalui proses hukum Pengadilan, dan hanya 12.7% laki-laki yang memilih jalur yang sama. Kemudian, dalam hal alasan memilih jalur formal, mayoritas perempuan memilih karena biaya murah (16.7%), proses cepat dan mudah (19.0%), dan sesuai pengalaman terdahulu (14.3%). Sedangkan, masyarakat laki-laki mayoritas memilih jalur formal karena sesuai dengan kondisi permasalahan yang dialami (41.8%) dan merasa nyaman/percaya dengan institusi tersebut (27.3%).

Dari 67 masyarakat yang memilih penyelesaian melalui jalur informal, di antaranya terdiri dari 32 perempuan dan 35 laki-laki. Diketahui mayoritas 40.6% perempuan lebih memilih melalui aparat setempat seperti RT/RW/Kepala Desa dan 21.9% perempuan memilih melalui hukum adat atau lokal yang berlaku di wilayah. Sedangkan, 60.0% laki-laki lebih memilih melalui jalur kekeluargaan/damai. Lalu, dalam hal alasan memilih jalur informal, mayoritas perempuan memilih jalur informal tersebut karena sesuai pengalaman terdahulu (43.8%) dan ada orang yang dikenal seperti keluarga, teman, dll (40.6%). Sementara, mayoritas laki-laki memilih jalur informal tersebut karena mudah dijangkau (57.1%) dan merasa nyaman/percaya (34.3%).

Grafik 3.16. Alasan Tidak Menyelesaikan Permasalahan Hukum (n = 53)



Grafik di atas menjelaskan alasan-alasan masyarakat tidak menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Dari masyarakat yang memilih tidak menyelesaikan permasalahan hukumnya, mayoritas beralasan bahwa merasa khawatir prosesnya akan sulit jika diselesaikan (12.0%), tidak mengetahui cara menyelesaikannya (10.9%), merasa khawatir prosesnya akan sangat lama dan bertele-tele (8.3%), merasa takut prosesnya berbiaya mahal (7.3%), dan merasa khawatir tidak ditanggapi dan malah tambah merugi (6.8%).

Bila dilihat dari temuan secara gender dari masyarakat yang memilih tidak menyelesaikan terdiri dari 28 perempuan dan 25 laki-laki. Masyarakat dengan kelompok gender laki-laki yang tidak menyelesaikan permasalahannya dikarenakan alasan tahu caranya tetapi tidak bisa mengakses secara biaya atau jarak (48.0%), takut prosesnya berbiaya mahal (28.0%), dan adanya


serangan balik dari Pelaku (16.0%). Sedangkan, masyarakat dengan kelompok gender perempuan lebih kepada alasan malu (39.3%), takut disalahkan oleh Aparat (21.4%), dan takut disalahkan oleh keluarga/orang sekitar (17.9%).

Temuan ini mengkonfirmasi hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Rebecca I. Sandefur bahwa responden yang ditelitinya mengungkapkan beberapa alasan utama untuk tidak bertindak dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami sehari-hari yakni rasa malu, perasaan yang kurang berdaya, ketakutan, dan rasa pasrah yang frustrasi.⁹² Selain itu, kurangnya sumber daya seperti pengetahuan dan uang juga berperan dalam keputusan untuk tidak mengambil langkah tertentu.⁹³

1.1.5 Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum

Indikator ini memiliki skor 0.73 atau berada dalam kondisi yang baik dan diukur melalui data survei masyarakat untuk mengetahui pengalaman berinteraksi dengan lembaga hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) hingga persepsi masyarakat terkait kepercayaan terhadap lembaga hukum tersebut. Kepercayaan publik menjadi salah satu aspek dalam budaya hukum, dalam hal ini dapat menjadi kunci evaluasi publik atas hasil yang diterima dari otoritas/lembaga hukum tersebut.⁹⁴

Grafik 3.17. Pengalaman Masyarakat Berhubungan Langsung/Berinteraksi dengan Lembaga Hukum




Berdasarkan grafik di atas, mayoritas masyarakat tidak pernah berinteraksi langsung dengan lembaga hukum seperti Kejaksaan (91.4%), Lembaga Pemasyarakatan (90.4%), dan Pengadilan (85.5%). Berbeda dengan Kepolisian, setidaknya sebagian masyarakat, atau sebanyak 44.5%, memiliki pengalaman berinteraksi langsung dengan lembaga tersebut.

⁹² Sandefur, "The Importance of Doing Nothing," 114.

⁹³ Sandefur, "The Importance of Doing Nothing," 126.

⁹⁴ Tom R. Tyler, "Public Trust and Confidence in Legal Authorities: What Do Majority and Minority Group Members Want from the Law and Legal Institutions?" *Behavioral Sciences and the Law* 19 (2001): 215–235.


Grafik 3.18. Persepsi Publik terhadap Kepolisian



Dalam hal persepsi masyarakat terhadap Kepolisian, berdasarkan grafik di atas, mayoritas masyarakat (74.2%) memiliki persepsi setuju Kepolisian dapat memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, serta mencegah kejahatan, 64.3% masyarakat setuju Kepolisian selalu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, dan 58.8% masyarakat setuju Kepolisian selalu bekerja sesuai dengan disiplin kode etik dan perilaku. Namun, temuan lain menunjukkan 42.1% masyarakat tidak setuju apabila Kepolisian dianggap tidak pernah melakukan tindakan yang menyimpang seperti korupsi, kekerasan, dsb. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum Kepolisian masih mendapatkan kepercayaan atau apresiasi dari masyarakat, beberapa kasus yang mencoreng institusi ini tetap berdampak signifikan terhadap persepsi publik. Dalam konteks ini, berlaku istilah “karena nila setitik, rusak susu sebelanga” yang merupakan manifestasi dari bagaimana beberapa kasus yang melibatkan Kepolisian mengikis kepercayaan yang telah dibangun. Contoh kasus yang menjadi perhatian publik yakni kasus Ferdy Sambo.⁹⁵ Kasus ini telah menunjukkan adanya penyimpangan termasuk rekayasa kasus yang dilakukan oleh petinggi Kepolisian sehingga memperkuat persepsi buruk masyarakat terhadap integritas lembaga Kepolisian.

⁹⁵ Lebih lanjut lihat bagian 1.4 Fenomena Hukum Penting sebagai Konteks Pengukuran IPH di Indonesia Tahun 2023


Grafik 3.19. Persepsi Publik terhadap Kejaksanaan



Berdasarkan grafik di atas, meskipun mayoritas dari masyarakat yang disurvei tidak pernah berinteraksi langsung dengan Kejaksanaan, mereka memiliki persepsi yang positif terhadap Kejaksanaan. Mayoritas masyarakat, sebanyak 61.9%, setuju Kejaksanaan dapat secara tegas menyelidiki dan menuntut kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik, 56.9% masyarakat setuju Kejaksanaan selalu bekerja sesuai dengan disiplin kode etik dan perilaku yang mengaturnya, 53.9% masyarakat setuju Kejaksanaan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan 37.2% masyarakat tidak setuju apabila Kejaksanaan selalu berpihak kepada pelaku daripada korban. Temuan ini menunjukkan bahwa Kejaksanaan memiliki tingkat kepercayaan publik yang baik, terutama dalam aspek penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti penindakan tegas terhadap koruptor yang dilakukan dalam tahun 2023 terakhir serta peningkatan transparansi dalam proses hukum. Pada tahun 2023, salah satu kasus terbesar yang ditangani Kejaksanaan adalah kasus korupsi proyek pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G yang melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menunjukkan komitmen Kejaksanaan dalam menindak pejabat tinggi yang terlibat dalam kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang lebih dari 5 triliun rupiah. Komitmen dan ketegasan Kejaksanaan dalam penegakan hukum kasus korupsi ini menjadi salah satu yang turut memperkuat kepercayaan publik terhadap Kejaksanaan.⁹⁶


⁹⁶ Tempo, "Modal Anyar Membongkar Korupsi BTS," 16 Mei 2023, diakses 3 Maret 2025, <https://www.tempo.co/politik/kerugian-korupsi-bts-4g-bakti-kominfo-105167>.

Grafik 3.20. Persepsi Publik terhadap Pengadilan/Kehakiman



Berdasarkan grafik di atas, meskipun mayoritas dari masyarakat yang disurvei tidak pernah berinteraksi langsung dengan Pengadilan/Kehakiman, mereka memiliki persepsi yang positif terhadap Pengadilan/Kehakiman. Mayoritas masyarakat, sebanyak 70.1%, setuju Hakim dapat memberikan hukuman yang layak bagi pelaku kejahatan, 66.2% masyarakat setuju Hakim dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan prinsip bebas, jujur, dan tidak memihak di persidangan, 61.9% masyarakat setuju Hakim selalu bekerja sesuai dengan disiplin kode etik dan perilaku, dan 35.0% masyarakat tidak setuju apabila Hakim tidak pernah berpihak kepada korban kejahatan. Kondisi ini menggambarkan bahwa secara umum masyarakat memiliki harapan dan kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Grafik 3.21. Persepsi Publik terhadap Lembaga Pemasyarakatan



Berdasarkan grafik di atas, meskipun mayoritas dari masyarakat yang disurvei tidak pernah berinteraksi langsung dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), mereka memiliki persepsi yang positif terhadap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Mayoritas masyarakat (67.8%) setuju Lapas dapat mengawasi dan membina narapidana hingga dapat kembali ke masyarakat, 57.4% masyarakat setuju petugas Lapas selalu bekerja sesuai dengan disiplin kode etik perilaku, 55.0% masyarakat setuju Lapas selalu memastikan hak-hak terpidana terpenuhi, dan 34.4% masyarakat setuju Lapas telah memberikan layanan dan sarana prasarana yang layak bagi narapidana. Persepsi positif tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa kebijakan pembinaan narapidana yang semakin berkembang di Lembaga Pemasyarakatan seperti program rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan kerja.

1.1.6 Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas

Indikator ini memiliki skor 0.91 atau berada dalam kondisi yang sangat baik dan diukur melalui data administrasi dengan melihat data tingkat pelanggaran lalu lintas tahun 2023. Tingkat pelanggaran lalu lintas dalam lingkup budaya hukum digunakan untuk melihat kepatuhan hukum masyarakat.

Tabel 3.3. Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia Tahun 2023

Indikator Perhitungan	Perhitungan Data yang Diperoleh
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2023 Per 100.000 Penduduk Indonesia (jumlah pelanggaran lalu lintas tahun 2023 dibagi jumlah penduduk Indonesia tahun 2023 dikali 100.000)	666
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2023 Per 100.000 Penduduk Jakarta (jumlah pelanggaran lalu lintas tahun 2023 dibagi jumlah penduduk Jakarta tahun 2023 dikali 100.000. Pemilihan Jakarta dilakukan karena memiliki pelanggaran lalu lintas terbanyak di 2023)	3,913
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2023 Per 100.000 Penduduk Kalimantan Utara (jumlah pelanggaran lalu lintas tahun 2023 dibagi jumlah penduduk Kalimantan Utara tahun 2023 dikali 100.000. Pemilihan Kalimantan Utara dilakukan karena memiliki pelanggaran lalu lintas paling sedikit di 2023)	346
Skor Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia Tahun 2023	0.91 ⁹⁷

Skor indikator ini mengalami kenaikan 0.39 dari pengukuran tahun 2022, yang sebelumnya 0.52 menjadi 0.91 di tahun 2023. Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Tahun 2023 mencatat bahwa adanya penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas pada periode tahun 2022-2023 sebanyak 47.77%. Dari yang sebelumnya sebanyak 3,072,220 peristiwa pada 2022 menjadi 1,663,704 peristiwa pada 2023.⁹⁸ Oleh karenanya, juga karena sifat indikator tingkat pelanggaran lalu lintas bersifat negatif, maka hasil skor pengukuran perlu dilakukan *reverse*, yaitu dengan mengkonversi nilai tersebut agar semakin rendah angka pelanggaran mencerminkan semakin tinggi tingkat kepatuhan. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap lalu lintas.

1.1.7 Tingkat Kejahatan

Indikator ini untuk mengukur tingkat kejahatan yang mencerminkan ketidakpatuhan terhadap aturan hukum pidana. Hasil pengukuran menunjukkan pada skor 0.61 atau berada dalam kategori baik berdasarkan pengukuran IPH 2023 yang dihasilkan dari pengukuran tingkat kejahatan nasional.⁹⁹

⁹⁷ Skor ini adalah bentuk *reverse* karena sifat indikator negatif

⁹⁸ Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri, *Jurnal Pusiknas Polri Tahun 2023*, 147, diakses 12 Maret 2025, https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/laporan/1720498002331.pdf.

⁹⁹ Metode pengukuran merujuk pada metadata.

Tabel 3.4. Tingkat Kejahatan di Indonesia Tahun 2023

Perhitungan	Perhitungan Data yang Diperoleh
Skor Crime Rate Tahun 2022 (%)	29.50
Persentase Kenaikan Crime Rate Tahun 2022 ke 2023 ¹⁰⁰ (%)	33.07
Skor Tingkat Kejahatan Tahun 2023	0.61 ¹⁰¹

Dikarenakan sifat indikator tingkat kejahatan bersifat negatif, maka hasil skor pengukuran perlu dilakukan *reverse*, yaitu membalik nilai skor sehingga semakin rendah tingkat kejahatan, semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum pidana. Dalam hal ini, tingkat kejahatan di Indonesia dapat dikatakan rendah. Meskipun terdapat penurunan senilai 0.16 dari hasil pengukuran IPH tahun 2022, di mana skor semulanya 0.77 menjadi 0.61 di tahun 2023, namun, tetap dapat dikatakan tingkat kepatuhan masyarakat berada pada kondisi yang baik. Kondisi ini tetap menjadi capaian yang baik dalam pembangunan nasional Indonesia seperti yang dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024.

1.1.8 Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak

Indikator ini memiliki skor 0.85 atau berada dalam kondisi yang sangat baik. Data ini diukur melalui data administrasi Kementerian Keuangan, yakni membandingkan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan pada tahun 2023 dengan jumlah wajib pajak SPT tahun 2023.

Tabel 3.5. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak Tahun 2023

Data Administrasi	Data yang Diperoleh
Jumlah SPT yang Dilaporkan Tahun 2023	16,578,507
Jumlah Wajib Pajak SPT Tahun 2023	19,446,359
Skor Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak Tahun 2023	0.85

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam melapor pajak sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio jumlah SPT yang dilaporkan terhadap

¹⁰⁰ Data yang digunakan dalam pengukuran indikator ini bersumber dari data pada Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri Tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada saat pengumpulan data, data Statistik Kriminal 2023 yang dibutuhkan dari BPS ataupun permohonan data kepada Polri belum tersedia sampai dengan masa perhitungan data. Namun, setelah lewat dari masa perhitungan data terdapat data susulan dari Polri dan terdapat perbedaan jumlah data dengan data Pusiknas. Ini menjadi catatan kedepannya perlu integrasi data di dalam internal institusi.

¹⁰¹ Skor ini adalah bentuk *reverse* karena sifat indikator negatif

jumlah wajib pajak SPT tahun 2023. Berdasarkan data di atas, dari total 19,446,359 wajib pajak SPT, terdapat 16,578,507 wajib pajak yang telah melaporkan SPTnya di tahun 2023 atau sekitar 85.0%. Meskipun, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat sedikit penurunan dari skor 87.0%, kondisi ini tetap masih dapat dikatakan tingkat kepatuhan masyarakat dalam melapor pajak dalam kondisi sangat baik. Dalam hal ini, pajak memiliki peran strategis dalam pembangunan hukum dan ekonomi nasional dan kepatuhan pajak dan sistem yang adil dan efektif merupakan dasar dari pembangunan hukum yang kuat.¹⁰²

1.1.9 Tingkat Perilaku Anti Korupsi Masyarakat

Indikator ini memiliki skor 0.78 atau berada dalam kondisi yang baik dengan diukur melalui hasil perhitungan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun 2023. Perilaku anti korupsi juga menjadi cerminan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Indeks IPAK merupakan amanat Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2024 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2024 sebagai indikator keberhasilan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK).

Tabel 3.6. Tingkat Perilaku Anti Korupsi Masyarakat Tahun 2023

Data Administrasi	Data yang Diperoleh
Skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2023	3.92
Skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Maksimal	5
Skor Tingkat Perilaku Anti Korupsi Masyarakat	0.78

Kondisi tingkat perilaku anti korupsi masyarakat melalui skor Indeks IPAK tahun 2023 yang baik ini menunjukkan bahwa strategi nasional yang diterapkan selama ini memberikan dampak yang cukup efektif. Namun, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat agar kondisi ini dapat tetap mengalami peningkatan kedepannya.

1.1.10 Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin

Indikator ini memiliki skor 0.27 atau berada dalam kondisi yang kurang dan diukur melalui data administrasi dari Mahkamah Agung dan BPS, memperbandingkan jumlah permohonan dispensasi kawin dengan jumlah perkawinan di bawah 18 tahun.

¹⁰² Lebih lanjut lihat OECD, *Tax and Development: Aid Modalities for Strengthening Tax Systems* (Paris: OECD Publishing, 2013), 78, diakses 15 Maret 2025, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2013/03/tax-and-development_g1g1d3cd/9789264177581-en.pdf.

Tabel 3.7. Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin

Data Administrasi	Data yang Diperoleh
Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin	44,361
Jumlah Perkawinan di Bawah 18 Tahun	164,509
Skor Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin	0.27

Terdapat penurunan skor sebesar 12 poin dari 0.39 di tahun 2022 menjadi 0.27 di tahun 2023, meskipun masih sama-sama dalam kondisi yang kurang. Peningkatan jumlah perkawinan di bawah 18 tahun, dari 137,451 menjadi 164,509, tidak diiringi dengan peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin. Sebaliknya, justru terjadi penurunan dari 53,840 menjadi 44,361. Hal ini menandakan bahwa masyarakat belum patuh terhadap mekanisme dispensasi kawin dan menunjukkan upaya perlindungan anak dari perkawinan anak belum cukup efektif pada tataran implementasi. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.¹⁰³

Banyaknya perkawinan di bawah 18 tahun yang tidak tercatat pada mekanisme dispensasi kawin menempatkan anak dalam kondisi sangat rentan untuk menjadi korban pernikahan siri atau tidak tercatat secara resmi/negara. Padahal, Indonesia telah memiliki Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020-2024, di mana strategi pertamanya adalah percepatan pencegahan perkawinan anak dengan berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia berkualitas.¹⁰⁴ Mekanisme dispensasi kawin pada dasarnya bertujuan untuk mencegah adanya perkawinan di usia anak, oleh karenanya harus diajukan atas dasar alasan yang mendesak, yakni pada keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa dilakukan dengan bukti bahwa usia sesuai ketentuan batas minimal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.¹⁰⁵ Di sisi lain, dispensasi kawin memiliki kondisi rentan dimanfaatkan hanya untuk melegalkan perkawinan anak tanpa urgensi alasan yang tepat. Hasil penelitian IJRS dan Yayasan PEKKA terkait pemantauan dan evaluasi implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 salah satunya melalui indeksasi putusan pengadilan menemukan bahwa 95.3% jumlah permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh Hakim.¹⁰⁶ Adapun, alasan permohonan yang dijadikan pertimbangan Hakim adalah (1) anak dalam kondisi hamil, (2) anak sudah berpacaran lama/menjalin hubungan percintaan yang erat, (3) anak saling mencintai/ingin segera menikah, (4) agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan (5) agar tidak saling melanggar norma/hukum agama.¹⁰⁷

¹⁰³ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019*, Pasal 1 Ayat 5.

¹⁰⁴ Kementerian PPN/Bappenas, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020), 36, diakses 12 Maret 2025, <https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf>.

¹⁰⁵ Gladys Nadya Arianto et al., *Kajian Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum: Perma No. 3 Tahun 2017 dan Perma No. 5 Tahun 2019* (2025), 31.

¹⁰⁶ Arianto et al., *Kajian Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan*, 157.

¹⁰⁷ Arianto et al., *Kajian Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan*, 158.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan pada tiap-tiap indikator di atas pada variabel kepatutan hukum masyarakat, secara umum dapat dikatakan bahwa kepatutan hukum masyarakat pada kondisi yang baik. Adapun, kondisi baik tersebut telah dikonstruksi oleh beberapa indikator seperti tingkat pemahaman masyarakat terkait hak konstitusional, tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan hukum dan HAM, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, tingkat pelanggaran lalu lintas yang rendah, tingkat kejahatan yang rendah, tingkat kepatuhan masyarakat melapor pajak yang tinggi, dan tingkat perilaku anti korupsi masyarakat yang tinggi. Namun demikian, di sisi lain juga masih terdapat beberapa indikator yang perlu peningkatan, terutama dalam hal tingkat pemahaman masyarakat terkait mekanisme penyelesaian permasalahan hukum yang masih rendah, persentase masyarakat yang menyelesaikan permasalahan hukum, dan tingkat kepatuhan terhadap mekanisme dispensasi kawin yang rendah.

B. Variabel Kepatutan Hukum Lembaga Hukum

Variabel ini memiliki skor 0.95, yang mencerminkan kondisi sangat baik. Capaian ini direfleksikan melalui 4 (empat) indikator, yaitu (1) Tingkat Kepatutan Lembaga Hukum terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik, (2) Tingkat Pelanggaran HAM, (3) Tingkat Kepatutan Pelaporan Harta Kekayaan, dan (4) Tingkat Kepatutan Aparat Penegak Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku. Adapun, skor dan penjelasan kondisi di tiap indikator tersebut sebagai berikut:

1.2.1 Tingkat Kepatutan Lembaga Hukum terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik

Indikator ini memiliki skor 0.85 atau berada dalam kondisi yang sangat baik dan diukur melalui data administrasi berupa skor Indeks Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di tahun 2023. Indeks kepatutan ini mengukur mengenai Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi.

Tabel 3.8. Tingkat Kepatutan Lembaga Hukum terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik

Lembaga Hukum	Skor Indeks Kepatutan
Kepolisian	88.2%
Kejaksaan	86.2%
Mahkamah Agung	82.4%
Pemasyarakatan	82.4%
Skor Tingkat Kepatutan Lembaga Hukum terhadap UU Pelayanan Publik	0.85

Skor indikator ini mengalami kenaikan 0.09 dari hasil pengukuran IPH tahun lalu. Hal ini tentunya masih menunjukkan kondisi bahwa lembaga hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Masyarakat) memiliki kepatuhan yang baik terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik. Meski demikian, tetap perlu dilakukan evaluasi berkala oleh masing-masing lembaga hukum tersebut sebagai salah satu langkah strategis dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

1.2.2 Tingkat Pelanggaran HAM

Indikator ini memiliki skor 0.99 atau berada dalam kondisi yang sangat baik dan diukur melalui data administrasi, yakni memperbandingkan jumlah laporan pelanggaran HAM oleh APH yang ditindaklanjuti oleh Komnas HAM dengan jumlah APH keseluruhan.

Tabel 3.9. Tingkat Pelanggaran HAM Tahun 2023

Data Administrasi	Data yang Diperoleh
Jumlah Laporan Pelanggaran HAM yang Dilakukan Personil APH yang Ditindaklanjuti oleh Komnas HAM	975
Jumlah APH Keseluruhan	66,215
Skor Tingkat Pelanggaran HAM	0.99

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa lingkup pelanggaran HAM didefinisikan sebagai *“setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”*¹⁰⁸

Hasil skor indikator ini kurang lebihnya menunjukkan kondisi yang sama dengan hasil pengukuran IPH di tahun 2022. Meski demikian, data yang menunjukkan tingkat pelanggaran HAM oleh APH sangat kecil mungkin merupakan fenomena gunung es, mengingat pada tahun 2023 masih ditemukan perlakuan APH yang mengarah pada pelanggaran HAM yang menjadi perhatian publik. Beberapa indikasi pelanggaran HAM misalnya terjadi kasus konflik Pulau Rempang. Konflik di Pulau Rempang, Riau, ini terjadi karena akibat adanya rencana relokasi tempat tinggal masyarakat yang menjadi target proyek pembangunan Rempang Eco City. Dalam kasus ini, terjadi konflik antara masyarakat dengan aparat sehingga masyarakat mengalami luka-luka dan adanya penangkapan oleh Kepolisian. Selain itu, terjadi juga penembakan gas air mata yang dilakukan

¹⁰⁸ Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara No. 3886.

oleh Polisi yang menyoar ke sekolah.¹⁰⁹ Dari kasus ini, Komnas HAM RI mengidentifikasi enam hak yang dilanggar, yaitu (1) hak atas rasa aman dan bebas dari intimidasi, (2) hak memperoleh keadilan, (3) hak atas tempat tinggal yang layak, (4) hak atas kesejahteraan, (5) hak anak, dan (6) hak atas partisipasi informasi, khususnya penerapan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan.¹¹⁰ Standar Norma dan Pengaturan Nomor 11 tentang Hak Atas Tempat Tinggal Layak oleh Komnas HAM RI juga menegaskan bahwa pembatasan tempat tinggal melalui penggusuran, baik karena relokasi maupun kepentingan umum, tidak boleh sampai melanggar hak asasi masyarakat setempat.¹¹¹

1.2.3 Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan

Indikator ini memiliki skor 0.99 atau berada dalam kondisi yang sangat baik dan diukur melalui data administrasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membandingkan jumlah keseluruhan pelapor LHKPN dengan jumlah wajib lapor LHKPN.

Tabel 3.10. Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Tahun 2023

Data Administrasi	Data yang Diperoleh
Total Pelapor LHKPN Tahun 2023	367,014
Jumlah Wajib Lapor LHKPN Tahun 2023	371,096
Skor Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Tahun 2023	0.99

Hasil skor indikator ini mengalami kenaikan 0.03 dari pengukuran IPH tahun 2022 dan tetap pada kondisi yang sangat baik. Pada tahun 2023, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi sorotan penting dalam upaya transparansi dan pencegahan korupsi di Indonesia. Pada tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tiga kasus korupsi yang terungkap melalui pemeriksaan LHKPN. Kasus-kasus tersebut melibatkan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Bea Cukai Makassar Andhi Pramono, dan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK menemukan ketidakwajaran dalam laporan harta kekayaan mereka.¹¹² Hal ini menunjukkan bahwa ketidakwajaran kekayaan tersebut baru diketahui setelah adanya kasus yang menimpa bukan pada saat tahap pelaporan LHKPN.

¹⁰⁹ Cakra Wikara Indonesia, *Konflik Rempang: Proyek Pembangunan Berujung Pelanggaran HAM*, diakses 12 Maret 2025, <https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2023/10/FS-Konflik-Rempang-Pelanggaran-HAM.pdf>.

¹¹⁰ Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2023: Menjawab Tantangan Baru Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Tahun 2023* (2024), 34.

¹¹¹ Lihat lebih lanjut Komnas HAM, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 11 tentang Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak, (2022)

¹¹² "KPK Usut 3 Kasus Lewat Pemeriksaan LHKPN pada 2023, Jerat Rafael Alun dkk," *Detik News*, diakses 3 Maret 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7144952/kpk-usut-3-kasus-lewat-pemeriksaan-lhkpn-pada-2023-jerat-rafael-alun-dkk>.

Fenomena tersebut menunjukkan pelaporan LHKPN tetap perlu menjadi perhatian dalam hal implementasi dan tindak lanjutnya. Terlebih, masih terdapat permasalahan di mana kerangka hukum LHKPN terkait sanksi masih bersifat administrasi dan tidak terdapat sanksi pidana terhadap peningkatan kekayaan pejabat secara tidak sah tidak dapat dijalankan.¹¹³ Oleh karenanya, pelaporan LHKPN perlu dilanjutkan dengan melibatkan analisis mendalam perihal kewajaran kekayaan. Hal ini karena hingga saat ini hanya sebatas pelaporan tetapi tidak ada konsekuensi lanjutan terhadap kekayaan pejabat yang tidak wajar.

1.2.4 Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku

Indikator ini memiliki skor 0.99 atau berada dalam kondisi yang sangat baik. Pengukuran dilakukan melalui perbandingan data administrasi jumlah APH yang melanggar kode etik dan perilaku dengan jumlah APH keseluruhan. Adapun, data administrasi diperoleh dari statistik pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh APH pada instansi Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Tabel 3.11. Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku

Data Administrasi	Data yang Diperoleh
Jumlah APH yang Melanggar Kode Etik Tahun 2023	399
Jumlah APH Keseluruhan Tahun 2023	66,215
Skor Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku Tahun 2023	0.99

Hasil skor indikator ini mengalami kenaikan 0.05 dari hasil pengukuran IPH tahun 2022. Data yang digunakan dalam indikator ini tidak dipilah berdasarkan tingkat pelanggaran baik ringan, sedang, atau berat. Kondisi ini juga perlu diperhatikan bukan hanya terkait kuantitasnya yang dapat dikatakan sedikit, tetapi fakta bahwa masih ditemukannya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh APH. Kritik lainnya juga bahwa tidak semua laporan adanya pelanggaran kode etik perilaku diproses hingga adanya penetapan APH yang melanggar kode etik. Maka diperlukan pengarusutamaan nilai etika profesionalitas dalam APH. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan pada tiap-tiap indikator di variabel kepatutan hukum lembaga hukum, secara umum dapat dikatakan bahwa kepatutan hukum lembaga hukum pada kondisi sudah sangat baik berdasarkan kontribusi semua indikator. Meski demikian, kondisi kepatutan hukum lembaga hukum yang sudah sangat baik perlu tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan mengarusutamakan prinsip dan nilai jaminan pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan HAM serta anti korupsi oleh APH.

¹¹³ Indonesia, *Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara No. 3851, Pasal 20 Angka 1.

3.2.2 Pilar Materi Hukum

Pilar ini mendapatkan skor 0.60 yang menunjukkan bahwa pembangunan hukum dari segi materi atau substansi hukum pada tahun pengukuran 2023 memperoleh nilai pada kategori cukup. Pengukuran pilar ini menggunakan sumber data berupa wawancara pakar dan data administratif. Adapun, pengukuran Pilar Materi Hukum terdiri atas 2 (dua) variabel dan 5 (lima) indikator sebagai berikut:

A. Variabel Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Taat Asas

Variabel ini mendapatkan skor 0.51 atau berada dalam kondisi cukup. Asesmen variabel ini menilik prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas berdasarkan dua indikator, yaitu (1) Tingkat Kesesuaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat dan (2) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun skor dan penjelasan di tiap indikator tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

2.1.1 Tingkat Kesesuaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat

Indikator ini mendapatkan skor 0.57 atau berada dalam kondisi cukup berdasarkan pengukuran melalui wawancara pakar. Jika dibandingkan dengan pengukuran pada 2022, indikator ini mengalami kenaikan dari 0.25 atau berada dalam kondisi kurang menjadi 0.57. Dalam mengukur indikator ini, wawancara pakar adalah sumber data primer. Penulis melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) orang pakar, yaitu akademisi, perwakilan organisasi masyarakat sipil dan praktisi hukum.

Prolegnas Prioritas 2023¹¹⁴ mencakup 39 rancangan undang-undang, baik berupa undang-undang baru maupun revisi terhadap undang-undang yang telah ada, serta 5 rancangan undang-undang kumulatif terbuka.¹¹⁵ Adapun, rincian 39 rancangan undang-undang tersebut dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kategori berdasarkan karakteristik muatannya sebagai berikut:

¹¹⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 11/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023*, diakses 22 Januari 2025, https://bphn.go.id/data/documents/sk_prolegnas_ruu_prioritas_tahun_2023.pdf.

¹¹⁵ Daftar RUU Kumulatif Terbuka dalam Prolegnas Prioritas 2023 adalah Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional, Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Tabel 3.12. Kategori Rancangan Undang-Undang dalam Prolegnas Prioritas 2023

Kategori	Rancangan Undang-Undang (RUU)	Pengusul
Lembaga Negara dan Pemerintahan	RUU tentang Perubahan Keempat UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD	DPR (Badan Legislasi)
	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR (Anggota)
	RUU tentang Perubahan atas UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	DPR (Badan Legislasi)
	RUU tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR (Anggota)
	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR (Badan Legislasi)
	RUU tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Pemerintah
	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Pemerintah
Ekonomi, Industri dan Keuangan	RUU tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR (Komisi VI)
	RUU tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR (Komisi VI)
	RUU tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	DPR (Komisi X)
	RUU tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten	Pemerintah
	RUU tentang Desain Industri	Pemerintah
	RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	DPR (Komisi XI)
	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	Pemerintah
Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kedaulatan Wilayah	RUU tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	Pemerintah
	RUU tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan	DPR (Komisi IV)

Hasil Indeks Pembangunan Hukum Di Indonesia Tahun 2023

Kategori	Rancangan Undang-Undang (RUU)	Pengusul
	Ekosistemnya	
	RUU tentang Perubahan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	DPD
	RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	DPR (Komisi VII)
	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD
Hukum Acara dan Peradilan	RUU tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR (Komisi III)
	RUU tentang Hukum Acara Perdata	Pemerintah
	RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana	Pemerintah
Kesehatan	RUU tentang Kesehatan	DPR (Badan Legislasi)
	RUU tentang Kefarmasian	DPR (Badan Legislasi)
	RUU tentang Wabah	Pemerintah
	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR (Komisi IX)
Kesejahteraan Sosial	RUU tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR (Komisi VIII)
	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR (Badan Legislasi)
	RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR (Anggota)
	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR (Anggota)
Keamanan dan Ketertiban	RUU tentang Perubahan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pemerintah
	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR (Badan Legislasi)
	RUU tentang Bahan Kimia	DPR (Badan Legislasi)
	RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama	DPR (Anggota)

Kategori	Rancangan Undang-Undang (RUU)	Pengusul
Lainnya	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran	DPR (Komisi 1)
	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pemerintah
	RUU tentang Perubahan UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR (Badan Legislasi)
	RUU tentang Bahasa Daerah	DPD
	RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR (Badan Legislasi)

Rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas 2023 dikelompokkan ke dalam delapan kategori yang mencakup tujuh tema utama: Lembaga Negara dan Pemerintahan; Ekonomi, Industri, dan Keuangan; Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Kedaulatan Wilayah; Hukum Acara dan Peradilan; Kesehatan; Kesejahteraan Sosial; serta Keamanan dan Ketertiban. Lima rancangan undang-undang lainnya yang tidak termasuk dalam tema tersebut dimasukkan ke dalam kategori lainnya.

Dari seluruh kategori, rancangan undang-undang baru paling banyak terdapat dalam kategori Kesehatan, sedangkan kategori dengan jumlah rancangan undang-undang terbanyak yang merupakan perubahan atas undang-undang yang telah berlaku adalah Lembaga Negara dan Pemerintahan. Secara keseluruhan, kategori Lembaga Negara dan Pemerintahan serta Ekonomi, Industri, dan Keuangan mendominasi daftar Prolegnas Prioritas 2023, masing-masing mencakup tujuh rancangan undang-undang. Kategori dengan jumlah rancangan undang-undang terbanyak yang berhasil disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2023 adalah Lembaga Negara dan Pemerintahan, dengan dua undang-undang yang telah diundangkan. Dari delapan kategori yang ada, hampir semua kategori memiliki RUU baru maupun perubahan atas undang-undang yang telah berlaku yang berhasil diundangkan pada 2023. Kendati demikian, pengecualian terjadi pada kategori Hukum Acara dan Peradilan, di mana tiga RUU dalam kategori ini sama sekali tidak ada yang diundangkan.

Sepanjang 2023, telah diundangkan 5 dari 39 rancangan undang-undang berdasarkan Prolegnas Prioritas 2023, yaitu:

1. UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mencabut UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
3. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

4. UU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen yang mencabut UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia; dan
5. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Selain itu, 9 dari 39 rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas 2023 juga mengalami perubahan dan/atau integrasi muatan dalam skema Omnibus Law Cipta Kerja dan Omnibus Law Kesehatan. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang juga disebut sebagai Omnibus Law Kesehatan,¹¹⁶ muatannya telah mencakup muatan rancangan undang-undang tentang kefarmasian, wabah, pengawasan obat dan makanan, serta juga kini mengatur terkait pendidikan kedokteran dan mencabut keberlakuan UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Serupa dengan Omnibus Law Kesehatan, ada lima rancangan undang-undang perubahan dalam Prolegnas Prioritas 2023 yang diubah keberlakuannya melalui Omnibus Law Cipta Kerja atau UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yaitu:

1. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran,
2. RUU tentang Perubahan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. RUU tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
4. RUU tentang Perubahan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; dan
5. RUU tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Secara umum, melalui wawancara terhadap para pakar terkait kesesuaian Prolegnas dengan kebutuhan hukum masyarakat, sudah terdapat kemajuan jika dibandingkan dalam temuan pada 2022 dengan Prolegnas Prioritas 2023 kini memiliki ragam tema rancangan undang-undang yang mewakili kebutuhan masyarakat.

Namun, masih terdapat urgensi bagi pemerintah untuk menyusun indikator untuk mengukur prioritas legislasi, khususnya bagi rancangan undang-undang dengan dukungan luas dari masyarakat yang belum ada kejelasan pembahasan maupun pengundangannya. Para pakar juga menyarankan agar pemerintah menggunakan metode penjangkaran aspirasi masyarakat yang lebih terukur, misalnya melalui survei. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan pembentukan Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi sesuai amanat Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 15 Tahun 2019). Adapun, rincian dari refleksi akan dijabarkan dalam sub-bahasan berikut:

1. Urgensi Penentuan Skala Prioritas untuk Perencanaan maupun Pengesahan Rancangan Undang-Undang dalam Prolegnas Prioritas

¹¹⁶ Tujuan dari penggunaan omnibus law adalah untuk mengatasi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, meningkatkan efisiensi dalam proses perubahan atau pencabutan peraturan, serta mengurangi ego sektoral dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Lihat "FAQ," Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Partisipasi Sehat*, diakses 24 Januari 2025, <https://partisipasisihat.kemkes.go.id/faq/>.

Akademisi berpendapat bahwa sebaran RUU dalam Prolegnas Prioritas 2023 cukup mewakili kebutuhan masyarakat, mulai dari RUU yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial seperti RUU Masyarakat Adat dan RUU Pekerja Rumah Tangga hingga RUU yang berkaitan dengan lembaga negara dan pemerintahan seperti RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.¹¹⁷ Akan tetapi, keterwakilan sebaran RUU yang beragam temanya dalam Prolegnas Prioritas 2023 belum menjawab skala prioritas masing-masing RUU untuk diselesaikan:

“Jika melihat Rancangan Undang-Undang ini (Prolegnas Prioritas 2023), bidang-bidang yang ada cukup terwakili. Namun, pertanyaan besarnya adalah apakah ada di antara RUU tersebut yang menjadi prioritas untuk diselesaikan.”¹¹⁸

Serupa dengan Akademisi, narasumber yang merupakan Perwakilan OMS juga berpendapat bahwa Prolegnas Prioritas 2023 memiliki persebaran keragaman rancangan undang-undang yang cukup baik.¹¹⁹ Adapun, Perwakilan OMS juga menekankan bahwa dalam mengevaluasi rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas 2023 penting untuk ada kriteria dalam menentukan apakah rancangan undang-undang dapat membawa manfaat bagi masyarakat.¹²⁰ Selain itu, penting juga untuk meninjau ulang pengesahan suatu rancangan undang-undang berdasarkan urgensi kebutuhannya karena ada beberapa rancangan undang-undang yang dari tahun ke tahun kerap muncul berkali-kali dalam Prolegnas setiap tahun tetapi tidak kunjung diundangkan juga:

“Mengapa begitu banyak rancangan undang-undang yang direncanakan, namun hanya sepersekitan persen yang berhasil disahkan? Selain itu, banyak di antaranya yang terus mengalami penundaan dan berulang kali diajukan kembali, sehingga terkesan seperti sebuah proyek yang tidak kunjung selesai.”¹²¹

Adapun, Perwakilan OMS dalam hal ini merujuk pada dari 39 rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas 2023, hanya 5 yang berhasil diundangkan sepanjang 2023. Narasumber juga menekankan perlunya evaluasi terhadap rancangan undang-undang yang berulang kali gagal disahkan, seperti RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai, tetapi seringkali muncul dalam wacana politik menjelang pemilu:

“Sebelum pemilu, masyarakat telah mendesak agar RUU ini segera dibahas, namun harapan tersebut tampak sulit terwujud. Perdebatan di ruang publik pun semakin berkembang, terutama terkait dua RUU yang saat itu menjadi fokus utama, yaitu RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai, yang seharusnya dapat segera disahkan untuk kepentingan publik.”¹²²

¹¹⁷ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 27 Agustus 2024.

¹¹⁸ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 27 Agustus 2024.

¹¹⁹ Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 30 September 2024.

¹²⁰ Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 30 September 2024.

¹²¹ Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 30 September 2024.

¹²² Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 30 September 2024.

Salah satu rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas 2023 yang disoroti oleh Perwakilan OMS yang juga tidak disahkan adalah RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan. Adapun, narasumber juga menekankan rancangan undang-undang ini padahal telah melalui pembahasan tingkat satu dan bahkan pernah dijanjikan terkait pengesahannya saat Rapat Paripurna DPR.¹²³ Selain itu, narasumber juga menyoroti inkonsistensi dalam penentuan skala prioritas dalam mengundang suatu rancangan undang-undang:

"Menurut saya, standar yang dianggap sebagai prioritas sebenarnya tidak ada dan justru sangat longgar. Hal ini terlihat dari mudahnya Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dianggap mendesak. Padahal, Perppu seharusnya melewati proses yang ketat di DPR, tetapi tetap dapat disahkan, seperti dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja yang tiba-tiba diterbitkan dalam bentuk Perppu."¹²⁴

Pakar lainnya, yaitu Praktisi Hukum juga menjabarkan bahwa idealnya Prolegnas Prioritas seharusnya berfungsi sebagai acuan primer bagi pemerintah dan DPR dalam menyusun berbagai undang-undang. Adapun, Praktisi Hukum juga mengemukakan bahwa dalam praktiknya, sering kali terjadi penyimpangan seperti munculnya pembahasan akan revisi undang-undang maupun rancangan undang-undang walaupun undang-undang tersebut sebelumnya tidak terdaftar dalam Prolegnas Prioritas:

"Penyimpangan ini sebenarnya dapat dibenarkan jika relevan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, permasalahannya adalah tidak ada kejelasan mengenai apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan mana yang tidak, karena hal ini tidak terukur dengan jelas dalam Prolegnas."¹²⁵

Sebagai contoh, pada tahun 2023, muncul pembahasan mengenai RUU Perubahan Keempat UU Mahkamah Konstitusi, meskipun RUU tersebut tidak termasuk dalam Prolegnas Prioritas 2023.¹²⁶ Kendati demikian, RUU ini telah disepakati sebagai usul inisiatif DPR sejak Februari 2023,¹²⁷ dengan muatan dalam perubahan tersebut mencakup ketentuan mengenai persyaratan batas usia minimal hakim konstitusi, evaluasi hakim konstitusi, unsur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan penghapusan ketentuan peralihan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK.¹²⁸ Adapun, muatan tersebut khususnya terkait persyaratan batas usia minimal cenderung bersifat politis¹²⁹ serta tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat. Pakar juga menyoroti ketidakjelasan indikator kebutuhan masyarakat dalam Prolegnas Prioritas:

¹²³ Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 30 September 2024.

¹²⁴ Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 30 September 2024.

¹²⁵ Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 27 Agustus 2024.

¹²⁶ "Pembahasan RUU MK yang Berlangsung dalam Senyap," *Kompas.id*, 30 November 2023, diakses 5 Maret 2025, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/30/pembahasan-ruu-mk-yang-berlangsung-dalam-senyap>.

¹²⁷ "4 Poin Penting Revisi Keempat UU MK," *Hukumonline*, 16 Februari 2024, diakses 5 Maret 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-poin-penting-revisi-keempat-uu-mk-lt63edff38882a/>.

¹²⁸ "4 Poin Penting Revisi Keempat UU MK," *Hukumonline*.

¹²⁹ Kementerian PPN/Bappenas, *Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2022*, 77.

“Ketidakjelasan ini disebabkan oleh kurangnya upaya dari pemerintah dan DPR dalam melakukan survei yang terukur atau meminta pendapat masyarakat melalui kajian akademik yang mendalam. Seharusnya, skala prioritas dalam Prolegnas didasarkan pada masukan yang berasal dari masyarakat secara luas. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Proses legislasi lebih banyak mengedepankan kepentingan politik anggota DPR dan pemerintah dibandingkan dengan kebutuhan nyata masyarakat.”¹³⁰

2. Urgensi Penentuan Indikator Skala Prioritas dalam Menentukan Prioritas Legislasi Nasional

Ketiadaan skala prioritas yang dapat dijadikan acuan objektif dalam menakar kebutuhan legislasi di Indonesia, khususnya dalam penentuan dan pengundangan rancangan undang-undang Prolegnas Prioritas, kembali menjadi pembahasan. Hal ini juga menunjukkan Indonesia memerlukan badan khusus yang secara mandiri mengelola Prolegnas.¹³¹ Apalagi, dari 39 rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas 2023, ada 25 rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR sebagaimana dapat diamati dari Tabel 3.12:

“Saat ini, di Indonesia belum ada badan khusus yang secara mandiri mengelola Prolegnas. Dari yang saya amati, sebagian besar Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Prolegnas berasal dari DPR, bukan dari pemerintah. Artinya, inisiatif dalam penyusunan RUU lebih banyak berada di tangan DPR. Di DPR sendiri, terdapat beberapa badan, seperti Badan Legislasi, serta staf ahli yang bertugas dalam proses legislasi.”¹³²

Dalam hal ini, Akademisi juga berpendapat terkait rancangan undang-undang yang berulang kali masuk dalam Prolegnas Prioritas tetapi tidak memiliki kelanjutan perkembangan pengesahan perlu dilakukan evaluasi, salah satunya terkait RUU Masyarakat Hukum Adat yang pada permulaan perumusannya dikenal sebagai RUU Masyarakat Adat.¹³³ Adapun, rancangan undang-undang ini telah diusung dan diusulkan sejak 2003 oleh masyarakat adat yang tergabung dalam Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan naskah akademik yang telah dirumuskan sejak 2010 untuk diusulkan kepada DPR Republik Indonesia.¹³⁴ Pada Prolegnas Prioritas 2023, RUU Masyarakat Hukum Adat merupakan rancangan undang-undang yang pengusulnya adalah DPR (Anggota). Sehubungan dengan itu, Akademisi berpendapat sebagai berikut:

“Jadi, DPR seharusnya tidak hanya sekadar mengajukan RUU, tetapi juga bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi. Misalnya, meninjau kembali RUU yang sudah berapa lama ada dalam Prolegnas, karena apa? Ini penting karena

¹³⁰ Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 27 Agustus 2024.

¹³¹ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 27 Agustus 2024.

¹³² Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 27 Agustus 2024.

¹³³ Perkumpulan HuMa Indonesia, “RUU Masyarakat Adat dan Masa Depan Masyarakat Adat Nusantara,” diakses

¹³⁴ Perkumpulan HuMa Indonesia, “RUU Masyarakat Adat dan Masa Depan Masyarakat Adat Nusantara.”

pengusul utama RUU tersebut adalah DPR, bukan pemerintah. Kalau pihak pemerintah itu saya yakin di Kemenkumham (analisis) bagian dari [Badan Pembinaan Hukum Nasional] BPHN yang melakukannya.”¹³⁵

Akademisi kemudian kembali menekankan, DPR sebagai pihak pengaju sebagian besar rancangan undang-undang Prolegnas Prioritas 2023 perlu menilai ulang rancangan undang-undang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹³⁶ Lebih lanjut, Akademisi juga menegaskan tidak seharusnya rancangan undang-undang berulang kali masuk dalam Prolegnas tanpa tindak lanjut yang jelas seperti RUU Masyarakat Hukum Adat serta pentingnya penentuan indikator kriteria evaluasi dalam memprioritaskan rancangan undang-undang yang belum memiliki kejelasan akan tindak lanjutnya:

“Ketika suatu rancangan undang-undang masuk ke dalam Prolegnas, badan di DPR, baik Badan Legislasi maupun Badan Keahlian, perlu melakukan penilaian ulang. Mereka (Badan Legislasi atau Badan Keahlian) harus memiliki kriteria yang jelas dalam menentukan urgensi suatu undang-undang, termasuk mempertimbangkan sudah berapa lama rancangan tersebut berada dalam Prolegnas. Lamanya waktu dalam Prolegnas dapat dijadikan sebagai salah satu indikator, standar, atau kriteria untuk menetapkan apakah rancangan undang-undang tersebut layak untuk diprioritaskan, seperti halnya RUU Masyarakat Hukum Adat.”¹³⁷

Selanjutnya, Akademisi juga menjabarkan pentingnya memprioritaskan RUU Hukum Acara Pidana, mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang sebelumnya masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022 telah diundangkan pada 2023:

“Jika hukum materiil sudah mengalami perubahan signifikan, maka hukum formal perlu disesuaikan juga. Hal ini bisa menjadi kriteria kedua untuk menentukan prioritas dalam pengesahan suatu rancangan undang-undang.”¹³⁸

Akademisi juga mengemukakan bahwa kriteria lain dalam menentukan prioritas pengesahan adalah apabila suatu rancangan undang-undang berhubungan erat dengan hak asasi manusia baik dalam bidang budaya, ekonomi, politik, sipil dan sosial. Dengan demikian, Akademisi juga menegaskan bahwa rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas 2023 yang mengandung kriteria tersebut antara lain adalah RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Penyiaran, RUU tentang Perubahan atas UU Perlindungan Konsumen, dan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.¹³⁹

Selain itu, Akademisi juga berpandangan bahwa RUU kumulatif terbuka juga harus diperlakukan dengan hati-hati. Adapun, keberadaan RUU kumulatif terbuka memang hal

¹³⁵ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 27 Agustus 2024.

¹³⁶ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 27 Agustus 2024.

¹³⁷ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 27 Agustus 2024.

¹³⁸ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 27 Agustus 2024.

¹³⁹ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 27 Agustus 2024.

yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 23 Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2011) menjelaskan bahwa Prolegnas memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
- e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Kendati demikian, Akademisi berpendapat bahwa akomodasi atas daftar kumulatif terbuka dalam Prolegnas berpotensi membuka celah pembentukan peraturan perundang-undang yang tidak sesuai substansi maupun konteks kebutuhan. Akademisi memberi gambaran sebagai berikut:

"Daftar kumulatif terbuka itu juga harus diperlakukan dengan hati-hati, mengapa? Misalnya, ada putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang baru-baru ini ramai diperbincangkan, yaitu Putusan 60 dan Putusan 70 yang kemudian direspons oleh Badan Legislasi dengan pernyataan, 'Jika suatu hal ada dalam Prolegnas terbuka, itu berarti merespons dan mengakomodasi Putusan MK.' Namun, perlu berhati-hati, karena sering kali yang terjadi adalah pembentuk undang-undang merespons putusan tersebut tidak sesuai dengan pertimbangan maupun substansi yang sebenarnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi."¹⁴⁰

Akademisi dalam hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 tentang Syarat Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sebagai Pengusul Pasangan Calon Kepala Daerah¹⁴¹ dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 tentang Syarat Calon Kepala Daerah, Batas Usia Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota (titik penghitungan), Penetapan Calon.¹⁴² Akademisi juga menegaskan bahwa menjadi penting bagi pembentuk undang-undang dalam mengubah suatu undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan perubahan yang ada tidak bertentangan dengan pertimbangan dan isi putusan Mahkamah Konstitusi:

"Seperti dalam pembahasan di Badan Legislasi dan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dengan alasan kepentingan yang memaksa. Namun, jika ditelaah lebih dalam, perubahan norma dalam undang-undang tersebut sebenarnya tidak signifikan.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 27 Agustus 2024.

¹⁴¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ikhtisar Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024*, diakses 11 Februari 2025, [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4084_2148_\(7\)_IKHTISAR_PUTUSAN_60-PUU-XXII_2024.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4084_2148_(7)_IKHTISAR_PUTUSAN_60-PUU-XXII_2024.pdf).

¹⁴² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ikhtisar Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024*, diakses 11 Februari 2025, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4094_2144_ikhtisar_Put_70_2024.pdf.

*Padahal, dalam pemahaman saya, yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi bukan sekadar mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan memasukkan metode omnibus, melainkan melakukan pembahasan ulang secara menyeluruh.*¹⁴³

Selain itu, diskursus yang berkembang terkait RUU kumulatif terbuka juga menunjukkan bahwa praktik pembentukannya kerap menciptakan produk legislasi yang kurang ideal seperti pembentukan undang-undang yang terkesan terburu-buru.¹⁴⁴ Salah satu contoh dari situasi ini terefleksikan dari pembentukan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perubahan Ketiga UU Mahkamah Konstitusi) dengan pembahasan yang dilakukan secara tertutup dan waktu perumusan satu minggu sebelum disahkan.¹⁴⁵ Adapun, hal ini menuai kritik karena proses dinilai tertutup serta tidak membuka ruang partisipasi publik¹⁴⁶ yang semestinya hadir dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Perwakilan OMS berpendapat bahwa Prolegnas Prioritas 2023 memiliki persebaran keragaman rancangan undang-undang yang cukup baik.¹⁴⁷ Perwakilan OMS juga menekankan bahwa dalam mengevaluasi rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas 2023 penting untuk ada kriteria dalam menentukan apakah rancangan undang-undang dapat membawa manfaat bagi masyarakat.¹⁴⁸ Selain itu, penting juga untuk meninjau ulang pengesahan suatu rancangan undang-undang berdasarkan urgensi kebutuhannya karena ada beberapa rancangan undang-undang yang dari tahun ke tahun kerap muncul berkali-kali dalam Prolegnas tetapi tidak kunjung diundangkan juga:

*“Mengapa begitu banyak rancangan undang-undang yang direncanakan, namun hanya 11% yang berhasil disahkan? Selain itu, banyak di antaranya yang terus mengalami penundaan dan berulang kali diajukan kembali, sehingga terkesan seperti sebuah proyek yang tidak kunjung selesai.”*¹⁴⁹

Perwakilan OMS dalam hal ini merujuk pada fakta bahwa dari 39 rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas 2023, namun hanya 5 yang berhasil diundangkan sepanjang 2023. Narasumber juga menekankan perlunya evaluasi terhadap rancangan undang-undang yang berulang kali gagal disahkan, seperti RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai, tetapi seringkali muncul dalam wacana politik menjelang pemilu:

¹⁴³ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 27 Agustus 2024.

¹⁴⁴ Anugerah Perdana et al., "Reformulasi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang secara Cepat pada Prolegnas Kumulatif Terbuka," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 679, <https://doi.org/10.31078/jk2047>.

¹⁴⁵ Perdana et al., "Reformulasi Partisipasi Publik," 679, mengutip PSHK, "Revisi UU Mahkamah Konstitusi Dinilai Cacat Formil," diakses 21 Agustus 2022, <https://pshk.or.id/aktivitas/revisi-uu-mahkamah-konstitusi-dinilai-cacat-formil/>.

¹⁴⁶ Ahmad Yusup, "Analisis Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 155, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4464>.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 30 September 2024.

¹⁴⁸ Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 30 September 2024.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 30 September 2024.

“Sebelum pemilu, masyarakat telah mendesak agar RUU ini segera dibahas, namun harapan tersebut tampak sulit terwujud. Perdebatan di ruang publik pun semakin berkembang, terutama terkait dua RUU yang saat itu menjadi fokus utama, yaitu RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai, yang seharusnya dapat segera disahkan untuk kepentingan publik.”¹⁵⁰

Salah satu rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas 2023 yang disoroti oleh Perwakilan OMS yang juga tidak disahkan adalah RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan. Adapun, narasumber juga menekankan rancangan undang-undang ini padahal telah melalui pembahasan tingkat satu dan bahkan pernah dijanjikan terkait pengesahannya saat Rapat Paripurna DPR.¹⁵¹

3. Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi

Akademisi menyatakan bahwa pembentukan Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi telah menjadi mandat yang tertulis dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019. Adapun, pembentukan lembaga tersebut adalah salah satu janji kampanye Presiden Jokowi dalam Pemilihan Umum 2019 yang pada saat itu disebut sebagai Badan Regulasi Nasional atau Pusat Legislasi Nasional.¹⁵² Kendati demikian, agenda ini belum terealisasi. Oleh karena itu, merujuk pada Pasal 99A UU No. 15 Tahun 2019 maka jika kementerian atau lembaga yang khusus menangani pembentukan peraturan perundang-undangan belum terbentuk, maka tugas dan fungsi terkait pembentukan peraturan perundang-undangan akan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Secara substansi, UU No. 15 Tahun 2019 telah memuat kewenangan serta fungsi dari aspek kelembagaan atas Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi walaupun undang-undang tersebut belum secara tegas menggunakan istilah “Pusat Legislasi Nasional” maupun “Badan Regulasi Nasional” sebagai nama resmi dari lembaga baru tersebut.¹⁵³ Adapun, berdasarkan UU No. 15 Tahun 2019, Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi setidaknya memiliki kewenangan dan fungsi sebagai berikut:¹⁵⁴

1. Mewakili pemerintah menyusun Prolegnas di DPR;
2. Mewakili pemerintah mengajukan RUU di DPR di luar Prolegnas;
3. Merancang penyusunan RUU dari Presiden;
4. Mengharmonisasikan RUU dari Presiden;
5. Mewakili Presiden mengkoordinasikan pembahasan RUU di DPR;
6. Merancang Peraturan Pemerintah;

¹⁵⁰ Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 30 September 2024.

¹⁵¹ Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 30 September 2024.

¹⁵² Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis XII*, no. 3/I (Februari 2020), diakses 9 Maret 2025, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-3-I-P3DI-Februari-2020-241.pdf.

¹⁵³ Muhammad Reza Winata dan Ibnu Hakam Musais, "Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional sebagai Solusi Reformasi Regulasi di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 311, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/709>.

¹⁵⁴ Winata dan Musais, "Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional," 312.

7. Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Pemerintah;
8. Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Presiden;
9. Mengharmonisasikan, Rancangan Perda Provinsi;
10. Menerjemahkan peraturan perundangan ke bahasa asing;
11. Memantau dan meninjau pelaksanaan UU mewakili pemerintah.

Penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) melalui Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia juga menyimpulkan bahwa jika nantinya akan dibentuk Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi di Indonesia, maka lembaga tersebut harus memiliki tiga fungsi berikut:¹⁵⁵

1. Melaksanakan perencanaan regulasi yang sesuai dengan perencanaan pembangunan;
2. Melakukan harmonisasi berupa penilaian kesesuaian substansi usul peraturan dengan materi muatan, serta sinkronisasi dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan lainnya; dan
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

Perwakilan OMS juga menegaskan bahwa terdapat kebutuhan untuk pembentukan lembaga yang secara spesifik memiliki tugas untuk melakukan asesmen terkait kelayakan produk regulasi.¹⁵⁶ Pakar menegaskan bahwa terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa kajian akademik terkait suatu rancangan undang-undang perlu dilakukan sebelum rancangan undang-undang tersebut disusun:

“Saat ini, proses yang terjadi justru sebaliknya—naskah akademik baru disusun setelah batang tubuh regulasi sudah ditetapkan, yang menyebabkan kurangnya keselarasan antara teori dan praktik hukum.”¹⁵⁷

Pakar memberi contoh salah satu undang-undang yang tidak selaras antara teori dan praktik hukumnya adalah UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Adapun, UU No. 3 Tahun 2022 telah digugat ke Mahkamah Konstitusi melalui permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 40/PUUXX/2022.¹⁵⁸ Dalam gugatan tersebut, pemohon berpendapat bahwa UU No. 3 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD 1945, salah satunya karena naskah akademiknya tidak memuat penjelasan yang komprehensif mengenai ketangguhan keuangan negara dalam mendukung pemindahan ibu kota.¹⁵⁹

¹⁵⁵ PSHK, Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya (Jakarta: PSHK, 2019), 96, https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/11/PSHK_KAJIAN-REFORMASI-REGULASI-DI-INDONESIA.pdf.

¹⁵⁶ Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 30 September 2024.

¹⁵⁷ Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 30 September 2024.

¹⁵⁸ Mahkamah Konstitusi RI, “Siaran Pers: Naskah Akademik Tak Sesuai Konstitusi, UU IKN Diuji,” diakses 10 Maret 2025, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_2242_13.4.22%2040.PUU-XX.2022%20UU%20IKN%20I%20-%20FY.pdf.

¹⁵⁹ Mahkamah Konstitusi RI, “Siaran Pers: Naskah Akademik Tak Sesuai Konstitusi.”

Perwakilan OMS juga menegaskan bahwa karena selama ini tafsir prioritas dan tafsir prosedural dalam proses legislasi ditentukan oleh DPR dan Pemerintah, hal ini rentan akan akomodasi politik yang tidak selamanya memperhatikan kebutuhan masyarakat.¹⁶⁰ Dengan demikian, terdapat kebutuhan akan dibentuknya Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi yang bertugas untuk memastikan kajian serta naskah akademik akan suatu rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan alurnya sejak tahap awal perencanaan formulasi suatu rancangan undang-undang.¹⁶¹

Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) juga merekomendasikan bahwa Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi yang ideal juga harus memiliki tiga fungsi berikut:¹⁶²

1. Mengidentifikasi kesempatan dan prioritas untuk pengembangan kebijakan terkait peraturan perundang-undangan di seluruh pemerintahan;
2. Menyediakan pelatihan dan panduan dalam menilai dampak dan strategi untuk mengembangkan kualitas peraturan perundang-undangan;
3. Membangun dan menerapkan strategi komunikasi untuk melindungi dukungan dan upaya yang sedang berjalan untuk meningkatkan kualitas dan manajemen kapasitas dari peraturan perundang-undangan; dan
4. Melakukan pemantauan dan laporan terhadap proses koordinasi reformasi regulasi dan kinerja manajemen sistem regulasi terhadap hasil yang diinginkan.

Adapun, Praktisi Hukum berpendapat bahwa keberadaan lembaga dengan kewenangan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan secara menyeluruh memang dibutuhkan. Kendati demikian, pakar memiliki perbedaan pendapat terkait urgensi pembentukan lembaga baru:

*“Apakah perlu membentuk lembaga baru? Saya rasa tidak. Saat ini, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebenarnya sudah menjalankan fungsi-fungsi yang kita harapkan dalam hal pembinaan dan kajian regulasi.”*¹⁶³

Praktisi hukum berpendapat bahwa BPHN sebenarnya telah menjalankan fungsi pembinaan dan kajian regulasi.¹⁶⁴ Namun, menurut pakar, BPHN seharusnya dapat berperan lebih efektif dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Salah satu caranya adalah dengan memisahkan BPHN dari Kementerian Hukum dan HAM sehingga BPHN dapat berfungsi secara independen dan optimal.¹⁶⁵

Selain itu, Praktisi Hukum juga menekankan bahwa perhatian terkait kualitas legislasi tidak hanya seputar penyusunan Prolegnas Prioritas, tetapi juga pada kinerja evaluasi atas implementasi dari undang-undang yang telah berlaku selama ini:

¹⁶⁰ Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 30 September 2024.

¹⁶¹ Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 30 September 2024.

¹⁶² PSHK, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia*, 96.

¹⁶³ Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 27 Agustus 2024.

¹⁶⁴ Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 27 Agustus 2024.

¹⁶⁵ Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 27 Agustus 2024.

“Evaluasi perundang-undangan di Indonesia masih menjadi masalah besar. Contohnya, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat pasal yang menyatakan bahwa implementasi dan evaluasi undang-undang ini harus dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB. Namun, hingga saat ini sudah lebih dari 10 tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan, belum pernah ada evaluasi yang dilakukan. Padahal ada ketentuan khusus yang mengamanatkannya.”

Kelak, jika Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi tetap akan dibentuk maka hal ini berpotensi untuk menimbulkan persilangan tugas maupun wewenang dengan berbagai kementerian dan lembaga, khususnya pada bidang pembuatan regulasi.¹⁶⁶ Eksistensi Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi akan beririsan dengan BPHN, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP) dan Biro Hukum masing-masing kementerian dan lembaga.¹⁶⁷

Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi menyatakan bahwa jika Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi akan didirikan, maka hal ini harus diikuti dengan perubahan, antara lain reorganisasi dan rekonseptualisasi terhadap masing-masing sektor beririsan di kementerian atau lembaga.¹⁶⁸ Sebagai contoh, BPHN, Ditjen PP maupun Biro Hukum dari masing-masing kementerian atau lembaga dapat ditarik dan menjadi susunan awal dari Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi.¹⁶⁹ Selain itu, sejumlah regulasi juga harus disesuaikan dalam rangka melakukan reorganisasi dan rekonseptualisasi kelembagaan.¹⁷⁰

2.1.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator ini mendapatkan skor 0.46 atau berada dalam kondisi cukup berdasarkan pengukuran melalui wawancara pakar. Adapun, jika dibandingkan dengan IPH 2022, indikator ini mengalami kenaikan dari 0.28 atau berada dalam kondisi kurang menjadi 0.46 berdasarkan pengukuran melalui wawancara pakar.

Perkembangan Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022) adalah pengaturan terkini terkait partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 memiliki mandat untuk memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna sebagai berikut:

¹⁶⁶ Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi, Urgensi Pembentukan Badan Regulasi Nasional (Jakarta: PAKHE, 2020), 13, diakses 11 Maret 2025, <https://pakhe.co.id/wp-content/uploads/2020/12/URGensi-PEMBENTUKAN-BADAN-REGULASI-NASIONAL.pdf>.

¹⁶⁷ Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi, *Urgensi Pembentukan Badan Regulasi Nasional*, 13.

¹⁶⁸ Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi, *Urgensi Pembentukan Badan Regulasi Nasional*, 13.

¹⁶⁹ Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi, *Urgensi Pembentukan Badan Regulasi Nasional*, 13.

¹⁷⁰ Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi, *Urgensi Pembentukan Badan Regulasi Nasional*, 13.

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-Undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-Undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Dalam perkembangan sebelumnya, misalnya pada versi pertama dari UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu UU No. 10 Tahun 2004, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur untuk pertama kali melalui Pasal 53:

“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah”.

Akademisi, dalam hal ini memaparkan bahwa konsep partisipasi publik yang ada dalam hukum positif Indonesia pada 2004 belum merincikan secara jelas mekanisme, tata cara maupun proses yang harus ditempuh masyarakat untuk ikut serta memberikan masukan.¹⁷¹ Adapun, seiring berjalannya waktu, konsep partisipasi publik terus berkembang. Kendati demikian, Akademisi menemukan bahwa dari perspektif pembentuk peraturan, ada kecenderungan kalau partisipasi publik dianggap merepotkan atau bahkan hambatan:

¹⁷¹ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 9 Oktober 2024.

“Hampir semua lembaga negara seperti kementerian, DPR, DPD, dan DPRD, yang memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan, cenderung melihat partisipasi publik sebagai suatu hal yang merepotkan. Dari perspektif pembentuk peraturan, partisipasi publik sering kali dianggap sebagai hambatan. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2004, perkembangan saat ini menunjukkan peningkatan, meskipun masih ada keraguan dalam penerapannya.”¹⁷²

Akademisi juga menekankan bahwa perkembangan penting dalam pengaturan terkait partisipasi publik berkembang secara signifikan pasca pengesahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mencabut keberlakuan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 kini mengatur partisipasi masyarakat sebagai berikut:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - (a) Rapat dengar pendapat umum;
 - (b) Kunjungan kerja
 - (c) Sosialisasi; dan/atau
 - (d) Seminar, lokakarya dan/atau diskusi
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Akademisi berpendapat bahwa dalam perkembangannya melalui UU No. 12 Tahun 2011, partisipasi publik sudah lebih banyak terakomodasi melalui Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011. Namun, implementasi dari ketentuan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 memang belum cukup signifikan. Adapun, hal ini menjadi salah satu alasan digugatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 90 Tahun 2020.¹⁷³ Salah satu alasan penggugat antara lain adalah Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 dibentuk tanpa partisipasi publik karena proses pembahasannya dilakukan secara tertutup dengan waktu yang sangat terbatas.¹⁷⁴

Refleksi Partisipasi Masyarakat Sepanjang 2023

Secara umum, melalui wawancara terhadap para pakar terkait partisipasi masyarakat sepanjang 2023, walaupun terdapat perkembangan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seperti institusi pemerintah yang kini lebih

¹⁷² Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 9 Oktober 2024.

¹⁷³ Indonesia, *Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023*.

¹⁷⁴ Indonesia, *Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023*, 29.

terbuka. Wawancara mengungkap bahwa institusi pemerintah kini lebih terbuka, misalnya melalui pemanfaatan sistem informasi elektronik (platform digital melalui situs web maupun aplikasi) maupun peningkatan intensitas dalam menjangkau aspirasi masyarakat dalam tahap perencanaan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu praktik baik yang merujuk Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011.

Kendati demikian, permasalahan terkait partisipasi masyarakat juga masih cenderung serupa seperti temuan pada 2022, yaitu terkait akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam merespons masukan masyarakat. Selain itu, komitmen pemerintah untuk mengundang rancangan undang-undang yang selama ini mendapat dukungan luas dari masyarakat juga menjadi tantangan. Praktik yang cenderung berulang, khususnya terkait sikap pemerintah terhadap rancangan undang-undang yang mendapatkan dukungan populer dari masyarakat (misalnya, RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) serta selalu masuk ke Prolegnas Prioritas tiap tahun, tetapi tidak ada komitmen akan pembahasannya dan pengesahannya menjadi permasalahan yang berkontribusi pada rendahnya kepercayaan masyarakat dengan proses legislasi. Selain itu, terdapat juga kebutuhan akan proses penyusunan Naskah Akademik yang lebih akuntabel, tidak sekedar memenuhi persyaratan administratif dan secara ilmiah mampu menjustifikasi kebutuhan dan urgensi akan suatu rancangan undang-undang. Adapun, rincian dari refleksi akan dijabarkan dalam sub-bahasan berikut:

1. Potensi Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Platform Digital dan Forum Tatap Muka dalam Setiap Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 97B ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 mengatur bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik. Akademisi menilai bahwa sistem informasi elektronik, misalnya penggunaan platform digital memiliki peluang pemanfaatan yang besar untuk menunjang aksesibilitas partisipasi publik. Adapun, pemerintah perlu mengembangkan potensi bahwa situs web bukan hanya sebagai *database* penyajian peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk menjangkau aspirasi masyarakat.¹⁷⁵

Akademisi juga menyebutkan bahwa dalam pengalamannya, beberapa kementerian dan/atau lembaga pemerintah mulai membuka akses informasi melalui sistem daring, salah satunya DPR. Kini, dalam menjangkau masukan dari masyarakat, DPR telah mengembangkan dan menggunakan platform digital yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya terkait rancangan peraturan perundang-undangan:

“Sebagai contoh, ketika UU No. 13 Tahun 2022 sedang dalam tahap perancangan, DPR membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan melalui situs web mereka. Saya sendiri pernah mengajukan masukan dalam proses tersebut.

¹⁷⁵ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 9 Oktober 2024.

*Namun, saya tidak mendapatkan tanggapan atas masukan yang saya sampaikan.*¹⁷⁶

Adapun, situs web yang dimaksud oleh Akademisi dalam hal ini adalah Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU). Platform digital ini dirancang untuk mendukung perancangan undang-undang yang lebih partisipatif, transparan, akuntabel, terintegrasi, serta efisien dan efektif. SIMAS PUU berfungsi dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang, khususnya dalam bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat yang berada di bawah Badan Keahlian DPR RI.¹⁷⁷ SIMAS PUU memiliki tiga fungsi utama sebagai berikut:¹⁷⁸

1. Menginformasikan kepada publik penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU di Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian DPR RI.
2. Menerima masukan masyarakat terhadap Naskah Akademik dan draf RUU yang sedang disusun Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian DPR RI.
3. Menyampaikan atau menginformasikan kepada masyarakat hasil dari pengolahan masukan serta tindak lanjutnya secara transparan, akuntabel, efisien serta berintegritas.

Akademisi juga membandingkan perbedaan antara partisipasi publik secara luring dan daring. Inisiatif pemerintah dalam menyediakan platform daring merupakan langkah positif, namun perlu dipastikan bahwa masukan dari masyarakat benar-benar ditindaklanjuti. Indikator pemenuhan partisipasi yang bermakna juga bergantung pada transparansi dalam proses tindak lanjut terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat:

*“Jika saya diundang secara langsung dalam sebuah forum atau diskusi, maka masukan saya akan dijawab. Namun, ketika masukan diberikan melalui sistem daring, tidak ada jaminan bahwa akan ada respons. Hal ini berkaitan dengan indikator meaningful participation yang telah kita bahas sebelumnya. Meskipun ada mekanisme untuk menyampaikan pendapat, prosesnya tidak transparan dalam hal apakah masukan tersebut ditindaklanjuti. Ini salah satu contoh bagaimana sistem informasi masih belum sepenuhnya mendukung partisipasi publik secara efektif.”*¹⁷⁹

Pakar tetap menekankan bahwa sistem informasi elektronik tetap bisa berperan signifikan dalam memperkuat jangkauan partisipasi publik yang bermakna jika dikembangkan dengan lebih baik lagi.¹⁸⁰ Pakar juga menegaskan bahwa partisipasi yang

¹⁷⁶ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 9 Oktober 2024.

¹⁷⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undang (SIMAS PUU), diakses 12 Maret 2025, <https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/index>.

¹⁷⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, SIMAS PUU.

¹⁷⁹ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 9 Oktober 2024.

¹⁸⁰ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 9 Oktober 2024.

bermakna tidak semata-mata berarti setiap masukan dari masyarakat harus diterima dan diakomodasi oleh pemerintah:

“Misalnya, dalam suatu kebijakan, terdapat lima kelompok pemangku kepentingan, tetapi pemerintah hanya mempertimbangkan masukan dari dua kelompok. Namun, hal ini tidak berarti bahwa tiga kelompok lainnya diabaikan begitu saja. Sebenarnya, yang lebih penting adalah adanya pertanggungjawaban dan transparansi dalam proses tersebut. Jika pemerintah memutuskan untuk menerima masukan dari dua kelompok, maka harus ada alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, misalnya karena relevansi, urgensi, atau aspek teknis lainnya.”¹⁸¹

Selain SIMAS PUU, pengumpulan aspirasi masyarakat sebagai masukan terhadap rancangan peraturan juga dapat ditemukan di berbagai instansi pemerintahan lainnya. Pakar mencontohkan partisipasi publik yang cukup masif dalam pembahasan RUU Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan. RUU tersebut termasuk dalam Prolegnas Prioritas 2023, dan kemudian disahkan sebagai Omnibus Law Kesehatan:

“Partisipasi publik dalam pembahasan Undang-Undang Kesehatan cukup masif, karena hampir setiap minggu Kementerian Kesehatan mengadakan berbagai acara diskusi dan sosialisasi. Namun, meskipun partisipasi publik berjalan dengan baik secara kuantitas, undang-undang ini tetap mendapat banyak penolakan, terutama dari dokter dan yayasan rumah sakit.”¹⁸²

Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat partisipasi publik dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak menjamin kebijakan tersebut ketika disahkan akan bebas dari kritik masyarakat. Akademisi juga menekankan bahwa tingginya tingkat partisipasi tidak serta-merta berarti semua kepentingan akan diakomodasi atau dapat diartikan memenuhi indikator partisipasi yang bermakna:

“Ketika menilai apakah konsep meaningful participation sudah terpenuhi, kita tidak bisa hanya melihat dari sisi keterlibatan publik semata, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah semua aspek yang diperlukan benar-benar telah diperhitungkan dan diakomodasi dengan baik. Kritik tetap menjadi bagian penting dalam evaluasi proses partisipasi publik.”

Perwakilan OMS juga berpendapat serupa dengan Akademisi, tingkat partisipasi masyarakat tidak bisa dipahami sebatas dalam konteks kuantitatif saja, melainkan berapa banyak pihak yang ikut serta berpartisipasi dalam perancangan peraturan serta dalam tahapan apa saja partisipasi tersebut terjadi guna menghindari tokenisme serta partisipasi yang tidak substansial:

¹⁸¹ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 9 Oktober 2024.

¹⁸² Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 9 Oktober 2024.

“Ketika kita memaknai partisipasi, hal itu tidak hanya saat suatu peraturan dibentuk, tetapi dari jauh-jauh hari. Jadi, partisipasi itu mulai sejak gagasan muncul, persiapan dilakukan, penyusunan draf, hingga penyebaran draf tersebut.”¹⁸³

Selanjutnya, Akademisi juga memberikan contoh situs web Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang telah membuka akses terhadap rancangan peraturan. Walaupun keterbukaan tersebut masih terbatas pada Rancangan Peraturan Kepala Daerah:

“Salah satu aspek menarik dari website Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mereka hanya membuka akses terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah, bukan Rancangan Peraturan Daerah. Hal ini terjadi karena dalam penyusunan Peraturan Daerah, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan DPRD, sehingga mereka tidak memiliki kewenangan penuh untuk membuka aksesnya secara mandiri. Oleh karena itu, yang mereka publikasikan melalui sistem informasi hanyalah rancangan peraturan yang berada di bawah kewenangan eksekutif, yakni Peraturan Kepala Daerah.”¹⁸⁴

Dalam hal ini, meskipun keterbukaan akses bagi masyarakat masih terbatas, kesadaran pemerintah daerah dalam membuka peluang partisipasi publik tetap patut diapresiasi.¹⁸⁵ Akademisi juga memaparkan bahwa sudah terdapat kesiapan dari instansi pemerintah untuk menerima masukan serta kritik dari masyarakat.¹⁸⁶ Sudah ada perubahan sikap dari pola pikir instansi pemerintah yang merasa khawatir bahwa keterbukaan informasi akan menimbulkan konsekuensi yang sulit dikendalikan.¹⁸⁷

Partisipasi yang bermakna dalam perspektif Akademisi dapat berkembang dengan lebih baik lagi ketika ada platform digital yang mampu mendukung proses partisipasi tersebut. Indikator penting yang perlu ada dalam platform digital tersebut antara lain adalah transparansi, akses bagi masyarakat untuk memberikan pendapat secara adil serta terdapat mekanisme bagi pemerintah untuk menjelaskan mengapa suatu masukan diterima atau ditolak.¹⁸⁸

2. Refleksi Tingkat Partisipasi dan Kepercayaan Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Akademisi menjelaskan fenomena kecenderungan partisipasi publik yang minim disebabkan oleh kurangnya perhatian masyarakat terhadap Prolegnas Prioritas dan daftar RUU yang akan dibahas tiap tahun, serta rendahnya inisiatif lembaga pembentuk peraturan dalam membuka akses informasi perencanaan peraturan perundang-undangan:

¹⁸³ Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 24 September 2024.

¹⁸⁴ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 9 Oktober 2024.

¹⁸⁵ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 9 Oktober 2024.

¹⁸⁶ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 9 Oktober 2024.

¹⁸⁷ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 9 Oktober 2024.

¹⁸⁸ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 9 Oktober 2024.

“Pada tahap perencanaan, partisipasi publik cenderung minim karena kebanyakan masyarakat tidak memperhatikan daftar Prolegnas lima tahunan dan daftar RUU yang akan dibahas setiap tahun, kecuali jika ada kepentingan khusus terhadap suatu RUU. Misalnya, dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, mereka yang peduli terhadap isu tersebut akan secara aktif memantau perkembangannya dalam daftar Prolegnas. Namun, secara umum, lembaga pembentuk peraturan masih tertutup dalam membuka akses terhadap informasi perencanaan.”¹⁸⁹

Perwakilan OMS memiliki pandangan yang berbeda akan hal ini, menurutnya salah satu faktor utama minimnya partisipasi masyarakat tidak terlepas dari minimnya transparansi sejak pencetusan gagasan awal suatu rancangan undang-undang serta hilangnya wibawa dokumen perencanaan pembentukan peraturan, baik Prolegnas Prioritas, program pembentukan PP, Perpres, dan lain sebagainya.¹⁹⁰ Perwakilan OMS menilai bahwa posisi dokumen perencanaan kini sudah tidak lagi berwibawa. Adapun, dokumen-dokumen perencanaan memang dibuat secara rutin setiap tahun, tetapi tingkat pengesahan yang rendah mehilangkan wibawa dari dokumen perencanaan dan berkontribusi pada ketidakpercayaan publik untuk berpartisipasi:

“Realisasi pengesahannya justru sangat rendah, bahkan di bawah 50%, terkadang hanya 20% atau bahkan 10% yang benar-benar terlaksana. Akibatnya, wibawa dokumen tersebut hilang, sehingga publik tidak lagi percaya dan enggan memahaminya karena pada akhirnya akan ada rancangan baru yang tidak terdaftar dalam dokumen sebelumnya.”¹⁹¹

Selanjutnya, menurut Akademisi pada tahap penyusunan partisipasi publik memang ada, meskipun masih terbatas. Namun, masyarakat dapat berpartisipasi lebih dalam pada tahap pembahasan di DPR:

“Pada tahap penyusunan, partisipasi publik masih sangat terbatas, karena umumnya hanya pemrakarsa undang-undang yang terlibat dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan. Masyarakat baru dapat berpartisipasi lebih luas pada tahap pembahasan di DPR, karena pada tahap ini rancangan undang-undang dibuka untuk diskusi dan masukan.”¹⁹²

Akademisi juga menekankan bahwa partisipasi publik, terutama dalam mewujudkan partisipasi bermakna (*meaningful participation*), salah satunya bergantung pada sejauh mana pemerintah membuka akses yang lebih luas di setiap tahap pembentukan peraturan. Selain itu, berbeda dengan undang-undang sebagai produk hukum yang dibahas di DPR dan dapat diakses oleh publik melalui situs web DPR, peraturan perundang-undangan lainnya masih tergolong sulit diakses oleh masyarakat

¹⁸⁹ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 9 Oktober 2024.

¹⁹⁰ Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 24 September 2024.

¹⁹¹ Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 24 September 2024.

¹⁹² Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 9 Oktober 2024.

sejak tahap perencanaannya.¹⁹³ Adapun, peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Presiden menurut Akademi sering kali tidak diketahui oleh publik sebelum diundangkan.¹⁹⁴ Adapun, kondisi ini menunjukkan bahwa aspek partisipasi publik dalam penyusunan regulasi masih bisa ditingkatkan lagi untuk memastikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih aksesibel dan transparan.

Dalam hal partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa tahapan dan proses pembentukan suatu peraturan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Pakar juga menekankan bahwa bentuk dan cara masyarakat dapat turut serta dalam partisipasi publik bisa berbeda di setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁹⁵

Praktisi Hukum lalu menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya tidak hanya dilakukan pada tahap Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Praktisi Hukum berpendapat bahwa partisipasi masyarakat yang baik juga bisa dimulai sejak tahap fraksi lalu bahkan sejak proses penyusunan Prolegnas Prioritas.¹⁹⁶

Praktisi Hukum juga memberikan perspektif yang menarik terkait korelasi antara demonstrasi masyarakat dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang kontroversial bagi masyarakat. Pakar juga kembali menyoroti rendahnya undang-undang yang disahkan sepanjang 2023:

“Selama reformasi, dari tahun 1998 sampai sekarang, aksi atau demonstrasi terbesar di Indonesia itu semua bermula dari proses legislasi. Yang paling dekat, yang paling lekat dalam ingatan, itu tahun 2019, aksi 'Reformasi Dikorupsi', dan yang baru kemarin ini ya, 'Peringatan Darurat'. Itu semuanya karena proses legislasi. Betul, dua-duanya tidak terjadi di tahun 2023, tapi rendahnya target (pengesahan rancangan undang-undang) yang terjadi di 2023 dan preseden yang pernah terjadi sebelumnya itu paling tidak memberikan sinyal bahwa ada proses yang tersumbat.”¹⁹⁷

Perwakilan OMS dalam hal partisipasi publik berpendapat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan sepanjang 2023 belum ideal. Dengan latar belakang mendekati tahun politik 2024, pakar mengatakan bahwa tidak banyak produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, serta produk hukum yang disahkan sepanjang 2023 juga sangat sedikit.¹⁹⁸ Adapun, hal ini sejalan dengan jumlah undang-undang yang disahkan sepanjang 2023 hanya 5 dari 39 rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas Prioritas 2023:

¹⁹³ Wawancara dengan Akademi, pada tanggal 9 Oktober 2024.

¹⁹⁴ Wawancara dengan Akademi, pada tanggal 9 Oktober 2024.

¹⁹⁵ Wawancara dengan Akademi, pada tanggal 9 Oktober 2024.

¹⁹⁶ Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 12 September 2024.

¹⁹⁷ Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 12 September 2024.

¹⁹⁸ Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 24 September 2024.

“Dari segi partisipasi masyarakat, tidak banyak perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut saya, malah cenderung ruang partisipasi masyarakat semakin terbatas, baik untuk berpendapat maupun sekadar mendapatkan informasi. 2023 tidak menghadirkan gagasan baru sebagai solusi bagi partisipasi masyarakat yang sudah tertutup di tahun-tahun sebelumnya.”¹⁹⁹

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan harus dimulai dari pencetusan gagasannya.²⁰⁰ Perwakilan OMS menilai bahwa gagasan akan suatu rancangan undang-undang seharusnya diwacanakan pembicaraannya dengan dialog bersama masyarakat terlebih dahulu, bukan muncul secara tiba-tiba dari lembaga internal pembentuk peraturan yang kemudian mendiskusikanya sendiri hingga menjadi peraturan.²⁰¹

Praktisi Hukum juga menyoroti implikasi dari *political will* dari pemerintah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pakar berpendapat bahwa *political will* tanpa indikator yang jelas, misalnya ketiadaan indikator pengaturan skala prioritas penyusunan dan pengesahan rancangan undang-undang rawan akan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan basis akomodasi politik:

“Contohnya, ada beberapa undang-undang yang proses pengesahannya relatif cepat, tetapi ada juga undang-undang lain yang prosesnya lambat atau tidak jelas. Oleh karena itu, kita tidak dapat langsung mengatakan bahwa political will tidak ada, karena kenyataannya ada beberapa undang-undang yang disahkan dalam waktu singkat.”²⁰²

Pakar memberikan contoh, misalnya RUU Perampasan Aset yang ramai dibicarakan di kalangan akademisi maupun masyarakat sipil yang tidak kunjung disahkan, walaupun sudah berkali-kali masuk ke dalam Prolegnas Prioritas:

“Kebutuhan akan peraturan ini (RUU Perampasan Aset) sebenarnya sudah banyak digagas, tetapi publik tidak pernah tahu bagaimana gagasan tersebut mengkrystal menjadi draf, dan akhirnya tertunda karena prosesnya tidak berjalan lancar. Berbeda dengan UU No. 65 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang terakhir bersama Kementerian Sekretariat Negara, kita tidak pernah tahu apa urgensinya tetapi tiba-tiba muncul dari internal dan langsung disahkan.”²⁰³

Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan nuansa akomodasi politik juga berkontribusi dalam sulitnya mewujudkan partisipasi masyarakat yang ideal. Adapun, hal ini berhubungan dengan sifat rancangan undang-undang, misalnya ada rancangan undang-undang yang elitis yang tidak relevan bagi masyarakat luas seperti Revisi UU No.

¹⁹⁹ Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 24 September 2024.

²⁰⁰ Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 24 September 2024.

²⁰¹ Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 24 September 2024.

²⁰² Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 12 September 2024.

²⁰³ Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 24 September 2024.

64 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.²⁰⁴ Sedangkan, pada saat bersamaan ada rancangan undang-undang yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya RUU Masyarakat Hukum Adat yang terus tertunda. Pakar menilai publik tidak pernah mengetahui alasan jelas mengapa rancangan undang-undang tersebut tidak kunjung disahkan walaupun kerap masuk ke Prolegnas Prioritas.²⁰⁵

Praktisi Hukum juga menyoroti bahwa partisipasi masyarakat yang baik dapat dinilai bukan berdasarkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi, tetapi juga dari aspek keaktifan pemerintah dalam menjangkau masukan masyarakat.²⁰⁶ Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan ragam pihak yang dilibatkan dalam proses penjangkauan aspirasi:

“Pihak yang perlu dilibatkan bukan hanya pihak-pihak yang secara langsung terkait atau memiliki kepentingan, seperti pemodal atau organisasi masyarakat setempat. Penting juga melibatkan secara konsisten kelompok-kelompok masyarakat yang biasanya terpinggirkan tetapi terdampak oleh undang-undang tersebut. Misalnya, jika kita membahas regulasi mengenai energi terbarukan di wilayah pesisir, maka selain pemodal dan organisasi masyarakat lokal, kelompok disabilitas, kelompok minoritas agama atau kelompok minoritas seksual juga harus dilibatkan secara konstan.”²⁰⁷

3. Penguatan Akuntabilitas dalam Proses Pembentukan Perundang-Undangan melalui Pendekatan Ilmiah

Akademisi berpendapat bahwa selain mengembangkan *platform* sistem informasi elektronik untuk menjangkau aspirasi masyarakat, partisipasi publik perlu diperkuat dengan pendekatan berbasis akademis, misalnya melalui naskah akademik:

“Dukungan dari kajian ilmiah dapat memberikan dasar yang lebih kuat dalam proses pembuatan kebijakan dan peraturan, sehingga tidak hanya mengandalkan opini atau kepentingan tertentu, tetapi juga berdasarkan analisis yang lebih objektif dan komprehensif.”²⁰⁸

Pasal 1 Angka 11 UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Adapun,

²⁰⁴ Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 24 September 2024.

²⁰⁵ Wawancara dengan Perwakilan OMS, pada tanggal 24 September 2024.

²⁰⁶ Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 12 September 2024.

²⁰⁷ Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 12 September 2024.

²⁰⁸ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 9 Oktober 2024.

Lampiran I dari UU No. 12 Tahun 2011 telah memuat dengan lengkap sistematika penyusunan naskah akademik.

Kendati demikian, dalam praktiknya Akademisi menilai bahwa praktiknya masih sebatas formalitas. Sistematika yang diatur dalam Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 sering kali hanya dipenuhi sebagai persyaratan administratif minimum, tanpa mendapat perhatian serius dari berbagai pihak terhadap urgensinya:

“Indikator yang paling sederhana saat ini hanya sebatas terpenuhinya unsur-unsur administratif (dari naskah akademik), misalnya harus terdiri dari lima bab, lalu setiap bab memiliki beberapa sub bab tertentu. Standarnya masih sebatas itu.”²⁰⁹

B. Variabel Kesesuaian Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Variabel ini mendapatkan skor 0.70 atau berada dalam kondisi baik. Adapun, kontribusi atas skor ini didukung oleh 3 (tiga) indikator, yaitu: 1) Tingkat Kesesuaian Undang-Undang dengan UUD NRI 1945; 2) Tingkat Kesesuaian Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dengan Undang-Undang; dan 3) Tingkat Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan dengan Peraturan yang Setara. Adapun, data administratif dari berbagai kementerian dan lembaga adalah sumber data primer dalam menakar variabel ini. Penjelasan dari temuan data administratif akan dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1 Tingkat Kesesuaian UU dengan UUD NRI 1945

Indikator ini mendapatkan 0.52 atau berada dalam kondisi cukup berdasarkan pengukuran melalui data administratif dari Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Parameter penilaian terhadap keselarasan undang-undang dengan UUD NRI 1945 dilakukan dengan menghitung jumlah undang-undang yang telah melalui proses pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Proses ini, yang dikenal sebagai *judicial review*, dilakukan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dapat diajukan melalui permohonan pengujian formil²¹⁰ dan materiil.²¹¹ Dalam memutus perkara-perkara tersebut terdapat beberapa varian putusan Mahkamah Konstitusi, seperti putusan tidak dapat diterima, dikabulkan dan ditolak. Adapun, dalam perkembangannya ditemukan juga putusan-putusan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, putusan yang menunda pemberlakuan putusan, dan

²⁰⁹ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 9 Oktober 2024.

²¹⁰ Pengujian formil merujuk pada pembentukan undang-undang yang diujikan tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD NRI 1945, lihat Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, LN.2011/No. 70, TLN No. 5226, Ps. 56 ayat (4).

²¹¹ Pengujian materiil merujuk pada materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dimaksud bertentangan dengan UUD NRI 1945, lihat Indonesia, UU No. 8 Tahun 2011 Ps. 56 ayat (5).

putusan yang merumuskan norma baru.²¹² Adapun, dalam indikator ini tim peneliti tidak akan mengklasifikasi lebih rinci dari 48 undang-undang yang telah diujikan kepada Mahkamah Konstitusi dan akan menyebutnya sebagai undang-undang yang memerlukan tindak lanjut pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menunjukkan bahwa selama 2018-2023 ada 99 undang-undang yang disahkan di Indonesia. Dari 99 undang-undang tersebut, data dari Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa 48 undang-undang diantaranya telah melalui judicial review baik formil maupun materiil dan memerlukan tindak lanjut oleh masing-masing adresat atau lembaga pembentuk undang-undang atau badan legislatif.

Tabel 3.13. Tingkat Kesesuaian UU dengan UUD NRI 1945

Data Administrasi	Data yang Diperoleh
Jumlah undang-undang yang memerlukan tindak lanjut pasca putusan Mahkamah Konstitusi ²¹³	48
Jumlah undang-undang dalam 5 tahun terakhir yang disahkan ²¹⁴	99
Skor Tingkat Kesesuaian UU dengan UUD NRI 1945 Tahun 2023	0.52

Berdasarkan data ini, badan legislatif dapat melakukan tindak lanjut sebagai berikut terhadap 48 undang-undang pasca putusan Mahkamah Konstitusi:²¹⁵

1. Perubahan terhadap pasal atau sebagian pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi; dan
2. Mengganti undang-undang jika keseluruhan pasal dalam undang-undang yang diuji dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Skor 0.52 menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang cukup atas undang-undang yang dibentuk, serta cara masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul dari undang-undang tersebut dengan mengajukan *judicial review*. Kendati demikian, hal ini juga menunjukkan kualitas, baik dari segi formil maupun materiil bahwa undang-undang yang dibentuk kerap bertentangan dengan UUD NRI 1945.

²¹² Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Syukri Asy'ari, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014), 3, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Tindak%20Lanjut%20Putusan%20Konstitusional%20Bersyarat%20MK.pdf>.

²¹³ Data dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

²¹⁴ Data dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

²¹⁵ Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Constitutional Compliance atas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga-Lembaga Negara* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2019), 30, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_101_Laporan%20Penelitian%20Kompetitif%20Trisakti.pdf.

Hal ini merupakan preseden yang memerlukan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pengendalian mutu undang-undang yang disahkan. Dari total 99 undang-undang yang disahkan, sebanyak 48 atau sekitar 48.48% memerlukan tindak lanjut, yang mengindikasikan bahwa hampir setengahnya tidak melalui pengendalian mutu yang optimal. Sementara itu, pada tahun 2022, 40 dari 75 undang-undang atau 53.33% juga memerlukan tindak lanjut. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sedikit perbaikan, penurunannya belum signifikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjadikan pengendalian mutu sebagai prioritas utama dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Tingkat Kesesuaian PP dan Perpres dengan UU

Indikator ini mendapatkan 0.92 atau berada dalam kondisi sangat baik berdasarkan pengukuran melalui data administratif dari Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki Hak Uji Materiil untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²¹⁶ Dengan demikian, Mahkamah Agung juga melakukan *judicial review* seperti Mahkamah Konstitusi dengan subjek yang berbeda. Jika Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Tabel 3.14. Kesesuaian Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (PP) dengan Undang-Undang

Data Administrasi	Data yang Diperoleh
Jumlah PP yang disahkan dalam 5 tahun terakhir ²¹⁷	423
Jumlah Perpres yang disahkan dalam 5 tahun terakhir ²¹⁸	544
Jumlah PP dan Perpres yang mengalami uji materiil dalam 5 tahun terakhir ²¹⁹	75
Skor Tingkat Kesesuaian PP dan Perpres dengan UU Tahun 2023	0.92

Skor 0.92 mencerminkan tingkat kesesuaian yang sangat baik antara jumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Namun, jika dibandingkan hasil *judicial review* di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, terlihat bahwa substansi pengaturan dalam PP dan Perpres sering kali kurang selaras dengan regulasi yang lebih tinggi. Ketidaksinkronan ini tidak

²¹⁶ Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945, pasal ini berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

²¹⁷ Data dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

²¹⁸ Data dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

²¹⁹ Data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

terlepas dari banyaknya regulasi yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, yang berdampak pada proses harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Jika dibandingkan dengan jumlah regulasi yang berkonflik, terlihat bahwa antara 2022 dan 2023 terjadi peningkatan jumlah PP dan Perpres yang bertentangan dengan UU dalam lima tahun terakhir. Pada 2022, terdapat 59 PP dan Perpres yang bertentangan dengan UU,²²⁰ sedangkan pada 2023 jumlahnya meningkat sebesar 27%, mencapai 75 regulasi yang tidak selaras.

Peningkatan ini mengindikasikan adanya potensi disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, temuan ini juga mencerminkan bahwa kebijakan dalam proses pembentukan PP dan Perpres masih belum sepenuhnya efektif, mengingat regulasi tersebut seharusnya disusun agar tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Berdasarkan rasio jumlah permohonan judicial review terhadap peraturan di bawah undang-undang dalam lima tahun terakhir, terlihat bahwa pengajuan judicial review terhadap undang-undang di Mahkamah Konstitusi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengajuan terhadap PP dan Perpres di Mahkamah Agung. Hal ini mencerminkan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi terhadap undang-undang dibandingkan dengan peraturan turunannya, karena undang-undang dianggap memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan mereka.²²¹

2.2.3 Tingkat Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan dengan Peraturan yang Setara

Indikator ini mendapatkan skor 0.65 atau berada dalam kondisi baik berdasarkan pengukuran melalui data administratif dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Parameter pengukuran atas kesesuaian antara Undang-Undang dengan Peraturan Setara Undang-Undang dilakukan melalui penghitungan Peraturan Perundang-Undangan (PUU) yang dilakukan analisis dan evaluasi oleh BPHN. Hasil analisis dan evaluasi BPHN merekomendasikan menghapus 29 dari 82 PUU yang dianalisis dan dievaluasi pada tahun 2023.

Tabel 3.15. Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang Dianalisis

Data Administratif	Data yang Diperoleh
Jumlah PUU yang dilakukan analisis dan evaluasi ²²²	82
Jumlah PUU yang direkomendasikan untuk dihapus atau dicabut ²²³	29

²²⁰ Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI, *Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2022*, 89.

²²¹ Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI, *Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2022*, 91.

²²² Data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia.

²²³ Data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia.

Skor Tingkat Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan dengan Peraturan yang Setara Tahun 2023	0.65
--	------

Pada tahun 2023, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melakukan Analisis dan Evaluasi (ANEV) terhadap tiga tema utama, yaitu penegakan hukum tindak pidana korupsi,²²⁴ minyak dan gas bumi,²²⁵ serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)²²⁶. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, cakupan tema ANEV yang dilakukan pada tahun tersebut lebih luas, mencakup enam tema, antara lain terkait pengelolaan kehutanan, perlindungan dan pemberdayaan petani, perfilman, keuangan digital, hukum acara pidana meliputi penyelidikan dan penyidikan, serta perlindungan dan jaminan sosial.²²⁷

Kendati demikian, tidak terdapat dokumen kebijakan yang dapat menjelaskan secara spesifik alasan penurunan jumlah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi dalam ANEV sepanjang 2023. Dari segi kuantitas, terjadi penurunan signifikan sebesar 54.7%, dari 181 peraturan pada 2022²²⁸ menjadi 82 peraturan pada 2023.

Selain itu, seperti temuan pada tahun sebelumnya, belum ditemukan justifikasi atau pertimbangan yang jelas mengenai pemilihan tiga tema analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh BPHN. Jika ditinjau dari aspek substansi, ketiga tema tersebut yaitu penegakan hukum tindak pidana korupsi, minyak dan gas bumi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki kesamaan dalam hal pengelolaan keuangan dan potensi pemasukan negara. Namun, dasar pemilihan tema ini oleh BPHN terkesan parsial dan belum disertai justifikasi yang jelas. Oleh karena itu, seharusnya pemilihan tema ini dikaji lebih mendalam serta dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses pertimbangan dan pemilihan peraturan perundang-undangan yang masuk dalam evaluasi regulasi, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki landasan yang ilmiah dan objektif.

3.2.3 Pilar Kelembagaan Hukum

Pilar Kelembagaan Hukum mendapatkan skor 0.73 dan masuk dalam rentang kategori Baik. Hasil penilaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 0.72 pada tahun

²²⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir: Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: BPHN, 2023), diakses 12 Maret 2025, https://bphn.go.id/data/documents/laporan_ae_tipikor_november_2023_-_master.pdf.

²²⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir: Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi* (Jakarta: BPHN, 2023), diakses 12 Maret 2025, https://bphn.go.id/data/documents/2023_analisis_dan_evaluasi_uu_no._22_tahun_2001_tentang_minyak_dan_gas_bumi.pdf.

²²⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir: Analisis dan Evaluasi Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)* (Jakarta: BPHN, 2023), diakses 12 Maret 2025, https://bphn.go.id/data/documents/analisis_dan_evaluasi_hukum_usaha_mikro_kecil_dan_menengah.pdf.

²²⁷ Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI, *Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2022*, 93.

²²⁸ Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI, *Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2022*, 92.

2022. Jika dibandingkan dengan skor pilar lainnya, skor pilar ini berada di atas rata-rata dan dapat dikatakan berkontribusi secara positif terhadap capaian skor IPH 2023 secara keseluruhan. Adapun dalam kerangka konsep IPH 2023, pilar Kelembagaan Hukum memiliki 3 variabel dan 6 indikator yang menggambarkan tolak ukur kelembagaan hukum di Indonesia dari sudut pandang pembangunan hukum. Lebih lanjut, pengukuran skor pada pilar ini menggunakan satu sumber data utama yaitu pengumpulan dan analisis dari data administratif Kementerian/Lembaga.

A. Variabel Anggaran Institusi Penegakan Hukum

Variabel Penganggaran Institusi Penegakan Hukum dalam penelitian ini memperoleh skor 0.96, yang menunjukkan bahwa kondisi anggaran institusi penegak hukum berada dalam kategori Sangat Baik. Variabel ini menjadi aspek penting pilar kelembagaan Indeks Pembangunan Hukum, karena anggaran merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kapasitas dan kinerja lembaga dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam menangani perkara. Anggaran tidak hanya menjadi sumber daya utama bagi lembaga penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pencapaian tujuan kelembagaan.²²⁹ Oleh karena itu, variabel ini mengukur sejauh mana pagu dan serapan anggaran dialokasikan dan digunakan dalam penanganan perkara serta sejauh mana pengelolaan anggaran sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan dua indikator utama, yaitu: (1) Indikator Tingkat Kecukupan Anggaran Penanganan Perkara, dan (2) Indikator Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Anggaran.

3.1.1. Tingkat Kecukupan Anggaran Penanganan Perkara

Indikator Tingkat Kecukupan Anggaran Penanganan Perkara memperoleh skor 0.93, yang masuk dalam kategori sangat baik. Indikator ini menjelaskan sejauh mana anggaran penanganan perkara dapat dikatakan cukup untuk merespon laporan maupun perkara yang masuk ke institusi. Dalam pengukuran ini, institusi yang dianalisis mencakup Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Data yang dikumpulkan terdiri dari realisasi dan pagu dana yang dibandingkan untuk menilai persentase serapan anggaran, serta jumlah laporan masuk dan laporan yang telah diselesaikan yang dibandingkan untuk melihat persentase kinerja institusi.

Agar seluruh fungsi dan kewenangan dalam penyelesaian perkara dapat berjalan optimal, diperlukan pengelolaan sumber daya yang baik, termasuk dalam aspek anggaran. Salah satu tantangan yang kerap dihadapi oleh institusi penegak hukum adalah minimnya alokasi anggaran, yang berdampak pada efektivitas penyelesaian perkara. Lebih lanjut, dalam beberapa kasus, sebagian besar porsi anggaran justru digunakan untuk pengeluaran non-esensial, sementara anggaran untuk mendukung kinerja aparat penegak hukum sebagai personil utama dalam penyelesaian perkara masih terbatas. Oleh karena itu, selain melihat kecukupan anggaran berdasarkan pagu dan jumlah perkara yang masuk, perlu juga mempertimbangkan tingkat

²²⁹ R. J. Hy, "Overview Budgeting Formats," *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice* 8, no. 1-2 (1984): 101-112, diakses 19 November 2023, <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/overview-budgeting-formats>.

serapan anggaran dan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penggunaan anggaran dalam sistem peradilan.

Berdasarkan data yang diperoleh, persentase serapan anggaran dari setiap institusi tergolong tinggi. Institusi dengan serapan anggaran paling rendah adalah Kejaksaan, yang masih mencapai 90.96%, dengan total pagu anggaran sebesar Rp 654,394,128,000, dan realisasi anggaran mencapai Rp 595,254,696,237. Sementara itu, dalam hal persentase kinerja, capaian penanganan perkara secara umum lebih rendah dibandingkan dengan serapan anggaran. Kepolisian memiliki persentase penyelesaian perkara terendah, yaitu 51.2%, di mana dari 585,037 laporan yang masuk, hanya 299,643 perkara yang berhasil diselesaikan. Sebaliknya, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Ditjen PAS memiliki tingkat penyelesaian perkara yang cukup tinggi, dengan persentase di atas 90%. Tingkat penyelesaian perkara yang rendah tidak selalu mencerminkan kinerja yang buruk, karena ada banyak faktor di luar jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang mempengaruhinya. Kompleksitas kasus, jumlah terdakwa, dan tingkat keseriusan kejahatan sering kali membuat proses hukum berjalan lebih lama.²³⁰

Secara keseluruhan, skor Indeks Pembangunan Hukum pada indikator ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan persentase serapan anggaran di Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Ditjen PAS, serta peningkatan persentase kinerja di Mahkamah Agung dan Kejaksaan.

3.1.2. Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Anggaran

Indikator Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Anggaran memperoleh skor 0.96, yang menunjukkan kondisi sangat baik. Skor ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran di lembaga penegak hukum telah dilaksanakan secara baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kesesuaian dalam pengelolaan anggaran merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa penggunaan dana negara berjalan secara akuntabel, efisien, dan efektif dalam mendukung kinerja institusi. Oleh karena itu, indikator ini diukur menggunakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang menjadi standar evaluasi anggaran di tingkat kementerian/lembaga.

Sumber data dalam pengukuran ini berasal dari data administratif Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Ditjen PAS. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) digunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja dalam penggunaan anggaran yang telah dialokasikan bagi setiap lembaga penegak hukum. Evaluasi ini bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai efektivitas penggunaan anggaran berdasarkan dokumen perencanaan dan realisasi anggaran.²³¹ Sementara itu, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan untuk mengukur kualitas

²³⁰ Mary Lee Luskin dan Robert C. Luskin, "Why So Fast, Why So Slow: Explaining Case Processing Time," *Journal of Criminal Law and Criminology* 77, no. 1 (1986): 190–214.

²³¹ Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*, Pasal 1 poin 7 dan 8.

implementasi anggaran dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan hasil akhir penggunaan anggaran di masing-masing institusi.²³²

Tabel 3.16. Nilai NKA dan IKPA Lembaga Penegak Hukum 2023

Jenis Data	Kepolisian	Kejaksaan	Mahkamah Agung	Ditjen PAS
Skor NKA	95.67	94.75	95.76	99.75
Skor IKPA	96.29	94.13	95.22	93.49

Berdasarkan data yang diperoleh sebagaimana tabel di atas, skor NKA di seluruh lembaga penegak hukum berada dalam kategori sangat baik, dengan nilai di atas 90. Sementara itu, hasil evaluasi IKPA juga menunjukkan kinerja yang sangat baik, terutama di Kepolisian dan Mahkamah Agung, yang memperoleh skor lebih dari 95, menempatkan kedua institusi dalam kategori sangat baik. Kejaksaan dan Ditjen PAS memperoleh skor dalam rentang 89-95, yang masih masuk dalam kategori baik. Namun, meskipun skor IKPA secara umum tinggi, terdapat penurunan sekitar 1 poin dalam skor IKPA Kejaksaan dan Kepolisian dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan adanya sedikit penurunan dalam kualitas implementasi anggaran.

Meskipun terdapat sedikit penurunan skor IKPA pada beberapa lembaga, hasil ini tetap mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran yang tinggi di semua institusi. Dengan mempertahankan atau meningkatkan skor ini, diharapkan lembaga penegak hukum dapat terus mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar tetap sesuai dengan standar tata kelola keuangan negara yang tersedia.

Variabel anggaran di institusi penegakan hukum berdasarkan data dan penjelasan di atas berada dalam kategori sangat baik dengan skor 0.96. Anggaran untuk penanganan perkara cukup memadai, dengan tingkat serapan anggaran yang tinggi di seluruh lembaga. Namun, efektivitas anggaran masih perlu ditingkatkan karena terdapat ketimpangan antara jumlah perkara yang diselesaikan dan serapan anggaran, terutama di Kepolisian yang memiliki tingkat penyelesaian perkara yang rendah dibandingkan lembaga lainnya (51.2%).

B. Variabel Manajemen Sumber Daya Manusia Institusi Penegakan Hukum

Variabel Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Institusi Penegakan Hukum dalam penghitungan indeks tahun ini memperoleh skor 0.69, yang menunjukkan bahwa manajemen SDM di institusi penegak hukum berada dalam kondisi baik. Variabel ini menjadi aspek penting dalam mengukur Indeks Pembangunan Hukum dari Pilar Kelembagaan, karena salah satu faktor utama yang menentukan kapasitas dan kinerja lembaga penegak hukum adalah kualitas pengelolaan sumber daya manusianya. Penegak hukum memiliki peran strategis dalam "melindungi dan

²³² Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (DJPB Kemenkeu), *Formula & Bobot Penghitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023*, diakses 19 November 2023, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/tasikmalaya/id/data-publikasi/berita-terbaru/2897-formula-bobot-penghitungan-indikator-kinerja-pelaksanaan-anggaran-ikpa-tahun-2023.html#:~:text=Berdasarkan%20Peraturan%20Direktur%20Jenderal%20Perbendaharaan,Lembaga%20dari%20sisi%20kualitas%20implementasi.>

melayani" masyarakat, sehingga keberadaan SDM yang profesional dan optimal sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan hukum.²³³ Oleh karena itu, variabel ini menilai sejauh mana jumlah dan kinerja personil dalam menangani perkara serta bagaimana peningkatan kapasitas mereka dalam menjalankan tugas. Pengukuran variabel ini dilakukan berdasarkan tiga indikator utama, yaitu: (1) Tingkat Kecukupan Personil; (2) Tingkat Pengembangan Kapasitas Personil; serta (3) Tingkat Kesesuaian Pengelolaan SDM.

3.2.1 Tingkat Kecukupan Personil

Indikator Tingkat Kecukupan Personil memperoleh skor 0.97, yang menunjukkan kondisi sangat baik dalam hal pemenuhan kebutuhan personil di institusi penegak hukum. Skor ini mencerminkan bahwa secara keseluruhan, jumlah personil yang tersedia sudah hampir mencukupi untuk menangani perkara yang masuk di masing-masing institusi, dengan tingkat kecukupan personil yang tinggi pada semua lembaga, meskipun terdapat perbedaan antar institusi dalam memenuhi kebutuhan idealnya.

Sumber data untuk indikator ini berasal dari data administrasi yang dihimpun dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.²³⁴ Data yang digunakan mencakup jumlah personil, jumlah perkara yang masuk, jumlah perkara yang diselesaikan selama tahun 2023, serta rasio ideal perbandingan personil terhadap perkara di setiap lembaga penegak hukum.

Tabel 3.17. Jumlah Perkara Masuk dan Selesai 2023

Jenis Data	Polisi	Jaksa	MA
Jumlah perkara masuk	585,037	177,347	898,440
Jumlah perkara selesai	299,643	173,821	886,620
Sisa perkara	285,394	3,526	11,820

Berdasarkan data administrasi yang didapat, sebagaimana tabel di atas, institusi perkara penegak hukum masih memiliki sisa perkara yang belum dapat diselesaikan setiap tahunnya. Kepolisian memiliki jumlah sisa perkara yang tinggi dibanding institusi lainnya sebesar 285,394, dan yang paling rendah adalah kejaksaan sebesar 3,526 perkara, adapun Mahkamah Agung sisa perkaranya adalah sebesar 11,820. Sisa perkara tersebut jika dibandingkan dengan rasio ideal personil dari masing-masing institusi akan menunjukkan jumlah personil tambahan yang dibutuhkan agar seluruh perkara dapat terselesaikan. Jumlah personil tambahan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

²³³ SHRM, "How HR Can Support Law Enforcement Professionals and Their Families," diakses 19 November 2023, <https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-news/pages/hr-support-law-enforcement-professionals-families.aspx>.

²³⁴ Ditjen PAS tidak ikut diukur dalam penghitungan ini, karena tidak memberikan data yang lengkap sampai dengan periode pengolahan data.

Tabel 3.18. Jumlah Personil Riil 2023 dan Kebutuhan Personil

Jenis Data	Polisi	Jaksa	MA
Jumlah personel riil	445,024	39,734	40,282
Kebutuhan personil tambahan	47,566	271	73

Kemudian untuk menentukan persentase kecukupan personil, tim membandingkan data jumlah personil yang tersedia dengan total kebutuhan personil (jumlah personil riil ditambah personil tambahan yang dibutuhkan). Dari perhitungan ini, didapatkan persentase kecukupan personil untuk masing-masing institusi, yaitu: Kepolisian 90.3%, Kejaksaan 99.3%, dan Mahkamah Agung 99.8%. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa seluruh institusi penegak hukum telah cukup memenuhi kebutuhan personilnya, dengan Mahkamah Agung memiliki tingkat kecukupan personil tertinggi, diikuti oleh Kejaksaan, dan yang terendah adalah Kepolisian meskipun tetap berada dalam kategori sangat baik.

3.2.2 Tingkat Pengembangan Kapasitas Personil

Indikator Tingkat Pengembangan Kapasitas Personil memperoleh skor 0.49, yang berada dalam kategori cukup. Skor ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas personil di institusi penegak hukum masih belum optimal dan perlu ditingkatkan. Pengembangan kapasitas personil merupakan aspek krusial dalam mendukung kinerja institusi, karena kompetensi dan keterampilan yang dimiliki oleh personil penegak hukum akan berpengaruh terhadap kualitas penegakan hukum itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pembelajaran, serta program pengembangan lainnya menjadi hal yang penting.²³⁵ Oleh karena itu, dalam pengukuran ini, dihitung sejauh mana personil yang memiliki wewenang menangani perkara telah mendapatkan pelatihan yang relevan dan mereka butuhkan.

Sumber data dalam pengukuran ini berasal dari data administrasi lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.²³⁶ Data yang digunakan mencakup jumlah personil yang membutuhkan pelatihan dan jumlah personil yang telah menerima pelatihan, yang kemudian dibandingkan untuk mengukur tingkat pemenuhan pengembangan kapasitas. Selain itu, data juga dibedakan berdasarkan dua jenis pelatihan, yaitu pelatihan dasar dan pelatihan lanjutan, guna melihat sejauh mana institusi telah memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas bagi personilnya.

²³⁵ European Commission, *Guidance Document on Indicators of Public Administration Capacity Building* (EU: 2014), 4, diakses 19 November 2023, <https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14144&langId=en>.

²³⁶ Ditjen PAS tidak ikut diukur dalam penghitungan ini, karena tidak menyampaikan data yang lengkap sampai dengan periode pengolahan data.

Tabel 3.19. Data Jumlah Kebutuhan Pelatihan dan Penerima Pelatihan Dasar 2023

Jenis Data	Kepolisian	Kejaksaan	MA
Jumlah personel yang membutuhkan pelatihan dasar	50,925	720	25
Jumlah personel yang menerima pelatihan dasar	11,015	720	25

Berdasarkan data yang diperoleh, pemenuhan pelatihan dasar lebih baik dibandingkan pelatihan lanjutan. Kejaksaan dan Mahkamah Agung telah memenuhi 100% kebutuhan pelatihan dasar bagi personilnya, akan tetapi Kepolisian hanya mampu memenuhi sekitar 22% kebutuhan pelatihan dasar, dengan total 50,925 personil yang membutuhkan pelatihan dasar, tetapi hanya 11,015 personil yang mendapatkan pelatihan (lihat tabel di atas). Sementara itu, dalam pelatihan lanjutan (lihat tabel di bawah), Kejaksaan memiliki persentase pemenuhan yang sangat rendah, yaitu hanya 5%. Dari 11.235 personil Kejaksaan yang membutuhkan pelatihan lanjutan, hanya 553 personil yang mendapatkan pelatihan. Sebaliknya, Kepolisian memiliki tingkat pemenuhan pelatihan lanjutan yang lebih baik, yaitu 74%, dengan 11,079 dari 15,059 personil yang membutuhkan telah mendapatkan pelatihan. Mahkamah Agung bahkan telah memenuhi kebutuhan pelatihan lanjutan melebihi dari jumlah personil yang tercatat membutuhkannya.

Tabel 3.20. Data Jumlah Kebutuhan Pelatihan dan Penerima Pelatihan Lanjutan 2023

Jenis Data	Kepolisian	Kejaksaan	MA
Jumlah personel yang membutuhkan pelatihan lanjutan	15,059	11,235	1,010
Jumlah personel yang menerima pelatihan lanjutan	11,079	553	1,033

Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas personil masih belum merata di seluruh institusi penegak hukum. Meskipun pelatihan dasar telah terpenuhi dengan baik di Kejaksaan dan Mahkamah Agung, pemenuhan di Kepolisian masih sangat rendah. Dalam aspek pelatihan lanjutan, Kejaksaan memiliki tingkat pemenuhan yang paling rendah, sedangkan Kepolisian dan Mahkamah Agung telah menunjukkan upaya yang lebih baik. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih terarah dalam distribusi dan implementasi pelatihan, sehingga pengembangan kapasitas personil di seluruh institusi penegak hukum dapat berjalan lebih optimal dan merata sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga.

3.2.3 Tingkat Kesesuaian Pengelolaan SDM

Indikator Tingkat Kesesuaian Pengelolaan SDM memperoleh skor 0.76, yang berada dalam kategori baik. Skor ini mencerminkan bahwa secara umum, pengelolaan SDM di lembaga penegak

hukum telah sesuai dengan standar dan kebutuhan yang berlaku, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan di beberapa aspek. Sumber data dalam pengukuran ini berasal dari data administrasi lembaga penegak hukum, yang mencakup Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kedua indeks ini digunakan untuk menilai sejauh mana personil di lembaga hukum menjalankan tugasnya secara optimal sesuai dengan standar profesionalisme dan kinerja yang ditetapkan.

Dalam menilai manajemen sumber daya manusia di institusi penegak hukum, tidak hanya aspek kecukupan personil dan pengembangan kapasitas yang menjadi pertimbangan, tetapi juga kesesuaian pengelolaan SDM dengan kebutuhan organisasi dan standar yang berlaku. Indeks Reformasi Birokrasi digunakan untuk menilai tingkat efektivitas perubahan dalam tata kelola birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.²³⁷ Di sisi lain, Indeks Profesionalitas ASN mengukur kualitas pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan²³⁸.

Tabel 3.21. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dan Profesional ASN 2023

Jenis Data	Kepolisian	Kejaksaan	MA	Ditjen PAS
Indeks Reformasi Birokrasi	73.59	71.36	63.64	79.71
Indeks Profesionalitas ASN	84.22 ²³⁹	83.86	77.90	71.08

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi lembaga penegak hukum pada tabel di atas menunjukkan Mahkamah Agung memiliki Indeks Reformasi Birokrasi terendah (63.64) berada dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi di institusi ini masih menghadapi tantangan dalam penerapan reformasi dan efisiensi tata kelola. Sementara itu, Ditjen PAS memiliki Indeks Reformasi Birokrasi tertinggi (79.71), menandakan adanya sistem tata kelola yang lebih baik dibandingkan institusi lainnya dan berada dalam kategori baik. Meski nilainya lebih rendah dari Ditjen PAS, namun Kejaksaan dan Kepolisian juga mendapatkan nilai indeks Reformasi Birokrasi dalam kategori baik.

Di sisi lain, Indeks Profesionalitas ASN menunjukkan bahwa Kepolisian dan Kejaksaan memiliki nilai tertinggi (masing-masing di atas 83), sehingga profesionalitas personilnya masuk dalam kategori tinggi. Sementara Ditjen PAS memiliki nilai terendah (71.08), yang menunjukkan adanya perbedaan dalam profesionalisme ASN di setiap institusi, dan berada dalam kategori profesionalitas sedang. Adapun Mahkamah Agung meskipun memiliki nilai lebih tinggi (77.90) dari Ditjen PAS, namun profesionalitasnya juga masih dalam kategori sedang.

²³⁷ Lihat Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025*. Data Indeks Reformasi Birokrasi baru digunakan pada penghitungan tahun ini.

²³⁸ Indonesia, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara*.

²³⁹ Angka ini diambil dari penilaian indeks tahun sebelumnya, hal ini karena pada UU ASN tahun 2023 Polri bukan lagi bagian dari aparatur sipil negara

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan, Tingkat Kesesuaian Pengelolaan SDM di lembaga penegak hukum telah berada dalam kategori baik, dengan skor yang mencerminkan efektivitas sistem manajemen SDM yang ada. Mahkamah Agung memiliki skor yang relatif lebih rendah dibandingkan lembaga lain, terutama dalam aspek reformasi birokrasi dan profesionalitas ASN, Meskipun demikian, peningkatan lebih lanjut masih diperlukan pada seluruh institusi.

Variabel Manajemen SDM di lembaga penegak hukum masuk dalam kategori baik dengan skor 0.69. Tingkat kecukupan personil cukup tinggi di seluruh lembaga, dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan memiliki rasio personil yang mendekati ideal kebutuhan mereka, sedangkan Kepolisian masih memerlukan tambahan personil. Namun, pengembangan kapasitas personil masih rendah (skor 0.49) dengan banyak aparat yang belum mendapatkan pelatihan lanjutan, terutama di Kejaksaan. Selain itu, reformasi birokrasi dan profesionalisme ASN belum merata, dengan Mahkamah Agung mencatat skor reformasi birokrasi terendah, sementara Ditjen PAS memiliki skor tertinggi dalam aspek ini.

C. Variabel Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Institusi Penegakan Hukum

Variabel Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Institusi Penegakan Hukum dalam penelitian ini memperoleh skor 0.56, yang menunjukkan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana di institusi penegakan hukum berada dalam kondisi cukup. Variabel ini penting dalam pilar kelembagaan Indeks Pembangunan Hukum karena ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor krusial dalam memastikan kualitas layanan hukum, terutama bagi kelompok rentan. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, institusi penegak hukum berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas yang mendukung terciptanya pelayanan yang inklusif dan memadai.²⁴⁰ Oleh karena itu, variabel ini berfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan, yang mencerminkan sejauh mana institusi penegakan hukum telah mengakomodasi kebutuhan mereka dalam mengakses layanan hukum. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan satu indikator, yaitu Indikator Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus untuk Kelompok Rentan.

3.3.1 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus untuk Kelompok Rentan

Indikator Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Pelayanan Khusus untuk Kelompok Rentan dalam pengukuran tahun ini memperoleh skor 0.45, yang masuk dalam kategori cukup. Skor ini menunjukkan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan di lembaga penegak hukum masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memastikan ketersediaan fasilitas yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan anak.

²⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*, Pasal 15 ayat (1) huruf b.

Standar pelayanan publik yang inklusif telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mewajibkan penyelenggara layanan publik untuk memberikan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pemerintah juga diwajibkan untuk menyediakan sarana yang mendukung pelaksanaan peradilan bagi anak, termasuk ruang khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Sumber data dalam pengukuran ini berasal dari data administratif lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Ditjen PAS. Data yang dikumpulkan mencakup jumlah satuan kerja (satker) yang telah memenuhi standar minimum sarpras disabilitas serta satker yang telah memenuhi sarana dan prasarana untuk pelaksanaan SPPA. Pemenuhan sarana ini kemudian dibandingkan dengan jumlah total satker di masing-masing lembaga, guna menilai tingkat kesiapan institusi dalam menyediakan fasilitas yang inklusif bagi kelompok rentan.

Berdasarkan hasil analisis dari temuan data administratif, pemenuhan sarpras disabilitas di Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Ditjen PAS masih di bawah 50%, dengan Kejaksaan memiliki persentase terendah. Dari total 544 satker yang tercatat, hanya 6 satker yang telah memenuhi standar minimum sarpras disabilitas, atau setara dengan 1.10%. Angka ini menunjukkan masih sangat rendahnya kesiapan infrastruktur untuk penyandang disabilitas. Namun, dalam aspek pemenuhan sarpras SPPA, Kejaksaan memiliki persentase tertinggi, yaitu 81.07%. Ditjen PAS memiliki tingkat pemenuhan sarpras SPPA yang paling rendah, yaitu hanya 17.32%. Selain Kejaksaan, pemenuhan sarpras SPPA di lembaga lain juga masih berada di bawah 50%, sehingga menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan dalam penyediaan fasilitas khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Hasil perhitungan ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat upaya dalam penyediaan sarana khusus untuk kelompok rentan, tingkat pemenuhannya masih belum merata di seluruh lembaga penegak hukum. Sarana bagi penyandang disabilitas masih menjadi tantangan terbesar, dengan jumlah satker yang memenuhi standar minimum sangat terbatas. Sementara itu, pemenuhan sarpras SPPA relatif lebih baik di Kejaksaan, namun masih rendah di lembaga lain. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam kebijakan pengadaan dan pemerataan sarana prasarana agar layanan hukum lebih inklusif bagi kelompok rentan, sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung layanan hukum, terutama bagi kelompok rentan, masih cukup rendah dengan skor 0.56. Fasilitas bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas, terutama di Kejaksaan, di mana hanya 1,10% satuan kerja yang memenuhi standar sarana inklusif. Sementara itu, pemenuhan fasilitas untuk peradilan anak lebih baik, terutama di Kejaksaan (81.07%), tetapi masih rendah di Ditjen PAS (17.32%). Secara keseluruhan, pemenuhan sarana dan prasarana masih belum merata, sehingga perlu perbaikan dalam kebijakan pemerataan infrastruktur agar layanan hukum lebih inklusif.

3.2.4 Pilar Penegakan Hukum

Pilar Penegakan Hukum mendapatkan skor 0.64 dan masuk dalam rentang kategori Baik. Meski demikian, skor pilar 4 pada tahun ini mengalami penurunan sebanyak 0.06 poin dari skor 0.70 pada tahun 2022. Lalu, skor pilar 4 tersebut juga terpaut 0.03 poin di bawah dari rata-rata skor pilar secara keseluruhan (0.67). Hal ini menandakan bahwa skor pilar 4 berkontribusi secara negatif terhadap capaian skor IPH 2023 secara keseluruhan.

Adapun dalam kerangka konsep IPH 2023, pilar 4 memiliki jumlah variabel dan indikator terbanyak, yaitu 8 variabel dan 18 indikator. Keseluruhan variabel dan indikator tersebut diukur dengan menggunakan dua sumber data, yaitu, data administratif dan wawancara pakar. Berikut ini adalah penjabaran skor pada tingkat variabel dan indikator pada Pilar Penegakan Hukum.


A. Variabel Penegakan Konstitusi

Variabel Penegakan Konstitusi mendapatkan skor 0.39 atau berada pada kategori Kurang. Variabel ini terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu tingkat tindak lanjut hasil putusan MK. Penjelasan atas indikator tersebut dan kontribusinya terhadap skor IPH 2023 diuraikan lebih lanjut pada bagian di bawah ini.

4.1.1 Tingkat Tindak Lanjut Putusan MK

Indikator Tingkat Tindak Lanjut Putusan MK merupakan indikator tunggal dalam Variabel Penegakan Konstitusi. Dengan demikian, skor variabel hanya didapat dari indikator ini saja, yaitu 0.39. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah putusan PUU yang telah dilakukan tindak lanjut dengan putusan PUU yang membutuhkan tindak lanjut selama 5 (lima tahun terakhir). Hasilnya, pada tahun 2023 terdapat 22 putusan PUU yang telah ditindaklanjuti dari total 57 putusan PUU yang membutuhkan tindak lanjut.

Grafik 3.22. Putusan MK yang Membutuhkan Tindak Lanjut (5 Tahun Terakhir)



Rendahnya angka tindak lanjut terhadap putusan MK menunjukkan bahwa penegakan konstitusi di Indonesia masih belum optimal. Dalam hal ini, meski secara proses setiap warga negara dapat menempuh jalur hukum untuk mempertahankan hak konstitusionalnya, tetapi pelaksanaan atas hasil dari proses tersebut masih menjadi tanda tanya.²⁴¹ Secara normatif, UU MK mengatur bahwa Putusan MK bersifat final yang mencakup pula kekuatan hukum mengikat.²⁴² Hal ini menandakan bahwa Putusan MK dinyatakan berlaku sejak diucapkan, tanpa membuka kesempatan untuk dilakukan adanya upaya hukum, serta berlaku mengikat secara umum bagi semua pihak (*erga omnes*). Sayangnya, peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai wewenang serta perangkat bagi MK untuk menjalankan fungsi pelaksanaan atau eksekusi putusan.²⁴³ Dengan demikian, pelaksanaan putusan MK, terutama yang bersifat positif legislatif, memerlukan tindak lanjut dari pihak yang dituju dalam putusan (*adressat*) berupa pengadopsian norma yang terdapat dalam putusan MK ke dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang mengikat.

Terlepas dari minimnya instrumen, beberapa putusan MK pada dasarnya tetap dilaksanakan atau mendapatkan tindak lanjut oleh *adressat* atau pihak yang dituju sebagai pelaksana putusan MK. Hal tersebut mengonfirmasi perlunya tindak lanjut pasca putusan MK. Secara normatif, putusan MK pada dasarnya bersifat final, tetapi pada prakteknya, pelaksanaan putusan MK tersebut masih bersifat tentatif tanpa ada kekuatan yang dapat memaksanya. Artinya, pelaksanaan putusan MK, khususnya yang berbentuk positif legislatif, masih sebatas sukarela. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian agar tidak meninggalkan ketidakpastian dalam penegakan hukum serta menjaga independensi peradilan.

B. Variabel Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum

Variabel Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum mendapatkan skor 0.34 atau berada pada kategori Kurang. Variabel ini terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu tingkat Kesesuaian Kebijakan Keadilan Restoratif dengan Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif dan Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Penjelasan atas kedua indikator tersebut dan kontribusinya terhadap skor IPH 2023 diuraikan lebih lanjut pada bagian di bawah ini.

5.2.1 Tingkat Kesesuaian Kebijakan Keadilan Restoratif dengan Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif

Indikator Tingkat Kesesuaian Kebijakan Keadilan Restoratif dengan Prinsip-prinsip Keadilan Restoratif mendapatkan skor 0.57 atau berada pada kategori Cukup. Skor tersebut diperoleh melalui sumber data Wawancara Pakar dengan latar belakang Akademisi, Praktisi, dan Masyarakat Sipil. Secara umum, para pakar menilai bahwa meski pemerintah telah mengupayakan


²⁴¹ Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK)

²⁴² Pasal 10 ayat (1) UU MK

²⁴³ Erna Ratnaningsih, "Asas Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," diakses 3 Maret 2025, <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>. Lihat juga Mahkamah Konstitusi, "Wahiduddin Adams Ungkap Adanya Ketidakpatuhan terhadap Putusan MK," diakses 3 Maret 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18355>.

pengarusutamaan kebijakan terkait keadilan restoratif di tiap lembaga penegak hukum, tetapi masih ditemukan kebijakan yang belum sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Dalam hal ini, penilaian terendah diberikan oleh pakar dari latar belakang Praktisi yang memberikan skor keseluruhan sebesar 3.5 (rentang 1-10). Beberapa prinsip yang umumnya masih dinilai keliru diterapkan dalam kebijakan yang dibuat oleh lembaga penegak hukum, antara lain terkait prinsip “keadilan restoratif bukan merupakan penghentian perkara” dan “keadilan restoratif dapat dilakukan dalam setiap tahapan sistem peradilan”. Selain itu, umumnya kebijakan terkait keadilan restoratif juga dinilai belum memuat secara eksplisit mengenai tanggung jawab pemulihan terhadap korban.

Grafik 3.23. Tingkat Kesesuaian Kebijakan Keadilan Restoratif dengan Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif berdasarkan Hasil Wawancara Pakar




“ Bahwa restorative justice itu bukan pada penghentian perkara, perkaranya tetap lanjut. Tapi apa yang kemudian penting untuk lebih digali adalah bagaimana kita bisa memulihkan keadaan pada kondisi semula. Ya kalau tindak pidana perkosaan banyak yang menolak, tidak bisa di RJ kan. Bisa, tapi bukan berarti RJ itu menikahkan anak atau antara pelaku dengan korban kan tidak seperti itu. Tapi lebih kepada memulihkan korban, memulihkan masyarakat sekitar, memulihkan lingkungan sekitar. ”²⁴⁴

Lebih lanjut, para pakar juga umumnya menilai bahwa kebijakan keadilan restoratif yang tersebar saat ini cenderung menghambat karena menimbulkan perbedaan persepsi di antara lembaga penegak hukum. Setiap lembaga penegak hukum memiliki kebijakan yang berbeda satu sama lain. Dalam hal ini, para pakar memberikan penilaian paling rendah terhadap kebijakan restoratif di lembaga pemasyarakatan dengan skor 4.83 (rentang 1-10). Pada akhirnya, perbedaan persepsi tersebut dinilai akan membuat penerapan keadilan restoratif menjadi parsial dan justru

²⁴⁴ Wawancara dengan Akademisi pada tanggal 16 Agustus 2024.

akan menimbulkan ketidakpastian. Idealnya, kebijakan mengenai keadilan restoratif diatur dalam peraturan perundang-undangan payung atau tunggal, sehingga tidak lagi dipandang hanya sebagai panduan atau petunjuk semata.

Grafik 3.24. Tingkat Kesesuaian Kebijakan Keadilan Restoratif dengan Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif di Lembaga Penegak Hukum



“Kedepan sebetulnya harus disepakati kebijakan tunggal, pelaksanaan keadilan restoratif. Apakah mengacu pada KUH Pidana yang baru 1/2023, atau memang memasukkan proses peradilan dengan perspektif keadilan restoratif dalam KUHP. Karena ini penting untuk menjalankan sistem peradilannya. Jadi tidak masing-masing APH itu punya keputusan sendiri yang tidak terintegrasi dengan aparat penegak hukum yang lain.”²⁴⁵

“... Jadi [petunjuk pelaksanaan] juklak dan [petunjuk teknis] juknis itu hanya petunjuk bagaimana memperlancar, bukan menjadi kaidah atau norma. Sementara restorasi itu adalah norma atau kaidah, jadi oleh karena itu sejak dulu saya mengatakan jangan out of the blue tiba-tiba ada restorative justice seperti malaikat penolong tapi sesungguhnya tidak, itu yang harus kita ingatkan. Jadi secara umum saya mengatakan bahwa RJ itu sangat baik dan harus didukung, tapi harus dimasukkan dalam sistem itu sendiri. Jadi bukan diinterpretasikan.”²⁴⁶

Dengan kata lain, kesenjangan antara kebijakan dan prinsip-prinsip yang mendasarinya, menunjukkan bahwa kebijakan keadilan restoratif saat ini pada dasarnya sudah semakin terwadahi dengan peraturan-peraturan internal yang dibuat oleh lembaga penegak hukum, tetapi kebijakan tersebut masih perlu ditinjau ulang kembali mulai dari substansi (materi yang diatur) dan bentuk pengaturannya. Selain itu, kesenjangan ini juga menunjukkan bahwa kebijakan publik di sektor penegakan hukum cenderung terkotak-kotak dan tidak terintegrasi. Meski secara

²⁴⁵ Wawancara dengan Peneliti / Masyarakat Sipil pada 12 Agustus 2024

²⁴⁶ Wawancara dengan Praktisi Hukum pada tanggal 22 Agustus 2024


normatif terdapat sistem yang mengatur proses penegakan hukum mulai dari hulu hingga hilir, tetapi aktor-aktor yang terlibat di dalamnya cenderung tidak saling terhubung dan tidak berkoordinasi dalam pengambilan kebijakan.

5.2.2 Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Indikator Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum di Indonesia mendapatkan skor 0.10 atau berada pada kategori Sangat Kurang. Skor tersebut diperoleh melalui sumber data administratif yaitu data terkait implementasi pidana bersyarat, diversifikasi, dan restitusi. Akan tetapi, data terkait pidana bersyarat masih belum tersedia secara lengkap di masing-masing lembaga penegak hukum, sehingga data tersebut dikesampingkan dalam penghitungan skor indikator ini.

Data terkait diversifikasi diperoleh dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Secara jumlah, MA memiliki angka keberhasilan tertinggi diantara ketiga lembaga tersebut, yaitu sebanyak 459 perkara, sedangkan jumlah keberhasilan diversifikasi di Kepolisian dan Kejaksaan kurang lebih serupa, yaitu 73 dan 72 perkara. Meski demikian, Kejaksaan memiliki tingkat keberhasilan diversifikasi tertinggi secara persentase, yaitu 49%, diikuti oleh MA dengan 38.4% dan Kepolisian 31.2%.


Grafik 3.25. Jumlah Kasus Diversifikasi



Lebih lanjut, data terkait restitusi diperoleh dari LPSK dengan membandingkan besaran rupiah yang dihitung oleh LPSK, total yang masuk dalam tuntutan JPU, total yang diputus hakim, dan total yang dibayar oleh pelaku. Dari total 2,8 triliun rupiah hasil penilaian restitusi yang dilakukan oleh LPSK, sebanyak 477 miliar rupiah dimasukkan dalam tuntutan JPU dan sebanyak 50 miliar rupiah dimuat dalam putusan pengadilan. Dapat dilihat bahwa tingkat realisasi terhadap

permohonan restitusi sangatlah rendah. Berdasarkan data tersebut, tuntutan JPU hanya memuat 16.71% hasil perhitungan restitusi LPSK dan hanya sebanyak 1.76% yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Grafik 3.26. Jumlah Tuntutan dan Putusan Restitusi dalam Rupiah



Rendahnya capaian berdasarkan data-data di atas menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif belum optimal diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Lebih lanjut, meski sistem penegakan hukum telah mengakomodir proses keadilan restoratif seperti diversi dan restitusi, tetapi tingginya angka diversi yang gagal dan rendahnya tingkat realisasi restitusi juga menunjukkan rendahnya tingkat pemulihan korban dalam penegakan hukum di Indonesia.

C. Variabel Penegakan Hukum Perkara Pelanggaran HAM

Variabel Penegakan Hukum Perkara Pelanggaran HAM mendapatkan skor 0.43 atau berada pada kategori Cukup. Variabel ini terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM dan Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat. Penjelasan atas kedua indikator tersebut dan kontribusinya terhadap skor IPH 2023 diuraikan lebih lanjut pada bagian di bawah ini.

5.3.1 Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM

Indikator Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM mendapatkan skor 0.38 atau berada pada kategori Kurang. Skor tersebut diperoleh melalui sumber data administratif yaitu data terkait pemberian rekomendasi oleh Komnas HAM atas laporan dugaan pelanggaran HAM. Dalam hal ini, efektivitas diukur dengan menilai sejauh mana rekomendasi Komnas HAM

ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Selain itu, pemberian rekomendasi yang dimaksud merujuk pada pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam UU HAM.

Pada tahun 2023, Komnas HAM menerima 5301 laporan pengaduan dugaan pelanggaran HAM. Meski demikian, tidak semua laporan pengaduan ditangani oleh Komnas HAM. Laporan tersebut akan melalui proses pemeriksaan untuk kemudian ditentukan apakah Komnas HAM berwenang untuk menangani laporan tersebut. Hasilnya, hanya sedikit laporan yang ditangani, menghasilkan rekomendasi, hingga diikuti dengan tindak lanjut. Dari total 63 perkara yang ditangani, Komnas HAM pada akhirnya mengeluarkan 133 rekomendasi. Lebih lanjut, sebanyak 50 rekomendasi kemudian diikuti dengan tindak lanjut dari para pihak yang diberikan rekomendasi.

Tabel 3.22. Tingkat Efektivitas Kasus Pelanggaran HAM

Perhitungan	Perhitungan Data yang Diperoleh
Jumlah Rekomendasi Komnas HAM yang Ditindaklanjuti	50
Jumlah Rekomendasi Komnas HAM	133
Skor Tingkat Efektivitas Kasus Pelanggaran HAM 2023	0.38

5.3.2 Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Indikator Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat mendapatkan skor 0.48 atau berada pada kategori Cukup. Skor tersebut diperoleh melalui sumber data administratif yaitu data terkait penyelesaian kasus penyelesaian yang dimaksud merujuk pada kasus pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam UU 20/2002 tentang Pengadilan HAM, maupun pelanggaran HAM masa lalu sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM.

Pengukuran terhadap penyelesaian pelanggaran HAM dinilai dengan melihat pada sejauh mana negara mengupayakan penyelesaian, baik secara yudisial maupun non-yudisial. Penyelesaian secara yudisial dinilai ketika suatu perkara telah selesai disidangkan melalui pemeriksaan di Pengadilan HAM. Penyelesaian non-yudisial merujuk tindakan penyelesaian di luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada upaya pengungkapan atau pemulihan.


Pada tahun 2023, tidak ada kasus pelanggaran HAM Berat yang disidang melalui Pengadilan HAM. Hal ini menyisakan 13 dari total 17 kasus pelanggaran HAM Berat yang berkasnya sudah selesai di tahap penyelidikan oleh Komnas HAM dan telah diserahkan ke Kejaksaan RI untuk kemudian diadili. Di sisi lain, Komnas HAM juga menerbitkan 930 SKKP-HAM (Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM Berat) yang menunjukkan bahwa benar individu/orang tersebut merupakan korban dari peristiwa pelanggaran HAM berat sebagai dokumen dasar pemulihan bagi korban atau keluarganya untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh LPSK. Pada tahun 2023, dari total 1019 permohonan, sebanyak 668 berhasil ditindaklanjuti oleh LPSK. Terlepas dari berbagai upaya tersebut, terdapat beberapa kasus Pelanggaran HAM Berat yang korbannya masih belum

menerima pemulihan atas haknya. Adapun beberapa kasus yang dimaksud antara lain adalah kasus Pelanggaran HAM Berat Timor Timur, Tanjung Priok, Abepura, dan Timang Gajah Bener Meriah.

Grafik 3.27. Penyelesaian Yudisial Pelanggaran HAM Berat



Grafik 3.28. Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat



D. Variabel Akses Keadilan dalam Penegakan Hukum


Variabel Akses Keadilan Dalam Penegakan Hukum mendapatkan skor 0.96 atau berada pada kategori Sangat Baik. Variabel ini terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan, Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Hukum Berupa Pos Bantuan Hukum di Peradilan, dan Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Nonlitigasi. Penjelasan atas keempat indikator tersebut dan kontribusinya terhadap skor IPH 2023 diuraikan lebih lanjut pada bagian di bawah ini.

5.4.1 Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Layanan Hukum Berupa Pos Bantuan Hukum di Peradilan

Ketiga indikator terkait Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), Layanan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan, dan Layanan Hukum Pos Bantuan Hukum di Peradilan masuk dalam Kategori Sangat Baik dengan skor yang mendekati sempurna. Pengukuran skor tersebut diperoleh dari sumber data administratif Mahkamah Agung, khususnya data terkait rekapitulasi layanan. Di sisi lain, MA tidak memiliki data terkait kebutuhan riil untuk tiap jenis layanan akses keadilan di MA, sehingga pengukuran hanya dilakukan dengan membandingkan data output berupa realisasi dan target layanan.

Pada tahun 2023, capaian layanan pembebasan biaya perkara memiliki jumlah yang paling kecil dibanding jenis layanan akses keadilan lainnya. Adapun, layanan prodeo di seluruh pengadilan mencapai persentase 98% dengan jumlah target sebesar 28,3 ribu dan jumlah realisasi layanan sebesar 27,7ribu. Layanan terbanyak selanjutnya adalah sidang di luar pengadilan yang mencapai persentase 99% dengan jumlah target sebesar 42,8 ribu dan jumlah realisasi layanan yang diberikan sebesar 42,7ribu. Terakhir, layanan akses keadilan terbanyak di MA adalah pos bantuan hukum di peradilan dengan persentase 100% di mana jumlah target sama dengan jumlah realisasi layanan, yaitu sebesar 301,8 ribu.


Grafik 3.29. Layanan Akses Keadilan di Pengadilan



5.4.2 Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Nonlitigasi

Indikator Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Nonlitigasi mendapatkan skor 0.84 atau berada pada kategori Sangat Baik. Skor tersebut diperoleh melalui sumber data administratif, yaitu data terkait pelaksanaan bantuan hukum dari BPHN. Berbeda dengan MA, data bantuan hukum di BPHN dapat dibedakan menjadi data kebutuhan dan data realisasi layanan.

Grafik 3.30. Layanan Bantuan Hukum



Untuk bantuan hukum litigasi, BPHN mencatat terdapat sebanyak 4.822 pemohon yang membutuhkan layanan litigasi, sedangkan realisasinya adalah sebesar 4.125 penerima layanan. Angka yang lebih besar ditemukan pada layanan nonlitigasi dengan jumlah pemohon sebanyak 16,8 ribu dan jumlah penerima layanan sebesar 14 ribu. Perbandingan jumlah layanan tersebut pada dasarnya sejalan dengan beberapa studi mengenai kebutuhan hukum yang mengindikasikan tingginya kebutuhan layanan bantuan hukum nonlitigasi dibandingkan layanan bantuan hukum litigasi.²⁴⁷

Tabel 3.23. Persentase Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi

Perhitungan	Perhitungan Data yang Diperoleh
Persentase Pemberian Bantuan Hukum Litigasi	85%
Persentase Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi	83%
Skor Persentase Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi 2023	0.84

²⁴⁷ IJRS, PBHI, dan YLBHI, *Catatan Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Hasil Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan 2022*, diakses 31 Januari 2024, <https://drive.google.com/file/d/1XksIszuD1OZkjRReVN30siUHocqDhnSy/view>.

E. Variabel Anti Korupsi


Variabel Anti Korupsi mendapatkan skor 0.63 atau berada pada kategori Baik. Variabel ini terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu Persentase Keberhasilan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, Persentase Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi, dan Konsistensi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan atas ketiga indikator tersebut dan kontribusinya terhadap skor IPH 2023 diuraikan lebih lanjut pada bagian di bawah ini

5.5.1 Persentase Keberhasilan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Indikator Persentase Keberhasilan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi mendapatkan skor 0.77 atau berada pada kategori Baik. Skor tersebut diperoleh melalui sumber data administratif, yaitu data terkait penuntutan perkara tipikor serta data terkait hasil dari penuntutan tersebut setelah diputus melalui putusan pengadilan. Dalam hal ini, data yang dimaksud adalah besaran pidana badan, pidana denda, dan pidana uang pengganti yang dituntut oleh Penuntut Umum dan diputus oleh pengadilan.

Jika dibandingkan, dapat dilihat adanya perbedaan pendekatan dalam penanganan tindak pidana tipikor. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan tingkatan keberhasilan penuntutan terhadap ketiga jenis pidana atau hukuman yang menjadi tolak ukur. Di KPK, tingkat keberhasilan penuntutan yang paling tinggi di KPK adalah terhadap pidana uang pengganti yang mencapai 91.6%. Sebaliknya, tingkat keberhasilan terendah pada KPK ditemukan pada penuntutan pidana badan, yaitu sebesar 82.3%. Di sisi lain, tingkat keberhasilan tertinggi di Kejaksaan adalah untuk penuntutan pidana badan, yaitu sebesar 73.1% sedangkan penuntutan pidana denda menjadi yang terendah di Kejaksaan dengan capaian sebesar 58.4%. Meski demikian, hal ini perlu dikaji lebih lanjut untuk menilai apakah perbedaan tersebut pada dasarnya hanya sebatas insidental atau disebabkan adanya perbedaan kebijakan antara kedua lembaga.


Grafik 3.31. Persentase Keberhasilan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi



5.5.2 Persentase Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi

Indikator Persentase Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi mendapatkan skor 0.48 atau berada pada kategori Baik. Skor tersebut diperoleh melalui sumber data administratif, yaitu data terkait aset yang diperoleh negara dari penanganan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, pengukuran dilakukan dengan membandingkan data aset yang diputus dan data aset yang berhasil dieksekusi dalam perkara tipikor selama 5 (lima) tahun terakhir.

Grafik 3.32. Pemulihan Aset Tipikor (5 Tahun Terakhir)



Pada praktiknya, selain pidana badan, putusan pengadilan pada perkara tindak pidana korupsi dapat memuat perintah pemulihan aset. Perintah tersebut dapat berupa hukuman kepada terdakwa untuk membayar denda dan/atau uang pengganti. Selain itu, hakim juga dapat memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk merampas aset atau kekayaan terdakwa yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Pelaksanaan atas perintah pengadilan tersebut merupakan wewenang dari Kejaksaan dan KPK sebagai Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi. Selama 5 tahun terakhir, persentase pemulihan aset yang dilakukan oleh KPK mencapai 59.3% dari total aset yang diputus oleh pengadilan, sedangkan Kejaksaan hanya mencapai 36.9%. Di sisi lain, secara jumlah, angka aset yang berhasil dipulihkan oleh Kejaksaan lebih tinggi dibanding KPK. Berdasarkan data yang dilaporkan, jumlah aset yang berhasil dipulihkan oleh Kejaksaan dalam 5 tahun terakhir mencapai 7.01 triliun rupiah, sedangkan KPK sejumlah 2.28 triliun rupiah. Hal ini menandakan bahwa upaya pemulihan aset, baik oleh Kejaksaan ataupun KPK masih dapat ditingkatkan, baik dari segi persentase maupun jumlah. Hambatan tersebut dapat dikaitkan dengan proses pembahasan RUU Perampasan Aset yang hingga saat ini belum disahkan. Padahal, peraturan tersebut dinilai dapat menjadi terobosan bagi penegak hukum dalam melakukan pencarian, pemblokiran, penyitaan, hingga perampasan kekayaan terdakwa yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi.


Tabel 3.24. Persentase Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi

Perhitungan	Perhitungan Data yang Diperoleh
Persentase Pemulihan Aset Perkara Tipikor Kejaksaan	36.9%
Persentase Pemulihan Aset Perkara Tipikor KPK	59.3%
Skor Persentase Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi 2023	0.48

5.5.3 Konsistensi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

Indikator Konsistensi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi mendapatkan skor 0.64 atau berada pada kategori Baik. Skor tersebut diperoleh melalui sumber data administratif, yaitu data terkait jenis putusan tindak pidana korupsi di tingkat Kasasi pada MA. Dalam hal ini, putusan tersebut dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu putusan yang amarnya sejalan dengan putusan pengadilan sebelumnya dengan bunyi amar seperti “tolak” atau “menguatkan” dan putusan yang mengubah putusan pengadilan sebelumnya dengan bunyi amar seperti “kabul”, “membatalkan”, “tolak perbaikan”.²⁴⁸

Grafik 3.33. Putusan Kasasi Tindak Pidana Korupsi Tahun 2023



Pada tahun 2023, Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili sebanyak 778 perkara tindak pidana korupsi dari pengadilan di bawahnya. Hasilnya, sebanyak 500 atau 64% perkara kasasi tersebut dinyatakan ditolak, yang berarti MA mengadopsi dan menguatkan putusan pengadilan di bawahnya. Data ini menunjukkan bahwa, secara kuantitas, MA pada dasarnya menilai putusan-putusan pengadilan di bawahnya telah tepat menerapkan hukum dan konsisten

²⁴⁸ Model pengukuran ini pada dasarnya merupakan alternatif dari pengukuran yang utama, yaitu melalui monitoring kesesuaian putusan pengadilan dengan Perma No. 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

dalam menjatuhkan pidana pada perkara yang diperiksanya. Akan tetapi, meski tingkat konsistensi putusan berdasarkan data tersebut cukup tinggi, data tersebut belum menggambarkan kualitas dari putusan yang dihasilkan MA, baik ketika menolak atau mengabulkan permohonan kasasi, termasuk menilai apakah putusan tersebut sudah sesuai dalam menerapkan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Tabel 3.25. Konsistensi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

Perhitungan	Perhitungan Data yang Diperoleh
Jumlah Putusan Tipikor Tingkat Kasasi Keseluruhan yang Tetap/Sama (Menguatkan)	500
Jumlah Total Putusan Perkara Tipikor Tingkat Kasasi	778
Skor Persentase Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi 2023	0.48

F. Variabel Penegakan Hukum yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Variabel Penegakan Hukum yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan mendapatkan skor 0.82 atau berada pada kategori Sangat Baik. Variabel ini terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu Tingkat Kesesuaian Prinsip Peradilan yang Adil dan Tingkat Penahanan Melampaui Masa Penahanan (*Overstaying*). Penjelasan atas kedua indikator tersebut dan kontribusinya terhadap skor IPH 2023 diuraikan lebih lanjut pada bagian di bawah ini


5.6.1 Tingkat Kesesuaian Prinsip Peradilan yang Adil

Indikator Tingkat Kesesuaian Prinsip Peradilan yang Adil mendapatkan skor 0.69 atau berada pada kategori Baik. Skor tersebut diperoleh melalui sumber data administratif, yaitu data terkait penanganan perkara praperadilan di pengadilan dari MA dan data penanganan laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran prinsip *fair trial* dari beberapa lembaga pengawasan penegak hukum, baik internal maupun eksternal. Meski demikian, hanya beberapa lembaga yang dapat menyediakan data tersebut, antara lain Kejaksaan dan MA untuk pengaduan internal, serta Ombudsman dan Komnas HAM untuk pengaduan eksternal.

Terkait penanganan perkara praperadilan, putusan menolak permohonan praperadilan berarti bahwa pengadilan menilai tidak terjadi pelanggaran terhadap proses penangkapan, penahanan, penyidikan, hingga penuntutan, termasuk terhadap keputusan untuk tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan. Meski demikian, beberapa kajian menunjukkan bahwa praperadilan masih menyisakan permasalahan dalam praktiknya. Studi yang dilakukan oleh ICJR melaporkan bahwa pada umumnya hakim praperadilan hanya memeriksa aspek formil dari upaya paksa (ada/tidaknya spdp, surat perintah penangkapan/penahanan), tetapi tidak memeriksa aspek

materiilnya (ada/tidaknya bukti permulaan, bukti konkrit terkait resiko melarikan diri; menyembunyikan barang bukti; mengulangi perbuatannya, atau penyiksaan).²⁴⁹ Oleh karena itu, tingginya penolakan atas permohonan praperadilan juga perlu dikaji keterkaitannya dengan tingkat pelanggaran prinsip *fair trial* secara riil, baik secara formil maupun materiil.

Grafik 3.34. Kesesuaian Prinsip *Fair Trial*




Selain data praperadilan, indikator ini juga mempertimbangkan data penanganan pengaduan masyarakat ke beberapa instansi pengawasan atas dugaan terjadinya pelanggaran *fair trial* di lembaga tersebut. Mahkamah Agung pada tahun 2023 menerima sebanyak 1500 permohonan dan menolak sebanyak 659 permohonan tersebut. Artinya, tidak lebih dari setengah permohonan peradilan yang dinyatakan sah secara hukum. Hal sebaliknya justru ditemukan pada data terkait laporan pengaduan masyarakat dan penanganannya, mayoritas laporan pengaduan berujung pada keputusan tidak terbukti adanya pelanggaran *fair trial*. Misalnya, laporan pengaduan yang diterima Badan Pengawasan MA pada tahun 2023 terkait pelanggaran *fair trial* adalah sejumlah 1064 laporan, tetapi hanya 59 laporan yang dinyatakan terbukti. Hal yang sama juga ditemukan pada pengaduan eksternal. Misalnya, Komnas HAM pada tahun 2023 menerima laporan terkait pelanggaran *fair trial* sejumlah 1048, tetapi hanya 19 laporan yang dinyatakan terbukti. Data-data tersebut secara kuantitas menunjukkan bahwa perkara yang diajukan ke praperadilan cenderung lebih tinggi kemungkinannya melanggar *fair trial* dibanding dengan perkara yang dilaporkan melalui kanal pengaduan. Meski demikian, data-data tersebut belum dapat menilai kualitas atas penanganan dari laporan-laporan tersebut, baik melalui praperadilan ataupun kanal pengaduan.

²⁴⁹ ICJR, “Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan dalam Rancangan KUHAP,” diakses 12 Maret 2025, <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2014/03/HPP-dan-Penahanan-dalam-R-KUHAP.pdf>.

5.6.2 Tingkat Penahanan Melampaui Masa Penahanan (*Overstaying*)

Indikator Tingkat Penahanan Melampaui Masa Penahanan mendapatkan skor 0.95 atau berada pada kategori Sangat Baik. Skor tersebut diperoleh melalui sumber data administratif, yaitu data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM terkait jumlah warga yang ditahan untuk proses pidana dan data lama penahanan yang telah dilaluinya. Dalam hal ini, pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah tahanan yang telah melampaui masa penahanan dengan jumlah tahanan secara keseluruhan.

Grafik 3.35. Persentase *Overstaying* Pemasyarakatan Tahun 2023



Pada tahun 2023, Ditjen Pemasyarakatan melaporkan bahwa jumlah tahanan secara keseluruhan adalah 50 ribu dan jumlah tahanan yang masih berada dalam tahanan, meskipun telah melebihi masa tahanan adalah 2,471. Jika dibandingkan, kedua angka tersebut pada dasarnya cukup kecil secara persentase. Akan tetapi, angka *overstaying* menunjukkan adanya sistem monitoring yang tidak berjalan dengan baik dalam sistem peradilan pidana. Penahanan yang melebihi waktunya tentu merupakan pelanggaran hak warga yang seharusnya tidak terjadi, sehingga sudah seharusnya dicegah semaksimal mungkin. Lebih lanjut, *overstaying* juga berpengaruh terhadap angka *overcrowding* lembaga pemasyarakatan yang pada akhirnya berdampak pada membengkaknya biaya yang harus ditanggung negara dan dampak negatif lainnya bagi warga binaan, seperti menurunnya kadar keamanan, kualitas pembinaan yang menurun, kondisi hidup yang tidak layak, dll.

Tabel 3.26. Tingkat Penahanan Melampaui Masa Penahanan (*Overstaying*)

Perhitungan	Perhitungan Data yang Diperoleh
Jumlah Tahanan yang <i>Overstayed</i>	2471
Jumlah Tahanan Keseluruhan	50115
Skor Tingkat Penahanan Melampaui Masa Penahanan	0.95 ²⁵⁰

²⁵⁰ Skor ini adalah bentuk *reverse* karena sifat indikator negatif


G. Variabel Eksekusi Putusan Pengadilan

Variabel Eksekusi Putusan Pengadilan mendapatkan skor 0.58 atau berada pada kategori Cukup. Variabel ini terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu Persentase Eksekusi Putusan Perdata, Persentase Eksekusi Putusan Pidana, dan Persentase Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara (TUN). Penjelasan atas ketiga indikator tersebut dan kontribusinya terhadap skor IPH 2023 diuraikan lebih lanjut pada bagian di bawah ini.

5.7.1 Persentase Eksekusi Putusan Perdata

Indikator Persentase Eksekusi Putusan Perdata mendapatkan skor 0.55 atau berada pada kategori Cukup. Skor tersebut diperoleh melalui sumber data administratif, yaitu data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) dan Badan Peradilan Agama (Badilag) MA terkait monitoring dan evaluasi terhadap eksekusi putusan perdata, baik perdata umum maupun perdata agama. Dalam hal ini, pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah eksekusi yang berhasil dilakukan dengan jumlah permohonan eksekusi yang diterima.

Grafik 3.36. Eksekusi Putusan Perdata



Secara jumlah, tingkat eksekusi putusan pada peradilan umum lebih tinggi dibanding dengan peradilan agama. Akan tetapi, secara persentase, tingkat keberhasilan eksekusi di peradilan agama justru lebih tinggi dari peradilan umum. Pada tahun 2023, peradilan umum menerima permohonan eksekusi untuk sekitar 3,800 putusan perdata, namun hanya sekitar 1,400 putusan perdata yang berhasil dieksekusi. Di sisi lain, peradilan agama berhasil mengeksekusi sebanyak 461 perdata agama dari total 639 perdata agama yang dimohonkan untuk dieksekusi. Meski demikian, data tersebut belum menggambarkan faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilan eksekusi perdata. Artinya, meski beban kerja peradilan umum lebih besar dari peradilan agama, hal tersebut perlu untuk dikaji lebih lanjut, mengingat pada dasarnya tidak ada

perbedaan, dalam hal prosedur ataupun dukungan sumber daya, untuk menjalankan eksekusi di kedua badan peradilan tersebut.²⁵¹ Terlepas dari itu, pelaksanaan eksekusi perdata jelas memerlukan pembaruan. Hal ini mengingat dasar hukum terkait eksekusi putusan perdata masih mengacu pada HIR atau hukum acara perdata peninggalan pemerintah Belanda, sehingga sudah tidak lagi sesuai dengan banyaknya perkembangan yang mempengaruhi kemampuan pengadilan dalam menjalankan eksekusi putusan perdata.

Tabel 3.27. Persentase Eksekusi Putusan Perdata

Perhitungan	Perhitungan Data yang Diperoleh
Persentase Eksekusi Putusan Perdata di Badilum	37.75%
Persentase Eksekusi Putusan Perdata di Badilag	72.14%
Skor Persentase Eksekusi Putusan Perdata	0.55

5.7.2 Persentase Eksekusi Putusan Pidana

Indikator Persentase Eksekusi Putusan Pidana mendapatkan skor 0.90 atau berada pada kategori Sangat Baik. Skor tersebut diperoleh melalui sumber data administratif, yaitu data dari Kejaksaan RI terkait monitoring dan evaluasi terhadap eksekusi putusan pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus. Dalam hal ini, pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah eksekusi yang berhasil dilakukan dengan jumlah putusan pidana yang telah BHT.

Pada tahun 2023, Kejaksaan berhasil melakukan eksekusi sebanyak 116 ribu perkara dari total 130 ribu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun secara persentase capaian tersebut termasuk tinggi, tetapi data tersebut menunjukkan bahwa terdapat belasan ribu perkara yang belum dilakukan eksekusi meskipun telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Kejaksaan RI sebagai lembaga yang berwenang dalam melaksanakan eksekusi pidana, khususnya dalam memastikan penundaan atau penghentian eksekusi terhadap belasan ribu perkara tersebut memiliki alasan yang sah.

Adapun penundaan ataupun penghentian eksekusi pidana dapat disebabkan oleh beberapa hal. Secara hukum, alasan kesehatan dapat menjadi penyebab putusan tidak dieksekusi. Misalnya, KUHP 2023 mengatur tentang penundaan eksekusi pidana mati terhadap perempuan yang sedang hamil atau orang yang sakit jiwanya. Dalam situasi lain, ketiadaan terpidana juga dapat membuat putusan tidak dapat dieksekusi. Misalnya, terpidana tidak diketahui keberadaannya meskipun telah dijatuhi putusan melalui sidang secara *in absentia*. Di sisi lain, terdapat beberapa praktik penundaan eksekusi putusan pidana yang saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, penundaan karena adanya kebijakan moratorium atau

²⁵¹ Terkait prosedur, mekanisme eksekusi yang digunakan merujuk pada hukum acara perdata yang berlaku, baik untuk perkara perdata umum ataupun perdata agama. Implikasinya, dukungan sumber daya yang dibutuhkanpun juga dapat dikatakan sebanding. Lihat, Drs. Hamsyi, M.H., “Eksekusi Perkara Perdata Agama dan Permasalahannya,” diakses 12 Maret 2025, https://pta-jakarta.go.id/filepdf/artikel-eksekusi_perkara_perdata_agama-damsyi.pdf, 1.

penundaan eksekusi yang dikeluarkan oleh presiden. Contohnya, moratorium pidana mati²⁵² ataupun kebijakan pemindahan terpidana ke negara asal (*transfer of prisoner*)²⁵³. Terakhir, eksekusi terhadap putusan pidana juga dapat dianggap gagal atau tidak dapat dilaksanakan ketika terdakwa melarikan diri atau meninggal sebelum putusan dijatuhkan.

Tabel 3.28. Persentase Eksekusi Putusan Pidana

Perhitungan	Perhitungan Data yang Diperoleh
Jumlah Eksekusi Putusan Pidana	116736
Jumlah Putusan Pidana BHT	130209
Skor Persentase Eksekusi Putusan Pidana	0.90

5.7.3 Persentase Eksekusi Putusan TUN

Indikator Persentase Eksekusi Putusan TUN mendapatkan skor 0.29 atau berada pada kategori Buruk. Skor tersebut diperoleh melalui sumber data administratif, yaitu data dari Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) MA terkait monitoring dan evaluasi terhadap eksekusi putusan TUN. Dalam hal ini, pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah eksekusi yang berhasil dilakukan dengan jumlah permohonan eksekusi yang diterima.

Secara jumlah, perkara TUN merupakan jenis perkara yang paling sedikit jumlah perkaranya. Pada tahun 2023, jumlah permohonan yang diterima untuk pelaksanaan eksekusi adalah sebesar 256 perkara. Dari jumlah tersebut, hanya 73 perkara yang berhasil dilaksanakan eksekusi. Hal ini menandakan bahwa terdapat hambatan yang signifikan dalam upaya pelaksanaan eksekusi putusan TUN. Jika dibandingkan dengan eksekusi putusan perdata dan pidana, eksekusi TUN memiliki tingkat keberhasilan yang paling rendah, padahal beban perkara yang dimiliki juga rendah. Sebelumnya, pada indikator eksekusi putusan perdata mencapai angka ribuan perkara dan pada eksekusi perkara pidana, angka permohonan eksekusinya mencapai angka ratusan ribu perkara, sedangkan angka permohonan eksekusi perkara TUN tidak lebih dari 300 perkara. Oleh karena itu, perlu ada langkah untuk mereformasi prosedur eksekusi putusan TUN.

²⁵² Adhy Thea, "Moratorium Pidana Mati Perlu Dituangkan dalam Peraturan," diakses 13 Maret 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/moratorium-hukuman-mati-perlu-dituangkan-dalam-peraturan-lt5cae2c79643af/>.

²⁵³ Titik Nurmalasari, Ervana Trikarinaputri, dan Michelle Gabriela, "Pemerintah Sedang Rancang UU yang Mengatur *Transfer of Prisoner*," diakses 13 Maret 2025, <https://www.tempo.co/hukum/pemerintah-sedang-rancang-uu-yang-mengatur-transfer-of-prisoner-1218136>.

Tabel 3.29. Persentase Eksekusi Putusan TUN

Perhitungan	Perhitungan Data yang Diperoleh
Jumlah Eksekusi Putusan TUN	73
Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan TUN	256
Skor Persentase Eksekusi Putusan TUN	0.29

H. Variabel Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan

Variabel Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan skor 0.95 atau berada pada kategori Sangat Baik. Variabel ini terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu Tingkat Residivisme. Penjelasan atas indikator tersebut dan kontribusinya terhadap skor IPH 2023 diuraikan lebih lanjut pada bagian di bawah ini.

5.8.1 Tingkat Residivisme

Indikator Tingkat Residivisme mendapatkan skor 0.95 atau berada pada kategori Sangat Baik. Skor tersebut diperoleh melalui sumber data administratif, yaitu data dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM terkait monitoring dan evaluasi terhadap Warga Binaan yang telah bebas. Dalam hal ini, pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah warga binaan yang mengulangi tindak pidana dalam kurun waktu dua tahun terakhir setelah bebas dengan jumlah warga binaan yang dibebaskan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Periode dua tahun ditentukan sebagai periode pengukuran.²⁵⁴

Berdasarkan data Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023, sejumlah 5% warga binaan pemasyarakatan yang telah dinyatakan bebas selama 2 tahun terakhir kepadatan mengulangi kembali tindak pidana. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, persentase tersebut mengalami penurunan. Hal ini menandakan adanya perbaikan kinerja di lembaga pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana. Selain itu, capaian ini juga berkontribusi positif dalam mengurangi permasalahan kelebihan kepadatan yang selama ini terjadi di lembaga pemasyarakatan. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan agar kinerja positif ini dapat berjalan secara konsisten di masa yang akan datang, termasuk menggunakan standar masa tenggang yang lebih panjang dan sesuai dengan ketentuan pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP 2023.²⁵⁵

²⁵⁴ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan masa tenggang waktu yang dianggap sebagai tolak ukur keberhasilan pembinaan adalah 2 tahun. Lebih lanjut lihat Muhammad Mustofa, "Bagian VII: Pengukuran Residivisme," dalam *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Edisi Ketiga (2015), 143. dan berdasarkan formulasi perhitungan capaian kinerja persentase pelaku residivis yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

²⁵⁵ Indonesia, *KUHP 2023*, Pasal 23. masa tenggang waktu pengulangan tindak pidana adalah 5 tahun sejak terpidana selesai menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya

3.2.5 Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum

Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum pada pengukuran 2023 mendapat skor 0.61. Berdasarkan skor tersebut pilar Informasi dan Komunikasi Hukum berada dalam kategori baik. Skor pilar didapatkan dengan mengukur 3 (tiga) variabel yaitu: 1) Ketersediaan Sistem Informasi Hukum; 2) Aksesibilitas Informasi Hukum; 3) Pemanfaatan Informasi Hukum

A. Variabel Ketersediaan Sistem Informasi Hukum

Variabel Ketersediaan Sistem Informasi Hukum mendapatkan skor sebesar 0.49. Berdasarkan skor ini variabel Ketersediaan Sistem Informasi Hukum berada dalam kategori cukup. Variabel ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu: 1) Ketersediaan Substansi Informasi Hukum, dan 2) Ketersediaan Infrastruktur Informasi Hukum. Untuk mengukur dan mengidentifikasi informasi hukum secara tepat dan menyeluruh, variabel ini diukur dengan memperhatikan berbagai jenis informasi hukum. Menurut pakar Informasi dan komunikasi hukum, informasi hukum dapat dibagi 3 (tiga)²⁵⁶:

1. Informasi Materi Hukum: Berisi peraturan perundang-undangan, baik yang direncanakan, dalam proses, maupun yang telah ditetapkan, seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Dokumen pendukung seperti naskah akademik dan risalah pembahasan juga termasuk dalam jenis ini.
2. Informasi Penegakan Hukum: Menyediakan informasi terkait penanganan perkara, seperti prosedur pelaporan, pengajuan perkara, perkembangan kasus, putusan pengadilan, hingga biaya penyelesaian hukum.
3. Informasi Sosialisasi Hukum: Bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum melalui layanan hukum, penelitian, pelatihan, dan program pemberdayaan hukum.


5.1.1 Ketersediaan Substansi Informasi Hukum

Indikator Ketersediaan Substansi Informasi Hukum mendapatkan skor 0.49, berada dalam kondisi cukup. Kondisi ini menempatkan ketersediaan substansi atau konten informasi hukum yang tersedia dinilai cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator ini diukur menggunakan sumber data wawancara pakar, dari berbagai latar belakang agar dapat menguraikan ketersediaan data secara lebih komprehensif. Ketersediaan substansi informasi hukum tidak hanya dinilai terkait kecukupan secara kuantitatif, namun juga kualitasnya. Kualitas ini dapat dilihat dari pembaruan informasi yang dilakukan secara rutin, keberagaman konten yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta keterlibatan para profesional dari berbagai bidang, seperti hukum,

²⁵⁶ Hasil wawancara kepada pakar informasi hukum pada 1 Agustus 2023, tujuan wawancara ini untuk mengidentifikasi bentuk informasi hukum

komunikasi, dan lainnya, selain itu konten informasi hukum juga perlu diolah agar mudah dimengerti oleh masyarakat.²⁵⁷

Grafik 3.37. Penilaian Ketersediaan Informasi Hukum (rentang nilai: 0-10)



Meskipun nilai akhir dari indikator ini berada dalam kategori cukup, terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan grafik hasil penilaian pakar (skala 0-10), komponen dengan nilai rata-rata tertinggi adalah “*update berkala*”, dengan nilai 5.6. Salah satu penyebab kenapa komponen ini memiliki rata-rata nilai tinggi, karena semua K/L pemerintah telah memiliki sarana untuk memperbarui informasi hukum secara berkala,²⁵⁸ meskipun tidak semua dilakukan dengan konsistensi yang sama. Informasi mengenai peraturan yang telah disahkan cenderung lebih teratur diperbarui, terutama di tingkat Undang-Undang (UU) oleh DPR, dibandingkan dengan peraturan di tingkat kementerian.²⁵⁹ Namun, pembaruan informasi mengenai draft dan proses perumusan regulasi masih sangat minim, terutama untuk peraturan yang bersifat sensitif dan mendapat kritik dari masyarakat.²⁶⁰ Kemutakhiran data ini menjadi sangat penting karena tanpa informasi yang diperbarui secara berkala, baik masyarakat maupun praktisi hukum akan kesulitan mengidentifikasi pasal atau norma hukum yang masih berlaku.²⁶¹ Masalah lainnya, informasi hukum terkait materi hukum yang tersedia dan diperbarui dengan baik seringkali bukan dari lembaga yang sebenarnya memiliki tanggung jawab utama untuk

²⁵⁷ Lihat Bunga Pertiwi T.P. et al., “Keterbukaan Informasi Bantuan Hukum,” dan Ali et al., “Availability and Access to Legal Information Resources,” 21.

²⁵⁸ Wawancara dengan Akademisi pada tanggal 19 Agustus 2024

²⁵⁹ Wawancara dengan Praktisi pada tanggal 19 Agustus 2024

²⁶⁰ Wawancara dengan Praktisi pada tanggal 19 Agustus 2024

²⁶¹ Wawancara dengan Akademisi pada tanggal 20 Agustus 2024, Wawancara dengan OMS tanggal 12 Agustus 2024, Wawancara dengan Praktisi pada tanggal 19 Agustus 2024

mengelolanya, kita bisa melihat website JDIH BKP (Badan Pemeriksa Keuangan) lebih *update* peraturan di luar fokus kerjanya dibanding lembaga yang memiliki fokus kerja tersebut.²⁶²

Adapun komponen “*update berkala*” yang mendapatkan nilai paling rendah adalah jenis informasi penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum, informasi mengenai perkembangan kasus penegakan hukum justru lebih banyak diperoleh dari masyarakat sipil dan media, sementara aparat penegak hukum (APH) seperti kepolisian dan kejaksaan sangat jarang memberikan pembaruan secara aktif.²⁶³ Masyarakat harus meminta sendiri informasi perkembangan kasus, dan tanpa upaya proaktif, mereka kesulitan mendapatkan kejelasan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pendamping hukum.²⁶⁴ Di tingkat kepolisian, ketika seseorang melaporkan kasus, tidak ada kebiasaan untuk memberikan informasi yang jelas tentang proses yang akan dijalani.²⁶⁵ Selain itu, lembaga penegak hukum yang seharusnya memberikan edukasi justru lebih berfokus memberikan informasi yang lebih pada pencitraan individu dan lembaga, bukan pada penyampaian informasi hukum yang substansial kepada publik.²⁶⁶ Akibatnya, masyarakat tetap mengalami kesulitan dalam memahami hak-hak hukumnya dan mekanisme hukum yang berlaku.

Dua komponen yang memiliki rata-rata terendah adalah “pelibatan profesional” dan “keragaman informasi”. Komponen “pelibatan profesional” memiliki rata-rata nilai 4.6, di mana informasi terkait penegakan hukum memperoleh nilai terendah dibandingkan jenis informasi hukum lainnya. Adapun, komponen dengan nilai rata-rata terendah adalah “keragaman informasi” yang tersedia, dengan nilai 4.2. Dalam komponen ini, informasi terkait sosialisasi hukum mencatatkan nilai terendah.

Dalam konteks penegakan hukum, keterlibatan profesional, seperti ahli IT memang ada, namun hanya sebatas pembuatan aplikasi tanpa peran strategis dalam pengembangan sistem yang lebih komprehensif.²⁶⁷ Pelibatan ahli juga sering kali terjadi karena adanya program dari pihak eksternal yang mencoba masuk ke LPH,²⁶⁸ sehingga pendekatannya lebih bersifat eksternal daripada menjadi inisiatif internal LPH sendiri. Sementara itu, dalam penyusunan materi hukum, keterlibatan ahli profesional, khususnya akademisi, lebih sering dilakukan.²⁶⁹ Namun, dalam beberapa kasus, orang yang dilibatkan cenderung terbatas pada kelompok yang sama, sehingga perannya lebih banyak untuk menjustifikasi kebijakan pemerintah daripada mengembangkan konten informasi hukum yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.²⁷⁰

²⁶² Wawancara dengan OMS tanggal 12 Agustus 2024, Wawancara dengan Praktisi pada tanggal 19 Agustus 2024

²⁶³ Wawancara dengan Praktisi pada tanggal 13 Agustus 2024, Wawancara dengan Akademisi tanggal 26 Agustus 2024, Wawancara dengan OMS pada tanggal 13 September 2024

²⁶⁴ Wawancara dengan OMS pada tanggal 13 September 2024

²⁶⁵ Wawancara dengan OMS pada tanggal 13 September 2024

²⁶⁶ Wawancara dengan Praktisi pada tanggal 13 Agustus 2024, Wawancara dengan Akademisi tanggal 26 Agustus 2024

²⁶⁷ Wawancara dengan Akademisi tanggal 26 Agustus 2024

²⁶⁸ Wawancara dengan Praktisi pada tanggal 13 Agustus 2024

²⁶⁹ Wawancara dengan Akademisi tanggal 20 Agustus 2024

²⁷⁰ Wawancara dengan Praktisi pada 19 Agustus 2024

Keragaman informasi hukum masih menghadapi tantangan dalam pemenuhannya. Sosialisasi hukum berbentuk jurnal dari pemerintah sudah baik dan dapat dimanfaatkan oleh akademisi dan profesional.²⁷¹ Bentuk informasi hukum dari beberapa kementerian juga sudah cukup beragam, berupa video, *manual book*, dan *policy paper/brief*.²⁷² Akan tetapi informasi hukum perlu disediakan lebih beragam lagi, karena yang ada saat ini belum cukup menjangkau kebutuhan spesifik masyarakat.²⁷³ Informasi hukum yang tersedia seharusnya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan partisipasi publik yang bermakna, bukan sekadar penyebaran informasi semata.²⁷⁴ Sayangnya, masih banyak informasi yang tidak edukatif, bahkan membingungkan karena perbedaan tafsir dan kurangnya integrasi data antar lembaga.²⁷⁵ Selain itu keberagaman informasi dari materi hukum juga masih memiliki kendala. Meskipun informasi perubahan UU dapat ditelusuri, putusan MK sulit diakses, dan belum ada sistem historis yang memadai untuk melacak perubahan-perubahan peraturan.²⁷⁶ Selain itu, peraturan internal lembaga atau surat edaran yang sering kali juga mengikat publik tidak dipublikasikan dengan baik karena tidak ada kewajiban normatif untuk menyediakannya.²⁷⁷

Pada aspek penegakan hukum, ketersediaan informasi juga masih sangat terbatas, terutama dalam prosedur pelaporan dan penanganan perkara.²⁷⁸ Informasi yang tidak terintegrasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan membuat data seringkali berbeda sehingga membingungkan publik.²⁷⁹ Selain itu Institusi seperti Kepolisian dan kejaksaan lebih banyak berfokus pada pelaporan kejahatan, sementara informasi perlindungan masih minim.²⁸⁰ Mahkamah Agung sudah memiliki penyaluran informasi yang lebih maju, tetapi kepolisian dan kejaksaan masih belum transparan.²⁸¹ Selain itu, informasi yang tersedia lebih banyak digunakan untuk promosi lembaga dan pencapaian administratif, sementara aspek edukasi hukum, seperti hak-hak masyarakat, prosedur hukum, dan cara melapor, masih belum aktif disampaikan.²⁸²

Hasil penilaian pakar menunjukkan bahwa meskipun beberapa komponen berada pada kategori cukup, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas informasi hukum. Peningkatan terutama diperlukan dalam keragaman informasi dan pelibatan profesional yang dapat menghasilkan konten informasi hukum yang diperlukan masyarakat. Selain itu, informasi terkait penegakan hukum menjadi jenis informasi yang paling membutuhkan perhatian untuk ditingkatkan.

²⁷¹ Wawancara dengan Akademisi tanggal 20 Agustus 2024

²⁷² Wawancara dengan Akademisi tanggal 20 Agustus 2024

²⁷³ Wawancara dengan OMS tanggal 17 Agustus 2024

²⁷⁴ Wawancara dengan Praktisi tanggal 19 Agustus 2024, Wawancara Akademisi tanggal 20 Agustus 2024

²⁷⁵ Wawancara dengan Praktisi tanggal 13 Agustus 2024, Wawancara dengan Praktisi tanggal 16 Agustus 2024, Wawancara dengan Akademisi tanggal 26 Agustus 2024, Wawancara dengan OMS tanggal 12 Agustus 2024

²⁷⁶ Wawancara dengan OMS tanggal 12 Agustus 2024, wawancara dengan Praktisi tanggal 19 Agustus 2024

²⁷⁷ Wawancara dengan OMS tanggal 12 Agustus 2024,

²⁷⁸ Wawancara dengan OMS tanggal 13 September 2024. Wawancara dengan Akademisi tanggal 26 Agustus 2024, Wawancara dengan Praktisi pada 13 Agustus 2024

²⁷⁹ Wawancara dengan Akademisi tanggal 26 Agustus 2024

²⁸⁰ Wawancara dengan Akademisi tanggal 26 Agustus 2024


²⁸¹ Wawancara dengan Praktisi pada 13 Agustus 2024

²⁸² Wawancara dengan Akademisi tanggal 26 Agustus 2024, Wawancara dengan Praktisi pada 13 Agustus 2024

5.1.2 Ketersediaan Infrastruktur Informasi Hukum

Indikator Ketersediaan Infrastruktur Informasi Hukum mendapatkan skor 0.49, yang menilai bahwa ketersediaan infrastruktur ini di masyarakat berada pada kategori cukup. Penilaian ini didasarkan pada data wawancara dengan pakar. Infrastruktur informasi hukum mencakup sarana-prasarana atau fasilitas yang digunakan untuk menyediakan informasi hukum kepada masyarakat. Penilaian terhadap infrastruktur ini tidak hanya melihat kecukupan jumlah atau kuantitasnya, tetapi juga kualitasnya, seperti halnya pada indikator ketersediaan substansi informasi hukum sebelumnya. Oleh karena itu, selain menilai kecukupan infrastruktur, penting juga untuk menilai aspek lain, seperti keragaman layanan yang disediakan, pembaruan infrastruktur secara berkala, dan keberadaan mekanisme sistem informasi yang transparan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁸³

Grafik 3.38. Penilaian Ketersediaan Infrastruktur Informasi Hukum (rentang nilai: 0-10)



Berdasarkan hasil penilaian pada grafik di atas, rata-rata nilai tertinggi berada pada komponen “keragaman layanan”, dengan nilai 5.3. Hal ini menunjukkan bahwa layanan yang tersedia sudah cukup beragam, meskipun masih terdapat kekurangan pada jenis penegakan hukum, yang memiliki nilai lebih rendah dibandingkan jenis lainnya. Komponen kedua dengan nilai rata-rata tertinggi adalah “tingkat kecukupan”, dengan nilai 4.8. Namun, jenis penegakan hukum juga menjadi aspek yang memiliki nilai lebih rendah pada komponen ini. Pada komponen “pengembangan berkala”, nilai rata-rata mencapai 4.7. Sama seperti komponen sebelumnya, jenis penegakan hukum memiliki nilai terendah. Komponen dengan nilai rata-rata terendah adalah

²⁸³ Lihat Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020* dan Ali et al., “Availability and Access to Legal Information Resources,” 21.

“sistem informasi” yang berkaitan dengan mekanisme sistem informasi sesuai kebutuhan masyarakat, dengan nilai 4.6. Jenis penegakan hukum kembali menjadi yang terendah di antara semua jenis informasi lainnya, dengan nilai sebesar 3.0.

Secara nasional, infrastruktur informasi hukum telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama K/L di tingkat pusat. Hampir semua K/L telah memiliki website khusus dan media sosial yang diperbarui secara berkala, memberikan ruang bagi publik untuk mengakses informasi hukum.²⁸⁴ Teknologi digital telah meningkatkan aksesibilitas informasi secara daring, meskipun di tingkat daerah kondisinya masih belum merata. Tantangan utama di daerah terletak pada pembagian kewenangan dan anggaran, yang menyebabkan pembangunan infrastruktur dan layanan informasi hukum tidak seragam.²⁸⁵ Meskipun hampir semua instansi telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), kualitas layanan yang diberikan masih dipertanyakan, terutama di daerah yang mengalami keterbatasan dalam penyediaan informasi yang cepat dan akurat.²⁸⁶ Infrastruktur offline seperti sosialisasi hukum memang tersedia, tetapi cakupan dan jangkauannya masih menjadi isu krusial, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.²⁸⁷ Sementara itu, pemerintah terus mendorong untuk mengembangkan berbagai platform digital, tetapi permasalahan selanjutnya yang perlu digali adalah apakah platform tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memastikan keterbukaan informasi yang efektif.²⁸⁸

Meskipun sistem informasi hukum sudah memiliki prosedur dan dasar hukum yang jelas, kualitasnya masih belum optimal dalam memenuhi kebutuhan publik. Banyak masyarakat yang belum memahami fungsi PPID dan peran Komisi KIP.²⁸⁹ Disisi lain, mekanisme pencarian informasi hukum masih belum *user-friendly*.²⁹⁰ Data hukum yang tersedia belum terintegrasi secara efektif karena masing-masing K/L memiliki sistem dan preferensinya sendiri, sehingga pertukaran data antar lembaga tidak berjalan secara *seamless*.²⁹¹ Pemerintah telah menetapkan standar melalui peraturan-peraturan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tetapi belum semua K/L mengikuti prinsip interoperabilitas, sehingga sistem informasi masih berjalan secara sektoral.²⁹² Selain itu, tidak ada mekanisme yang memudahkan masyarakat dalam menelusuri perubahan norma hukum, terutama akibat revisi peraturan yang terjadi berkali-kali tanpa adanya sistem kompilasi yang sistematis.²⁹³ Meskipun infrastruktur digital telah tersedia, sistem pencarian masih tidak efektif, dan publik sulit mengakses rancangan peraturan tanpa jaringan atau koneksi personal²⁹⁴. Bahkan, meskipun telah tersedia anggaran komunikasi, sistem informasi hukum masih

²⁸⁴ Wawancara dengan Akademisi pada tanggal 19 Agustus 2024

²⁸⁵ Wawancara dengan Akademisi pada tanggal 19 Agustus 2024

²⁸⁶ Wawancara dengan Akademisi pada tanggal 19 Agustus 2024

²⁸⁷ Wawancara dengan Akademisi pada tanggal 19 Agustus 2024, Wawancara dengan OMS tanggal 17 Agustus 2024

²⁸⁸ Wawancara dengan Akademisi pada tanggal 19 Agustus 2024, Wawancara dengan Akademisi tanggal 26 Agustus 2024

²⁸⁹ Wawancara dengan Akademisi pada tanggal 19 Agustus 2024

²⁹⁰ Wawancara dengan OMS pada tanggal 12 Agustus 2024

²⁹¹ Wawancara dengan Akademisi pada tanggal 19 Agustus 2024

²⁹² Wawancara dengan Akademisi pada tanggal 19 Agustus 2024

²⁹³ Wawancara dengan OMS pada tanggal 12 Agustus 2024, Wawancara dengan Praktisi tanggal 19 Agustus 2024

²⁹⁴ Wawancara dengan Praktisi tanggal 19 Agustus 2024

konvensional, tidak terpadu, dan cenderung bergantung pada inisiatif masing-masing K/L, di mana yang paling aktif justru menjadi yang paling informatif.²⁹⁵

Dalam konteks penegakan hukum, infrastruktur informasi hukum juga masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam aspek transparansi dan aksesibilitas. Hingga saat ini, belum tersedia mekanisme yang memungkinkan publik untuk memantau perkembangan kasus secara daring.²⁹⁶ Infrastruktur offline pun belum merata, khususnya bagi kelompok disabilitas yang kesulitan mengakses informasi hukum.²⁹⁷ Kepolisian dan kejaksaan masih tertinggal dalam pengembangan infrastruktur digital.²⁹⁸ Di sisi lain, Mahkamah Agung telah memiliki sistem yang lebih maju melalui SIPP dan Direktori Putusan, meskipun tidak mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.²⁹⁹ Sementara itu, anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur hukum justru lebih banyak digunakan untuk membangun citra lembaga dibandingkan menyediakan informasi yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.³⁰⁰

Selain itu, ketersediaan infrastruktur informasi hukum dalam sosialisasi hukum masih belum merata dan kurang optimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Informasi hukum secara *offline* tetap dibutuhkan, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal, misalnya dalam penggunaan ruang publik seperti baliho atau papan informasi untuk menyampaikan edukasi hukum.³⁰¹ Infrastruktur sosialisasi yang dikembangkan masih terbatas, sementara mekanisme untuk menjaring kebutuhan informasi hukum masyarakat belum tersedia secara formal.³⁰² Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh LBH lebih efektif karena lebih dekat dengan masyarakat, pelatihan paralegal juga memiliki peran dalam sosialisasi hukum.³⁰³

Keterbatasan akses infrastruktur daring di beberapa wilayah akibat kendala jaringan dan biaya kuota, menyebabkan perlunya strategi sosialisasi yang mengombinasikan pendekatan *offline* dan *online*.³⁰⁴ Pengembangan aksesibilitas hukum memang meningkat pasca-COVID-19, tetapi belum cukup untuk menjawab tantangan pemerataan informasi hukum di seluruh daerah, terutama di wilayah terpencil yang membutuhkan kombinasi akses fisik dan digital.³⁰⁵

Meskipun teknologi digital telah mempermudah penyediaan informasi hukum, strategi komunikasi hukum belum berkembang dengan baik karena masih bersifat sektoral dan sangat bergantung pada kebijakan serta gaya komunikasi individu di pemerintahan.³⁰⁶ Sosialisasi hukum seharusnya tidak hanya berhenti pada penyediaan informasi di situs web atau formulir masukan, tetapi juga harus dikaitkan dengan partisipasi publik yang lebih luas dan bermakna.³⁰⁷ Oleh karena

²⁹⁵ Wawancara dengan Praktisi tanggal 19 Agustus 2024, Wawancara dengan OMS tanggal 12 Agustus 2024

²⁹⁶ Wawancara dengan OMS pada tanggal 13 September 2024

²⁹⁷ Wawancara dengan OMS pada tanggal 13 September 2024

²⁹⁸ Wawancara dengan Praktisi tanggal 13 Agustus 2024

²⁹⁹ Wawancara dengan Praktisi tanggal 13 Agustus 2024, Wawancara dengan Akademisi tanggal 26 Agustus 2024

³⁰⁰ Wawancara dengan Praktisi tanggal 13 Agustus 2024, Wawancara dengan Akademisi tanggal 26 Agustus 2024

³⁰¹ Wawancara dengan Praktisi tanggal 13 Agustus 2024

³⁰² Wawancara dengan OMS tanggal 16 Agustus 2024

³⁰³ Wawancara dengan OMS tanggal 16 Agustus 2024

³⁰⁴ Wawancara dengan OMS tanggal 16 Agustus 2024

³⁰⁵ Wawancara dengan OMS tanggal 16 Agustus 2024,

³⁰⁶ Wawancara dengan Akademisi tanggal 20 Agustus 2024

³⁰⁷ Wawancara dengan Akademisi tanggal 20 Agustus 2024

itu, diperlukan inovasi dalam strategi komunikasi hukum serta media yang lebih kreatif dan beragam agar masyarakat dapat mengakses dan memahami informasi hukum dengan lebih baik.³⁰⁸

Berdasarkan data dan penjelasan dari setiap indikator dari variabel Ketersediaan Sistem Informasi Hukum, maka variabel ini dapat dikatakan baik dalam kondisi cukup dengan skor 0.49. Substansi dan infrastruktur informasi hukum telah tersedia tetapi belum optimal. Secara nasional, hampir semua K/L telah memiliki website dan media sosial, serta mekanisme PPID, yang memberikan jalan bagi publik untuk mendapatkan informasi hukum. Beberapa lembaga juga memiliki sistem yang lebih maju, dan aksesibilitas informasi hukum meningkat pasca-COVID-19. Namun, kesenjangan masih tinggi di daerah akibat perbedaan kewenangan dan anggaran, dengan layanan PPID yang belum merata. Informasi mengenai penegakan hukum paling lemah, dengan minimnya transparansi kasus dan keterbatasan akses bagi masyarakat, terkhusus lagi bagi kelompok rentan. Interoperabilitas antar-lembaga masih buruk menyebabkan informasi hukum tidak dapat dipertukarkan dengan baik. Permasalahan lain terdapat pada pelibatan profesional rendah, inovasi komunikasi hukum masih sektoral, serta sosialisasi hukum belum efektif karena minimnya partisipasi publik dan pemanfaatan fasilitas fisik. Ketersediaan, transparansi, dan integrasi informasi masih perlu ditingkatkan agar sistem informasi hukum lebih inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat

B. Variabel Aksesibilitas terhadap Informasi Hukum

Variabel Aksesibilitas terhadap Informasi Hukum mendapatkan skor sebesar 0.69. Berdasarkan skor ini variabel Aksesibilitas terhadap Informasi Hukum berada dalam kategori baik. Variabel ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu: 1) Tingkat Kemudahan Pencarian Informasi hukum, 2) Tingkat Kemudahan Penggunaan Infrastruktur atau Layanan Informasi Hukum. Dalam hal ini, pengembangan konten dan infrastruktur informasi hukum dinilai apakah dirancang dengan memperhatikan keterjangkauan beragam kelompok masyarakat. Keterjangkauan ini juga ikut memperhatikan tidak hanya dalam bentuk *offline*, namun juga bentuk *online* yang saat ini sedang berkembang.

5.2.1 Tingkat Kemudahan Pencarian Informasi Hukum


Indikator Tingkat Kemudahan Pencarian Informasi Hukum mendapatkan skor 0.73, yang menunjukkan bahwa kemudahan pencarian informasi hukum berada dalam kategori baik. Penilaian ini dilakukan melalui survei masyarakat untuk mengukur pengalaman nyata masyarakat dalam mencari informasi hukum menggunakan sumber daya yang tersedia. Indikator ini tidak hanya menilai seberapa mudah masyarakat menemukan informasi hukum, tetapi juga seberapa mudah informasi tersebut dipahami setelah diperoleh. Oleh karena itu, penilaian indikator ini mencakup tiga komponen:

- 1) Kemudahan dalam mendapatkan/menemukan informasi hukum,

³⁰⁸ Wawancara dengan Akademisi tanggal 20 Agustus 2024

- 2) kemudahan dalam memahami informasi hukum yang telah diperoleh, dan
- 3) keterjangkauan informasi hukum sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat.

Grafik 3.39. Persentase Kemudahan Pencarian Informasi Hukum Offline-Online



Dari grafik di atas, persentase tertinggi berada pada komponen “mudah ditemukan” untuk informasi hukum *online*, dengan skor 94.9%. Hal ini menunjukkan bahwa informasi hukum berbasis *online* sangat mudah ditemukan oleh masyarakat. Namun, informasi hukum *offline* pada komponen ini memiliki skor yang lebih rendah, yaitu 77.1%. Komponen kedua dengan skor tertinggi adalah “keterjangkauan”, di mana informasi hukum *online* mencatat nilai sebesar 92.5%. Sementara itu, informasi hukum *offline* memiliki skor lebih rendah, yaitu 77.7%. Komponen dengan skor terendah bagi informasi hukum *online* adalah “mudah dipahami”, yaitu 83.5%. Meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan antara online dan offline, namun komponen “mudah dipahami” untuk informasi *offline* memiliki skor tertinggi diantara komponen lainnya dari informasi *offline*, yaitu 80.9%.

Secara umum, semua komponen kemudahan pencarian informasi hukum menunjukkan persentase yang tinggi. Meskipun demikian, informasi dalam bentuk offline masih perlu untuk ditingkatkan. Peningkatan ini terutama perlu difokuskan pada kemudahan informasi untuk ditemukan dan aspek keterjangkauannya.


5.2.2 Tingkat Kemudahan Penggunaan Infrastruktur atau Layanan Informasi Hukum

Indikator Tingkat Kemudahan Penggunaan Infrastruktur atau Layanan Informasi Hukum mendapatkan skor 0.65. Berdasarkan skor tersebut indikator ini berada dalam kategori baik. Sama dengan indikator sebelumnya, indikator ini diukur menggunakan survei masyarakat untuk dapat mengukur pengalaman langsung masyarakat dalam menggunakan infrastruktur atau layanan

informasi hukum. Penilaian dalam indikator ini mencakup penyediaan sarana dengan mekanisme sederhana dan mudah dijangkau, baik secara *online* maupun *offline*. Penilaian ini didasarkan pada beberapa aspek, yaitu:

- 1) Kemudahan memahami prosedur atau tahapan penggunaan layanan/infrastruktur.
- 2) Identifikasi hambatan dalam penggunaan layanan/infrastruktur.
- 3) Kesesuaian layanan/infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat.
- 4) Kemudahan layanan/infrastruktur digunakan bagi kelompok dengan kebutuhan khusus, seperti disabilitas.

Grafik 3.40. Persentase Kemudahan Penggunaan Layanan/Infrastruktur Informasi Hukum Offline-Online



Berdasarkan grafik, infrastruktur informasi hukum berbasis *online* lebih mudah digunakan dibandingkan layanan *offline* jika dilihat pada sebagian besar komponen. Komponen dengan persentase tertinggi pada layanan *online* adalah “kemudahan menggunakan layanan”, yang mencapai 90.2%. Selain itu, komponen “tidak ada hambatan” mencatat skor 85.5%, yang mengindikasikan bahwa hambatan dalam mengakses layanan *online* relatif kecil. Komponen “infrastruktur sesuai kebutuhan” mendapatkan skor 78.8%. Namun, “kemudahan layanan digunakan oleh kelompok dengan kebutuhan khusus” menjadi kelemahan terbesar, dengan skor hanya 44.7%, sehingga perlu mendapat perhatian serius.

Pada layanan/infrastruktur *offline*, komponen dengan persentase tertinggi juga adalah “kemudahan menggunakan layanan”, dengan skor 82.8%, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan layanan *online*. Komponen “infrastruktur sesuai kebutuhan” dan “tidak ada hambatan” masing-masing memiliki skor 77.1%. “Kemudahan layanan digunakan oleh kelompok

dengan kebutuhan khusus” pada layanan *offline* mendapatkan skor 47.1%, sedikit lebih tinggi dibandingkan layanan *online*, tetapi tetap memerlukan perbaikan.

Secara keseluruhan, meskipun layanan/infrastruktur *online* lebih baik dalam banyak komponen, penting untuk meningkatkan aksesibilitas pada kedua jenis layanan, terutama untuk kelompok disabilitas dan masyarakat dengan kebutuhan khusus. Dengan demikian, layanan informasi hukum dapat lebih merata dan memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan data-data indikator dari variabel Aksesibilitas terhadap Informasi Hukum, menunjukkan kondisi baik dengan skor 0.69, di mana informasi hukum relatif mudah ditemukan, digunakan, dan dijangkau oleh masyarakat, terutama melalui layanan online. Kemudahan pencarian informasi hukum memiliki skor tinggi dengan informasi *online* paling mudah ditemukan dan terjangkau, meskipun kemudahan pemahaman terhadap informasi masih sedikit lebih rendah. Layanan *offline* juga cukup baik tetapi memiliki skor lebih rendah, terutama dalam keterjangkauan dan kemudahan ditemukan. Kemudahan penggunaan infrastruktur layanan hukum juga dinilai baik, dengan layanan *online* lebih unggul dalam kemudahan akses dan minim hambatan, meskipun masih ada sedikit tantangan dalam kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Kelemahan utama terletak pada keterjangkauan layanan bagi kelompok dengan kebutuhan khusus, baik *online* maupun *offline*, yang menunjukkan perlunya peningkatan aksesibilitas, terutama bagi disabilitas. Meskipun layanan informasi hukum telah berkembang dengan baik, masih diperlukan perbaikan dalam keterjangkauan *offline*, penyederhanaan pemahaman informasi, serta peningkatan layanan inklusif agar dapat memenuhi kebutuhan semua kelompok masyarakat secara merata.

C. Variabel Pemanfaatan terhadap Informasi Hukum

Variabel Pemanfaatan Informasi Hukum mendapatkan skor sebesar 0.65. Berdasarkan skor ini variabel Pemanfaatan Informasi Hukum berada dalam kategori baik. Variabel ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu: 1) Tingkat Penggunaan Informasi hukum sebagai Rujukan Hukum Masyarakat, 2) Tingkat Penggunaan Informasi Hukum oleh APH yang dilihat melalui pemanfaatan SPPT TI. Pemanfaatan mengacu pada penggunaan informasi hukum sebagai rujukan bagi masyarakat dalam mengambil keputusan hukum, sebagaimana konsep informasi hukum yang ditujukan sebagai sarana edukasi publik.³⁰⁹ Selain untuk masyarakat, pemanfaatan informasi hukum juga penting bagi APHm guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, informasi hukum menjadi instrumen strategis dalam mendukung pemahaman dan pengelolaan hukum secara menyeluruh.

³⁰⁹ Greacen, “Legal Information vs Legal Advice.”


5.3.1 Tingkat Penggunaan Informasi Hukum sebagai Rujukan Hukum Masyarakat

Indikator Tingkat Penggunaan Informasi Hukum sebagai Rujukan Masyarakat mendapatkan skor 0.95. Skor tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan informasi hukum oleh masyarakat dalam kondisi sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa informasi hukum yang tersedia dan yang diakses oleh masyarakat sangat dibutuhkan. Indikator ini diukur menggunakan survei masyarakat, untuk melihat pengalaman riil masyarakat.

Tingkat penggunaan informasi hukum sebagai rujukan berfokus pada aspek edukasi, yang tidak hanya menambah pengetahuan masyarakat tentang hukum, tetapi juga membantu mereka memahami dan mengatasi masalah hukum yang dihadapi. Maka dari itu pengukuran penggunaan informasi hukum mencakup beberapa komponen, yaitu:

1. Informasi hukum menambah pemahaman masyarakat tentang perundang-undangan, penanganan perkara, dan sosialisasi hukum.
2. Informasi hukum membantu masyarakat memahami masalah hukum yang dihadapi atau berpotensi dihadapi.
3. Informasi hukum memberikan panduan dalam mengambil keputusan saat menghadapi permasalahan hukum.

Grafik 3.41. Manfaat Informasi Hukum bagi Masyarakat



Grafik di atas menunjukkan bahwa informasi hukum memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, dengan komponen tertinggi berada pada manfaat langsung bagi masyarakat (96.9%) dan membantu menentukan langkah hukum yang harus dilakukan (96.1%). Hal ini mencerminkan bahwa informasi hukum sangat membantu masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan masalah hukum secara praktis.

Komponen dengan skor lebih rendah, seperti menambah pengetahuan tentang peraturan (92.2%), meskipun tetap tinggi, menunjukkan ruang untuk perbaikan dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan. Secara keseluruhan, informasi hukum yang tersedia terbukti sangat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hukum.

5.3.2 Tingkat Penggunaan Informasi Hukum oleh APH (Pemanfaatan SPPT TI)

Indikator Tingkat Penggunaan Informasi Hukum oleh APH mendapatkan skor 0.35. Skor tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan informasi hukum oleh APH dalam kondisi kurang, hal ini menunjukkan bahwa informasi hukum yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal oleh APH. Indikator ini diukur menggunakan data administrasi berupa laporan Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI), terkait pemanfaatan data. SPPT TI merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019 dan dilanjutkan pada periode 2020-2025. SPPT TI memiliki peran penting sebagai langkah strategis untuk memperkuat dan memperbaiki sistem hukum pidana melalui optimalisasi teknologi informasi. Sistem ini memungkinkan instansi yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk saling bertukar data, informasi, dan dokumen secara efisien.

Dengan implementasi SPPT TI, diharapkan tercipta proses peradilan pidana yang terpadu antar APH, sehingga pelayanan publik oleh APH menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan.³¹⁰ Selain itu, SPPT TI dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik yang berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.³¹¹ Oleh karena itu, data terkait pemanfaatan SPPT TI dapat dijadikan ukuran untuk melihat tingkat penggunaan informasi hukum oleh APH. Berdasarkan surat B/2170/HK/00.01/08/2021, jenis data yang dimanfaatkan sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 3.30. Pemanfaatan Data SPPT TI Tahun 2023³¹²

Lembaga	Jenis Dokumen	Persentase Pemanfaatan Data SPPT TI 2023
Ditjen Pas	Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48)	7%
	Surat Petikan Putusan dari Pengadilan dan Eksekusi (BA -17)	6%
	Petikan Putusan Pengadilan (Petikan)	3%
Kejaksaan	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)	61%

³¹⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, *Buku Pedoman SPPT-TI* (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 2022), 1.

³¹¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, *Buku Pedoman SPPT-TI*, 1.

³¹² Data diperoleh dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM Republik Indonesia, diolah kembali

	Petikan Putusan Pengadilan (Petikan)	0%
Mahkamah Agung	Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Tindak Pidana (P16A)	100%
	Surat Pelimpahan Perkara Acara Biasa (P31)	100%
	Surat Pemberitahuan Habis Masa Penahanan (SPHMP/PAS 10)	100%
Kepolisian	Surat Penunjukan Jasa (P16)	14%
	Surat Lepas (SL)	1%
	Surat Pemberitahuan Habis Masa (SPHPM)	0%

Tabel di atas menunjukkan bahwa sejauh ini hanya Mahkamah Agung yang telah memanfaatkan data dalam SPPT TI secara optimal. Sementara itu, pemanfaatan data oleh lembaga penegak hukum lainnya masih relatif rendah. Bahkan, Ditjen Pas dan Kepolisian menunjukkan tingkat pemanfaatan data yang sangat rendah. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan signifikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data di dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Berdasarkan *Laporan Pusat Pertukaran Data dalam SPPT TI Tahun 2023* yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, terdapat sejumlah kendala utama yang mempengaruhi pemanfaatan data oleh lembaga penegak hukum. Salah satu kendala yang dilaporkan oleh Kejaksaan adalah ketidaklengkapan data yang dikirimkan ke dalam sistem, serta keterlambatan pengiriman data oleh satker di wilayah, sehingga kesegaran data bermasalah.³¹³

Secara umum, tingkat keterhubungan data antar-lembaga penegak hukum masih sangat rendah. Ketika data diperlukan, sebagian besar data tersebut tidak tersedia.³¹⁴ Selain itu, laporan dari berbagai lembaga penegak hukum menunjukkan bahwa elemen data yang dipertukarkan tidak lengkap, sehingga semakin menyulitkan proses pemanfaatan data untuk mendukung kinerja.³¹⁵

Gangguan sistem, baik yang bersumber dari platform internal lembaga maupun Pusat Pertukaran Data (Puskarda), juga memberikan dampak negatif yang signifikan.³¹⁶ Dalam satu

³¹³ Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, *Laporan Pusat Pertukaran Data dalam SPPT-TI Tahun 2023* (Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, 2024), 50.

³¹⁴ Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, *Laporan Pusat Pertukaran Data dalam SPPT-TI 2023*, 54.

³¹⁵ Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, *Laporan Pusat Pertukaran Data dalam SPPT-TI 2023*, 55.

³¹⁶ Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, *Laporan Pusat Pertukaran Data dalam SPPT-TI 2023*, 55.

tahun, gangguan sistem ini berkontribusi pada penurunan kualitas dan kuantitas data, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas SPPT TI.³¹⁷

Variabel Pemanfaatan Informasi Hukum dengan skor 0.65 menunjukkan kategori baik, di mana masyarakat secara luas telah menggunakan informasi hukum sebagai rujukan dalam memahami peraturan, menangani permasalahan hukum, dan mengambil keputusan hukum. Tingkat penggunaan informasi hukum oleh masyarakat sangat tinggi, dengan manfaat terbesar dalam membantu menentukan langkah hukum dan memberikan panduan langsung bagi masyarakat. Namun, meskipun sudah bermanfaat, pemahaman mendalam tentang peraturan masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, pemanfaatan informasi hukum oleh APH justru sangat rendah, mencerminkan perlunya optimalisasi SPPT TI. Hanya Mahkamah Agung yang memanfaatkan sistem ini secara optimal, sementara lainnya, memiliki tingkat pemanfaatan yang sangat rendah akibat kendala teknis, keterlambatan, dan ketidaklengkapan data yang dipertukarkan. Rendahnya keterhubungan data antar-lembaga dan gangguan sistem juga menghambat efektivitas SPPT TI, sehingga pemanfaatan informasi hukum dalam sistem peradilan pidana masih belum maksimal.

³¹⁷Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, *Laporan Pusat Pertukaran Data dalam SPPT-TI 2023*, 55.



BAB IV

Analisis Tematik

4.1 Refleksi Political Will dalam Isu Pembangunan Hukum

Dari segi definisi, *political will* secara sederhana dimaknai oleh Lori Ann Post, Amber N. W. Raile dan Eric D. Raile sebagai sejauh mana seorang pengambil keputusan dalam mendukung suatu kebijakan untuk menyelesaikan masalah tertentu.³¹⁸

“Political will is the extent of committed support among key decision makers for a particular policy solution to a particular problem.”

Berangkat dari definisi sederhana ini, Post, Raile dan Raile lalu membentuk definisi *political will* yang lebih rinci lagi. Konsep ini terdiri atas empat indikator utama yang lebih kontekstual. Pertama, adanya sejumlah pengambil keputusan yang cukup (*a sufficient set of decision makers*) yang memiliki wewenang untuk mendorong kebijakan. Kedua, para pengambil keputusan tersebut memiliki pemahaman yang sama mengenai suatu masalah (*with a common understanding of a particular problem on the formal agenda*), yang berarti mereka sepakat bahwa masalah tersebut penting dan telah memasukkannya ke dalam agenda resmi. Ketiga, mereka menunjukkan komitmen untuk mendukung atau bertindak (*is committed to supporting*), yang mencerminkan kesungguhan dalam memperjuangkan solusi. Terakhir, mereka memiliki solusi kebijakan yang dianggap berpotensi dapat diimplementasikan (*a commonly perceived, potentially effective policy solution*), yaitu adanya keyakinan bahwa kebijakan yang diusulkan dapat dijalankan secara efektif. Keempat indikator ini membuat *political will* lebih mudah untuk diukur dan dianalisis.³¹⁹

Jika merujuk pada definisi Post, Raile dan Raile terkait *decision makers* atau pengambil keputusan, maka mereka adalah *“sets of actors capable of approving, implementing and enforcing public policies.”*³²⁰ Hal ini merujuk pada kekuasaan eksekutif. Cabang kekuasaan eksekutif memiliki kuasa untuk melaksanakan undang-undang dan administrasi pemerintah serta berkaitan dengan sistem pemerintahan negara.³²¹ Sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan eksekutif di Indonesia terletak pada presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun, *political will* juga bisa diidentifikasi sejak pemerintah menginisiasi suatu kebijakan.³²²

Selanjutnya, komponen penting dalam mendefinisikan *political will* adalah para pengambil keputusan memiliki *“common understanding of a particular problem on the formal agenda.”* Dalam kata lain, dengan ini para pengambil keputusan menyepakati kalau ada suatu kondisi yang tergolong sebagai masalah. Lalu, pengambil keputusan menyepakati konteks dan sifat dari masalah tersebut dan menyepakati bahwa masalah tersebut memerlukan tindakan dari pemerintah.³²³ *Formal agenda* dalam hal ini merujuk pada daftar isu yang secara resmi telah

³¹⁸ Lori Ann Post, Amber N. W. Raile, dan Eric D. Raile, "Defining Political Will," *Politics & Policy* 38, no. 4 (2010): 659, <https://doi.org/10.1111/j.1747-1346.2010.00253.x>.

³¹⁹ Post, Raile, dan Raile, "Defining Political Will," 659.

³²⁰ Post, Raile, dan Raile, "Defining Political Will," 660.

³²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 323.

³²² Helen Tilley et al., *Monitoring the Effect of Advocacy in Changing Political Will: Political Will Monitoring Tool Guidance Note* (London: Overseas Development Institute, 2018), 7, <https://media.odi.org/documents/12524.pdf>.

³²³ Post, Raile, dan Raile, "Defining Political Will," 662.

diterima oleh para pembuat keputusan untuk dipertimbangkan secara serius.³²⁴ Adapun, dalam konteks Indonesia maka *formal agenda* merujuk pada instrumen seperti Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); serta termasuk juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Prolegnas di Indonesia selalu memikat perhatian masyarakat setiap tahun. Sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis,³²⁵ Prolegnas tentu mencerminkan dinamika dan preferensi politik dalam proses pembentukan hukum di Indonesia. Adapun, hukum merupakan produk politik, sehingga karakter produk hukum juga akan berubah ketika konfigurasi politik yang melahirkannya turut berubah.³²⁶ Selain itu, arah kebijakan pemerintah juga tidak lepas dari konfigurasi politik ini, sehingga menjadi penting untuk melihat hubungan antara *political will* oleh pemerintah selaku pemangku kepentingan terbesar dalam pembentukan legislasi.

Walaupun sulit untuk diketahui secara langsung apakah pengambil keputusan benar-benar mendukung realisasi suatu kebijakan, Post, Raile dan Raile juga menyoroti bahwa setidaknya tindakan-tindakan berikut dapat dikategorikan sebagai sinyal tidak langsung atau *indirect signal* kalau pengambil keputusan berkomitmen akan suatu kebijakan, misalnya:³²⁷

“While divining actual intent is often impossible, indirect signals of intent and influences on intent are observable. Some of these signals and influences were mentioned earlier, including the allocation of analytical efforts and other resources, willingness to apply effective sanctions, and the incentives and disincentives facing decision makers for adopting a particular position. We would add to this list a number of items.”

Adapun, Indeks Pembangunan Hukum mampu mengidentifikasi *political will* pemerintah terkait realisasi suatu kebijakan, khususnya kebijakan yang sudah tertuang dalam *formal agenda* pemerintah seperti Prolegnas, RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD . Komitmen pemerintah akan suatu kebijakan setidaknya dapat dianalisis melalui pemenuhan indikator berikut:³²⁸

1. Inisiasi akan pengajuan suatu kebijakan oleh pemerintah.
2. Pilihan pemerintah akan suatu kebijakan.
3. Mobilisasi pemangku kepentingan oleh pemerintah.
4. Komitmen pemerintah terhadap masyarakat.
5. Realokasi sumber daya oleh pemerintah.
6. Keberlanjutan upaya realisasi kebijakan, misal melalui pemenuhan sumber daya pendukung.
7. Proses transparan dalam memantau jalannya kebijakan oleh pemerintah.

³²⁴Roger Cobb, Jennie-Keith Ross, dan Marc H. Ross, “Agenda Building as a Comparative Political Process,” *American Political Science Review* 70, no. 1 (1976): 126, <https://doi.org/10.2307/1960328>.

³²⁵ Pasal 1 Angka 19 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

³²⁶ Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2016): 181, <https://doi.org/10.31078/jk1018>.

³²⁷ Post, Raile, dan Raile, "Defining Political Will," 663-664.

³²⁸ Tilley et al., *Monitoring the Effect of Advocacy*, 9.

Pemerintah dapat dikatakan mulai berkomitmen akan suatu kebijakan ketika mereka menginisiasi suatu kebijakan. Dalam konteks Indonesia, RPJMN memiliki hubungan yang erat dengan Prolegnas Prioritas selaku landasan dari kerangka kebijakan yang akan memiliki dampak makro bagi Indonesia. Dengan memastikan bahwa penyusunan Prolegnas bersinergi dan selaras dengan RPJMN, maka rancangan undang-undang yang disusun setidaknya memiliki target untuk memastikan implementasi agenda pembangunan nasional.

Sejauh apa pemerintah berkonsultasi dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan juga menjadi penting,³²⁹ misalnya apakah pemerintah selaku pengambil keputusan melibatkan masyarakat sipil dan aktor lainnya? Upaya pemerintah, misalnya dalam membangun dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan juga menjadi tolak ukur *political will* pemerintah. Apalagi jika dikaitkan dengan komitmen publik, sejauh apa pengambil keputusan mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam menjangkau masukan atas rencana atau implementasi suatu kebijakan juga menjadi relevan.

Political will akan realisasi kebijakan tentu membutuhkan sumber daya, khususnya perubahan anggaran pemerintah. Setidaknya, untuk mengetahui apakah pemerintah akan memiliki komitmen atas suatu realisasi kebijakan misalnya adalah pemerintah berkomitmen untuk menyediakan sumber daya moneter maupun non-moneter seperti pelatihan sumber daya manusia dan pos anggaran khusus dalam anggaran pemerintah.³³⁰ Misalnya, pemerintah memiliki komitmen dalam menciptakan akses keadilan yang lebih inklusif terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, maka *political will* pemerintah terkait hal ini realisasinya dapat dilacak misalnya melalui penguatan sumber daya manusia, baik pelatihan maupun penambahan personil aparat penegak hukum selaku garda terdepan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dan alokasi anggaran untuk menyokong penyelidikan hingga persidangan.

4.2 Pembangunan Hukum dan Demokrasi

Pembangunan hukum dan demokrasi merupakan pilar utama dalam menciptakan negara yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam hal ini, demokrasi menjadi aspek sosial dan politik untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan.³³¹ Namun, dalam situasi saat ini berbanding terbalik, di negara-negara Asia Tenggara misalnya menunjukkan bahwa gambaran umum demokrasi telah menjadi salah satu stagnasi kelembagaan selama tiga dekade terakhir.³³² Otoritarianisme dan pemerintahan militer masih bertahan di Vietnam, Laos, Kamboja, Brunei, dan Thailand. Sementara itu, Myanmar setelah menjanjikan liberalisasi politik mengalami kemajuan namun terhambat sejak krisis Rohingya dan konflik etnis bersenjata yang belum terselesaikan. Indonesia dan Filipina secara prosedural menjadi titik terang bagi demokrasi di kawasan tersebut meskipun tetap terdapat catatan bahwa hak-hak dasar, kebebasan sipil, dan

³²⁹ Tilley et al., *Monitoring the Effect of Advocacy*, 9.

³³⁰ Tilley et al., *Monitoring the Effect of Advocacy*, 9.

³³¹ Sri Budi Eko Wardani et al., *Annual Book Indeks Demokrasi Indonesia 2023: Potret Demokrasi Indonesia Tren Kebebasan, Kesetaraan, dan Kelembagaan* (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, 2024), 76.

³³² Nurkholis Hidayat et al., *Shrinking Civic Space in ASEAN Countries: Indonesia and Thailand* (Jakarta: Lokataru Foundation, 2019), 11.

pembela hak asasi manusia masih menjadi hal yang rentan dirampas dan dikriminalisasi.³³³ Banyak rezim Asia Tenggara telah menggunakan hukum untuk membatasi hak warga negaranya termasuk mengkriminalisasi pembela hak asasi manusia, membungkam perbedaan pendapat. Lebih jauh lagi di Indonesia, menjelang pemilihan presiden, undang-undang yang mengatur ujaran kebencian telah disalahgunakan untuk membungkam perbedaan pendapat dan oposisi.³³⁴

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pada ayat selanjutnya, konstitusi juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Untuk memahami kedua norma tersebut, terdapat adagium yang berbunyi sebagai berikut “negara demokrasi tanpa hukum akan melahirkan kekacauan, sedangkan negara hukum tanpa demokrasi akan melahirkan rezim otoriter yang bertindak sewenang-wenang”.³³⁵ Adagium tersebut menghendaki penerapan kedua konsep tersebut, negara demokrasi dan negara hukum, secara seimbang sebagai dasar dalam bernegara.

Berangkat dari pemahaman tersebut, pembangunan hukum di Indonesia juga diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pembangunan demokrasi di Indonesia. Namun demikian, fenomena global sebagaimana dijelaskan sebelumnya menunjukkan adanya penurunan kualitas demokrasi di berbagai negara. Fenomena tersebut tidak terkecuali terjadi pula di Indonesia hingga pada terjadinya fenomena penyempitan ruang sipil atau *shrinking civic space*.³³⁶ Perkembangan demokrasi Indonesia pun masuk dalam pantauan lembaga pengukuran demokrasi global yakni *Freedom House* dan *Economist Intelligence Unit* yang mengukur sejak tahun 2010 hingga 2023, *Freedom House* memberikan predikat “bebas sebagian” dan *Economist Intelligence Unit* dengan predikat “demokrasi cacat”.³³⁷ Dalam hal ini, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) juga memotret demokrasi di Indonesia sejak 2010 hingga 2023 yang hasilnya menunjukkan kondisi stagnan (skor sedang) yang artinya perkembangan demokrasi selama Era Reformasi menunjukkan kondisi tidak ada perkembangan yang signifikan.³³⁸

Tahun 2023 juga menjadi periode persiapan sebelum memasuki tahun politik pada tahun 2024 yang ditandai dengan rangkaian kegiatan pemilihan umum. Peristiwa rutin lima tahunan ini pada dasarnya merupakan indikator bahwa Indonesia masih konsisten dengan sistem demokrasi. Di tahun 2023 pula, Indonesia meraih penghargaan dalam forum *Open Government Partnership (OGP) Summit* di Estonia.³³⁹ Akan tetapi, berbagai fenomena positif tersebut diikuti pula dengan berbagai peristiwa yang justru membuat mundur kualitas demokrasi di Indonesia, mulai dari

³³³ Hidayat et al., *Shrinking Civic Space in ASEAN Countries*, 11.

³³⁴ Hidayat et al., *Shrinking Civic Space in ASEAN Countries*, 11.

³³⁵ Mahfud MD, “Demokrasi Jangan Nabrak Nomokrasi,” diakses 13 Maret 2025, <https://law.uii.ac.id/blog/2018/03/31/demokrasi-jangan-nabrak-nomokrasi/>.

³³⁶ Hidayat et al., *Shrinking Civic Space in ASEAN Countries*, 8.

³³⁷ Wardani et al., *Annual Book Indeks Demokrasi Indonesia 2023*, 15.

³³⁸ Wardani et al., *Annual Book Indeks Demokrasi Indonesia 2023*, 16.

³³⁹ BPHN, “Siaran Pers: Sabet the Winner of OGP Award 2023 Se-Asia Pasifik Di Estonia, BPHN Kemenkumham Harumkan Indonesia Di Mata Dunia,” diakses 14 Maret 2025, OGP sendiri merupakan kemitraan global yang turut mendorong negara-negara pesertanya untuk memperkuat demokrasi melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan inklusif. <https://bphn.go.id/siaran-pers/siaran-pers-sabet-the-winner-of-ogp-award-2023-se-asia-pasific-di-estonia-bphn-kemenkumham-harumkan-indonesia-di-mata-dunia-9624>.

munculnya kasus-kasus *Strategic Litigation Against Public Participation (SLAPP)* yang mengkriminalisasi aktivis HAM dan Lingkungan Hidup³⁴⁰, hingga putusan MK yang mengubah syarat usia capres-cawapres³⁴¹. Jika merujuk pada laporan *Freedom House* dan *Economist Intelligence Unit*, memang demokrasi Indonesia mengalami kemunduran pasca pemilihan umum tahun 2014.³⁴² Dan pada masa pemilihan umum kinerja lembaga legislatif dan partai politik umumnya menurun karena pergantian prioritas untuk konsolidasi pemenang pemilu. Selain itu, memang lazim juga ditemukan kasus-kasus berupa tekanan, intimidasi, atau ancaman pada kebebasan memilih yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau masyarakat sendiri.³⁴³

Berbagai peristiwa tersebut seolah menggambarkan apa yang dimuat dalam adagium di awal mengenai kondisi negara hukum yang mengesampingkan demokrasi. Jika demikian, maka tentu negara perlu mengidentifikasi implikasi dari kondisi tersebut dan merencanakan tindak lanjut untuk menyikapinya. Selain itu, diperlukan pula sebuah gambaran terlebih dahulu yang dapat menjelaskan bagaimana kondisi ini dapat terjadi seperti sekarang.

Jika melihat pada pembangunan negara-negara berkembang seperti di Afrika, melemahnya demokrasi dipercaya sebagai dampak dari globalisasi yang hanya dapat dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu.³⁴⁴ Globalisasi yang ditandai dengan pengintegrasian ekonomi secara internasional, perdagangan bebas, hingga meluasnya pemanfaatan teknologi informasi di berbagai bidang, merupakan sarana yang bertujuan untuk dapat memenangi persaingan global, sekaligus menjawab tantangan pembangunan. Implikasinya, negara kehadiran kelompok-kelompok sosial baru yang mampu memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari globalisasi, sehingga kelompok tersebut tidak hanya memiliki modal yang kuat secara finansial, tetapi juga memiliki pengaruh dalam masyarakat. Dalam konteks demokrasi, kita mengenal salah satu kelompok ini sebagai *influencer*. Kelompok ini kerap dibedakan dengan *buzzer*, yaitu kelompok atau individu yang aktif dalam aktivitas media sosial yang cenderung anonim, bersikap apriori, dan semena-mena. Sedangkan, *influencer* adalah kebalikannya, mereka menggunakan identitas yang jelas, sehingga ujarannya dapat dipersoalkan secara terbuka.³⁴⁵

Dengan modal finansial dan pengaruh sosial yang dimilikinya, keberpihakan dari kelompok baru tersebut sangat menentukan pembangunan demokrasi di Indonesia. Tidak hanya itu, arah pembangunan hukum, sebagai produk dari lembaga politik, juga akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana sikap dari kelompok baru tersebut, apakah cenderung kritis, tidak

³⁴⁰ Auriga mencatat terjadi 30 kasus ancaman terhadap pembela lingkungan di tahun 2023. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam rentang 2014-2023 dengan total kasus sebanyak 133. Lihat, Auriga Nusantara, "Status Pembela Lingkungan di Indonesia 2014-2023: Ancaman Kian Tinggi, Saatnya Negara Hadir," diakses 14 Maret 2025, https://auriga.or.id/press_release/detail/50/status-pembela-lingkungan-di-indonesia-2014-2023-ancaman-kian-tinggi-saatnya-negara-hadir?lang=id.

³⁴¹ Indonesia, *Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023*.

³⁴² Wardani et al., *Annual Book Indeks Demokrasi Indonesia 2023*, 17.

³⁴³ Wardani et al., *Annual Book Indeks Demokrasi Indonesia 2023*, 30.

³⁴⁴ John Cantuiz Mubangizi, "Democracy and Development in the Age of Globalisation: Tensions and Contradictions in the Context of Specific African Challenges," makalah yang dipresentasikan dalam *Asia Association of Global Studies (AAGS) Conference on Globalization and Human Rights in the Developing World* (Canada, 2009), 5, diakses 15 Maret 2025, https://idd.org.za/journal/mubangizi_doi.pdf.

³⁴⁵ Agus Sudibyo, "Buzzer dan Demokrasi Kita," diakses 17 Maret 2023, <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/10/15/buzzer-dan-demokrasi-kita>.

peduli, atau mendukung status quo. Dalam konteks Indonesia, peran *influencer* dan buzzer sangat besar dalam ekosistem informasi, terutama yang berkaitan dengan pembentukan opini publik. Saat ini, gerakan mereka menjadi semakin berkembang dan tidak lagi sebatas individu/non-organik dan di sektor bisnis semata, tetapi sudah menjadi industri yang merambah bidang politik dengan pembagian peran yang terstruktur dan target yang lebih luas.³⁴⁶ Bahkan, keterlibatan mereka tidak lagi hanya sebagai “mempengaruhi”, tetapi juga membangun, mengklarifikasi, dan menyerang opini publik tertentu.³⁴⁷

Idealnya, *influencer* ikut berperan dalam pembangunan hukum dengan mengamplifikasi informasi-informasi penting yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas hukum warga. Di sisi lain, mereka juga diharapkan dapat menjalankan peran penting dalam pembangunan demokrasi. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai aktivitas yang bertujuan meningkatkan partisipasi warga dalam aktivitas politik. Sebaliknya, skenario terburuk muncul ketika para *influencer* berkembang menjadi kelompok yang justru menyebarkan misinformasi dan disinformasi di publik. Jika dikaitkan dengan keterlibatan pemerintah dalam aktivitas media sosial, pembangunan demokrasi akan sangat bergantung pada sikap pemerintah dalam menjamin kemampuan publik dalam mengkonsolidasikan pesan atau opini publik tertentu. Dalam hal ini, demokrasi akan mengalami kemunduran ketika pemerintah justru memlimitasi hal tersebut atau bahkan menggunakan *influencer* untuk mengontrol narasi yang mengemuka di publik dengan menyebarkan misinformasi dan disinformasi.

Salah satu literatur yang mengkaji mengenai kebijakan pembangunan dan demokrasi menunjukkan adanya pola yang konsisten pada negara yang mengalami kemunduran demokrasi. Hal tersebut ditandai dengan pola kerja antara pemerintah dan para *influencer* dalam mengambil dan mengontrol ruang-ruang publik, sehingga membatasi kemampuan pihak oposisi dalam melakukan konsolidasi.³⁴⁸ Di saat bersamaan, langkah tersebut diikuti dengan memfokuskan pembangunan pada kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak bernilai politis, seperti infrastruktur, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan dasar, dan pertahanan, dengan tujuan untuk menjaga opini publik melalui stabilitas di sektor ekonomi.³⁴⁹ Dalam hal ini, kondisi ekonomi yang stabil merupakan pembeda antara pemerintahan yang sedang mengalami kemunduran demokrasi dengan negara gagal. Pасalnya, konflik politik akan tidak dapat dibendung apabila kebutuhan-kebutuhan publik tidak terpenuhi dan disertai dengan lemahnya mekanisme politik untuk mengoreksi kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, stabilitas ekonomi merupakan prasyarat bagi pemerintah yang memilih untuk mengesampingkan pembangunan demokrasi, baik sebagai pilihan kebijakan maupun sebagai strategi politik.

³⁴⁶ Boy Anugerah, “Urgensi Pengelolaan Pendengung (Buzzer) Melalui Kebijakan Publik Guna Mendukung Stabilitas Politik di Indonesia,” *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional RI* 8, no. 3 (2020): 61.

³⁴⁷ Anugerah, “Urgensi Pengelolaan Pendengung (Buzzer),” 61.

³⁴⁸ Bruce Bueno de Mesquita dan George W. Downs, “Development and Democracy,” *Foreign Affairs* 84, no. 5 (September–Oktober 2005): 82.

³⁴⁹ Bueno de Mesquita dan Downs, “Development and Democracy,” 82.

4.3 Analisis Indeks Pembangunan Hukum terhadap Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional

RPJMN 2020–2024 menetapkan empat Kegiatan Prioritas (KP) dalam pembangunan hukum nasional. Pertama, KP Penataan Regulasi, yang berfokus pada peningkatan kualitas dan penyederhanaan jumlah regulasi sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU). Kedua, KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, yang menitikberatkan pada reformasi hukum serta optimalisasi kewenangan aparat dalam sistem pidana dan perdata. Ketiga, KP Penguatan Sistem Anti-Korupsi, yang merespons maraknya praktik korupsi, termasuk suap di birokrasi, sektor swasta, dan penegakan hukum. Terakhir, KP Peningkatan Akses terhadap Keadilan, yang bertujuan menjembatani kesenjangan antara hukum, masyarakat, dan aparat negara, baik dalam pemahaman hukum maupun akses layanan keadilan.

4.3.1 Penataan Regulasi

Tingginya jumlah serta tumpang tindihnya regulasi menjadi salah satu permasalahan yang pernah dan masih hadir di Indonesia. Demi menjawab hal tersebut, RPJMN 2020-2024 mengangkat KP Penataan Regulasi sebagai salah satu fokus pembangunan hukum nasional. Strategi yang disusun dalam mewujudkan penataan regulasi mencakup pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi serta pembaruan substansi hukum.³⁵⁰

Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi bertujuan untuk memperbaiki beberapa aspek dalam tata kelola regulasi. Meskipun hingga tahun 2023 lembaga tersebut belum terbentuk, perkembangan dari beberapa aspek yang diharapkan perbaikannya dapat dilihat dari hasil pengukuran IPH sebagai berikut:

1. Aspek Optimalisasi Akses dan Partisipasi Publik.³⁵¹ Perkembangan aspek ini tercermin pada Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan PUU yang mendapatkan skor 0,46 (cukup). International Association for Public Participation (IAP2) menyatakan bahwa terdapat lima spektrum dari partisipasi publik, yaitu *inform*, *consult*, *involve*, *collaborate*, dan *empower*. Spektrum tersebut disebutkan berurutan dari yang paling menjauhi hingga paling mendekati partisipasi bermakna. Menurut hasil wawancara pakar, partisipasi publik di Indonesia dianggap sebagai hal yang masih bersifat alternatif dalam satu proses penyusunan PUU, sehingga dapat dilaksanakan dan dapat juga tidak. Saat dilaksanakan, bentuk paling awam adalah konsultasi publik. Bentuk lainnya berupa penyediaan sebuah *platform* bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap PUU tertentu. Jika dilihat dari teori IAP2, bentuk-bentuk tersebut masuk ke dalam spektrum *consult* (kedua) dan masih jauh dari *empower* (kelima). Penyediaan *platform* merupakan langkah yang baik, namun harus diikuti dengan pengolahan masukan yang komprehensif dan transparan, hal mana belum terlihat dari proses yang berlangsung.
2. Aspek Penguatan Harmonisasi dan Sinergitas Kebijakan dan Regulasi.³⁵² Sehubungan dengan aspek ini, Variabel Kesesuaian Materi Muatan PUU menunjukkan skor 0,70 (baik).

³⁵⁰ Indonesia, *Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, Lampiran, hlm. VIII.15.

³⁵¹ Indonesia, *Perpres No. 18 Tahun 2020*, Lampiran, hlm. VIII.15.

³⁵² Indonesia, *Perpres No. 18 Tahun 2020*, Lampiran, hlm. VIII.15.

Hal ini menunjukkan bahwa telah terdapat harmonisasi yang baik antar substansi PUU, baik dengan PUU yang setara maupun yang di atasnya.

3. Aspek Dukungan *Database* berbasis Teknologi Informasi.³⁵³ Ketika berbicara mengenai *database* berbasis TI, maka terdapat dua elemen yang perlu diperhatikan, yakni substansi/data serta sarana-prasarana yang menjadi naungan dari substansi/data itu sendiri. Variabel Ketersediaan Sistem Informasi Hukum mendapat skor 0,49 (cukup), dengan masing-masing indikator yakni Ketersediaan Substansi Informasi Hukum bernilai 0,49 (cukup) dan Ketersediaan Infrastruktur Informasi Hukum bernilai 0,50 (cukup). Dikatakan cukup karena menurut para pakar substansi dan infrastruktur informasi hukum sudah tersedia. Bahkan, melalui JDIH, Pemerintah dianggap sudah berdedikasi untuk meningkatkan ketersediaan informasi hukum. Meski demikian, terdapat permasalahan di mana dengan banyaknya JDIH, informasi hukum dianggap tersebar tanpa adanya kepastian informasi yang aktual dan resmi. Selain itu, infrastruktur hukum sendiri belum dikembangkan sedemikian rupa. Misalnya, JDIH belum dilengkapi dengan fitur-fitur yang akan mempermudah penggunaannya, misal sistem pencarian dan informasi sejarah sebuah PUU.

Dengan demikian, meskipun lembaga tunggal pengelola regulasi belum terbentuk, hal baik yang diharapkan dari eksistensi lembaga tersebut sudah mulai berjalan, meskipun belum secara optimal.

Strategi selanjutnya dalam RPJMN 2020-2024 adalah pembaruan substansi hukum, di mana perlu diperhatikan prinsip bahwa hukum harus memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁵⁴ Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan hukum, yakni kebermanfaatannya. Untuk melaksanakan strategi tersebut, RPJMN 2020-2024 mendorong pemanfaatan *Regulatory Impact Assessment* (RIA).³⁵⁵ RIA merupakan alat yang dapat digunakan Pemerintah untuk menganalisis potensi dampak positif dan negatif dari suatu pembentukan atau perubahan regulasi, dengan tujuan memastikan bahwa kebijakan dirancang untuk melayani kepentingan publik.³⁵⁶ Sehubungan dengan hal tersebut, Indikator Tingkat Kesesuaian Program Legislasi Nasional dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat menunjukkan nilai 0.57 (cukup). Menurut para pakar, keberadaan Program Legislasi Nasional adalah hal yang bagus, karena memberikan arah kepada Pemerintah dan DPR terkait RUU yang menjadi prioritas. Namun, saat menyusun Prolegnas, DPR belum melakukan survei terukur/kajian terhadap RUU yang layak/tidak layak, termasuk urgensinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seharusnya, Pemerintah dan DPR memiliki rambu-rambu ketat ketika menyusun Prolegnas. Menurut RPJMN 2020-2024, salah satunya adalah dengan pemanfaatan RIA,³⁵⁷ misalnya menjadikan RIA sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen bagi RUU yang akan masuk ke dalam Prolegnas. Kemudian, pakar menyebutkan bahwa DPR seharusnya memiliki mekanisme untuk mengevaluasi RUU yang sudah berada terlalu lama di Prolegnas.

³⁵³ Indonesia, *Perpres No. 18 Tahun 2020*, Lampiran, hlm. VIII.15.

³⁵⁴ Elly Rosana, "Hukum dan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal TAPIS* 9, no. 1 (Januari–Juni 2013): 116.

³⁵⁵ Indonesia, *Perpres No. 18 Tahun 2020*, Lampiran, I.9.

³⁵⁶ OECD, *Regulatory Impact Assessment, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy* (Paris: OECD Publishing, 2020), 9.

³⁵⁷ Indonesia, *Perpres No. 18 Tahun 2020*, Lampiran, I.9.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan KP Penataan Regulasi dalam RPJMN 2020-2024 dinilai cukup baik. Namun, perlu digaris bawahi bahwa belum ada perkembangan signifikan dari tahun 2022. Oleh karenanya, perlu dilakukan upaya yang lebih dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola regulasi.

4.3.2 Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi sistem peradilan Indonesia yakni sistem peradilan yang belum optimal memberi kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sistem peradilan pidana yang punitif, dan pelaksanaan eksekusi perdata yang belum berkepastian.³⁵⁸ Pembangunan hukum sebagai intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah terdapat dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan melalui Kegiatan Prioritas (KP) yakni Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. KP tersebut dioperasionalkan dengan Proyek Prioritas (ProP) berupa Penyempurnaan Hukum Ekonomi yang Mendukung Kemudahan Berusaha, Penerapan Keadilan Restoratif, Dukungan Teknologi Informasi (TI) di Bidang Hukum dan Peradilan, serta Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim.³⁵⁹ Ketercapaian dan perkembangan pelaksanaan 4 (empat) ProP tersebut dapat tercermin dalam temuan IPH Tahun 2023 ini, sebagai berikut:

1. ProP Penyempurnaan Hukum Ekonomi yang Mendukung Kemudahan Berusaha diwujudkan melalui strategi penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan (eksekusi perdata).³⁶⁰ Berdasarkan temuan IPH Tahun 2023, Indikator 4.7.1. Persentase Eksekusi Putusan Perdata memperoleh nilai 0.55 dengan kategori cukup. Data Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa, dari 4485 permohonan eksekusi putusan perdata di tahun 2023, hanya 1913 putusan perdata yang berhasil dieksekusi. Berdasarkan temuan IPH Tahun 2023 ini, masih diperlukan penguatan kelembagaan Mahkamah Agung RI sebagai strategi pelaksanaan eksekusi putusan perdata.
2. ProP Penerapan Keadilan Restoratif diwujudkan melalui strategi berupa penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, serta pengutamaan pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban tindak pidana.³⁶¹ Berdasarkan temuan IPH Tahun 2023, pada Variabel 4.2. Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum memperoleh nilai 0.34 dengan kategori kurang. Nilai variabel tersebut dihasilkan dari 2 (dua) Indikator yakni:
 - a. Indikator 4.2.1. Tingkat Kesesuaian Kebijakan Keadilan Restoratif dengan Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif yang memperoleh nilai 0.57 dengan kategori cukup. Indikator ini berusaha melihat sejauh mana peraturan internal masing-masing aparat penegak hukum sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif, yakni:³⁶²

³⁵⁸ Indonesia, *Perpres No. 18 Tahun 2020*, Lampiran, VIII.8

³⁵⁹ Indonesia, *Perpres No. 18 Tahun 2020*, Lampiran, VIII.15

³⁶⁰ Indonesia, *Perpres No. 18 Tahun 2020*, Lampiran, VIII.15

³⁶¹ Indonesia, *Perpres No. 18 Tahun 2020*, Lampiran, VIII.15

³⁶² Kementerian PPN/Bappenas dan Konsorsium Masyarakat Sipil, *Kajian Peluang dan Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Bappenas dan Konsorsium Masyarakat Sipil, 2022).

- i. Penerapan keadilan restoratif tidak semata bertujuan untuk menghentikan perkara;
 - ii. Penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana;
 - iii. Penerapan keadilan restoratif harus menghormati prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial, pendidikan, serta ekonomi;
 - iv. Penerapan keadilan restoratif harus memastikan adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari para pihak, mulai dari korban, pelaku, maupun pihak lain yang terkait;
 - v. Penerapan keadilan restoratif berprinsip kesukarelaan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi; dan,
 - vi. Penerapan keadilan restoratif pada anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Indikator 4.2.2. Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum di Indonesia yang memperoleh nilai 0.10 dengan kategori sangat kurang. Indikator ini mengukur pelaksanaan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi, pidana bersyarat, dan restitusi di tahun 2023.

Berdasarkan temuan IPH Tahun 2023 ini, bahwa masih diperlukan sinkronisasi aturan internal APH terkait keadilan restoratif dan kesinambungan penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum oleh APH. Mengingat terdapat peluang penerapan keadilan restoratif, berupa baiknya (0.73) pemahaman masyarakat Indonesia terhadap kebijakan pemerintah terkait hukum dan HAM (salah satunya penerapan keadilan restoratif).

3. ProP Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan diwujudkan melalui strategi berupa penyediaan, pengelolaan, serta berbagi pakai data antar penegak hukum.³⁶³ Upaya pemerintah pada konteks tersebut diselenggarakan melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Berdasarkan temuan IPH Tahun 2023 ini, Indikator 5.3.2. Tingkat Penggunaan Informasi Hukum oleh APH (Pemanfaatan SPPT-TI) memperoleh nilai 0.35 dengan kategori sangat kurang. Melalui aplikasi Pusat Pertukaran Data (Puskarda) SPPT-TI, capaian tingkat pemanfaatan data sepanjang tahun 2023 oleh APH antara lain Mahkamah Agung sebesar 100 persen, Kejaksaan Agung sebesar 31 persen, Ditjen Pas sebesar 5 persen, dan Kepolisian sebesar 5 persen. Berdasarkan temuan IPH Tahun 2023 itu, mengartikan bahwa masih diperlukan strategi berupa penyediaan, pengelolaan, serta berbagai data melalui penguatan komitmen internal maupun koordinasi lintas APH dan pihak-pihak yang terkait.
4. ProP Peningkatan Kualitas dan Integritas Hakim diwujudkan melalui strategi berupa pendidikan dan pelatihan bagi hakim, serta edukasi publik.³⁶⁴ Berdasarkan temuan IPH Tahun 2023 ini, bahwa pelaksanaan strategi tersebut telah berjalan dengan baik. Hal itu dapat tergambarkan pada 3 (tiga) indikator, yakni:
- a. Indikator 1.1.5. Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum yang memperoleh nilai 0.73 dengan kategori baik. Indikator ini mengukur sejauh mana

³⁶³ Indonesia, *Perpres No. 18 Tahun 2020*, Lampiran, VIII.15

³⁶⁴ Indonesia, *Perpres No. 18 Tahun 2020*, Lampiran, VIII.15

masyarakat percaya APH dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dalam konteks Hakim (Mahkamah Agung), masyarakat percaya bahwa hakim dapat memberi hukuman yang layak, hakim dapat memeriksa dan memutus perkara dengan jujur dan tidak memihak, serta hakim bekerja sesuai dengan kode etik dan perilaku;

- b. Indikator 1.2.4. Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap Kode Etik dan Perilaku yang memperoleh nilai 0.99 dengan kategori sangat baik. Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 155 dari 8.154 hakim dijatuhi sanksi kode etik;
- c. Indikator 3.2.2. Tingkat Pengembangan Kapasitas Personil yang memperoleh nilai 0.49 dengan kategori sangat kurang. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, seluruh hakim yang membutuhkan pelatihan dasar dan lanjutan (1035 orang) telah menerima program pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan temuan-temuan IPH Tahun 2023 di atas, bahwa pelaksanaan KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata telah berjalan dengan kualitas cukup. Dalam rangka mencapai tujuan dari KP, bahwa masih dibutuhkan akselerasi dan optimalisasi pelaksanaan ProP melalui masing-masing strateginya. Mengingat, KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata merupakan sarana masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

4.3.3 Penguatan Sistem Anti Korupsi

Salah satu permasalahan hukum yang sedang dihadapi saat ini adalah praktik korupsi, termasuk suap di berbagai sektor seperti birokrasi, swasta, termasuk penegakan hukum.³⁶⁵ Upaya pemerintah dalam pembangunan hukum sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 diarahkan pada Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Sistem Anti Korupsi. KP tersebut dioperasionalkan dengan 2 (dua) Proyek Prioritas (ProP), yakni Penguatan Implementasi Stranas Pencegahan Korupsi, serta Optimalisasi dan Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Perkembangan pelaksanaan 2 (dua) ProP tersebut dapat tergambarkan dalam temuan IPH Tahun 2023 ini, sebagai berikut:

1. ProP Penguatan Implementasi Stranas Pencegahan Korupsi diwujudkan melalui pelaksanaan 15 (lima belas) Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 (Aksi PK) yang berfokus pada 3 (tiga) sektor yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Terdapat 2 (dua) temuan dalam IPH Tahun 2023 ini yang berkorelasi dengan Pencegahan Korupsi, yakni:
 - a. Indikator 1.1.9. Tingkat Perilaku Anti Korupsi yang memperoleh nilai 0.78 dengan kategori baik. Indikator ini diolah berdasarkan hasil penghitungan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2023. IPAK mengukur tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi.³⁶⁶ Pada tahun 2023, nilai IPAK berada pada 3.92 (skala 0-5),³⁶⁷ yang berarti masyarakat semakin berperilaku antikorupsi;

³⁶⁵ Indonesia, *Perpres No. 18 Tahun 2020*, Lampiran, . VIII.8

³⁶⁶ Badan Pusat Statistik, *Indeks Perilaku Anti Korupsi Tahun 2023* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023).

³⁶⁷ Badan Pusat Statistik, *Indeks Perilaku Anti Korupsi 2023*.

b. Indikator 1.2.3. Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan (LHKPN) yang memperoleh nilai 0.99 dengan kategori sangat baik. Berdasarkan data dari KPK RI, jumlah wajib pelapor LHKPN Tahun 2023 sebanyak 371.096 orang, sedangkan jumlah pelapor LHKPN Tahun 2023 sebanyak 367.014 orang. Tingginya capaian tersebut dapat diartikan bahwa komitmen anti korupsi pejabat publik di Indonesia semakin baik.

Berdasarkan 2 (dua) temuan IPH Tahun 2023 ini, maka pelaksanaan ProP Penguatan Implementasi Stranas Pencegahan Korupsi yang berkaitan dengan sikap masyarakat dan integritas pejabat publik berjalan cukup baik. Namun, implementasi Aksi PK pada 3 (sektor) di atas masih perlu diakselerasi dan dioptimalisasi guna mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.

2. ProP Optimalisasi dan Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana berfokus pada pengejaran aset dibanding pelaku (*in rem*). Berdasarkan temuan IPH tahun 2023 ini, terdapat Variabel 4.5. Anti Korupsi yang memperoleh nilai 0.63 dalam kategori cukup. Variabel tersebut mengukur pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi, termasuk pengejaran dan pengelolaan asetnya. Nilai variabel 4.5. Anti Korupsi diperoleh dari pengukuran 3 (tiga) indikator, sebagai berikut:

a. Indikator 4.5.1. Persentase Keberhasilan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang memperoleh nilai 0.77 dalam kategori baik. Berdasarkan data dari KPK tahun 2023, persentase keberhasilan meliputi pidana badan sebesar 82.3%, pidana denda sebesar 85.3%, serta pidana uang pengganti sebesar 91.6%;

b. Indikator 4.5.2. Persentase Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi memperoleh nilai 0.48 dalam kategori kurang. Berdasarkan data dari KPK Tahun 2023, jumlah aset yang berhasil dieksekusi (dikembalikan, PNBP atau pihak terkait) sebanyak 2,2 Triliun Rupiah dari jumlah aset yang diputus sebanyak 3,8 Triliun Rupiah;

c. Indikator 4.5.3. Konsistensi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi yang memperoleh nilai 0.64 dalam kategori cukup. Pada tahun 2023, terdapat 500 perkara tindak pidana korupsi di tingkat kasasi yang diputus tetap/sama, dari 778 putusan perkara.

Berdasarkan temuan-temuan IPH Tahun 2023 di atas, bahwa pelaksanaan KP Penguatan Sistem Anti Korupsi telah berjalan baik. Namun demikian, masih diperlukan integrasi sistem pencegahan korupsi melalui komitmen dan implementasi antar Kementerian/Lembaga serta optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pengutamaan pengejaran aset hasil tindak pidana, guna menutup celah potensi korupsi dan menindak tindak pidana secara efektif.

4.3.4 Penguatan Akses terhadap Keadilan

Salah satu permasalahan hukum yang masih menjadi tantangan di Indonesia adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat di daerah terpencil. Dalam penghitungan IPH tahun 2023, akses terhadap keadilan merupakan salah satu variabel dari pilar penegakan hukum. Jika dilihat skor variabel tersebut yakni 0.96, keadaan akses terhadap keadilan dapat dikatakan sudah lumayan baik.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap keadilan diwujudkan melalui kegiatan prioritas 'Penguatan Akses terhadap Keadilan'. Kegiatan Penguatan Prioritas tersebut dilaksanakan melalui dua *Proyek Prioritas (ProP)* yaitu:

1. Penguatan Layanan Keadilan

Penguatan pelayanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dilakukan dengan beberapa strategi yakni peningkatan kualitas bantuan hukum, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas serta perluasan keterjangkauan.³⁶⁸ Bantuan hukum yang berkualitas, merupakan bantuan hukum yang pertama-tama aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan termasuk yang pra-sejahtera. Upaya ini tergambarkan dalam Indeks Pembangunan Hukum melalui indikator:

- a. Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi yang mendapatkan skor 0.84 (kategori sangat baik), dan
- b. Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Hukum Berupa Pos Bantuan Hukum di Peradilan dengan skor 1.00 (kategori sangat baik).

Selain itu, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas serta perluasan keterjangkauan merupakan strategi pemerintah untuk memastikan bahwa negara menghadirkan layanan hukum langsung kepada masyarakat yang tidak dapat mengakses layanan hukum karena keterbatasan geografis atau finansial.³⁶⁹ Hal ini dilakukan dengan adanya sidang keliling ke daerah terpencil/susah akses ke pengadilan atau sidang yang dibebaskan biaya perkara. Kedua upaya ini tergambarkan dalam indikator IPH sebagai berikut:

- a. Variabel Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) yang mendapatkan skor 0.98
- b. Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan 0.99

2. Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat

Pemberdayaan hukum masyarakat adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan menggunakan hukum untuk melindungi hak-hak mereka serta berpartisipasi dalam sistem hukum secara aktif. Dalam dokumen pembangunan, strategi untuk melakukan pemberdayaan hukum bagi masyarakat adalah dengan 1) peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta 2) membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme

³⁶⁸ Indonesia, *Perpres No. 18 Tahun 2020*, Lampiran, VIII.16.

³⁶⁹ Indonesia, *Perpres No. 18 Tahun 2020*, Lampiran, VIII.16.

dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.³⁷⁰

Kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dapat dilihat melalui variabel kepatuhan hukum masyarakat pada pilar budaya hukum. Variabel tersebut meraih skor 0.67, yang ada pada kategori cukup dalam penghitungan IPH. Skor ini menggambarkan bahwa:

- a. Sebagian besar masyarakat sudah memahami hak konstitusional mereka (Indikator Persentase Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional mendapatkan skor 0.97)
- b. Memahami kebijakan hukum dan HAM (Indikator Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Hukum dan HAM mendapatkan skor 0.73).

Selain itu, dalam hal membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan hukum, tergambar melalui beberapa indikator IPH.

- a. Masyarakat menunjukkan pemahaman yang masih rendah terhadap mekanisme penyelesaian permasalahan hukum (Indikator Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum mendapatkan skor 0.30).
- b. Sementara itu, hanya sekitar 50% yang dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi (Indikator Persentase Masyarakat yang Menyelesaikan Permasalahan Hukum mendapatkan skor 0.56).

Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas, cakupan layanan hukum yang disediakan pemerintah telah mencapai tingkat yang cukup baik, sebagaimana tercermin dalam skor tinggi pada variabel akses terhadap keadilan dalam IPH 2023. Namun, efektivitas program tersebut dalam memberdayakan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum mereka secara mandiri dapat dikatakan masih perlu ditingkatkan. Skor 0.56 pada indikator 'Persentase Masyarakat yang Menyelesaikan Permasalahan Hukum' mengindikasikan bahwa meskipun akses terhadap layanan hukum telah diperluas, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa masyarakat benar-benar mampu menggunakan layanan tersebut secara efektif untuk menyelesaikan persoalan hukum mereka. Oleh karena itu, selain memperluas jangkauan layanan, perlu ada upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman hukum dan kapasitas masyarakat agar akses terhadap keadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berdampak nyata dalam penyelesaian masalah hukum di tingkat masyarakat.

³⁷⁰ Indonesia, *Perpres No. 18 Tahun 2020*, Lampiran, VIII.16.



BAB V

Catatan terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia

5.1 Kesimpulan

Capaian nilai Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2023 (IPH 2023) mengalami kenaikan dibandingkan dengan pengukuran IPH pada tahun 2022 yang sebelumnya berada pada angka 0.66 menjadi 0.68 di tahun 2023. Kenaikan nilai tersebut juga diikuti dengan kenaikan skor pada beberapa pilar yakni pilar budaya hukum dan pilar materi hukum. Pada pilar kelembagaan hukum berada pada kondisi yang stagnan, hanya pilar penegakan hukum dan pilar informasi dan komunikasi hukum yang mengalami penurunan angka. Apabila dirincikan per pilar, angka tertinggi terdapat pada perhitungan pilar budaya hukum (0.81), kemudian diikuti pilar kelembagaan hukum (0.72), pilar penegakan hukum (0.64), pilar informasi dan komunikasi hukum (0.61), dan pilar materi hukum (0.60). Namun, perlu menjadi catatan bahwa meskipun pilar materi hukum paling rendah dibandingkan skor pilar lainnya, di IPH 2023 pilar materi hukum mengalami peningkatan angka yang signifikan dan pilar penegakan hukum yang mengalami penurunan signifikan daripada pengukuran IPH tahun 2022. Oleh karenanya, apabila melihat secara keseluruhan, pilar materi hukum dan pilar penegakan hukum perlu menjadi prioritas dalam agenda pembangunan hukum.

5.1.1 Pilar Budaya Hukum

1. Pilar budaya hukum memiliki skor akhir yaitu 0.81 atau berada dalam rentang kategori baik. Semakin tinggi skor tersebut menunjukkan bahwa semakin baik budaya hukum yang tercermin di masyarakat dan juga pelaksanaan hukum oleh lembaga hukum.
2. Pilar budaya hukum memiliki 2 (dua) variabel yaitu variabel kepatutan hukum masyarakat dengan skor 0.67 dengan kondisi baik dan variabel kepatutan hukum lembaga hukum dengan skor 0.95 dengan kondisi sangat baik.
3. Dalam pengukuran variabel kepatutan hukum masyarakat, dapat dilihat bahwa beberapa indikator menunjukkan kondisi yang baik hingga sangat baik, akan tetapi beberapa indikator masih perlu menjadi catatan untuk peningkatan:
 - a. Pada tingkat pemahaman masyarakat terkait hak konstitusional sudah sangat baik, mayoritas masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait haknya sebagai warga negara.
 - b. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan hukum dan HAM dalam kondisi baik, mayoritas masyarakat pernah mendengar terkait dengan kebijakan hukum dan HAM dan memiliki persepsi yang positif. Hanya yang masih menjadi catatan adalah masih terdapat masyarakat tidak pernah mendengar kebijakan terkait keadilan restoratif.
 - c. Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum berada dalam kondisi yang baik.
 - d. Tingkat pelanggaran lalu lintas yang berada dalam kondisi yang sangat baik atau rendah. Dan tingkat kejahatan yang berada pada kondisi yang rendah.
 - e. Tingkat kepatuhan masyarakat melapor pajak berada dalam kondisi yang sangat baik di tahun 2023.

- f. Tingkat perilaku anti korupsi masyarakat yang dilihat berdasarkan pengukuran Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun 2023 juga menunjukkan kondisi yang baik, masyarakat memiliki perilaku anti korupsi yang tinggi.
 - g. Tingkat pemahaman masyarakat terkait mekanisme penyelesaian permasalahan hukum berada dalam kondisi yang kurang, masyarakat masih banyak yang belum memahami bagaimana mekanisme hukum perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dalam jalur formal untuk penyelesaian permasalahan.
 - h. Persentase masyarakat yang menyelesaikan permasalahan hukum berada dalam kondisi yang cukup. Pola penyelesaian permasalahan hukum oleh masyarakat pada tahun ini lebih banyak memilih pada jalur formal. Namun, masih menjadi catatan bahwa dari masyarakat yang mengalami permasalahan hukum, masih terdapat masyarakat yang memilih tidak menyelesaikan permasalahannya karena beberapa alasan seperti malu, khawatir, dan takut berbiaya mahal.
 - i. Tingkat kepatuhan terhadap mekanisme dispensasi kawin yang masih berada dalam kondisi yang kurang. Hal ini perlu menjadi perhatian lebih karena berkaitan dengan perlindungan anak dari perkawinan anak yang tidak tercatat secara resmi.
4. Dalam pengukuran variabel kepatutan hukum lembaga hukum, dapat dilihat bahwa indikator-indikator yang diukur menunjukkan kondisi yang sangat baik.
- a. Tingkat kepatuhan lembaga hukum terhadap undang-undang pelayanan publik berada dalam kondisi yang sangat baik. Lembaga hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Pemasyarakatan memiliki skor hasil penilaian lebih dari 80% patuh terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik.
 - b. Tingkat pelanggaran HAM oleh APH berada dalam kondisi yang sangat baik, atau tingkat pelanggarannya rendah. Meskipun demikian, tetap menjadi catatan bahwa fenomena pelanggaran HAM oleh APH adalah fenomena gunung es yang kemungkinannya dapat tidak dilaporkan atau tidak tercatat kasusnya.
 - c. Tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan berada dalam kondisi yang sangat baik. Meskipun demikian, juga tetap menjadi catatan terkait implementasi dan tindak lanjutnya, mengingat di tahun 2023 masih ditemukan kasus korupsi pejabat publik yang baru terungkap setelah dilakukan pemeriksaan LHKPN yang tidak wajar.
 - d. Tingkat kepatuhan aparat penegak hukum terhadap kode etik dan perilaku berada dalam kondisi yang sangat baik. Kondisi ini juga perlu diperhatikan bukan hanya terkait kuantitasnya yang dapat dikatakan sedikit, tetapi fakta bahwa masih ditemukannya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh APH. Maka diperlukan pengarusutamaan nilai etika profesionalitas dalam APH.

5.1.2 Pilar Materi Hukum

1. Pilar Materi Hukum memperoleh skor 0.60 yang menunjukkan bahwa perkembangan materi hukum pada tahun 2023 memperoleh nilai pada kategori baik. Perolehan skor ini mengalami kenaikan dibandingkan pengukuran pada tahun sebelumnya, yaitu 0.48.

2. Pilar Materi Hukum memiliki dua variabel, yaitu variabel prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas dengan skor 0.51, serta variabel kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan dengan skor 0.70.
3. Prolegnas Prioritas 2023 mencakup 39 rancangan undang-undang, baik berupa undang-undang baru maupun revisi terhadap undang-undang yang telah ada, serta 5 rancangan undang-undang kumulatif terbuka. Adapun tujuh tema utama, yaitu Lembaga Negara dan Pemerintahan; Ekonomi, Industri, dan Keuangan; Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Kedaulatan Wilayah; Hukum Acara dan Peradilan; Kesehatan; Kesejahteraan Sosial; serta Keamanan dan Ketertiban. Lima rancangan undang-undang lainnya yang tidak termasuk dalam tema tersebut dimasukkan ke dalam kategori lainnya.
4. Dari 39 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2023, hanya 5 yang disahkan, yaitu UU No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mencabut UU No. 5/2014, UU No. 21/2023 tentang Perubahan UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU No. 16/2023 tentang Landas Kontinen yang mencabut UU No. 1/1973, serta UU No. 17/2023 tentang Kesehatan. Sementara itu, 9 RUU lainnya diintegrasikan ke dalam Omnibus Law Cipta Kerja dan Omnibus Law Kesehatan. UU No. 17/2023 juga mencakup regulasi kefarmasian, wabah, pengawasan obat dan makanan, serta pendidikan kedokteran, sekaligus mencabut UU No. 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
5. Pilar Materi Hukum menunjukkan bahwa Prolegnas Prioritas 2023 telah mencakup beragam tema yang mewakili kebutuhan masyarakat. Namun, perlu disusun skala prioritas dalam perencanaan dan pengundangan rancangan peraturan guna menjaga kepercayaan publik terhadap proses legislasi.
6. Beberapa pakar menyoroti bahwa dalam tata kelola regulasi, masih terdapat tantangan dalam asesmen kelayakan produk regulasi, kepatuhan terhadap alur penyusunan peraturan perundang-undangan (PUU) sejak tahap perencanaan, serta perlunya kajian yang lebih menyeluruh terhadap setiap PUU. Tantangan-tantangan tersebut menjadi beberapa dasar akan dibutuhkannya keberadaan Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi, baik dalam bentuk badan mandiri maupun terintegrasi dalam struktur yang sudah ada.
7. Pemilihan tema analisis dan evaluasi terhadap PUU yang dilaksanakan secara terbuka maupun didasarkan pada mekanisme yang objektif dan ilmiah, sehingga terkesan parsial dan/atau tidak memiliki justifikasi.

5.1.3 Pilar Kelembagaan Hukum

1. Pilar Kelembagaan Hukum memperoleh skor 0.72, dalam kondisi baik. Pencapaian variabel Kelembagaan Hukum menunjukkan capaian yang bervariasi. Variabel anggaran institusi penegakan hukum dalam kategori sangat baik (0.96), mencerminkan tingkat serapan yang tinggi, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan karena ketimpangan antara alokasi dana dan penyelesaian perkara. Manajemen sumber daya manusia berada dalam kategori baik (0.69), dengan rasio personil yang cukup di

sebagian besar lembaga, tetapi masih menghadapi tantangan dalam pengembangan kapasitas SDM. Pemenuhan sarana dan prasarana masih dalam kategori cukup (0.56), dengan fasilitas bagi kelompok rentan yang belum merata, terutama aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan layanan khusus bagi anak. Secara keseluruhan, meskipun ada peningkatan dalam aspek pengelolaan anggaran dan ketersediaan personil, kelembagaan hukum masih perlu memperkuat efektivitas anggaran, meningkatkan kualitas SDM, serta memastikan sarana dan prasarana yang lebih inklusif bagi masyarakat.

2. Pada variabel Anggaran Institusi Penegak Hukum, ketersediaan dan pengelolaan anggaran sudah cukup baik, yang diikuti dengan tingkat produktivitas penegakan hukum yang relatif tinggi, kecuali pada Kepolisian. Tingkat Kecukupan Anggaran Penanganan Perkara mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tingkat serapan anggaran yang tinggi di semua institusi penegak hukum. Namun, Kepolisian memiliki kinerja penanganan perkara yang paling rendah, meskipun serapan anggarannya tinggi. Dari perspektif kinerja anggaran, secara umum lembaga penegak hukum telah menunjukkan pengelolaan anggaran yang baik, tetapi efektivitas pemanfaatan anggaran di Kepolisian masih perlu ditingkatkan
3. Pada variabel Manajemen Sumber Daya Manusia Institusi Penegak Hukum, kecukupan personil telah terpenuhi, tetapi masih terdapat tantangan dalam pengelolaan SDM, terutama dalam aspek pengembangan kapasitas dan profesionalitas personil.
 - a. Tingkat Pengembangan Kapasitas Personil masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan peta dan rencana pengembangan karir yang belum berjalan secara optimal. Jika institusi telah memiliki rencana pengembangan karir, maka dapat diidentifikasi bahwa program pengembangan karir masih belum terlaksana dengan baik. Permasalahan terkait pengembangan karir di Kepolisian dan Kejaksaan dapat dikaitkan dengan keberadaan serta implementasi Rencana Pengembangan Karir di masing-masing institusi.
 - b. Dari segi profesionalitas SDM, Lembaga Pemasyarakatan memiliki tingkat profesionalitas terendah dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya. Selain itu Mahkamah Agung, meskipun sedikit lebih baik dari Lapas, namun profesionalitas SDM-nya juga masih perlu dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa indikator profesionalitas dalam pengelolaan SDM masih perlu ditingkatkan, baik dalam aspek kompetensi, disiplin, maupun etika kerja.
4. Pada variabel Sarana dan Prasarana bagi Kelompok Rentan, ketersediaannya di lembaga penegak hukum masih relatif rendah, khususnya dalam penyediaan fasilitas bagi perempuan dan penyandang disabilitas. Dari hasil analisis, pemenuhan sarana bagi penyandang disabilitas paling rendah ditemukan di Kejaksaan, sementara pemenuhan sarana untuk Sistem Peradilan Pidana Anak paling rendah terdapat di Ditjen PAS. Rendahnya pemenuhan sarpras ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan dalam penyediaan fasilitas yang lebih inklusif dan ramah bagi kelompok rentan dalam sistem peradilan.

5.1.4 Pilar Penegakan Hukum

1. Pilar penegakan hukum memiliki skor 0.64. Meski masih dalam kategori baik, skor tersebut mengalami penurunan sebesar 0.03 dari skor tahun lalu yaitu 0.70. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa variabel yang mengalami penurunan capaian yang cukup signifikan antara lain terkait penegakan konstitusi, keadilan restoratif, dan penegakan pelanggaran HAM.
2. Terkait penegakan konstitusi, terdapat penurunan persentase yang signifikan terkait tingkat tindak lanjut putusan uji materil PUU di MK selama 5 tahun terakhir. Hal ini juga dipengaruhi oleh kualitas putusan MK pada tahun 2023 yang menimbulkan perdebatan di publik dan kalangan sarjana hukum terutama terkait batas usia calon presiden dan wakil calon presiden.
3. Terkait keadilan restoratif dalam penegakan hukum, pada dasarnya terdapat peningkatan dari segi kesesuaian kebijakan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, akan tetapi hal tersebut tidak diiringi dengan praktik ataupun implementasi yang sesuai pula. Selain itu, ketiadaan payung hukum di tingkat undang-undang membuat pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif menjadi berbeda-beda di tiap lembaga hukum. Kecenderungannya, pendekatan keadilan restoratif digunakan sebagai alat untuk menghentikan perkara tanpa melalui proses peradilan.
4. Terkait penegakan hukum pelanggaran HAM, terjadi penurunan baik untuk kasus pelanggaran HAM berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 maupun pelanggaran HAM Berat berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Selain itu, penurunan juga dapat dilihat berdasarkan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM secara yudisial dan non yudisial. Kedua mekanisme tersebut juga mengalami penurunan dari segi capaian, sehingga perlu adanya evaluasi terhadap efektivitas mekanisme penanganan pelanggaran HAM yang saat ini berlaku.

5.1.5 Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum

1. Secara keseluruhan pilar Informasi dan Komunikasi Hukum mendapatkan skor 0.61, dalam kategori baik. Variabel Ketersediaan sistem informasi hukum (0.49) menunjukkan bahwa meskipun ketersediaan konten dan infrastruktur informasi hukum sudah berkembang, namun keberadaan dan kualitasnya belum merata. Aksesibilitas informasi hukum (0.69) menunjukkan bahwa masyarakat cukup mudah menemukan dan menggunakan informasi hukum, tetapi layanan bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas, masih sangat terbatas. Pemanfaatan informasi hukum (0.65) menunjukkan bahwa masyarakat sangat memerlukan informasi hukum, dan informasi hukum yang ada dirasa sangat bermanfaat. Ada pun pemanfaatan informasi hukum oleh APH masih sangat rendah (0.35), terutama dalam penggunaan SPPT TI akibat keterlambatan dan ketidaklengkapan data.
2. Dari segi jenis informasi, informasi terkait penegakan hukum memiliki tingkat ketersediaan paling rendah. Selain itu, keragaman bentuk informasi hukum masih perlu ditingkatkan agar konten yang tersedia lebih lengkap dan komprehensif, sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengguna.

3. Dalam hal aksesibilitas, informasi hukum berbasis online lebih mudah dijangkau dibandingkan layanan offline. Meskipun demikian, akses bagi kelompok dengan kebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas, masih terbatas, baik dalam layanan online maupun offline.
4. Pemanfaatan informasi hukum oleh APH melalui penggunaan SPPT TI masih sangat rendah. Hambatan utama dalam pemanfaatan sistem ini meliputi ketidaktengkapan data, keterlambatan pengiriman informasi, rendahnya keterhubungan data antar-lembaga penegak hukum, serta gangguan pada sistem. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan serta pemanfaatan informasi hukum, khususnya bagi institusi penegak hukum.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Pilar Budaya Hukum

No.	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
1.	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perdata, tata usaha negara, dan program layanan seperti sidang keliling untuk penyelesaian permasalahan hukum.	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan sosialisasi terkait alternatif atau mekanisme penyelesaian permasalahan hukum yang tersedia serta memastikan kemudahan dalam mengakses setiap jenis mekanisme tersebut bagi masyarakat. • Perluasan dan optimalisasi program sidang keliling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum c.q. Badan Pembinaan Hukum Nasional • Mahkamah Agung
2.	Masih terdapat pemahaman masyarakat yang setuju terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia (semua orang boleh untuk dihukum mati).	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan sosialisasi terkait perubahan kebijakan hukuman mati di dalam KUHP baru kepada masyarakat. • Penguatan penyuluhan hukum terkait Hak Asasi Manusia kepada masyarakat. • Integrasi pendidikan HAM dalam kurikulum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum c.q. Badan Pembinaan Hukum Nasional • Kementerian HAM • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
3.	Kepatuhan lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pengaturan terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi

No.	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
	hukum terhadap LHKPN sudah sangat baik akan tetapi perlu menjadi perhatian terkait validitas isi laporan, tindak lanjut setelah pelaporan kekayaan, dan kerangka hukum terkait sanksi yang masih bersifat administrasi.	<p><i>illicit enrichment.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan metode verifikasi dan audit atas laporan LHKPN dengan bersinergitas kepada otoritas keuangan. • Integrasi LHKPN dalam evaluasi kinerja aparaturnegara. 	<p>Pemberantas an Korupsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Perwakilan Rakyat
4.	Kepatuhan masyarakat terhadap mekanisme dispensasi kawin masih rendah.	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi terhadap pelaksanaan Stranas PPA. • Peningkatan peran Kantor Urusan Agama (KUA) untuk aktif melaporkan pernikahan anak yang tidak melalui mekanisme dispensasi kawin. • Peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak yang merugikan dari perkawinan anak dan urgensi perlindungan anak. • Peningkatan pengawasan dengan memastikan pencatatan perkawinan sesuai regulasi dan tidak ada penyimpangan administrasi serta optimalisasi peran dinas terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Kementerian Agama • Kementerian Dalam Negeri

5.2.2 Pilar Materi Hukum

No.	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
1.	Ketidakjelasan indikator pemerintah dalam merencanakan, membahas dan mengundang suatu rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah perlu mengkaji dan menentukan indikator skala prioritas dalam merencanakan dan mengundang rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas; • Pemerintah perlu menjaring aspirasi masyarakat dengan metode yang lebih terukur (misalnya survei dengan orientasi <i>needs assessment</i>) sebagai data 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum c.q. Badan Pembinaan Hukum Nasional • Kementerian Hukum c.q. Direktorat Jenderal Peraturan
2.	Terdapat rancangan undang-undang dari		

No.	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
	<p>tahun ke tahun yang kembali masuk dalam Prolegnas Prioritas tanpa kejelasan akan pembahasan dan pengundangannya. Adapun, rancangan undang-undang yang kerap terjadi seperti ini adalah undang-undang yang mendapat dukungan luas dari masyarakat, tetapi tidak kunjung disahkan.</p>	<p>komplementer dalam menentukan skala prioritas perencanaan dan pengundangan suatu rancangan undang-undang.</p>	<p>Perundang-undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Badan Legislasi DPR ● Kementerian Sekretariat Negara
<p>3.</p>	<p>Indonesia belum memiliki Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemerintah perlu mengkaji secara mendalam pembentukan Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi untuk menghindari tumpang tindih tugas dan wewenang dengan instansi yang sudah ada, seperti BPHN, Ditjen PP, dan Biro Hukum di kementerian/lembaga. ● Jika pembentukan lembaga ini tetap dilakukan, perlu ada mekanisme yang jelas dalam koordinasi dan pembagian tugas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam proses pembentukan regulasi. 	
<p>4.</p>	<p>Pemerintah telah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya secara daring maupun luring.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemerintah dapat mengembangkan sistem informasi elektronik (misal, platform digital seperti SIMAS PUU dari DPR RI) agar lebih aksesibel dan mudah digunakan oleh masyarakat secara daring sesuai amanat Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011; ● Pemerintah dapat mengarusutamakan pembentukan platform digital untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan 	

No.	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
		<p>perundang-undangan di tingkat kementerian/lembaga serta pemerintah daerah; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah perlu mendukung inisiatif kementerian/lembaga yang sudah secara rutin menjaring pendapat masyarakat baik luring maupun daring dan memastikan semua lembaga pemerintah melaksanakan hal ini. 	
5.	<p>BPHN memang sudah memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi melalui ANEV (Analisis dan Evaluasi). Namun, metode penentuan jenis PUU yang perlu dilakukan evaluasi perlu diperjelas guna menentukan undang-undang apa yang memiliki urgensi untuk evaluasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BPHN perlu menyusun kajian untuk menetapkan skala prioritas dalam melaksanakan ANEV terhadap undang-undang yang sedang berlaku. • Misalnya, kajian penentuan urgensi ANEV memuat indikator seperti dampak sosial, ekonomi atau analisis terhadap potensi kurangnya efektivitas undang-undang akibat pengaturan yang tumpang tindih. 	<p>Kementerian Hukum c.q. Badan Pembinaan Hukum Nasional</p>

5.2.3 Pilar Kelembagaan Hukum

No.	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
1.	<p>Data anggaran perlu diperhatikan lagi. Beberapa data realisasi anggaran yang disampaikan lebih tinggi dari pagu anggaran.</p>	<p>Perlu adanya evaluasi terhadap target kinerja pada setiap LPH yang bertujuan untuk menyesuaikan pagu anggaran dengan realisasinya</p>	<p>Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Pemasarakatan)</p>
2.	<p>Mayoritas lembaga penegak hukum belum memiliki standar biaya keluaran penanganan perkara, sehingga berdampak pada tidak</p>	<p>Melakukan kajian tentang kebutuhan anggaran penanganan perkara di setiap LPH, untuk dapat menghasilkan rekomendasi kebutuhan anggaran penanganan secara faktual</p>	<p>Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Direktorat</p>

No.	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
	tergambarkannya kebutuhan anggaran penangana perkara secara faktual.		Jenderal Pemasarakatan)
3.	Terdapat tantangan dalam pengelolaan SDM, terutama tingkat pengembangan kapasitas personil yang perlu ditingkatkan dan membutuhkan rencana pengembangan karir.	Merumuskan rencana pengembangan karir pada setiap level jabatan di masing-masing LPH, dan melakukan evaluasi terhadap implementasi rencana pengembangan karir yang telah dilakukan	Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Pemasarakatan)
4.	Lembaga Pemasarakatan dan Mahkamah Agung memiliki nilai Indeks profesionalitas ASN yang rendah dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya		
5.	Ketersediaan sarana prasarana bagi kelompok rentan masih perlu ditingkatkan. Pemenuhan sarana bagi penyandang disabilitas paling rendah ditemukan di Kejaksaan, sementara pemenuhan sarana untuk Sistem Peradilan Pidana Anak paling rendah terdapat di Ditjen PAS.	Melakukan asesmen kebutuhan sarana-prasarana di tiap LPH serta memastikan ketersediaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang aksesibel bagi penyandang disabilitas	Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Pemasarakatan)

5.2.4 Pilar Penegakan Hukum

No.	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
1.	Pengaturan keadilan restoratif masih belum seragam dan masih bertujuan untuk	<ul style="list-style-type: none"> Perlu pengaturan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan di tingkat nasional yang berlaku secara umum untuk 	Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan,

	<p>penghentian perkara.</p> <p>Implementasi kebijakan keadilan restoratif juga belum konsisten sehingga masih ditemukan praktik yang berbeda-beda untuk jenis perkara yang sama.</p>	<p>setiap LPH.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk memastikan konsistensi dalam praktik perlu ada peningkatan kapasitas pada APH sebagai fasilitator keadilan restoratif. 	<p>Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan)</p>
2.	<p>Tingkat pelaksanaan putusan MK mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh independensi MK dalam penanganan perkara.</p>	<p>Mendorong adanya mekanisme manajemen konflik kepentingan untuk mencegah penanganan perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi • Kementerian Hukum c.q. Direktorat Jenderal Perundang-Undangan • Dewan Perwakilan Rakyat
3.	<p>Tingkat penyelesaian pelanggaran HAM baik secara yudisial dan non yudisial mengalami penurunan.</p>	<p>Perlu adanya evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi dan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komnas HAM • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban • Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan

5.2.5 Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum

No.	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
1.	<p>Meskipun ketersediaan sistem informasi hukum berada dalam kategori cukup, penyebarannya masih belum merata. Di</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kajian terhadap implementasi SPBE khususnya dalam pemberian informasi hukum di berbagai tingkatan lembaga, untuk memetakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan,

No.	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
	<p>tingkat nasional, infrastruktur informasi hukum telah berkembang dengan cukup baik, tetapi masih terdapat kesenjangan jika dibandingkan dengan infrastruktur di daerah.</p>	<p>hambatan dan tantangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bekerjasama dengan BPHN untuk mengoptimalkan ketersediaan infrastruktur informasi hukum melalui program Desa Sadar Hukum BPHN, dan Pos Bantuan Hukum Desa. 	<p>Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Hukum c.q. Badan Pembinaan Hukum Nasional Pemerintah Daerah
<p>2.</p>	<p>Sosialisasi hukum masih kurang efektif dan belum inovatif. Saat ini, belum ada mekanisme sistematis untuk menjangkau kebutuhan informasi hukum masyarakat dan menentukan metode sosialisasi yang tepat. Akibatnya, informasi yang tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan belum berorientasi pada pemberdayaan publik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan mekanisme penjangkauan kebutuhan informasi hukum masyarakat melalui survei atau forum konsultasi publik secara berkala. Meningkatkan kemampuan strategi komunikasi publik bagi LPH, dengan pelatihan dan penguatan kelembagaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) Kementerian Hukum c.q. Badan Pembinaan Hukum Nasional
<p>3.</p>	<p>Interoperabilitas, yaitu kemampuan sistem untuk berkomunikasi dan bertukar data, masih sangat lemah antar K/L. Salah satu penyebab utamanya adalah ego sektoral dari masing-masing K/L yang menghambat integrasi dan pertukaran informasi.</p>	<p>Melakukan kajian mendalam terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan PPID khususnya pada informasi hukum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Komisi Informasi Pusat Badan Pembinaan Hukum Nasional Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung,

No.	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
			Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)
4.	Aksesibilitas informasi hukum bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas, masih perlu ditingkatkan, baik melalui layanan online maupun offline.	Penguatan anggaran untuk mengembangkan fasilitas informasi hukum yang inklusif bagi kelompok rentan, dan melakukan <i>need assessment</i> .	Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)
5.	Pemanfaatan informasi hukum oleh APH melalui SPPT TI masih sangat rendah diantaranya karena keterlambatan, ketidaklengkapan data, dan gangguan sistem.	Melakukan kajian monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SPPT TI, untuk dapat merekomendasikan perbaikan sistem pengelolaan, penginputan, standarisasi dan validasi data sesuai dengan permasalahan yang ditemukan.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan ● Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), Volume I: Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ali, Mohammad Mahrus, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Syukri Asy'ari. *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014. Diakses 12 Maret 2025. <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Tindak%20Lanjut%20Putusan%20Konstitusional%20Bersyarat%20MK.pdf>.
- Arianto, Gladys Nadya, et al. *Kajian Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum: Perma No. 3 Tahun 2017 dan Perma No. 5 Tahun 2019*. Naskah belum diterbitkan, 2025.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020*. Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2020.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan Akhir: Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: BPHN, 2023. Diakses 12 Maret 2025. https://bphn.go.id/data/documents/laporan_ae_tipikor_november_2023_-_master.pdf.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan Akhir: Analisis dan Evaluasi Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008)*. Jakarta: BPHN, 2023. Diakses 12 Maret 2025. https://bphn.go.id/data/documents/analisis_dan_evaluasi_hukum_usaha_mikro_kecil_dan_menengah.pdf.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan Akhir: Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: BPHN, 2023. Diakses 12 Maret 2025. https://bphn.go.id/data/documents/2023_analisis_dan_evaluasi_uu_no.22_tahun_2001_tentang_minyak_dan_gas_bumi.pdf.
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Perilaku Anti Korupsi Tahun 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Church, Thomas W., Jr. *Examining Local Legal Culture: Practitioner Attitudes in Four Criminal Courts*. Washington: U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, 1982.
- Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM. *Laporan Pusat Pertukaran Data dalam SPPT-TI Tahun 2023*. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, 2024.

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. *Buku Pedoman SPPT-TI*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 2022.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (DJPB Kemenkeu). *Formula & Bobot Penghitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023*. Diakses 19 November 2023. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/tasikmalaya/id/data-publikasi/berita-terbaru/2897-formula-bobot-penghitungan-indikator-kinerja-pelaksanaan-anggaran-ikpa-tahun-2023.html>.
- European Commission. *Guidance Document on Indicators of Public Administration Capacity Building*. EU, 2014. Diakses 19 November 2023. <https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14144&langId=en>.
- Fedrian, Dinal, et al., eds. *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2012.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1987.
- Hamsyi, Drs., M.H. “Eksekusi Perkara Perdata Agama dan Permasalahannya.” Diakses 12 Maret 2025. https://pta-jakarta.go.id/filepdf/artikel-eksekusi_perkara_perdata_agama-damsyi.pdf.
- Hidayat, Nurkholis, et al. *Shrinking Civic Space in ASEAN Countries: Indonesia and Thailand*. Jakarta: Lokataru Foundation, 2019.
- Hoyle, Carolyn. *Investigating Attitudes to the Death Penalty in Indonesia Part II: Public Opinion—No Barrier to Abolition*. The Death Penalty Project, 2021.
- IJRS, PBHI, dan YLBHI. *Catatan Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Hasil Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan 2022*. Diakses 31 Januari 2024. <https://drive.google.com/file/d/1XklszU1OZkjRReVN30siUHocqDhnSy/view>.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: UI Publishing, 2023. Diakses 12 Maret 2025. https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2024/06/2024.05.31-Laporan-IPH-Tahun-2022-Cetakan-MEI-2024_compressed-1.pdf.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020. Diakses 12 Maret 2025. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf>.
- Komnas HAM. *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2023: Menjawab Tantangan Baru Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Tahun 2023*. 2024.
- Mahfud MD, Moh. *Konstitusi dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Mustofa, Muhammad. *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Edisi Ketiga, Jakarta: Prenada Media. 2015.
- Nelken, David, ed. *Using Legal Culture*. London: Wildy, Simmonds & Hill, 2012.
- OECD. *Regulatory Impact Assessment, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy*. Paris: OECD Publishing, 2020.

- OECD. *Tax and Development: Aid Modalities for Strengthening Tax Systems*. Paris: OECD Publishing, 2013. Diakses 15 Maret 2025. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2013/03/tax-and-development_g1g1d3cd/9789264177581-en.pdf.
- Wardani, Sri Budi Eko, et al. *Annual Book Indeks Demokrasi Indonesia 2023: Potret Demokrasi Indonesia Tren Kebebasan, Kesetaraan, dan Kelembagaan*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, 2024.

Artikel Jurnal

- Ali, Hussaini, Olayinka O. Tuyo, dan Shehu Mohammed. "Availability and Access to Legal Information Resources in Law Libraries in the Electronic Era." *Library and Information Science Digest* 11, no. 1 (2018): 21–31.
- Anugerah, Boy. "Urgensi Pengelolaan Pendengung (Buzzer) Melalui Kebijakan Publik Guna Mendukung Stabilitas Politik di Indonesia." *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional RI* 8, no. 3 (2020): 61–78.
- Beckenbach, Andreas. "Computer-Assisted Questioning: The New Survey Methods in the Perception of the Respondents." *BMS: Bulletin of Sociological Methodology / Bulletin de Méthodologie Sociologique*, no. 48 (1995): 71–91. JSTOR. <http://www.jstor.org/stable/24362144>.
- Berry, Sandra H., et al. "Methodologies for Data Collection and Handling." Dalam *Designing a System for Collecting Policy-Relevant Data for the Kurdistan Region—Iraq*, 41–55. RAND Corporation, 2014. JSTOR. <http://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt6wgq9bd.13>.
- Bilson, Beth, Brea Lowenberger, dan Graham Sharp. "Reducing the 'Justice Gap' Through Access to Legal Information: Establishing Access to Justice Entry Points at Public Libraries." *Windsor Yearbook of Access to Justice* 34, no. 2 (2017): 99–128.
- Bueno de Mesquita, Bruce, dan George W. Downs. "Development and Democracy." *Foreign Affairs* 84, no. 5 (September–Oktober 2005): 77–86.
- Cobb, Roger, Jennie-Keith Ross, dan Marc H. Ross. "Agenda Building as a Comparative Political Process." *American Political Science Review* 70, no. 1 (1976): 126–138. <https://doi.org/10.2307/1960328>.
- Greacen, John M. "Legal Information vs Legal Advice: A 25-Year Retrospective." *Judicature* 106, no. 2 (2022). <https://judicature.duke.edu/articles/legal-information-vs-legal-advice-a-25-year-retrospective/>.
- Hy, R. J. "Overview Budgeting Formats." *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice* 8, no. 1–2 (1984): 101–112. Diakses 19 November 2023. <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/overview-budgeting-formats>.
- Luskin, Mary Lee, dan Robert C. Luskin. "Why So Fast, Why So Slow: Explaining Case Processing Time." *Journal of Criminal Law and Criminology* 77, no. 1 (1986): 190–214.
- Mubangizi, John Cantiu. "Democracy and Development in the Age of Globalisation: Tensions and Contradictions in the Context of Specific African Challenges."

- Makalah yang dipresentasikan dalam *Asia Association of Global Studies (AAGS) Conference on Globalization and Human Rights in the Developing World*, Canada, 2009. Diakses 15 Maret 2025. https://ltd.org.za/journal/mubangizi_doi.pdf.
- Nelken, David. "Using The Concept of Legal Culture." *Australian Journal of Legal Culture* 29 (2004): 1–[last page]. <http://www.austlii.edu.au/au/journals/AUJLLegPhil/2004/11.pdf>.
- Perdana, Anugerah, et al. "Reformulasi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang secara Cepat pada Prolegnas Kumulatif Terbuka." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 659–682. <https://doi.org/10.31078/jk2047>.
- Post, Lori Ann, Amber N. W. Raile, dan Eric D. Raile. "Defining Political Will." *Politics & Policy* 38, no. 4 (2010): 653–676. <https://doi.org/10.1111/j.1747-1346.2010.00253.x>.
- Rahayu, Derita Prapti, et al. "Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society." *Law Reform* 116, no. 2 (2020): 276–289.
- Rosana, Elly. "Hukum dan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal TAPIS* 9, no. 1 (Januari–Juni 2013): 116.
- Sandefur, Rebecca L. "The Importance of Doing Nothing: Everyday Problems and Responses of Inaction." Dalam *Transforming Lives: Law and Social Process*, disunting oleh Pascoe Pleasence, Alexy Buck, dan Nigel Balmer, 99–125. London: Stationery Office Books, 2007. <https://ssrn.com/abstract=1599755>.
- Sanderson, Ian. "Evaluation, Policy Learning and Evidence-Based Policy Making." *Public Administration* 80, no. 1 (2002): 1–22. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00292>.
- Tilley, Helen, George Sagoe-Addy, Josephine Tsui, Hannah Caddick, dan Jessica Mackenzie. *Monitoring the Effect of Advocacy in Changing Political Will: Political Will Monitoring Tool Guidance Note*. London: Overseas Development Institute, 2018. <https://media.odi.org/documents/12524.pdf>.
- Tyler, Tom R. "Public Trust and Confidence in Legal Authorities: What Do Majority and Minority Group Members Want from the Law and Legal Institutions?" *Behavioral Sciences and the Law* 19 (2001): 215–235.
- Wijayanti, Winda. "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2016): 179–204. <https://doi.org/10.31078/jk1018>.
- Winata, Muhammad Reza, dan Ibnu Hakam Musais. "Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional sebagai Solusi Reformasi Regulasi di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 295–318. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/709>.
- Yusup, Ahmad. "Analisis Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 145–165. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4464>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Rencana Pembangunan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 97.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 88.
- Indonesia. *Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No. 59.
- Indonesia. *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 251.
- Indonesia. *Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.
- Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 6842.
- Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019*.
- Indonesia. *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara No. 3886.
- Indonesia. *Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara No. 3851.
- Indonesia. *Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara No. 5226.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025*.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara*.
- Indonesia. *Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.
- Indonesia. *Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*.

Situs Web

- Auriga Nusantara. "Status Pembela Lingkungan di Indonesia 2014-2023: Ancaman Kian Tinggi, Saatnya Negara Hadir." Diakses 14 Maret 2025. https://auriga.or.id/press_release/detail/50/status-pembela-lingkungan-di-indonesia-2014-2023-ancaman-kian-tinggi-saatnya-negara-hadir?lang=id.
- Azhar, Haris. "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada! >NgeHAMtam." *YouTube*. Diunggah oleh Haris Azhar, 22 September 2021. <https://youtu.be/1xMlnuOtBAs?si=mTvkD8gdkZASPAMq>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). "Siaran Pers: Sabet the Winner of OGP Award 2023 Se-Asia Pasifik Di Estonia, BPHN Kemenkumham Harumkan Indonesia Di Mata Dunia." Diakses 14 Maret 2025. <https://bphn.go.id/siaran-pers/siaran-pers-sabet-the-winner-of-ogp-award-2023-se-asia-pasific-di-estonia-bphn-kemenkumham-harumkan-indonesia-di-mata-dunia-9624>.
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Demokrasi Indonesia*. Diakses 12 Maret 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE2MSMy/-metode-baru--indeks-demokrasi-indonesia--idi--tingkat-nasional--pusat--dan-provinsi.html>.
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Perilaku Anti Korupsi*. Diakses 12 Maret 2025. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2046/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2023-sebesar-3-92--menurun-dibandingkan-ipak-2022.html>.
- Cakra Wikara Indonesia. *Konflik Rempang: Proyek Pembangunan Berujung Pelanggaran HAM*. Diakses 12 Maret 2025. <https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2023/10/FS-Konflik-Rempang-Pelanggaran-HAM.pdf>.
- Detik News. "KPK Usut 3 Kasus Lewat Pemeriksaan LHKPN pada 2023, Jerat Rafael Alun dkk." Diakses 3 Maret 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7144952/kpk-usut-3-kasus-lewat-pemeriksaan-lhkpn-pada-2023-jerat-rafael-alun-dkk>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 11/DPK RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023*. Diakses 22 Januari 2025. https://bphn.go.id/data/documents/sk_prolegnas_rii_prioritas_tahun_2023.pdf.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan (SIMAS PUU)*. Diakses 12 Maret 2025. <https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/index>.
- Fallahnda, Balqis. "Apa Kasus Haris dan Fatia Serta Vonis Hakim." *Tirto.id*. 8 Januari 2024. Diakses 1 Maret 2025. <https://www.tirto.id/apa-kasus-haris-dan-fatia-serta-vonis-hakim-gUcZ>.
- Hidayat, Rofiq. "Kasus Ferdy Sambo Momentum Perbaiki Polri dan Pengawasan Eksternal." *Hukumonline*. Diakses 30 Januari 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-ferdy-sambo-momentum-perbaiki-polri-dan-pengawasan-eksternal-lt63034a3fe3067/?page=1>.

- Hukumonline. “4 Poin Penting Revisi Keempat UU MK.” 16 Februari 2024. Diakses 5 Maret 2025.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/4-poin-penting-revisi-keempat-uu-mk-lt63edff388882a/>.
- Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri. *Jurnal Pusiknas Polri Tahun 2023*. Diakses 12 Maret 2025.
https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/laporan/1720498002331.pdf.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Partisipasi Sehat*. Diakses 24 Januari 2025.
<https://partisipasisehat.kemkes.go.id/faq/>.
- Kompas.com. “Luhut B. Pandjaitan Gugat Fatia dari KontraS dan Haris Azhar Rp 100 Miliar.” 22 September 2021.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/22/11551921/luhut-b-pandjaitan-gugat-fatia-dari-kontras-dan-haris-azhar-rp-100-miliar>.
- Kompas.id. “Pembahasan RUU MK yang Berlangsung dalam Senyap.” 30 November 2023. Diakses 5 Maret 2025.
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/30/pembahasan-ruu-mk-yang-berlangsung-dalam-senyap>.
- Mahfud MD. “Demokrasi Jangan Nabrak Nomokrasi.” Diakses 13 Maret 2025.
<https://law.uii.ac.id/blog/2018/03/31/demokrasi-jangan-nabrak-nomokrasi/>.
- Mahkamah Konstitusi RI. “Siaran Pers: Naskah Akademik Tak Sesuai Konstitusi, UU IKN Diuji.” Diakses 10 Maret 2025.
https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_2242_13.4.22%2040.PUU-XX.2022%20UU%20IKN%201%20-%20FY.pdf.
- Mahkamah Konstitusi RI. *Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945*. Diakses 31 Januari 2025.
https://www.mkri.id/public/filepermohonan/Permohonan_3296_2901_Permohonan%20Almas.pdf.
- Mahkamah Konstitusi. “Palguna: MK adalah Negative Legislator.” Diakses 7 Februari 2025.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1481&menu=2>.
- Mahkamah Konstitusi. “Wahiduddin Adams Ungkap Adanya Ketidapatuhan terhadap Putusan MK.” Diakses 3 Maret 2025.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18355>.
- Muhid, Hendrik Khoiril. “Promosi Jabatan 6 Perwira Eks Anak Buah Ferdy Sambo, Apa Peran Mereka dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J.” *Tempo*. Diakses 30 Januari 2025.
<https://www.tempo.co/hukum/promosi-jabatan-6-perwira-polisi-eks-anak-buah-ferdy-sambo-apa-peran-mereka-dalam-kasus-pembunuhan-brigadir-j-1181047>.
- Muhid, Hendrik Khoiril. “Siapa Saja Perwira yang Terlibat dalam Kasus Ferdy Sambo dapat Promosi Jabatan?” *Tempo*. Diakses 23 Januari 2025.
<https://www.tempo.co/hukum/siapa-saja-perwira-yang-terlibat-kasus-ferdy-sambo-dapat-promosi-jabatan--1177273>.
- Nurmalasari, Titik, Ervana Trikarinaputri, dan Michelle Gabriela. “Pemerintah Sedang Rancang UU yang Mengatur *Transfer of Prisoner*.” Diakses 13 Maret 2025.

- <https://www.tempo.co/hukum/pemerintah-sedang-rancang-uu-yang-mengatur-transfer-of-prisoner-1218136>.
- Perkumpulan HuMa Indonesia. “RUU Masyarakat Adat dan Masa Depan Masyarakat Adat Nusantara.” Diakses 20 Februari 2025. <https://www.huma.or.id/isu-strategis/ruu-masyarakat-adat-dan-masa-depan-masyarakat-adat-nusantara>.
- PSHK. “Batas Usia Capres-Cawapres Bukan Isu Konstitusional.” Diakses 31 Januari 2025. <https://pshk.or.id/aktivitas/batas-usia-capres-cawapres-bukan-isu-konstitusional/>.
- PSHK. “Revisi UU Mahkamah Konstitusi Dinilai Cacat Formil.” Diakses 21 Agustus 2022. <https://pshk.or.id/aktivitas/revisi-uu-mahkamah-konstitusi-dinilai-cacat-formil/>.
- Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis XII*, no. 3/1 (Februari 2020). Diakses 9 Maret 2025. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-3-1-P3DI-Februari-2020-241.pdf.
- Ramadhan, Azhar Bagas. “Kombes Murbani Disanksi Demosi 1 Tahun di Kasus Ferdy Sambo.” *Detik News*. Diakses 23 Januari 2025. <https://news.detik.com/berita/d-6318692/kombes-murbani-disanksi-demosi-1-tahun-di-kasus-ferdy-sambo>.
- Ratnaningsih, Erna. “Asas Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” Diakses 3 Maret 2025. <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>.
- SHRM. “How HR Can Support Law Enforcement Professionals and Their Families.” Diakses 19 November 2023. <https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-news/pages/hr-support-law-enforcement-professionals-families.aspx>.
- Sudibyo, Agus. “Buzzer dan Demokrasi Kita.” Diakses 17 Maret 2023. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/10/15/buzzer-dan-demokrasi-kita>.
- Sustain. “Stagnan: Skor 34, CPI Indonesia Tahun 2023.” Diakses 12 Maret 2025. <https://sustain.id/2024/02/05/stagnan-skor-34-corruption-perception-index-cpi-indonesia-tahun-2023/>.
- Tempo. “Modal Anyar Membongkar Korupsi BTS.” 16 Mei 2023. Diakses 3 Maret 2025. <https://www.tempo.co/politik/kerugian-korupsi-bts-4g-bakti-kominfo-105167>.
- Thea, Adhy. “Moratorium Pidana Mati Perlu Dituangkan dalam Peraturan.” Diakses 13 Maret 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/moratorium-hukuman-mati-perlu-dituangkan-dalam-peraturan-lt5cae2c79643af/>.
- Thea, Ady. “Dakwaan Jaksa Tak Terbukti, Haris-Fatia Divonis Bebas.” *Hukum Online*. 21 Februari 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dakwaan-jaksa-tak-terbukti--haris-fatia-divonis-bebas-lt659bbd0877a37/>.
- Thea, Ady. “Jaksa Tuntut Haris Azhar 4 Tahun dan Fatia 3 Tahun 6 Bulan Penjara.” *Hukum Online*. Terakhir diakses 21 Februari 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-tuntut-haris-azhar-4-tahun-dan-fatia-3-tahun-6-bulan-penjara-lt65522c5898670/>.

Transparency International. *Corruption Perception Index 2023*. Diakses 22 Januari 2025.
<https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/idn>.

United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. 1948.
<https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>.

Wardah, Fathiyah. “Ditetapkan Sebagai Tersangka, Haris Azhar dan Fatia Jalani Pemeriksaan Senin.” *VOA Indonesia*. Terakhir diakses 21 Februari 2025.
<https://www.voaindonesia.com/a/ditetapkan-sebagai-tersangka-haris-azhar-dan-fatia-jalani-pemeriksaan-senin-/6493020.html>.

World Justice Project. *Indonesia Overall Rule of Law Score Over Time 2015-2024*. Diakses 22 Januari 2025.
<https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2023/Indonesia/>.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 29/PUU-XXI/2023*. Diakses 12 Maret 2025.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9329_1_697427307.pdf.

Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51/PUU-XXI/2023*. Diakses 12 Maret 2025.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9330_1_697427356.pdf.

Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XXI/2023*. Diakses 12 Maret 2025.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9331_1_697427385.pdf.

Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XXI/2023*. Diakses 12 Maret 2025.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9333_1_697427481.pdf.

Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023*. Diakses 12 Maret 2025.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1_697427438.pdf.

Mahkamah Konstitusi RI. *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-V/2007*. Diakses 31 Januari 2025.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_PutusanNomor015PUUV07ttgPEMDAtgl27112007.pdf.

Mahkamah Konstitusi RI. *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XI/2013*. Diakses 31 Januari 2025.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_7%20PUU%202013%20-%20MK%20-%20telah%20ucap%2028%20Maret%202013%20-%20final.pdf.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Ikhtisar Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024*. Diakses 11 Februari 2025.
[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4084_2148_\(7\)_IKHTISAR_PUTUSAN_60-PUU-XXII_2024.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4084_2148_(7)_IKHTISAR_PUTUSAN_60-PUU-XXII_2024.pdf).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Ikhtisar Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024*.

Diakses

11

Februari

2025.

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4094_2144_ikhtisar_Put_70_2024.pdf.



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2023
© 2025 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang